


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN
PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**

(Studi Putusan PA Sleman Tahun 2023 S.D 2023)



Sumardiyono
NIM : 18933011

DISERTASI

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2025

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN
PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**

(Studi Putusan PA Sleman Tahun 2023 S.D 2023)



Oleh :

Sumardiyono
NIM : 18933011

Promotor :

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Co-Promotor :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

DISERTASI

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumardiyono
NIM : 18933011
Programa Doktor : Hukum Islam
Judul Disertasi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀŞID
SYARI'AH (Studi Putusan PA Sleman
Tahun 2020 S.D 2023)**

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagianbagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan danmendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Juli 2025

Yang menyatakan



Sumardiyono



PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQÅSID SYARĪ'AH (Studi Putusan Hakim PA Sleman Tahun 2020-2023)**
Disusun oleh : Sumardiyono
Nomor Mahasiswa : 18933011
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 23 Juli 2025

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA




**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 11 Juli 2025 M
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Sumardiyono ()
Tempat/tgl.lahir : Sleman, 15 April 1976
NIM : 18933011
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Putusan Hakim PA Sleman Tahun 2020-2023)**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.67**
Masa Studi : **6 tahun 9 bulan 26 hari**
Predikat : **Sangat Memuaskan**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang


Prof. Dr./Drs. Yusdani, M.Ag.



Sekretaris

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.


Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

()


Kopromotor : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

()

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA

()







Penguji : Prof. Dr. Kamsi, MA

()



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Sumardiyono
Tempat/tgl.lahir : Sleman, 15 April 1976
NIM : 18933011
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH
(Studi Putusan Hakim PA Sleman Tahun 2020-2023)**

Ketua : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. ()
Promotor : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. ()
Kopromotor : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. ()
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ()
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, MA ()
Penguji : Prof. Dr. Kamsi, MA ()


Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 M

Pukul : 13.30 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**



Mengetahui
Kaprosdi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

MOTO

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

(عبد الوهاب الخلاف)¹

Mencegah kemudlorotan lebih diutamakan
daripada menarik suatu manfaat.

¹ Abdul Wahab Kholaf, *Ushul Fiqh*, Dar al Kutub al Islamiyyah, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 182,

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PUTUSAN HAKIM PA SLEMAN TAHUN 2020-2023)

Sumardiyono

NIM. 18933011

Pengadilan Agama Sleman diharapkan dapat menghasilkan putusan suatu perkara dengan putusan yang berkualitas. Putusan dikatakan bermutu bila putusan tersebut tertata dengan baik, runtut, tidak multitafsir, sistematis, jelas dan mengandung pembaharuan hukum Islam, salah satunya pada pemberian Putusan pada kasus Perceraian

Kasus naiknya angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman merupakan suatu permasalahan yang memerlukan keseriusan dalam penanganannya, tanpa adanya keseriusan dalam menangani perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman maka kesuksesan dalam mengatasi perkara perceraian sulit diwujudkan dan hanya menjadi impian semata. Keseriusan penanganan terhadap kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Sleman terutama kasus perceraian bisa dilihat dari bagaimana kualitas Putusan Hakim terhadap kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sleman.

Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Berapa Besar Perceraian Di Sleman Tahun 2020-2023 Apabila Dibandingkan Dengan Tingkat Perceraian Nasional? Mengapa Banyak Terjadi Perceraian Di PA Sleman Dan Apa Yang Melatar Belakungnya? Bagaimana Putusan Hakim PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020-2023 Apabila Dianalisis Dengan Maqashid al Syari'ah Muhammad Thahir Ibnu Asyur? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian adalah Putusan Hakim PA Sleman dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat pencari keadilan utamanya bagi masyarakat pencari keadilan pada masalah perceraian. Putusan yang diberikan dapat memberikan perlindungan jiwa, harta, agama, akal, kehormatan dan keturunan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun tidak semua pencari keadilan di PA Sleman belum mendapatkan keadilan terutama bagi mereka yang tidak bisa menghadiri persidangan karena suatu hal serta adanya dikabulkannya pencabutan gugatan cerai karena suami belum mendapatkan surat izin cerai dari atasan karena tergugat seorang ASN.

Kata Kunci : Putusan, PA Sleman, Perceraian.

ملخص

تحليل قرارات القضاة عن الطلاق من منظور مقاصد الشريعة
(دراسة قرارات القضاة بمحكمة سليمان عام 2020-2023)

سومارديونو

رقم الطالب 18933011

إن من المأمول أن تتمكن محكمة سليمان الدينية من إصدار قرار قضية بقرار جيد. ويقال إن القرار ذو جودة عالية إذا كان القرار منظمًا جيدًا ومتناسكًا وغير غامض في التفسير ومنهجيًا وواضحًا ويحتوي على تحديثات للشريعة الإسلامية، ومنها إصدار القرارات في قضايا الطلاق.

إن قضية ارتفاع نسبة الطلاق التي وقعت في ولاية الحكم بمحكمة سليمان الدينية هي مشكلة تتطلب الجدية في معالجتها، فبدون الجدية في معالجة قضايا الطلاق في ولاية الحكم بمحكمة سليمان الدينية فإن النجاح في حل قضايا الطلاق سيكون من الصعب تحقيقه وسيكون مجرد حلم. يمكن معالجة القضايا القانونية في محكمة سليمان الدينية، وخاصة قضايا الطلاق، من نوعية قرار القضاة في قضايا الطلاق التي تحدث في منطقة سليمان.

كانت المشكلة الرئيسية التي تركز عليها هذا البحث هي ما مدى حجم معدل الطلاق في سليمان في الفترة 2020-2023 مقارنة بمعدل الطلاق الوطني؟ لماذا وقعت الكثير من حالات الطلاق في محكمة سليمان الدينية وما خلفية ذلك؟ كيف يكون قرار القضاة لمحكمة سليمان الدينية في قضايا الطلاق في الفترة 2020-2023 إذا تم تحليلها بمقاصد الشريعة لمحمد طاهر ابن عاشور؟ المقاربة المستخدمة في هذا البحث هي المقاربة القانونية النوعية والمعيارية.

ونتائج الدراسة هي أن قرار القضاة بمحكمة سليمان الدينية يمكن أن يوفر إحساسًا بالعدالة للأشخاص الذين يسعون إلى العدالة، وخاصة للأشخاص الذين يسعون إلى العدالة في قضايا الطلاق. والقرار الصادر يتمكن من توفير الحماية للحياة والممتلكات والدين والعقل والشرف والنسب للأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق العدالة. ولكن لم يحصل جميع طالبي العدالة في محكمة سليمان الدينية على العدالة، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من حضور المحاكمة لأسباب خاصة، ووجود قبول سحب دعوى الطلاق لأن طرف الزوج لم يحصل على إذن الطلاق من رئيسه لأن المدعى عليه كان موظفًا حكوميًا.

الكلمات المفتاحية: القرار، محكمة سليمان الدينية، الطلاق

April 15, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' DECISION ON DIVORCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA (STUDY OF JUDGES' DECISION AT SLEMAN REGIONAL COURT IN PERIOD OF 2020-2023)

Sumardiyono
NIM. 18933011

The Sleman Religious Court is expected to be capable of producing a qualified decision on a case. A decision is stated qualified if it is well-organized, coherent, easy to interpret, systematic, and clear and contains Islamic law reforms, one of which is in the issuance of a decision in a divorce case

The case of the increasing divorce rate occurred in the jurisdiction of the Sleman Religious Court is a problem requiring a good concern in handling it. The absence of concern in handling divorce cases in the jurisdiction of the Sleman Religious Court can make a success in resolving divorce cases is difficult to realize and only remains a dream. The seriousness of handling legal cases at the Sleman Religious Court, especially divorce cases, can be seen from the quality of the Judge's Decision on divorce cases occurred in Sleman area.

The main problem as the focus of this study is how high is the divorce rate in Sleman in the period of 2020-2023 when compared to the national divorce rate? Why are there many divorces in the Sleman Religious Court and what are the factors? How is the decision of the Sleman Religious Court judge in divorce cases in the period of 2020-2023 when Analyzed with Maqashid Sharia of Muhammad Thohir Ibnu Asyur? This study used qualitative and a normative legal approach.

The results of the study showed that the Decision of the Sleman Religious Court Judge can provide a sense of justice for people seeking justice, especially for those seeking justice in divorce matters. The decision given can provide protection for life, property, religion, reason, honor and descendants for people seeking justice. However, not all justice seekers in the Sleman Religious Court have not received justice, especially for those unable to attend the trial for some reason and the granting of the withdrawal of the divorce suit because the husband has not received a divorce permit from his superior considering that the defendant is a civil servant.

Keywords: Decision, Sleman Religious Court, Divorce.

April 15, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PERSEMBAHAN

Isteri dan Anak-anak:

Belajarliah terus dan jangan puas dengan ilmu yang kita miliki,
karena rasa puas dengan ilmu yang kita miliki akan menambah kebodohan kita.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang cinta ilmu dan amal.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- [َ]	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
----- _ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
----- [ُ]	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, الذي أكرم من شاء من عباده الصالحين, بكرامات هي من جملة معجزات أنبيائه والمرسلين, الدالة على صحة دينه المبين, والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أمابعد :

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI PUTUSAN HAKIM PA SLEMAN TAHUN 2020-2023)**

“ guna memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr.Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.

6. Sekretaris Jurusan Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI, MEI
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I
8. Promotor Prof, Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Co- Promotor Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
10. Orang tua, mertua, isteri dan anak-anak tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apapun, diharapkan disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan dan kelangsungan PA kedepan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi, dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.*

Yogyakarta, 08 Juli 2025

Sumardiyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TERTUTUP	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR	iv-v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii-x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi-ix
KATA PENGANTAR	xv-xvi
DAFTAR ISI.....	xvii-xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan penelitian	10
1. Fokus Penelitian	10
2. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	41
1. Putusan Pengadilan	41
a. Pengertian Putusan Pengadilan.....	41
b. Kekuatan Putusan Hakim	47
1) Kekuatan Mengikat	47
2) Kekuatan Pembuktian	48

3) Kekuatan Ekekutorial	50
c. Metode Penemuan Hukum	51
1) Metode Penemuan Hukum Dengan Metode Intepretasi	53
2) Metode Penemuan Hukum Dengan Metode Konstruksi	57
2. Perceraian.....	58
3. Maqāšid al Syarī'ah Ibnu 'Asyūr.....	66
a. Pengertian Maqāšid al Syarī'ah	66
1) Tingkatan Ḍaruriyat	69
2) Tingkatan Hajiyat (Sekunder).....	70
b. Maqāšid al Syarī'ah Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr.	71
c. Prinsip Dasar Maqāšid menurut Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyū	74
1) Keadilan (al 'Adl)	74
2) Kebebasan (al Huriyyah)	75
3) Kesetaraan (al Musawwah).....	93
4) Ketertiban Sosial (al-Nizam al-Ijtima'i)	102
d. Klasifikasi Maqashid	105
1) Maqasid Umum	105
2) Maqosid Khusus	106
a) Tujuan Hukum Keluarga.....	106
b) Ikatan Perkawinan.....	107
c) Diumumkannya Pernikahan.....	115
d) Nikah Mut'ath	117
e) Kewajiban Menggauli Istri Dengan Baik dan Memberi Nafkah Istri...117	
f) Ikatan Nasab dan Kekerabatan.....	119
g) Ikatan Persemendaan	124
h) Berakhirnya Pernikahan.....	125
i) Maqosid di Bidang Ekonomi	130

j)	Maqosid di Bidang Ibadah	133
e.	Pembaharuan Dalam Maqashid Syari'ah	134
1)	Perlindungan maqoshid terhadap hak-hak dasar manusia.	134
2)	Penekanan pada Spirit Syariah	135
3)	Konstektualisasi Hukum	136
g.	Perbedaan dengan Pemikiran Sebelumnya	138
1)	Abu Ishaq Al-Syatibi	138
2)	Ibnu Asyur	140
h.	Signifikansi Pemikiran Thahir bin Ashur	146
1)	Hak-hak Wanita	146
2)	Keadilan Ekonomi.....	150
3)	Plurasisme dan Hubungan Antaragama	152
4)	Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat.....	155
i.	Pengertian Masalahah dan Mafsadat	156
7.	Qowaid al Fiqhiyyah	166
a.	Pengertian Qowa'id al Fiqhiyyah	166
b.	Qowa'id al Fiqhiyyah di Dalam Masalah Perceraian	168
1)	Dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ	168
2)	Al-masyaqqah tajlibu al-taysīr	168
3)	Al-bayyinah 'alā al-mudda'ī wa al-yamīn 'alā man ankara	169
4)	Al-ḍarar yudfa' bi-qadri al-imkān	169
5)	Lā ḍarara wa lā ḍirār	170
6)	Al-ḍarar yuzāl	170
7)	Al-taṣarruf 'alā al-ra'īyyah manūṭ bi al-maṣlahah	171
8)	Al-maysūr lā yasquṭ bi al-'usūr	171

9) Al-ḍarar al-ashadd yuzāl bi al-ḍarar al-akhaff	172
10) Mā ḥarrama ist‘āmalahu ḥarrama ittikhādhahu	172
BAB III METODE PENELITIAN.....	174
A. Pengertian	174
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan	174
1. Jenis Penelitian.....	174
2. Pendekatan Penelitian	175
C. Sumber Bahan Penelitian	176
1. Sumber Hukum Primer	176
2. Sumber Hukum Skunder	176
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	176
1. Putusan Pengadilan Agama (PA) Sleman	177
2. Studi Kepustakaan.....	177
E. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	177
1. Tehnik Pengolahan.....	177
a. Editing data	177
b. Penyajian Data	178
2. Tehnik Analisis Data.....	178
a. Collection	178
b. Reduksi Data	178
c. Display (Menyajikan Data).....	179
d. Kesimpulan	179
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	181
A. Hasil Penelitian.....	181
1. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Skala Nasional.....	181
a. Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023	181
b. Tingkat Perceraian di Indonesia.....	182

c.	Tingkat Perceraian di PA Sleman Dalam Skala Nasional	183
2.	Faktor- Faktor Penyebab Banyaknya Terjadi Perceraian Di PA Sleman Dan Yang Melatar Belakanginya.	184
a.	Tergugat (Suami) Tidak Memberi Nafkah	184
b.	Tergugat (Suami) Atau Penggugat (Isteri) Berselingkuh	189
c.	Tergugat (Suami) Atau Penggugat (Isteri) Mabuk-Mabukan	191
d.	Tergugat (Suami) Melakukan KDRT	194
e.	Tergugat (suami) atau Isteri (penggugat) Tidak diketahui Keberadaannya.....	195
3.	Putusan PA Sleman Tahun 2020 -2023.....	196
a.	Putusan PA Sleman Tahun 2020.....	196
b.	Putusan PA Sleman Tahun 2021.....	197
c.	Putusan PA Sleman Tahun 2022.....	198
d.	Putusan PA Sleman Tahun 2023.....	200
B.	Analisis Hasil Penelitian	201
1.	Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Sekala Nasional	201
a.	Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023	200
b.	Tingkat Perceraian Di Indonesia.....	204
c.	Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Sekala Nasional	205
2.	Faktor- Faktor Penyebab Banyaknya Terjadi Perceraian Di PA Sleman Dan Yang Melatar Belakanginya.	206
a.	Tergugat (Suami) Tidak Memberi Nafkah.....	206
1)	Kewajiban Tergugat (suami) Memberi Nafkah Isteri (penggugat)	206

2) Tergugat (suami) Tidak Memberi Nafkah Penggugat (Isteri) dan Akibatnya	211
b. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	213
1) Perintah Berbuat Ma'ruf Dalam Berumah Tangga	213
2) Kekerasan Rumah Tangga	215
3) Bentuk-bentuk Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)	217
4) Beberapa Penyebab Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)	219
5) Dampak Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)	222
a) Luka pada Psikis.....	222
b) Luka pada Fisik	224
6) Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pandangan Hukum Islam	225
c. Perselingkuhan	229
d. Tergugat (Suami) atau Isteri (Penggugat) Murtad.....	232
e. Tergugat (Suami) Atau Penggugat (Isteri) Mabuk- Mabukan.....	236
C. Analisis Putusan Hakim PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020-2023 Perfektif Maqosid al Syari'ah Muhammad Thohir Ibnu Asyur	242
1. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020.....	242
2. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2021	251
3. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2022.....	255
4. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2023.....	259

BAB V PENUTUP.....	266
A. Kesimpulan.....	266
B. Implikasi Penelitian	266
C. Rekomendasik	267
DAFTAR PUSTAKA	269
1. Buku	268
2. Jurnal	273
3. Website	275
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	275
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	277

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berada pada tingkat pertama yang mempunyai tugas serta wewenang melakukan pemeriksaan, menyelesaikan serta memutuskan semua perkara yang ada pada tingkat pertama bagi semua orang yang memeluk agama Islam dalam bidang perkawinan, bidang mawaris, masalah wasiat, hibah yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, serta shodaqoh dan wakaf. Hal-hal tersebut diatur pada pasal 49 Undang-Undang NO 07 Tahun 1989.¹ Pengadilan Agama berfungsi :

Pertama, menyelenggarakan pelayanan terhadap teknis yustisial serta administrasi pada kepaniteraan terhadap perkara tingkat pertama, penyitaan serta eksekusi.

Kedua, menyelenggarakan pelayanan yang bersifat administrasi terhadap perkara banding, peninjauan ulang, kasasi dan administrasi yang berkaitan dengan peradilan yang lain.

Ketiga, menyelenggarakan pelayanan administrasi yang bersifat umum terhadap unsur-unsur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama baik yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan selain biaya perkara ataupun umum.

Keempat, memberikan pertimbangan, keterangan serta nasihat mengenai hukum Islam terhadap instansi pemerintah yang berada di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan.

¹ M. Rum Ness, dkk., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2016)., hlm.2

Kelima, menyelenggarakan pelayanan yang berupa memberikan pertolongan terhadap permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa di antara mereka yang beragama Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam. Hal ini diatur di dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keenam, Waamerking Akta Keahliawarisan yang bersifat di bawah tangan, digunakan untuk mengambil deposito/ tabungan, pensiunan dan lain sebagainya.

Ketujuh, menyelenggarakan tugas pelayanan yang lain seperti penyuluhan hukum, penyelenggaraan hisab dan ruyyat, serta memberikan pelayanan pada riset (penelitian) dan lain sebagainya.

Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Republik Indonesia Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH, mengatakan di dalam suratnya Nomor.II /TUAKA/AG/VII/2013 Perihal Kajian Putusan Peradilan Agama, bahwa untuk menyongsong hari esok yang lebih baik bagi Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama diharapkan dapat menghasilkan putusan suatu perkara dengan putusan yang berkualitas.² Putusan dikatakan bermutu bila putusan tersebut tertata dengan baik, runtut, tidak multitafsir, sistematis, jelas dan mengandung pembaharuan hukum Islam.³

Keputusan yang diambil hakim yang berupa putusan Pengadilan Agama harus mengandung kemaslahatan bagi semua masyarakat tanpa memandang status sosial mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan serta kekayaan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari kemafsadatan sehingga bisa mengantar manusia bahagia di dunia hingga akhirat. Hakim sebagai bagian dari pemerintah yang berfokus pada penegakan keadilan harus berprinsip

²A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1.

³*Ibid*, hlm. 1.

bisa memberikan kemaslahatan pada masyarakat sesuai dengan pedoman :

4

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan umat.”

Menurut Imam al Ghazali masalah adalah :⁵

واما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم, لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم, ونفسهم, وعقولهم, ونسلهم, ومالههم, فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة, ودفعه مصلحة وهي المصالح المعتبرة من الشرع.

“Adapun kemaslahatan (masalah) merupakan ungkapan pada asas dari kata-kata menarik manfaat dan menolak kemudlorotan, Kami tidak bermaksud padanya demikian itu, maka sesungguhnya menarik kemanfaatan (jalbu al manfa’ah) dan menolakkemadharatan(daf’u al madloroh) adalah beberapa maksud penciptaan. Bagusnya penciptaan karena hasil dari beberapa maksud mereka. Tetapi kami bermaksud terhadap masalah adalah menjaga terhadap tujuan syari’ah. Maksud syari’ah dari penciptaan itu ada lima : yaitu menjaga pada mereka agama, jiwa, akal, nasab dan harta mereka. Setiap apa saja yang menjamin penjagaan terhadap asas yang lima ini adalah masalah, setiap yang luput dari yang lima asas ini adalah mafsadah, menolaknya merupakan kemaslahatan dan merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang mu’tabar dari suatu hukum.”

Maslahah berdasarkan pendapat Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr merupakan sesuatu kebaikan yang disandarkan pada pekerjaan yang memberikan manfaat selamanya bagi semua manusia atau dirinya sendiri. Masalah terbagi menjadi dua yaitu masalah yang bersifat umum

⁴ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20.

⁵Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t., juz 1. hlm. 313.

(masalah ‘ammah) dan masalah yang berkaitan dengan diri sendiri (masalah khoshosh).⁶

Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap masalah yang berkaitan dengan keluarga sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Hal ini tergambar di dalam tulisan beliau ‘Sistem Sosial dalam Islam’ yang menjelaskan tujuan dan nilai-nilai moral hukum Islam yang menyangkut keluarga.⁷ Dalam lingkungan keluarga, manusia membutuhkan sejumlah kepentingan daruri (kepentingan primer) guna melindungi dan membina tatanan keluarga yang baik dan sejahtera. Perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) masuk ke dalam perlindungan manusia dalam dimensi keberadaannya dalam lingkungan keluarga. Ibnu ‘Āsyūr menggunakan terma dabt nizam al-ailah (penataan institusi keluarga).⁸ Kita boleh beranggapan bahwa upaya Ibnu ‘Āsyūr adalah bentuk interpretasi ulang dari pelestarian keturunan atau sebagai teori klasik dengan teori yang baru, tetapi yang jelas pasti Ibnu ‘Āsyūr telah membuka jalan bagi penerusnya untuk mengembangkan lebih lanjut teori al-Maqasid dalam nuansa kontemporer.

Ibnu ‘Āsyūr mengusulkan Maqashid syari’ah sebagai metodologi pembaruan teori hukum Islam yang belum mengalami perkembangan yang serius sejak zaman para imam besar, dimulai dengan Imam Syafi’i pada abad kedua/kedelapan dan diakhiri dengan Imam al-Syathibi pada abad kedelapan/keempat belas. Metodologi Ibnu ‘Āsyūr mengambil posisi sentris antara dua ekstrem kontemporer, yaitu, ‘neo-literalisme’, yang mengabaikan rasional dan interpretasi ulang yang valid atas aturan Islam demi pandangan tradisional literal, dan ‘neo-rasionalisme’, yang mengabaikan identitas agama dan budaya umat Islam dalam pencariannya untuk ‘modernisasi dan rasionalitas’. Māqāṣid hukum Islam menyoroti

⁶ Sri Lum’atus Sa’adah, *Peta Pemikiran Fiqih Progresif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 102.

⁷ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta : Suka Press, 2013), hlm. 52.

⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : UAD Press, 2019), hlm. 57.

alasan-alasan, tujuan-tujuan dan kebaikan bersama dalam hukum-hukum Islam dan menekankan kepentingannya, sambil mendasarkan dirinya pada aksara-aksara Islam dan menjalankan keyakinan Islam.⁹

Ibnu ‘Āsyūr juga membahas topik sensitif tentang maksud maqasid Nabi Muhammad SAW di balik tindakan dan keputusannya. Dia memperkenalkan kriteria untuk membedakan antara tradisi Kenabian yang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari hukum Islam, dan tindakan/perkataan Kenabian yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti kepemimpinan politik, keputusan pengadilan, nasihat ramah, dan resolusi konflik dan lain sebagainya. Namun kontribusi Ibnu ‘Āsyūr yang paling signifikan dalam buku ini adalah pengembangan maqasid baru dengan menciptakan terminologi kontemporer yang tidak pernah dirumuskan dalam fiqih tradisional. Sebagai contoh, Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr mengembangkan teori 'pelestarian garis keturunan 'menjadi' pelestarian sistem keluarga', 'perlindungan keyakinan sejati' menjadi 'kebebasan berkeyakinan', dan lain sebagainya. Dia juga memperkenalkan konsep 'keteraturan', 'watak alami', 'kebebasan', 'hak', 'kesopanan', dan 'kesetaraan' sebagai maqāṣid. Perkembangan ini membuka peluang besar bagi hukum Islam untuk mengatasi tantangan saat ini dan nyata bagi masyarakat Muslim dan minoritas Muslim.¹⁰

Maqāṣid Syariah hasil karya Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr merupakan studi perintis tentang tujuan-tujuan Syari’ah (maqāṣid syari’ah) yang lebih tinggi dan tidak diketahui apakah para ahli hukum modern yang hidup pada masa sebelum Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr telah melakukan segala upaya secara maksimal untuk mengembangkan studi komprehensif dan sistematis tentang berbagai aspeknya.¹¹ Karya tersebut merupakan bukti dari tujuannya yang sangat disayangi untuk menetapkan maqāṣid

⁹ Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqāṣid al-Shari’ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, (London. Washington : The International Institute of Islamic Thought London. Washington, 2006), hlm. ix

¹⁰ *Ibid*, hlm. x

¹¹ *Ibid*, hlm. xv.

syari'ah sebagai disiplin independen dalam dirinya sendiri.¹² Muhammad Tahir Ibnu 'Asyūr menyatakan bahwa aturan-aturan syari'ah didasarkan pada beberapa alasan batin dan sebab-sebab yang tunduk pada kebaikan universal dan manfaat baik masyarakat maupun individu.¹³

Merujuk dokumen disertasi ini, sosok Ibnu Ashur atau Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur memegang peran penting, karena:

- a. Pendorong Modernisasi Maqasid Ia dianggap penggagas yang mempertemukan maqasid syariah dengan pemikiran pembaharuan, menjadikannya alat untuk memperbaharui teori hukum Islam di zaman kini
- b. Jembatan Dua Kutub Metodologinya menempatkan diri di antara “neo-literalisme”, yang menanggalkan rasionalitas, dan “neo-rasionalisme”, yang meninggalkan identitas agama, dengan tetap berpegang pada teks dan keyakinan Islam.
- c. Inovasi Istilah Ia melahirkan istilah maqasid yang lebih segar, misalnya “pelestarian sistem keluarga” pengganti “pelestarian nasab” dan “kebebasan berkeyakinan” untuk “perlindungan keimanan sejati”, serta memasukkan gagasan seperti ‘tatanan’, ‘fitrah’, ‘kebebasan’, ‘hak’, ‘akhlaq’, dan ‘kesetaraan’ ke dalam maqasid.
- d. Acuan pada Keluarga Perhatiannya yang mendalam pada aspek keluarga menjadikannya rujukan penting untuk membahas hukum perceraian dalam kajian ini.

Maqasid al-syariah senantiasa menjadi rujukan krusial dalam pengembangan hukum Islam karena ia memberi bobot pada arah dan nilai substantif syariat, jauh melampaui teks-teks literal yang kadang tersendat. Dengan menghampiri maqasid, para hakim dan perumus kebijakan akan: Menyusun keputusan yang sejati-sejati di pijakkan pada kemaslahatan manusia dan melindungi lima poros fundamental (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sembari menjauhkan kerugian dan setiap

¹² *Ibid*, hlm. xv.

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

kemafsadatan yang bisa muncul. Memberikan ruang pada penafsiran kontekstual, sehingga setiap amar putusan dan regulasi dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman dan kerumitan sosial yang dihadapi. Mendayagunakan maqasid dalam reformasi hukum Islam yang hidup, relevan dalam tema-tema mutakhir, dari hak-hak perempuan dan perlindungan anak, sampai pada keadilan ekonomi dan kemerdekaan beragama. Menyuguhkan kerangka etik dan filosofis yang memandu pengadilan dan legislasi, sehingga keadilan substantif dan maslahat senantiasa menjadi arah yang dituju.

Dalam kajian ini ditemukan pendekatan baru lewat analisis putusan-putusan hakim perceraian di PA Sleman yang diinterpretasikan lewat teori maqāṣid syarī'ah yang diperkaya oleh Ibnu 'Āsyūr. Teori ini menyeret konsep kemaslahatan ke wilayah pembaruan hukum keluarga dan nilai-nilai kekinian seperti keadilan dan kebebasan. Berbeda dari penelitian yang lazim, yang biasanya terkurung pada lima maqāṣid klasik, kajian ini menunjukkan bahwa hakim PA Sleman menggelar jaringan maslahat yang lebih lapang baik aktual maupun sosial dalam setiap putusan untuk menjawab problem nyata di lapangan, termasuk derita media sosial dan dampak ekonomi. Kajian ini pula mengimbrik data statistik perceraian dengan analisis maqāṣid secara langsung, sehingga mampu menjajakan wacana baru untuk pengubahan hukum Islam keluarga yang berangkat dari maqāṣid yang diperbaharui.

Keunggulan maqasid Ibnu Asyur terletak pada kesetaraan pembahasan antara maslahat yang bersifat universal dengan pembahasan hukum islam yang diperbaharui, terutama dalam bidang keluarga. Tujuan syariat yang diulaskannya tidak hanya menyangkut keamanan agama, diri, pikiran, keturunan, dan harta; masih tetapi maqashid mencakup pelestarian atas sistem keluarga, keadilan, kebebasan, dan kesamaan. Berkaitan dengan tingginya angka perceraian di PA Sleman adalah: Pendekatan maqasid Ibnu Asyur dapat memacu hakim untuk memutus sesuatu yang tidak hanya berbasis pada teks tetapi memperhatikan kepentingan riil

masyarakat, perlindungan terhadap lembaga keluarga, dan kebutuhan zaman. Aapabiladilihat dari faktor-faktor sebab perceraianya, misalnya faktor ekonomi dan media sosial, maka maqasid Ibnu Asyur menjadi arah upaya menurunkan angka perceraian dan peningkatan putusan untuk menciptakan kestabilan dan maslahat keluarga di Sleman.

Putusan hakim dikatakan bermutu bila mengandung pembaharuan hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pembaharuan hukum Islam berarti proses dan cara serta langkah memperbaharui hukum Islam, melalui putusan hakim, dari praktik mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya ke reformulasi hukum baru yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum maqasid al-syari'ah guna mewujudkan kemaslahatan pada setiap kasus.¹⁴

Hakim mengkaji fakta dan bukti di persidangan dengan cara yang objektif, mengutamakan kemaslahatan semua pihak sejalan dengan prinsip maqasid syariah. Seluruh proses berorientasi pada keadilan dan selalu mempertimbangkan konteks sosial yang ada, sehingga setiap putusan yang dihasilkan berkualitas, jelas, dan memberi manfaat tidak hanya bagi pihak berperkara tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas.

Hakim senantiasa mengandalkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum bila memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Agama. Dua aturan tersebut wajib dijadikan pedoman. Ciri hakim yang berkualitas tampak pada kemampuannya mengeluarkan putusan yang adil, terang, tersusun sistematis, bebas dari keraguan tafsir, dan mengedepankan kemaslahatan serta pembaruan hukum. Selain itu, hakim wajib berpegang pada prinsip maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus peka terhadap kondisi sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

¹⁴A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 9.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2020 berjumlah 1343 kasus cerai gugat dan 435 kasus cerai talak.¹⁵ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2020 yang telah diputus berjumlah 1778.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2021 berjumlah 1234 kasus cerai gugat dan 427 kasus cerai talak.¹⁶ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2021 yang telah diputus berjumlah 1661.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2022 berjumlah 1335 kasus cerai gugat dan 483 kasus cerai talak.¹⁷ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2022 yang telah diputus berjumlah 1818.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2023 berjumlah 1280 kasus cerai gugat dan 414 kasus cerai talak.¹⁸ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2023 yang telah diputus berjumlah 1694.

Faktor terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan oleh permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta adanya pihak ketiga di dalam kehidupan rumah tangga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini ialah adanya pil (pria idaman lain) atau wil (wanita idaman lain) di dalam kehidupan berumah tangga. Kemajuan teknologi melalui media sosial menjadi salah satu penyebab munculnya orang ketiga dalam kehidupan berumah tangga.¹⁹

¹⁵ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Tahun 2020*, Hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,28 WIB.

¹⁶ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

¹⁷ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

¹⁸ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

¹⁹<http://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/masalah-ekonomi-dan-media-sosial-picu-tingginya-kasus-penceraian-di-sleman-2018-ada-2200-kasus> diakses pada tanggal 19 Maret 2019 jam 15.00

Dari fenomena yang mengarah ke angka perceraian tersebut, faktor pendidikan memang memiliki pengaruh yang lantang. Tapi untuk wilayah Sleman, pendidikan bukan penyebab utama tertinggi. Penyebab yang dominan adalah masalah ekonomi dan masuknya pihak ketiga yang banyak disebabkan oleh kemajuan teknologi dan media sosial. Pendidikan yang rendah dapat mempercepat konflik dalam rumah tangga, tapi pada umumnya hanya sebagai faktor pelengkap saja.

Kasus naiknya angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman merupakan suatu permasalahan yang memerlukan keseriusan dalam penanganannya. Tanpa adanya keseriusan dalam menangani perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman maka kesuksesan dalam mengatasi perkara perceraian sulit diwujudkan dan hanya menjadi impian semata. Keseriusan penanganan terhadap kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Sleman terutama kasus perceraian bisa dilihat dari bagaimana kualitas putusan hakim terhadap kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sleman.

Tingkat angka perceraian di Sleman pada tahun 2020-2023 berada di peringkat 1 untuk wilayah Provinsi DI Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2020 perceraian di Sleman berjumlah 1778 kasus terdiri 1343 kasus cerai gugat dan 435 kasus cerai talak.²⁰ Gunungkidul angka perceraianya berjumlah 1.373 kasus terdiri dari cerai gugat 992 kasus dan cerai talak 381 kasus,²¹ Bantul perceraianya berjumlah 1279 terdiri dari cerai gugat 938 kasus dan cerai talak 341 kasus,²² Yogyakarta perceraianya berjumlah 768 terdiri dari kasus cerai gugat 595 dan cerai

²⁰ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Tahun 2020*, Hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,28 WIB.

²¹ <https://www.pa-wonosari.go.id/> <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

²² <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

talak 173 kasus²³ dan Kulon Progo perceraianya berjumlah 584 kasus terdiri dari cerai gugat 439 kasus dan cerai talak berjumlah 145 kasus.²⁴

Tahun 2021 perceraian di Sleman berjumlah 1.661 kasus terdiri 1.234 kasus cerai gugat dan 427 kasus cerai talak,²⁵ Bantul perceraianya berjumlah 1.608 kasus terdiri dari cerai gugat 1.205 kasus dan cerai talak 403 kasus,²⁶ Gunungkidul angka perceraianya berjumlah 1.390 kasus terdiri dari cerai gugat 992 kasus dan cerai talak 398 kasus,²⁷ Yogyakarta perceraianya berjumlah 7.14 kasus terdiri dari cerai gugat 5.37 kasus dan cerai talak 1.77 kasus²⁸ dan Kulon Progo perceraianya berjumlah 6.21 kasus terdiri dari cerai gugat 4.57 kasus dan cerai talak 1.64 kasus.²⁹

Tahun 2022 perceraian di Sleman berjumlah 1.818 kasus terdiri dari kasus cerai gugat 1335 kasus dan kasus cerai talak 483 kasus,³⁰ Bantul perceraianya berjumlah 1432 kasus terdiri dari cerai gugat 1.085 kasus dan cerai talak 346 kasus,³¹ Gunungkidul angka perceraianya berjumlah 1292 terdiri dari cerai gugat 948 kasus dan cerai talak berjumlah 344 kasus,³² Kulon Progo perceraianya berjumlah 558 kasus terdiri dari cerai gugat 425 kasus dan cerai talak 133 kasus³³ dan data laporan kegiatan tahun 2022 PA Yogyakarta tidak bisa dibuka datanya.

Tahun 2023 perceraian di Sleman berjumlah 1.694 kasus terdiri dari

²³ <https://www.pa-yogyakarta.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

²⁴ <https://pa-wates.go.id/v2/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

²⁵ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

²⁶ <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

²⁷ <https://www.pa-wonosari.go.id/> <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

²⁸ <https://www.pa-yogyakarta.go.id/> hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

²⁹ <https://pa-wates.go.id/v2/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

³⁰ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

³¹ <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

³² <https://www.pa-wonosari.go.id/> <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

³³ <https://www.pa-yogyakarta.go.id/> hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

1280 kasus cerai gugat dan 414 kasus cerai talak³⁴, Bantul perceraianya berjumlah 1.520 kasus terdiri dari cerai gugat 1.152 kasus dan cerai talak 3.68 kasus,³⁵ Gunungkidul angka perceraianya berjumlah 1.386 kasus terdiri dari cerai gugat 1.035 kasus dan cerai talak berjumlah 3.51 kasus,³⁶ Yogyakarta perceraianya berjumlah 683 kasus terdiri dari cerai gugat 5.38 kasus dan cerai talak 1.45 kasus³⁷ dan Kulon Progo perceraianya berjumlah 593 kasus terdiri dari cerai gugat 454 kasus dan cerai talak 139 kasus.³⁸

Adalapun perbedaan singkat antara perceraian di Pengadilan Agama (PA) dan di Pengadilan Negeri (PN) adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama (PA)

- a. Akan melayani pasangan suami-istri yang beragama Islam saja.
- b. Dasar hukum yang dipakai adalah hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Perkara yang ditangani meliputi talak, di mana suami mengajukan permohonan cerai, dan cerai gugat, di mana istri yang mengajukan.
- d. Tata cara sidang dan substansi hukum mengacu pada ketentuan dan kaidah hukum Islam.

2. Pengadilan Negeri (PN)

Berwenang bagi pasangan suami-istri yang non-Muslim.

- a. Dasar hukum diambil dari hukum perdata umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

³⁴ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

³⁵ <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

³⁶ <https://www.pa-wonosari.go.id/> <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

³⁷ <https://www.pa-yogyakarta.go.id/> hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

³⁸ <https://pa-wates.go.id/v2/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

- b. Permohonan cerai diajukan sebagai gugatan yang dapat dibuat oleh suami maupun istri.
- c. Tata cara yang diterapkan mengacu pada hukum acara perdata dan tidak menggunakan prinsip hukum Islam.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Putusan Hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman dan kaitannya dengan konsep teori Maqasid al-Syari'ah Muhammad Ibn Thohir 'Āsyūr. Hal yang menarik penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim PA Sleman terhadap suatu kasus khususnya kasus perceraian pasti mengalami perubahan di setiap tahunnya sehingga dimungkinkan ada nilai pembaharuannya. Demikian pula Putusan Hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian tentunya menimbang masalah dan mafsadatnya terhadap masyarakat si pencari keadilan. Untuk membuat fokus terhadap penelitian **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Putusan Hakim PA Sleman Tahun 2020-2023).”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Sleman pada kasus perceraian di Kabupaten Sleman yang dianalisis dari perspektif maqasid al syarī'ah Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr.

2. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Berapa besar perceraian di Sleman tahun 2020-2023 apabila dibandingkan dengan tingkat perceraian nasional?

- b. Mengapa banyak terjadi perceraian di PA Sleman dan apa yang melatar belakangnya?
- c. Bagaimana putusan hakim PA Sleman pada kasus perceraian pada tahun 2020-2023 apabila dianalisis dengan maqāṣid al syarī'ah Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Mengetahui berapa besar perceraian di PA Sleman tahun 2020-2023 apabila dibandingkan dengan tingkat perceraian dengan tingkat perceraian nasional.
- b. Menganalisis putusan hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian di Kabupaten Sleman bila dianalisis berdasarkan teori maqāṣid al syarī'ah Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan dapat memberikan manfaat pada pengembangan hukum Islam dari segi praktis dan teoritis sebagai berikut :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga muslim mengenai putusan hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sleman dianalisis dengan maqāṣid al syarī'ah Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, sehingga ditemukan kandungan kemaslahatan dan pembaharuan hukum pada pada pututsan hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian di wilayah hukum Sleman.
- b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum Islam untuk menemukan konsep baru di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam terutama hukum keluarga muslim.

D. Sistematika Pembahasan

Di dalam menulis disertasi ini terdiri dari Lima (V) Bab dan beberapa Subbab dengan tujuan disertasi ini secara ilmiah menjadi runtut dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab I, Pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, bagian ini mempunyai fungsi sebagai bahan kajian penelitian yang telah dilakukan terdahulu serta kerangka teori. Kajian yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama pada kasus perceraian, Maqāsid al Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr untuk memposisikan penelitian ini dengan penelitian yang lebih dahulu sudah ada, dengan tujuan untuk menyusun, mengelaborasi konsep, teori, serta model apakah dimaksudkan untuk melanjutkan, meningkatkan, menyempurnakan atau sebaliknya Kerangka teori merupakan landasan yang kuat untuk menganalisis adanya fakta-fakta yang ada di dalam Bab IV untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang disebutkan pada Bab I. Kajian pertama mengenai Keputusan Pengadilan Agama yang meliputi Pengertian Putusan Pengadilan Agama dan pembagian jenisnya, hal-hal yang berkaitan dengan perceraian, maqasid al syari'ah Ibnu 'Āsyūr.

Bab III, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian, meliputi : jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV, bab keempat ini merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian meliputi Putusan Hakim PA Sleman terhadap Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman yang dikaji dari Perspektif Maqasid al Syari'ah Muhammad Ibn Thohir 'Āsyūr.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian. Selain itu juga berisi tentang temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini.

Selanjutnya ditutup dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu yang berkepentingan berkenaan dengan masalah yang dibahas di dalam buku ini, yaitu sesuatu yang dianggap penting akan tetapi belum tercover dalam pembahasan disertasi ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama pada Kasus Perceraian memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang ditinjau dari Maqasid Ibnu ‘Āsyūr. Namun tulisan ini akan melakukan kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya baik dari segi metodologi penelitiannya serta analisisnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama terhadap kasus perceraian dianalisis dengan Maqasid Syariah Ibnu ‘Āsyūr. Berikut ini adalah penelitian yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama pada kasus perceraian, maqasid al syariah Ibnu ‘Āsyūr :

Pertama, Nur Rofiq di dalam jurnal internasional yang berjudul *The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al –Syariah*³⁹ dapat direview sebagai berikut :

1. Problematika penelitian : Bagaimana seorang suami mentalak isterinya tidak di pengadilan agama?
2. bagaimana perspektif maqashid al-syariah mengenai seseorang yang menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan?
3. Tujuan penelitian : Dengan penelitian ini akan diketahui dampak dari buruk atau mafsadat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Akibat buruk perceraian tersebut apabila ditinjau dari perspektif maqasid syari’ah.
4. Metode penelitian : Di dalam melakukan penelitian di dalam jurnal internasional tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah penelitian

³⁹ Nur Rofiq, *The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al –Syariah*, (International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din Vol 26, No 1 (2024): 23–34

study pustaka (library research). Pada penelitian ini peneliti menganalisis beragam sumber hukum yaitu, Al Qur-an, hadits Nabi Muhammad SAW, perundang-undangan yang relevan dengan maqosid syari'ah perceraian di luar Pengadilan Agama.

5. Kontribusi : Penelitian dalam jurnal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman hukum perceraian di dalam Islam, khususnya perceraian menurut hukum Islam yang dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya legalitas perceraian yang dilakukan di pengadilan agama serta dampak buruk perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama bagi suami, anak dan istri. Penelitian di dalam jurnal ini berkontribusi juga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan banyaknya diskusi mengenai tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi masyarakat dan keluarga dengan mengkaitkan perceraian dan maqasid syari'ah.
6. Kelebihan penelitian :Pembahasan permasalahan dalam jurnal ini sangat relevan di dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya di Indonesia, yaitu perceraian yang di lakukan tidak di Pengadilan Agama.Di dalam jurnal ini juga dibahas tidak hanya aspek hukum saja.Namun di dalam jurnal ini juga dibahas dampak dari perceraian di luar pengadilan secara sosial dan psikologis terhadap korban perceraian khususnya dampak buruk perceraian pada anak.Di dalam jurnal ini analisis yang dilakukan terhadap maqasid al syariah dan praktik perceraian sangat mendalam
7. Kekurangan Penelitian : Kekurangan dari penelitian ini yaitu adanya keterbatasan data empiris pendukung hasil temuan serta argumen yang ada pada penelitian ini.Berdasarkan dari penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa penelitian jurnal ini tidak bisa memberikan solusi yang simpel dan praktis terhadap permasalahan yang timbul akibat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Pada jurnal ini para peneliti tidak memberikan perhatian pada kasus

perceraian. Hal ini dikarenakan peneliti hanya berfokus dengan persoalan maqosid syari'ah saja.

Kedua, Khoirul Anam,⁴⁰ dkk., di dalam penelitian mereka yang berjudul “*Reasons for Divorce Claims of Female Migrant Workers at the Religious Courts of Ex-Kediri Residency*” dapat direview sebagai berikut :

1. Metode Penelitian : Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif serta sosio-hukum digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Penelitian di dalam jurnal ini mempunyai tujuan memahami fenomena sosial fenomena terjadinya perceraian para pekerja imigran dengan melakukan pengamatan serta dengan berinteraksi terhadap informan.
2. Kontribusi Terhadap Pengembangan Akademik : Adapun kontribusi penelitian di dalam jurnal ini ialah adanya pengembangan teori yang berkaitan dengan kesetaraan gender di dalam hukum keluarga.
3. Kontribusi terhadap pengembangan praktis : Adapun kontribusi terhadap pengembangan kemampuan praktis di lapangan adalah dapat digunakannya hasil penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan memiliki nilai lebih responsi terhadap kebutuhan para pekerja imigran dan para keluarga mereka.
4. Kelebihan penelitian dan kekurangannya : Kelebihan penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh oleh peneliti sangat relevan dan mendalam. Hal ini disebabkan digunakannya metode purposive sampling di dalam penelitian tersebut.
5. Kekurangan penelitian : Terbatasnya jumlah informan pada penelitian ini akan mempengaruhi keseluruhan (generalisasi) hasil penelitian.
6. Kesimpulan : Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang isu kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga, serta pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena sosial. Adanya

⁴⁰ Khoirul Anam, dkk., *Reasons for Divorce Claims of Female Migrant Workers at the Religious Courts of Ex-Kediri Residency*, Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS), Vol. 6 No. 1 (2023).

kebijakan pemerintah yang memberikan keadilan serta adanya respon positif pemerintah pada kebutuhan yang berkaitan dengan gender.

Ketiga, Fikri Fikri, dkk.,⁴¹ di dalam jurnal penelitian mereka, *Transformation of Maqāsid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia* dapat direview sebagai berikut :

1. Fokus penelitian : Pembahasan dalam penelitian ini adalah transformasi maqasid syari'ah pada mediasi kasus perceraian serta revitalisasi adat mediasi masyarakat Bugis dan Mandar.
2. Metode penelitian : Research ini apabila ditinjau dari segi tempatnya adalah penelitian hukum lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan sosio-antropologis. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teori maqasid syari'ah dan teori perubahan sosial.
3. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perceraian adalah perkara penting di Pengadilan Agama. Mediasi sebagai sarana untuk mendamaikan beberapa pihak mengalami dinamika di dalam prakteknya menjembatani mereka yang berkasus adakalanya berhasil dan ada kalanya mengalami jalan buntu sehingga persengketaan tetap berjalan terus. Kasus perceraian tetap berlanjut adalah salah satu contoh kegagalan mediasi di Pengadilan Agama. Hakim menjadikan pertimbangan transformasi maqāsid syari'āh menjadi bahan pertimbangan mencegah terjadinya perceraian, sehingga kehancuran rumah tangga dapat terselamatkan. Penempatan maqasid syariah pada permasalahan mediasi sebagaimana tercantum di dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Penghidupan kembali kelembagaan adat Bugis mandar seperti siamasei, sirondo-rondoi, sibaliparri, shara', dan sianuang pa'mai untuk membuat mediasi pada kasus perceraian bisa berhasil.

⁴¹ Fikri Fikri, dkk., *Transformation of Maqāsid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia*, **Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam** Volume 7 No. 1. March 2023 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

Keempat, Lukmanul Hakim,⁴² di dalam jurnal internasional yang berjudul *Maqashid Sharia Review of Decisions Shar'iyah Idi Court in Divorce Cases* dapat direview sebagai :

1. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami dan isteri dikarenakan tidak adanya komunikasi antar keduanya. Hal ini juga terjadi ketika suami lalai memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya.
2. Metode penelitian : Penelitian ini apabila dilihat dari segi jenisnya disebut penelitian hukum kualitatif sedangkan jika dilihat dari obyek penelitiannya disebut penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang berupa artikel-artikel hukum.
3. Hasil Penelitian : Ada beberapa faktor penyebab perceraian terjadi yaitu nafkah dari suami tidak mencukupi, salah satu pasangan mendapatkan hukuman yang lamanya lebih dari 5 tahun, melakukan perbuatan yang membahayakan serta merugikan isteri, salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan, terjadinya perselisihan dan percekocokan terus-menerus, salah satu pasangan meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas, salah satu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan murtad.

Majelis Hakim PA Idi dalam memberikan putusan pada setiap kasus perceraian mendasarkan pada aspek hukum dan maqasid syari'ah untuk memberikan perlindungan hak individu pada agama, akal, harta benda, keturunan serta kehormatan kepada pencari keadilan.

Kelima, Lilik Andar Yuni⁴³ di dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "*The Use Of Ex Officio To Fulfill Women's Post-Divorce Rights At The Samarinda Religious Court*" dapat direview sebagai berikut :

⁴² Lukmanul Hakim, *Maqashid Sharia Review of Decisions Shar'iyah Idi Court in Divorce Cases*, Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 | No. 3 | 2023.

⁴³ Lilik Andar Yuni, *The use of Ex Officio To Fulfill Women's Post-Divorce Rights At The Samarinda Religious Court*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 21, No. 2 (2021), pp. 135-154, doi : 10.18326/ijtihad.v21i2.135-154

1. Latar belakang penelitian : Adanya permasalahan dipenuhinya hak-hak para istri (para wanita) setelah terjadinya perceraian dikarenakan tidak ada kekuatan pada putusan pengadilan serta prosedurnya. Penulis penelitian ini mengutarakan pentingnya hakim memberikan putusan yang memberikan keadilan serta manfaat bagi para wanita, utamanya terpenuhinya hak-hak mereka.
2. Tujuan penelitian : Penelitian ini bertujuan agar para akademisi, praktisi dan masyarakat mendapat gambaran mengenai hak ex officio yang digunakan oleh hakim dalam hukum Islam serta membuatnya tidak bertentangan dengan tujuan hukum.
3. Metode penelitian : Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari obyek penelitiannya adalah penelitian pustaka. Analisis data yang dipergunakan pada research ini analisis deskriptif kualitatif berpedoman pada hukum undang-undang yang relevan.
4. Kesimpulan : Kemanfaatan, kepastian hukum serta nilai-nilai keadilan tercermin dari dipergunakannya hak ex officio oleh hakim Pengadilan Agama Samarinda dengan diputuskannya nafkah iddah dan mut'ah meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada kekurangannya. Perlu adanya penelitian selanjutnya dengan memperluas cakupan mengenai permasalahan tersebut, sehingga pemahaman terhadap isu tersebut lebih baik dan mendalam.

Keenam, Ahmad Izzuddin, dkk., di dalam jurnal penelitian mereka yang berjudul "*Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts Revitalisasi*" dapat direview sebagai berikut : ⁴⁴

1. Permasalahan penelitian : Pembahasan dalam penelitian ini mengenai etika pada perceraian lebih khusus mengenai putusan verstek yang dipergunakan oleh suami melepaskan diri dari tanggung jawab.

⁴⁴ Ahmad Izzuddin, dkk. *Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts Revitalisasi*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 13, No. 1, 2021, h. 80-96 ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658. DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>.

Revitalisasi etika perceraian pada putusan pengadilan sangat dibutuhkan demi memperlihatkan keadilan dan sikap tanggung jawab setelah perceraian.

2. Metode Penelitian : Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap mereka salah satu pasangan yang mengajukan cerai di PA (Pengadilan Agama) Malang. Analisis sosiologis juga digunakan untuk menganalisis angka perceraian yang tinggi serta penyebab-penyebab yang memberikan pengaruh padanya.
3. Kontribusi akademik : Penelitian ini mempunyai kontribusi di bidang akademik yaitu pemahaman terhadap akibat putusan perceraian berkembang serta penerapan nilai-nilai etika pada proses hukum sangatlah penting.
4. Kontribusi praktis : Adapun kontribusi penelitian ini yang bersifat praktis yaitu berupa rekomendasi terhadap hakim agar ketika memberikan putusan bisa lebih adil serta lebih mempunyai etika dan di dalam proses mediasi terhadap kasus perceraian lebih baik.
5. Kelebihan dan kekurangan penelitian : Pendekatan yang bersifat holistik pada pemahaman perceraian dengan penggabungan aspek hukum serta sosial merupakan kelebihan penelitian ini. Keterbatasan sampling pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan satu daerah saja sebagai sampling tidak bisa mewakili kondisi seluruh Indonesia adalah kekurangan penelitian ini.
6. Kesimpulan : Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa revitalisasi etika pada perceraian dengan putusan verstek yang dilaksanakan di pengadilan agama sangatlah penting. Hal ini bertujuan supaya hakim ketika memutuskan kasus perceraian bisa mewujudkan keadilan dan tanggung jawab. Untuk mencegah adanya ketidakadilan dalam memberikan putusannya, hakim hendaknya mengubah cara pendekatan ketika menghadapi kasus-kasus perceraian.

Ketujuh, Kartini, dkk.,⁴⁵ di dalam jurnal penelitian mereka yang berjudul *Maqasid Al-Shari'ah perspectives in solution of divorce cases for early marriage* dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan pernikahan dini mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bone serta apa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian tersebut dalam perspektif maqasid al shari'ah.
2. Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara purposive dan accidental. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang mengikuti proses perceraian di PA Bone Regency.
3. Kontribusi Penelitian: Adapun kontribusi penelitian ini adalah bertambahnya wawasan baru masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian serta perspektif maqasid syariah sangat penting bagi hakim ketika memutuskan kasus perceraian. Hasil penelitian bisa dijadikan referensi bagi para pengambil kebijakan serta para praktisi di bidang hukum.
4. Kekurangan dan Kelebihan Penelitian: Penggunaan pendekatan yang bersifat kualitatif mendalam serta relevansi permasalahan dalam penelitian ini merupakan kelebihan dari penelitian ini. Jumlah sampel yang terbatas merupakan kelemahan dari penelitian ini, karena terbatasnya sampel tidak bisa mewakili seluruh populasi.
5. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah faktor utama yang menyebabkan perceraian terjadi karena adanya perselisihan serta salah

⁴⁵ Kartini, dkk., *Maqasid Al-Shari'ah Perspectives In Solution Of Divorce Cases For Early Marriage*, International Journal of Health Sciences, 6(S5), 8685–8697. Vol. 6 No. 3 (2022)

satu pasangan meninggalkan pasangannya. Nilai-nilai maqasid syari'ah yang mempengaruhi pertimbangan hakim memutuskan kasus perceraian.

6. Kesimpulan : Perceraian dikarenakan pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor serta pertimbangan perspektif maqasid al syari'ah pada hukum yang sedang berproses sangatlah penting. Oleh kaerena itu pendekatan holistik pada penanganan kasus perceraian di masyarakat sangatlah diperlukan.

Kedelapan, Zuhdi Hasibuan,⁴⁶ di dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *For The Sake Of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration On Child Custody* dapat direview sebagai berikut :

1. Metode penelitian : Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya maka termasuk penelitian kualitatif dan analisis yang digunakan adalah penerapan teori maqasid syari'ah, pendekatan normatif dan filosofis pada pertimbangan hakim.
2. Kontribusi penelitian : Penelitian ini sangat berkontribusi terhadap bagaimana hakim mempertimbangkan penetapan hak asuh kepada ayah anak yang belum mumayyiz.
3. Kelebihan penelitian : Penggunaan pendekatan secara komprehensif yang mendalam serta kesesuaian teori dengan maqasid syari'ah, yang memberikan sudut pandang baru pada hukum keluarga Islam merupakan kelebihan dari penelitian ini.
4. Kekurangan penelitian : Data empiris yang mendukung analisis kurang serta pembahasan yang mendalam mengenai akibat putusan hakim terhadap anak dan keluarga tidak ada merupakan kelemahan penelitian ini.

⁴⁶ Zuhdi Hasibuan, *For The Sake Of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration On Child Custody* , **AL-HUKAMA'** The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 13, Number 01, June 2023; E-ISSN:2548-8147

5. Kesimpulan : Peneliti dalam jurnal ini mengemukakan pertimbangan hakim pada penetapan hak ayah mengasuh anaknya yang belum mumayyiz. Untuk memberikan gambaran yang utuh penelitian ini perlu ada data empiris yang lebih banyak dan analisisnya.

Kesembilan, Balawyn Jones dan Amira Aftab,⁴⁷ dalam jurnal penelitian yang berjudul “*Inside Indonesia’s Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation*” dapat direview sebagai berikut :

1. Metode Penelitian : Apabila dilihat dari jenisnya research di dalam jurnal ini termasuk penelitian yang menggunakan metode analisis hukum komparatif, yaitu sistem mediasi serta pemilihan KDRT di Indonesia dikomparatifkan dengan sistem yang diterapkan di Kanada dan Australia. Untuk mendukung argumen penelitian, peneliti menggunakan literatur yang relevan, kebijakan yang berklaku serta data hukum yang sebagai acuan mereka.
2. Kontribusi Penelitian :
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis yang dalam terhadap sistem mediasi wajib yang diselenggarakan di Pengadilan Agama pada kasus KDRT yang mempunyai kelemahan.
 - b. Memberikan usulan mengenai diterapkannya proses penyaringan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (KDRT) kecuali hukum yang mengacu model Australia dan Kanada.
 - c. Penekanan pentingnya pengadaan pelatihan mediator serta dialokasikannya sumber daya untuk terjaminnya keamanan serta keadilan bagi mereka yang menjadi korban KDRT.

⁴⁷Balawyn Jones dan Amira Aftab, *Inside Indonesia’s Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation*, Oxford Journal of Law and Religion, 2023, 12, 217–231 <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015> Advance access publication 3 November 2023

3. Kelebihan penelitian :
 - a. Reformasi hukum di Indonesia disebabkan oleh adanya analisis komparatif yang memberikan perspektif yang relevan.
 - b. Memberikan perhatian pada isu gender serta adanya ketidakadilan secara struktural pada sistem mediasi.
 - c. Solusi konkret yang diperoleh dari penelitian ini demi peningkatan perlindungan korban KDRT melalui adanya reformasi hukum.
4. Kekurangan penelitian :
 - a. Tidak ada pendukung argumen karena tidak ada data empiris langsung dari korban KDRT.
 - b. Pelaksanaan penyaringan KDRT serta pengadaan pelatihan mediator dibutuhkan sumberdaya yang mumpuni dan belum ada penjelasannya secara rinci pada konteks Indonesia.
 - c. Kurangnya pembahasan aspek hukum pidana terkait KDRT karena hanya berfokus pada sistem hukum di Pengadilan Agama saja.
5. Hasil Penelitian : Diwajibkannya mediasi di Pengadilan Agama mengandung resiko bagi korban KDRT serta tidak efektif. Korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perhatiannya ketika mediasi dilakukan. Hal ini dikarenakan mediasi hanya berfokus pada upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang koflik. Kurang maksimalnya proses mediasi diarenakan pelatihan mediator tidak maksimal serta sistem patriarki yang mendominasi berakibat wanita sebagai korban KDRT tidak mendapatkan keadilan. Untuk melindungi korban KDRT perlu adanya penyaringan KDR serta pengecualian hukum untuk mediasi.
6. Kesimpulan : Mediasi yang diwajibkan di Pengadilan Agama tidak cocok digunakan untuk kasus KDRT. Untuk memberikan

perlindungan korban kasus KDRT perlu adanya penerapan penyaringan KDRT dengan menjadikan model dari Australia dan Kanada sebagai acuannya. Peningkatan keamanan, diperolehnya keadilan korban KDRT di Pengadilan Agama merupakan hasil reformasi sistem mediasi di Pengadilan Agama.

Kesepuluh, Abdul Wafi dan Shofiatul Jannah,⁴⁸ di dalam jurnal penelitian berjudul *The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society* dapat direview sebagai berikut :

1. Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Tujuan dari penggunaan dua metode tersebut adalah untuk menganalisis hal-hal yang menyebabkan meningkatkan meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara serta analisis dokumen. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan olah data oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan data yang komprehensif.
2. Kontribusi Penelitian : Bertambahnya wawasan baru mengenai pengaruh sosial, psikologi serta perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, adanya penawaran program ketahanan keluarga. Bagi pembuat kebijakan dan pra praktisi hukum penelitian ini memberi kontribusi yang penting dalam memahami dinamika perceraian di Indonesia.
3. Kelebihan Penelitian : Adanya penggabungan aspek hukum hukum, sosial dan psikologis oleh pendekatan multidisipliner merupakan kelebihan dari penelitian ini.

⁴⁸ Abdul Wafi dan Shofiatul Jannah, *The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society*, Jurnal Ius Constituendum | Volume 9 Nomor 1 2024

4. Kekurangan Penelitian : Sampel yang terbatas merupakan kelemahan penelitian ini. Karena keterbatasan sampel berpengaruh pada generalisasi temuan penelitian.
5. Temuan Penelitian : Meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu adanya tekanan ekonomi dan emosional yang tidak stabil menjadi penyebab utama perceraian. Resiko perceraian dapat dikurangi dengan adanya dukungan sosial dari lingkungannya.
6. Kesimpulan : Adanya pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi keluarga yang menginginkan rumah tangganya harmonis serta memperoleh strategi yang bisa memperkuat hubungan keluarga. Penelitian ini memberikan penekanan terhadap pentingnya kesehatan mental serta pencegahan perceraian melalui dukungan sosial.

Kesebelas, Soraya Devy., dkk.,⁴⁹ dalam jurnal penelitian yang berjudul *Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang* dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang ketika memutuskan perceraian karena suami pengguna narkoba dalam perspektif hukum Islam.
2. Metode Penelitian : Dalam menganalisis putusan hakim Pengadilan Syari'ah Kuala Simpang Aceh Tamiang penelitian ini menggunakan

⁴⁹ Soraya Devy., dkk., *Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 2 July- December 2023 ISSN: 2549 – 3132

metode penelitian empiris serta dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.

3. Kontribusi Penelitian : Diperolehnya wawasan mengenai perceraian bagi pengguna narkoba serta perlindungan terhadap isteri dan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan suami atau kepala keluarga sebagai pemakai barang haram tersebut bagaimana diatur di dalam hukum Islam.
4. Kelebihan Penelitian : Penggunaan pendekatan empiris akan memberikan data yang konkret terhadap putusan hakim pada kasus perceraian serta terfokus pada isu sosial yang penting dan relevan.
5. Kekurangan Penelitian : Terbatasnya penelitian di satu lokasi serta tidak adanya berbagai macam kasus di daerah lain mengakibatkan hasil penelitian yang bersifat generalisasi bisa menjadi tantangan.
6. Hasil penelitian : Gugatan isteri terhadap suami yang mengkonsumsi narkoba dikabulkan oleh hakim karena dampak yang buruk kepada isteri dan anak-anaknya dengan pertimbangan hukum yang berlandaskan pada pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali.
7. Hakim mengabulkan gugatan cerai isteri yang suaminya menggunakan narkoba untuk memberikan perlindungan kepada isteri dan anak-anaknya dari kemafsadatan yang ditimbulkan dengan berlandaskan hukum bermadzhab Maliki dan Hambali.
8. Untuk menghindari kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suami pengguna narkoba terhadap isteri dan anak-anaknya, maka hakim mengabulkan gugatan cerai isteri kepada suaminya dengan merujuk hukum islam bermadzhab Malik serta Hambali.
Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai isteri kepada suami pengguna narkoba adalah adanya keadaan yang merugikan keluarga serta merujuk pada madzhab Maliki dan Hambali.
9. Kesimpulan: Isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang terlibat dalam penggunaan narkoba berdasarkan hukum Islam.

Putusan hakim mengabulkan gugatan tersebut berdasarkan prinsip perlindungan terhadap isteri dan keluarga.

Kedua belas, Muḥammad Zubair, dkk.,⁵⁰ dalam penelitian berjudul *The Judicial Divorce, Grounds and Impacts: A Study from Islamic and Contemporary Legal Perspective* dapat direview sebagai berikut :

1. Metode Penelitian : Untuk membahas perceraian yudisial dalam konteks hukum Islam serta hukum kontemporer jurnal ini menggunakan pendekatan induktif dan analitis. Perceraian yudisial serta perceraian sederhana dibedakan oleh research ini. Berbagai alasan perceraian dieksplorasi oleh penelitian ini dengan berpedoman pada sumber hukum yang relevan.
2. Kontribusi Akademik : Penelitian ini berkontribusi terhadap bertambahnya wawasan mengenai perbedaan anatara pembubaran nikah dan perceraian serta menggabungkan sudut pandang hukum Islam dengan hukum modern serta bertambahnya kekayaan literatur mengenai perceraian dalam konteks hukum dan sosial. Para akademisi mendapatkan manfaat yang berupa analisis komparatif dari penelitian ini.
3. Kontribusi Praktis : Para praktisi hukum dan para pembuat hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini menjadi referensi dalam memahami proses perceraian yudisial dan hak-hak mereka yang terlibat proses perceraian. Bagi mereka yang sedang menghadapi perceraian maka penelitian ini bisa dijadikan panduan untuk mengetahui apa hak-hak mereka serta prosedur perceraian.
4. Kelebihan peneltiian : Penyajian analisis secara komprehensif serta penggabungan sumber-sumber hukum kontemporer merupakan kelebihan dari penelitian ini. Jelasnya penjelasan prosedur perceraian

⁵⁰ Muḥammad Zubair, *The Judicial Divorce, Grounds and Impacts: A Study from Islamic and Contemporary Legal Perspective*, Tahdhīb al Afkār Vol: 07, Issue: 01 January-June, 2020.

serta alasannya yang sah membuat pembaca mejadi paham terhadap masalah perceraian.

5. Kekurangan penelitian : Kurangnya contoh kasus nyata yang bisa memperkuat argumen dan anlisis yang disajikan serta penjelasan beberapa istilah hukum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut bagi pembaca yang tidak akrab dengan istilah-istilah tersebut merupakan kelemahan dari penelitian ini.
6. Kesimpulan : Aspek-aspek penting yang berhasil diuraikan oleh jurnal penelitian ini dari perceraian yudisial dalam kontesk hukum kontemporer dan hukum Islam. Jurnal peenelitan ini memberikan kontribusi besar baik pada bidang akademik maupun bidang praktis. Kekurangan pada penelitian ini bisa menjadi sumber penelitian lebih lanjut pada perceraian .

Ketiga belas, Asrori, dkk.,⁵¹ di dalam jurnal penelitian berjudul *Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia* dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterkaitan (interconnection) sistem aplikasi E-Mosi Caper dapat menjadi jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Fokusnya adalah pada efektivitas sistem ini dalam mendukung pelaksanaan putusan pengadilan yang adil dan berkeadaban bagi para pihak yang bercerai.
2. Metode Penelitian : Dalam melakukan researh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta metode normatif-empiris. Tehnik pengumpulan data yang digunakan wawancara, studi literatur serta melakukan observasi di Pengadilan Agama Bengkulu. Data yang

⁵¹ Asrori, dkk., *Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity*, Volume 3, No. 2 (2023) ISSN: 2807-8268 (Online)

diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis dengan deskriptif kuantitatif menggunakan teori maqaashid syari'ah yang berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk melakukan penilaian adanya perlindungan hak perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam.

3. Kontribusi Penelitian : Adanya pengembangan sistem teknologi informasi Pengadilan Agama berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk memberikan perlindungan hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian merupakan kontribusi dari penelitian ini. Kontribusi yang lain dari research yang dilakukan adalah bertambah kuatnya pemahaman mengenai prinsip maqashid syari'ah yang diterapkan pada perlindungan hukum keluarga Islam modern.
4. Kelebihan Penelitian : Adanya penggabungan pendekatan teknologi serta hukum Islam secara komprehensif, penggunaan teori maqashid syari'ah yang cocok untuk menganalisis perlindungan hak wanita dan anak-anak serta adanya empiris yang berasal dari lapangan memberikan bukti yang valid dan konteks nyata rehadap temuan merupakan kelebihan dari penelitian ini.
4. Kekurangan Penelitian : Research hanya dilakukan pada satu wilayah yakni di Pengadilan Agama Bengkulu menyebabkan hasil penelitian sangatlah terbatas. Peneliti tidak menguraikan secara rinci tantangan teknis atau pengimplentasian sistem E-Mosi Capert yang terhambat. Pembahasan perspektif pengguna kurang mendalam, tidak ada pembahasan pengalaman perempuan dan anak yang menjadi subyek perlindungan..
5. Hasil Penelitian : Sistem E-Mosi Caper mempunyai peran penting mempercepat serta memberi kemudahan proses administrasi perceraian serta pelaksanaan hak anak dan perempuan. Pengaturan ini membantu pangadilan terhadap pengawasan serta penjaminan hak-hak tersebut secara efektif sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Maqasid al Syari'ah.

6. Kesimpulan : Bentuk inovasi paling urgen yang digadag bisa menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di PA Bengkulu adalah berupa interkoneksi sistem E-Mosi Caper di PA Bengkulu. Pelaksanaan putusan pengadilan bisa terlaksana secara transparan serta akuntabel dikarenakan adanya dukungan dari sistem tersebut. Nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan bisa terwujud dikarenakan adanya dukungan sistem tersebut.

Keempat belas, Muhammad Chirzin Dan Alfian Dewan Adhayuda Prabowo,⁵² dalam jurnal penelitian berjudul *Marriage, Divorce In Islamic Psychological Analysis And Maqashid Sharia* dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Analisis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan serta perceraian melalui perspektif prinsip-prinsip psikologis serta maqashid syari'ah adalah tujuan dari penelitian ini. Peneliti berusaha melakukan eksplorasi terhadap dasar-dasar psikologis hubungan pernikahan serta bagaimana penyelesaian konflik pernikahan khususnya kasus perceraia melalui bimbingan maqashid syari'ah.
2. Metodologi Penelitian : Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitan kualitatif. Apabila dilihat dari obyeknya penelitian ini termasuk penelitian studi pustaka tentang jurisprudensi Islam, teori maqashid syari'ah serta teor-teorgi psikologi yang cocok dengan pelaku pernikahan. Cakupan penelitian ini adalah analisis studi kasus pada wawancara sebagai pelengkap wawasan teoritis berfokus pada pemberian penjelasan mengenai konteks pernikahan serta perceraian dalam nilai-nilai psikologis dan Islam.

⁵² Muhammad Chirzin Dan Alfian Dewan Adhayuda Prabowo, *Marriage, Divorce In Islamic Psychological Analysis And Maqashid Shari*, **PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah** Volume 9, Number 2, 2024P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274.

3. Kontribusi Penelitian` : Pengintegrasian tujuan hukum Islam dengan penggunaan analisis psikologis untuk pemberian perspektif holistik mengenai isu-isu pernikahan serta perceraian di kalangan masyarakat muslim merupakan kontribusi penelitian ini. Jurnal ini menekankan bagaimana hukum Islam dan psikologi secara bersamaan menawarkan solusi terhadap problem pernikahan, meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keluarga.
4. Kelebihan penelitian : Penggabungan fiqih (hukum Islam) dengan psikologis yang terfokus pada maqasid syari'ah dengan menggaris bawahi pentingnya perasaan kasih sayang , rasa keadilan, stabilitas keluarga serta adanya kemampuan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan kontemporer.
5. Kelemahan : Keterbatasan data empiris disebabkan penelitian ini hanya mengandalkan tinjauan pustaka saja, tidak adanya pertimbangan keragaman budaya umat Islam serta penggunaan analisis yang fungsinya hanya sebagai pengantar penelitian tanpa adanya validasi data empiris yang mendalam merupakan kelemahan dari research ini.
6. Temuan Penelitian : Pernikahan bertujuan untuk memberi ketenangan, cinta serta kasih sayang. Namun tujuan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian yang dianggap sebagai upaya terakhir dan pelaksanaannya harus mengikuti aturan syariah untuk mendapat keadilan serta meminimalisir kemafsadatan. Adanya tekanan psikis karena persoalan pernikahan bisa diatasi dengan adanya konseling Islam yang berlandaskan pada maqasid syari'ah yang mengutamakan keharmonisan rumah tangga serta kesejahteraan baig individu.
7. Kesimpulan : Penganalisisan dengan menggunakan maqasid syariah serta ilmu psikologis Islam terhadap pernikahan serta perceraian menjadikan kerja seimbang yang memberikan dukungan terhadap kesejahteraan spiritual dan mental. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan maqasid syari'ah dalam pengambilan keputusan terhadap

isu-isu pernikahan supaya memperoleh solusi terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga dan kehormatan individu dalam norma Islam.

Kelima belas, Firdaus Firdaus, dkk.,⁵³ pada jurnal penelitian yang berjudul : Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti untuk melakukan kajian secara mendalam serta mengusulkan paradigma yang berubah pada waktu penetapan nafkah māḍiy yaitu nafkah terhadap anak yang pemberiaannya tetunggak setelah perceraian di Pengadilan Agama. Peneliti magajukan perubahan konsep dari kemanfaatan kepada kepemilikan menggunakan pendekatan pilihan yang terbaik supaya putusan hakim di pengadilan bisa lebih adil serta memenuhi hak anak.
2. Metode Penelitian : Penelitian ini apabila dilihat obyek penelitiannya maka research termasuk studi kepustakaan (library research) serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapat data yang valid maka informasi berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen berupa putusan pengadilan serta dokumen hukum yang lain. Research ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam, regulasi terkait nafaqah māḍiyah serta doktrin hukum.
3. Kontribusi Penelitian : Peneliti memberikan kritik yang membangun pada pengadilan agama yang tidak mengabulkan gugatan nafkah māḍiyah anak dengan dalih untuk kemanfaatan. Peneliti mengusulkan landasan hukum serta dalil syari'ah supaya nafkah māḍiyah dianggap menjadi hak milik sehingga bisa digugat serta dipenuhi. Penelitian ini

⁵³ Firdaus Firdaus, dkk., *Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights*, al-Ahkam, Vol 33 No 1 (2023): 45-62.

juga memberikan kontribusi berupa pemberian dasar untuk reformasi hukum keluarga Islam yang berjalan di Indonesia terutama untuk melindungi hak anak setelah perceraian.

4. Kelebihan Penelitian : Adanya penelaahan yang mendalam terhadap aturan, keputusan hakim pengadilan serta prinsip hukum Islam serta adanya inofasi dalam melakukan pendekatan yaitu dengan menawarkan penggunaan istilah istihsan untuk tercapainya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan sistem peradilan agama serta pemberian perlindungan kepada anak.
5. Kekurangan Penelitian : Tidak ada data empiris yang berasal dari wawancara kepada hakim ataupun dari korban menyebabkan dinamika lapangan tidak tergambarkan secara tepat. Arah penelitian hanya pada sudut pandang normati, akibatnya tantangan pelaksanaan di pengadilan agama belum dibahas secara detail. Keterbatasan ruang lingkup hanya pada kondisi hukum di Indonesia, belum dilakukan komparasi praktik secara mendalam di negara lain
6. Hasil Penelitian : Hakim tidak menyetujui gugatan nafkah anak berdasarkan konsep untuk kemanfaatan tidak sejalan dengan asas keadilan dari sudut pandang hukum Islam serta tidak selaras dengan aturan yang memberikan perlindungan kepada anak. Peneliti menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan pilihan (istihsān), nafaqah māḍiyah semestinya bisa digugat dan menjadi milik anak, sehingga ayah tetap harus memberikan nafkah yang tertunggak walaupun ia telah menceraikan ibunya.
7. Kesimpulan : Perlu adanya perubahan terhadap pemikiran lama yang melakukan penolakan terhadap gugatan nafkah māḍiyah anak. Dengan mengikuti pendekatan pilhan (istihsān) serta memindahkan gagasan dari untuk kemanfaatan ke arah kepemilikan, sehingga ada keadilan, jaminan dan perlindungan harta anak yang pemberiannya belum selesai. Para pembaharu hukum keluarga Islam di Indonesia

dan praktisi peradilan hendaknya menjadikan hasil penelitian sebagai rujukan.

Keenam belas, Usman, dkk.,⁵⁴ di dalam jurnal yang berupa artikel berjudul *Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court* dapat direview sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian : Sasaran dari penulisan jurnal ini adalah untuk menelaah bagaimana amar putusan hakim pada kasus perceraian di PA Donggala berlandaskan pada keterangan saksi yang harus memenuhi syarat kesaksian di dalam hukum Islam dan hukum acara pidana.
2. Metode Penelitian : Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data dalam research ini melalui dokumen yang di Pengadilan Donggala, observasi serta melakukan wawancara kepada hakim dan petugas pengadilan agama. Adapun untuk menganalisis data pada research ini dengan cara mereduksi data, menyajikan data serta memverifikasi data.
3. Kontribusi Penelitian : Research ini berkontribusi terhadap prosedur pembuktian berupa kesaksian di pengadilan agama berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana sehingga dapat meningkatkan kualitas hakim menilai saksi perceraian di pengadilan agama serta menambah rujukan praktik hukum Islam khususnya di bidang peradilan agama.
4. Kelebihan : Hakim dalam menentukan kualitas saksi bisa lebih tepat dengan adanya pendekatan kualitatif yang lebih komprehensif terhadap pengertian kontekstual. Kevaliditasan serta kecocokan data pada penelitian ini dikarenakan data didapatkan dari interview (wawancara) serta observasi secara langsung di pengadilan agama. Sorotan terhadap prosedur pembuktian menurut hukum Islam di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting.

⁵⁴ Usman, dkk., *Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court*, International Journal of Contemporary Islamic Education Vol. 4 No. 2 Tahun 2022

5. Kekurangan: Keterbatasan jumlah perkara yang ditelaah, menyebabkan hasil penelitian tidak dapat dianalisis secara umum dan tidak bisa dijadikan tolak ukur daerah lain karena penelitian hanya dilakukan di satu daerah Donggala saja. Karena metode penelitian kuantitatif tidak digunakan pada penelitian menyebabkan penjelasan yang mendalam mengenai seringnya digunakannya bukti kesaksian khusus tidak ada.
6. Hasil Penelitian : Saksi pada kasus perceraian di PA Donggala sebagian besar tidak sesuai dengan persyaratan saksi sesuai aturan hukum pidana Islam atau hukum pidana. Hal ini karena keterangan saksi tidak pernah terlibat langsung dengan permasalahan yang disidangkan tersebut.
7. Kesimpulan penelitian : Saksi yang diajukan pada kasus perceraian di PA Donggala menurut hakim tidak memenuhi syarat material dan formal. Hal ini dikarenakan saksi di dalam memberikan kesaksiannya tidak pernah mendengar langsung atau menyaksikan langsung mengenai permasalahan yang disidangkan di PA Donggala. Saksi ketika ditanya tentang permasalahan terkait.

Ketujuh belas, Hanifah M dan Pascadinianti M, dalam jurnal penelitian yang berjudul *Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts* dapat direview sebagai berikut :⁵⁵

1. Tujuan Penelitian : Research ini bertujuan supaya fungsi dan peran mediator non hakim dalam mediasi untuk menyelesaikan kasus perceraian di pengadilan agama dapat diketahui. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana mediator non hakim membantu terwujudnya proses mediasi yang efisien dan efektif untuk mencapai kesepakatan berdamai antara pihak yang berperkara.
2. Metode Penelitian : Untuk menganalisis regulasi dan praktik hukum yang ada kaitannya dengan mediasi di pengadilan agama serta pengalaman lapangan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

⁵⁵Hanifah M dan Pascadinianti M, *Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts*, Unnes Law Journal (2023) 9(2) 377-418.

yuridis normatif dan sosio legal. Adapun tehnik pengumpulan data melalui studi pustaka pada regulasi, literatur hukum serta kajian empirik terhadap pengimplementasian mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim.

3. Kontribusi : Pemahaman yang baik tentang fungsi mediator non hakim dalam konteks hukum Islam dan hukum positif dalam proses diselesaikannya kasus perceraian merupakan bentuk kontribusi dari penelitian ini. Hasil penelitian ini juga menjadi pedoman untuk pengembangan regulasi yang lebih menyeluruh serta menjadikan kuat peran mediator dalam sistem peradilan agama.
4. Kelebihan penelitian : Dalam research ini fungsi mediator non hakim dari aspek regulasi dan praktik di lapangan digambarkan secara komprehensif. Untuk melakukan analisis yang lebih holistik, dalam penelitian ini digunakan penggabungan pendekatan yuridis dan sosio-legal. Kelebihan lain dari penelitian ini adalah ditunjukkannya pelatihan dan fasilitas yang memadai bagi mediator itu penting.
5. Kekurangan penelitian : Lemahnya analisis dikarenakan keterbatasan data empiris yang berasal dari wawancara serta observasi langsung di lapangan. Belum ada pembahasan secara mendalam mengenai tantangan nyata dan hambatan dalam mengimplementasikan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di lapangan pada research ini.
6. Hasil Penelitian : Kesepakatan damai mereka yang bersengketa bisa terwujud dikarenakan adanya peran penting dari mediator non hakim yang berfungsi sebagai fasilitator. Berdasarkan PERMA mediator non hakim harus mempunyai kemampuan memberi penjelasan bagaimana proses mediasi, membantu mengatasi adanya hambatan emosional serta hambatan komunikasi serta memberi fasilitas upaya menyusun kesepakatan yang adil dan berkeadilan. Perlu adanya penguatan regulasi supaya jalannya proses mediasi lebih optimal.

7. Kesimpulan : Mediator yang berasal dari non-hakim mempunyai peran penting di dalam menyelesaikan sengketa karena kasus perceraian di pengadilan agama. Untuk memaksimalkan peran para mediator non-hakim, sangatlah perlu adanya dukungan regulasi serta pengadaan pelatihan kompetensi yang memadai dengan tujuan supaya mediasi bisa efektif pelaksanaannya serta bisa optimal pemanfaatannya bagi mereka yang berperkara.

Kedelapan belas, Kholidah., dkk, dalam penelitian mereka yang berjudul *Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision*⁵⁶ dapat direview sebagai berikut :

1. Hasil penelitian : Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa sering terjadi pelanggaran hak-hak wanita setelah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pengadilan agama melalui putusan yang diterbitkannya. Pelanggaran itu terjadi pada hak nafkah dan mut'ah. Putusan pengadilan agama tersebut menjadikan ekonomi serta psikologis perempuan menjadi buruk serta timbulnya bias gender pada sistem peradilan agama. Hal ini menyebabkan wanita yang bercerai dengan suaminya menjadi stres serta miskin.
2. Kelebihan penelitian : Penggunaan secara mendalam metode kualitatif, adanya kajian terhadap putusan hakim pengadilan agama serta adanya wawancara dengan hakim dan dengan perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Adanya data empiris serta analisis yang kritis terhadap hak perempuan menurut hukum agama di Indonesia. Adanya rekomendasi nyata mengenai perlunya memformat hukum kembali, pengambilan putusan yang adil serta gender-sensitive dilakukan oleh hakim yang mempunyai keberanian.

⁵⁶ Kholidah., dkk, *Violation Of Women's Rights On Divorce: Study On Religious Court Decision*, JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Miami| v.11, n. 6| pages: 01-17| e01230 |2023.

3. Kekurangan: Data hanya terbatas pada dokumen pengadilan serta interview tanpa adanya observasi di lapangan. Tidak adanya Kajian secara mendalam terhadap hukum nasional serta hukum international yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam perceraian secara menyeluruh.
4. Kontribusi : Penelitian ini berkontribusi terhadap disampaikan diskripsi dampak negatif putusan pengadilan agama pada hak wanita serta kesejahteraannya. Dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem peradilan agama di Indonesia perlu direformasi dengan tujuan wanita mendapatkan keadilan dan hak-haknya lebih diperhatikan serta mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan penelitian ini akan menambah literatur yang berkaitan dengan pengaruh putusan agama pada masalah perceraian bagi wanita.
5. Metodologi : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan dokumentasi putusan pengadilan agama serta dengan melakukan wawancara pada hakim dan wanita yang bercerai. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui direktori Mahkamah Agung, wawancara serta studi literatur yang berkaitan dengan hukum munakahat dan undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dengan analisa yang kritis serta bersikap objektif terhadap dokumen serta interview.
6. Kesimpulan : Putusan hakim pengadilan agama di Indonesia melakukan pelanggaran terhadap perempuan utamanya hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Hal ini menyebabkan wanita yang miskin dan mengalami tekanan batin setelah bercerai dengan suaminya. Oleh karena itu hakim harus berani melakukan reformasi hukum sehingga proses perceraian di pengadilan agama lebih adil dan mempunyai sensitifitas tinggi terhadap wanita.

Kesembilan belas, Muhammad Salim Muhammad Ali⁵⁷ dalam tulisannya yang berjudul *Al Maqāṣid as Syar'iyah al Mar'iyah fī Ayāt al Ṭalāq Sūrah al Baqarah Numūzan min Khālilī Tafsīr at Tahrīr wa at Tanwīr* dapat direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian : Tulisan ini memberikan perhatian secara khusus terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan talak (perceraian) di dalam surat al Baqarah. Hal ini terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan yang semestinya mendapatkan perlindungan khususnya ketika para wanita sedang menjalani masa 'iddah dan masa pasca bercerai sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibn Asyur. Penekanan pada ayat-ayat ini adalah pada nilai keadilan bukan pada persamaan mutlak antara suami dan istri. Adaya penempatan perlindungan serta hak menurut proporsinya sesuai dengan maqasid syariah.

Putusan hakim pada kasus perceraian berfungsi sebagai sarana penjaga keadilan syari'ah, menjadi penghalang kezhaliman serta penerapan hak-hak dan kewajiban individu setelah terjadinya perceraian. Hakim dituntut memberikan perhatian terhadap maqasid pada sisi hubungan pernikahan yang dipulihkan atau hubungan pernikahan yang diakhiri berdasarkan pada tujuan syariat khususnya pada perlindungan terhadap wanita.

2. Kontribusi Tulisan : Tulisan ini merupakan analisis terhadap maqasid di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan talak (cerai) menurut tafsir ibn Asyur dengan mengkomparasikan terhadap pendapat suatu madzhab serta mufassir lainnya. Pada tulisan ini yang menjadi pokok pembicaraan utama adalah syariat memberikan perhatian besar pada kondisi wanita dalam keadaan iddah ataupun bercerai. Perhatian

⁵⁷ Muhammad Salim Muhammad Ali, *Al Maqāṣid as Syar'iyah al Mar'iyah fī Ayāt al Ṭalāq Sūrah al Baqarah Numūzan min Khālilī Tafsīr at Tahrīr wa at Tanwīr*, (IUG Journal of Sharia and Law Studies Vol 29, No 4, 2021).

tersebut berupa perlindungan hukum serta keadilan pada proses persidangan dan putusan hakim.

3. Kelebihan Tulisan : Pada tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitik serta komparatif sehingga uraian yang dihasilkan bersifat argumentatif dan sistematis. Tulisan ini juga membahas permasalahan yang berkaitan dengan isu yang bersifat kontemporer seperti hak perempuan, keadilan gender dalam kehidupan keluarga Islam, serta tindakan hakim yang semestinya bertidak sesuai maqasid. Dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan iddah, rujuk dan beberapa larangan yang merugikan wanita sangatlah mendalam.
4. Kekurangan Tulisan : Tulisan ini menonjolkan satu penulis saja yaitu ibn Asyur walaupun menghadirkan serta madzhab serta tafsir yang lain. Di dalam tulisan ini tidak ada kasus riil yang berkaitan dengan putusan hakim di era saat ini. Kajian pada tulisan ini hanya membahas hal-hal yang bersifat normati-teoritis serta literatur dan tidak ada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan praktik pengadilan yang bersifat kontemporer.
5. Metodologi Penelitian : Penelitian ini mendeskripsikan serta menguraikan kandungan ayat serta tafsir dan kaitannya dengan maqasid. Argumen yang digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan antar mazhab dan mufassir yang berasal dari tafsir, hadits serta fiqh dengan basis kajian pustaka serta research hukum Islam.
6. Kesimpulan (terkait perceraian dan putusan hakim) : Syari'at memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak istri pada masa iddah serta larangan perbuatan zhalim dalam proses terjadinya perceraian. Hal-hal yang berkaitan dengan rujuk merupakan wewenang suami namun wewenang tersebut dibatasi oleh etika syari'ah serta putusan hakim yang semestinya bisa mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak menjadikan talak

untuk sarana untuk menekan serta merugikan wanita. Syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap martabat serta hak semua pihak dan mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Hakim diberi wewenang untuk menentukan apakah putusan perceraian antara suami dan istri memenuhi keadilan serta tidak merugikan wanita sebagai pihak yang cenderung dirugikan.

Kedua puluh, Muhammad Salim, Muhammad ‘Ali dalam tulisannya yang berjudul “*Al Ma’rūf*” *Fī Imsāki al Zaujati wa Tasrīhihā Aīnāu at Ṭalāqi ar Raj’i Fiqhu wa Maqāsiduhu*”⁵⁸ dapat direview sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Talak raj’i merupakan masa di mana antara suami dan isteri mempunyai pilihan untuk rujuk (kembali) atau bercerai secara permanen. Suami tetap harus berbuat dengan baik (ma’ruf) pada masa iddah dan tidak boleh menyakiti isteri baik fisik atau psikologis. Apabila salah satu atau keduanya ingin bercerai hendaklah perceraian tersebut dengan baik tanpa merugikan pihak wanita.
2. Kontribusi Penelitian : Penelitian ini berkontribusi pada keilmuan ataupun kontribusi praktis. Adapun kontribusi pada keilmuan yaitu, urf mempunyai peran yang penting di dalam hukum Islam. Adanya pengintegrasian maqasid al syari’ah pada hubungan suami dan istri pada masa talak. Adapun kontribusi praktis dari penelitian ini yaitu sebagai pedoman bagi hakim syariah serta para konselor keluarga. Penelitian ini memberikan anjuran kepada para lak-laki supaya berbuat adil terhadap wanita selama masa perceraian .
3. Kelebihan dan Kekurangan Penelitian : Kajian menyeluruh dari aspek empat madzhab dan kitab tafsir yang klasik. Memberikan

⁵⁸ Muhammad Salim, Muhammad ‘Ali, *Al Ma’rūf*” *Fī Imsāki al Zaujati wa Tasrīhihā Aīnāu at Ṭalāqi ar Raj’i Fiqhu wa Maqāsiduhu*”, **IUGJHR** Vol 29, No 4, 2021, pp 52-67

penjelasan secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami pada masa iddah . Penelitian ini tidak menerapkan pendekatan empiris serta data lapangan serta penelitian ini hanya terfokus pada normatif tidak disertai analisis penerapan hukum di masyarakat

4. Metodologi Penelitian : Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif analitis , istinbathi serta komparatif. Adapun sumber penelitian ini adalah : Al Quran, tafsir klasik dan kitab fikih empat madzhab.
5. Kesimpulan : Di dalam talak raj'i seorang suami dan istri harus menjalankan dengan ma'ruf dan ihsan. Yang dimaksud dengan perbuatan ma'ruf adalah perbuatan yang tidak menimbulkan sakit hati serta memenuhi hak-hak istri selama masa iddah. Syari'ah memberikan jalan untuk perdamaian sedangkan talak tidak menutup jalan suami dan istri untuk berdamai. Maqasid al syari'ah mendorong adanya keadilan, kasih dan perlindungan hak-hak wanita.

Kedua puluh satu, Muayyid Hamdān Mūsā di dalam tulisannya yang berjudul *Aīar al-Maqāsid al-Syar'īyyah fī al-Jam' wa al-Tarjīh bayna al-Adillah al-Muta'arīdah: Dirāsah Uṣūliyyah Taṭbīqiyyah*⁵⁹ dapat direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian : Kajian pada penelitian itu berfokus pada masalah hukum talak, yaitu talak itu hukumnya mubah atau makruh. Di dalam penelitian ditemukan banyak dalil-dalil yang secara lahiriyah tentang talak terdapat kontradiksi. Talak bila dipandang dengan pendekatan maqasid syari'ah merupakan suatu tindakan yang bersifat darurat. Dalam memutuskan kasus perceraian hakim hendaknya lebih mempertimbangkan kemaslatahan dari pada hanya formalitas hukum semata.

⁵⁹ Muayyid Hamdān Mūsā, *Aīar al-Maqāsid al-Syar'īyyah fī al-Jam' wa al-Tarjīh bayna al-Adillah al-Muta'arīdah: Dirāsah Uṣūliyyah Taṭbīqiyyah*, Yūniyū 2020 M, Majallat Jāmi'at al-Syāriqah li al-'Ulūm al-Syar'īyyah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, al-Mujallad 17, al-'Adad, 1.

2. Kontribusi Penelitian : secara teoritis tulisan ini berkontribusi terhadap cara baru menyelesaikan konflik antara suami istri dengan pendekatan maqasid serta mengubah perspektif terhadap tafsir hukum keluarga khususnya talak. Adapun kontribusi praktis dari tulisan ini adalah menjadikan hakim lebih mudah memilih dalil dengan pertimbangan kemaslahatan. Membantu hakim untuk membuat rumusan putusan yang adil serta kontekstual.
3. Kelebihan dan kekurangan penelitian : Kelebihan dari penelitian ini adalah contoh langsung diambil dari kasus fikih sebagai analisis aplikatifnya serta adanya kesatuan maqasid dalam cara berijtihad serta pengambilan putusan hukum. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah kajian tidak langsung berasal dari praktik para hakim, tidak disertai data empiris serta kajian hanya pada teori ushul fikih dan belum mengkaji sesuatu realistik di masyarakat.

4. Metodologi Penelitian : Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif (istiqra'i) menghimpun beberapa dalil yang secara lahir saling bertentangan. Metode analitisnya (tahlīlī) adalah dengan mengkaji dalil berdasarkan maqasid. Sedangkan aplikasi dari metode tersebut adalah dengan penerapan teori pada kasus talak serta wali nikah.
5. Kesimpulan : Adanya pertentangan dalil-dalil talak bukanlah pertentangan yang bersifat hakiki dan bisa disatukan melalui maqasid. Talak semestinya dihindari kecuali karena kondisi yang mengharuskan terjadinya perceraian. Di dalam memutuskan kasus perceraian seorang hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan serta maqasid, hal ini karena maqasid al syari'ah sesuatu hal yang penting dalam membentuk hukum keluarga Islam yang adil dan manusiawi.

Kedua puluh dua, Muchamad Coirun Nizar di dalam artikelnya yang berjudul *The Religious Court's Decisions On Divorce: A Maqāṣid Sharī'a Perspective*⁶⁰ dapat direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian: Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor penyebab perceraian di PA Agama Salatiga 2017 adalah faktor ekonomi, konflik terus menerus, pengaruh luar, negligensi pasangan dan apostasi. Putusan Pengadilan pada kasus perceraian di PA Salatiga pada tahun 2017 berlandaskan pada maqāṣid syarī'ah untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kemafsadatan meliputi kemasalahatan agama, nyawa dan keturunan.
2. Kontribusi Penelitian : Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan maqāṣid syarī'ah pada putusan

⁶⁰ Muchamad Coirun Nizar, *The Religious Court's Decisions On Divorce: A Maqāṣid Sharī'a Perspective*, Ulumuna Vol. 24, No. 2, 2020, p. 398-416 Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram p-ISSN 1411-3457, e-ISSN 2355-7648, available online at <https://ulumuna.or.id>.

perceraian di Pengadilan Agama merupakan bentuk *ijtihad* judicial yang menetapkan bahwa putusan hukum disegerakan dengan memberikan perhatian terhadap tujuan syari'at yang meliputi masalah semua pihak.

3. Kelebihan dan Kekurangan: Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu dengan pendekatan kualitatif menggunakan analisis *maqāṣid* syari'ah dengan gambaran yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip Islam dalam masalah putusan perceraian. Keterbatasan sampel dalam penelitian ini yakni pada satu pengadilan agama serta tahun tertentu merupakan kelemahan penelitian ini. Hal ini karena hasil penelitian tersebut tidak bisa digeneralisasi semua pengadilan agama seluruh Indonesia.
4. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis pada 20-5% dari semua putusan perceraian di PA Salatiga tahun 2017 dengan pendekatan *maqāṣid* syari'ah.
5. Kesimpulan: Putusan Pengadilan pada kasus perceraian di PA Salatiga pada tahun 2017 berlandaskan pada *maqāṣid* syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan kemafsadatan meliputi kemasalahatan agama, nyawa dan keturunan.

Kedua puluh tiga, Muhammad Fadlil Rohman, dkk.,⁶¹ dalam jurnal internasional yang berjudul *Women's Rights In Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah* dapat direview sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian: Putusan pengadilan agama tentang kasus perceraian prinsip-prinsip *maqāṣid* al usrah sangat mempengaruhi pertimbangan hakim khususnya mengenai perlindungan hak dan

⁶¹Muhammad Fadlil Rohman, dkk., *Women's Rights In Marriage Perspective Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah* Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE) Vol. 7. No. 2 (2024) e-ISSN: 2621-606X
Page: 2768-2790.

kesejahteraan wanita. Hakim juga dalam kasus tertentu sangat mengutamakan bagaimana kemafsadatan bisa dicegah serta perlindungan jiwa dan mental istri harus mendapatkan skala prioritas, pengalaman mendapatkan kekerasan dari suami serta suami tidak mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban ekonomi.

2. Kontribusi Penelitian: Pengintegrasian terhadap konsep maqāṣid al usrah saat hakim pengadilan menetapkan putusan mereka, terutama kasus perceraian merupakan kontribusi penelitian ini. Hal ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hak wanita di dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya dilihat dari hukum positif semata, namun memprioritaskan kesejahteraan keluarga, penguatan prinsip keadilan serta perlindungan perempuan di dalam hukum Islam yang ada karena pendekatan maqāṣid..
3. Kelebihan Penelitian: Penggunaan pendekatan normatif serta statistik yang cocok digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan agama secara menyeluruh. Adanya penerapan prinsip maqāṣid al usrah sesuai menurut kondisi dan situasi dalam studi kasus yang nyata. Memberikan penjelasan yang bermanfaat mengenai penerapan hukum Islam pada kasus perceraian serta perlindungan hak wanita.
4. Kekurangan Penelitian: Penelitian hanya pada satu kasus tertentu, sehingga tidak bisa mewakili semua kasus perceraian di seluruh wilayah Indonesia atau kondisi yang tidak sama. Aspek non hukum seperti sosial budaya yang juga memberikan pengaruh terhadap putusan pengadilan belum mendapat pengkajian secara mendalam.
5. Metode Penelitian : Metode normatif (legislatif) digunakan dalam penelitian tersebut melalui pendekatan studi dokumen dengan menganalisis putusan PA No. 1084/Pdt.G/2023 PA.Bdw. Adapun metode pengumpulan data berasal dari dokumen hukum, buku, jurnal hukum serta sumber skunder lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dan

kuantitatif dengan mengkaji ulang pertimbangan hakim dari perspektif maqāṣid al usrah.

6. Kesimpulan: Pengadilan agama dalam memutuskan kasus perceraian menggunakan prinsip maqāṣid al usrah untuk mencermati serta meyakinkan adanya perlindungan hak-hak wanita serta kesejahteraan keluarga. Pertimbangan hakim berfokus pada perlindungan jiwa serta mental istri dan penegakan keadilan keluarga dengan prinsip menghindari kemafsadatan. Penelitian ini menekankan bahwa mengintegrasikan prinsip maqāṣid dalam memutuskan hukum keluarga Islam untuk menjamin hak serta berlanjutnya keluarga sakinah itu sangatlah penting.

Kedua puluh empat, Khiyārī Ibrāhīm di dalam tulisannya yang berjudul *al Maqāṣid al Syar'iyah li Ahkāmī al Ṭalāq fī al Islām*⁶² dapat direview :

1. Temuan Penelitian: Ketentuan perceraian pada syariah Islam bermaksud untuk menghapus kemafsadatan yang akan mengenai pasangan suami istri apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Islam mengatur secara detail hukum perceraian untuk memberikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dengan masalah perceraian serta adanya kepastian bahwa perceraian hanya dilakukan karena pernikahan benar-benar tidak bisa dipertahankan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan larangan mencecerai istri pada waktu-waktu tertentu, misalnya menceraikan istri pada waktu haid, masa iddah dan nifas dengan tujuan untuk lebih mempertimbangkan lagi perceraian tersebut.
2. Kontribusi Penelitian: Memberikan pemahaman bahwa hukum perceraian bertujuan menjaga kemaslahatan serta kesejahteraan manusia serta memberikan perlindungan terhadap keluarga dari

⁶²Khiyārī Ibrāhīm, *al Maqāṣid al Syar'iyah li Ahkāmī al Ṭalāq fī al Islām*, al-Ma'mūl, al 'Adad : 2 al Iṣār : 5 Desember 2019 M.

kerusakan yang lebih parah. Memberikan saran supaya kesadaran meningkat serta lebih memahami maqasid syariah pada hukum perceraian, memberi semangat pada penelitian selanjutnya dalam studi maqasidfiq mengenai isu keluarga dan perceraian.

3. Kekurangan dan Kelebihan : Penelitian ini lebih dalam mengenali tujuan syari'ah hukum perceraian serta menyusun hikmah serta beberapa kebijaksanaan di balik beberapa aturan tersebut, sehingga hal ini memberikan gambaran lengkap mengenai filosofi di balik kebijakan tersebut. Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya kejelasan metodologi yang digunakan.
4. Metodologi: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis teks serta kajian syariah pada dalil, fatwa serta prinsip maqasid syari'ah yang berkaitan dengan hukum perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka disertai analisis intepretasi terhadap beberapa sumber syariah yang digunakan meskipun secara eksplisit tidak digunakan.
5. Kesimpulan: Hukum perceraian di dalam Islam mempunyai hikmah serta mempunyai tujuan syari'ah yang besar yaitu memberikan perlindungan serta menjaga kemaslahatan manusi di dunia dan akhirat. Perceraian diperbolehkan apabila pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan membawa kemafsadatan yang lebih besar apabila pernikahan tetap diteruskan. Perceraian harus dilandasi prinsip keadilan serta kemaslahatan.

Kedua puluh lima, Jum'ah 'Aṭā Allāh Hamdān dan Muhammad Muṭlaq 'Assāf dalam tulisannya berjudul *Masyrū'iyat al-ṭalāq wa-irtibāṭuhā bi-maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah*⁶³ dapat direview sebagai berikut :

⁶³ Jum'ah 'Aṭā Allāh Hamdān dan Muhammad Muṭlaq 'Assāf *Masyrū'iyat al-ṭalāq wa-irtibāṭuhā bi-maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah*, al-Majallah al-Akādīmiyyah al-'Ālamiyyah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Ulūmihā – al-Mujallad (3), al-'Adad (15), al-ṣafḥāt: 15–36, 2021

1. Temuan dalam artikel ini: Dalam artikel ini ditemukan sistem pernikahan serta perceraian di dalam Islam mempunyai beberapa aturan yang bertujuan untuk meminimalisir akibat negatif dari suatu perceraian . Syari'at menentukan beberapa indikator dan kondisi guna meminimalisir terjadinya perceraian. Pada artikel ini menekankan bahwa syari'at memberikan perhatian terhadap aspek kemaslahatan serta beberapa tujuan (maqāṣid) menjaga keluarga serta masyarakat.
 2. Kontribusi artikel: Artikel ini meningkatkan pemahaman terhadap relasi antara legalitas perceraian serta maqāṣid syari'ah. Artikel ini menekankan pentingnya mengatur perceraian supaya selaras dengan maqāṣid syari'ah dalam menjaga hak serta kesejahteraan keluarga, mengemukakan kerangka pikiran yang bisa menyokong peningkatan kebijakan peradilan serta perilaku sosial yang berkaitan dengan perceraian dalam konteks Islam.
 3. Kelebihan artikel: artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan induktif yang sistematis. Mengkaji literatur serta beberapa sumber utama maqāṣid syari'ah serta hukum Islam. Menganalisis secara mendalam mengenai pembatasan dan pengaturan perceraian oleh syari'at sesuai tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dan masyarakat.
 4. Kekurangan artikel: artikel ini sangat kurang dalam membahas studi lapangan secara empiris, namun lebih banyak pembahasan secara teoritis serta konseptual. Aspek praktis serta penerapan kebijakan yang berkaitan dengan perceraian dalam kondisi dan keadaan wilayah tertentu tidak dibahas secara terperinci.
 5. Metode penelitian: Penekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif serta penekatan induktif. Adapun yang menjadi rujukan utama dari artikel ini adalah buku-buku maqāṣid
-

syari'ah serta kitab-kitab karya para ulama serta melakukan analisis terhadap dokumen serta penelitian sebelumnya untuk mengetahui hubungan syari'at dan pelaksanaan perceraian. .

6. Kesimpulan: Perceraian menurut Islam diperbolehkan dan diwajibkan dalam kondisi tertentu dan pelaksanaan harus sesuai dengan kaidah-kaidah maqāṣid syari'ah yang lebih mengutamakan kemaslahatan, menghalangi kejahatan serta melindungi hak-hak semua pihak. Adanya pengaturan serta pembatasan perceraian supaya keluarga terlindungi dari dampak negatifnya serta supaya kehidupan sosial lebih stabil.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menjadikan konsep maqāṣid syari'ah Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr sebagai alat untuk menganalisis putusan hakim PA Sleman dalam memutuskan kasus perceraian di PA Sleman dengan penekanan pada sistem pelestarian keluarga, keteraturan sosial dan kemaslahatan umum. Dalam penelitian ini putusan hakim dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

B. Kerangka Teori

1. Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Pengadilan adalah badan negara yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.⁶⁴ Pengadilan berbeda dengan peradilan, peradilan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁵ Peradilan juga bisa mempunyai pengertian

⁶⁴ Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, (Jakarta : Visimedia 2012), hlm 229.

⁶⁵*Ibid*, hlm.235.

upaya hukum untuk mencari kebenaran formal bagi pihak-pihak yang berperkara.⁶⁶ Hakikat peradilan adalah menyebarkan hukum syari'at dengan jalan putusan.⁶⁷ Peradilan dalam bahasa Arab disebut al qaḍā' (القضاء) yang bermacam-macam artinya.⁶⁸ Al qaḍā' (القضاء) secara bahasa berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan dan mengakhiri.⁶⁹ Al qaḍā' secara bahasa juga berarti احكام الشيء وامتضاه (hukum sesuatu hal dan pelaksanaannya).⁷⁰ Al qaḍā' (القضاء) juga bisa berarti احكام الشيء وفراغه (menghukumi sesuatu dan penyelesaiannya).⁷¹ Pengertian al qaḍā' (القضاء) meskipun secara bahasa memiliki banyak makna, secara tradisi lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Hukum adanya al qaḍā' (peradilan) adalah farḍu (wajib). Syari'at pun memutlakkan istilah al qaḍā' dalam masalah praktik dan suatu putusan peradilan.

Pengertian al qaḍā' bisa juga mengacu pada firman Allah SWT di dalam Al Qur'ansurat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

⁶⁶Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahindi Jazirah Arab Ke Pengadilan Agama di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm.3.

⁶⁷Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press , 2014), hlm.56.

⁶⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : PustakaSetia, 2013), hlm.229.

⁶⁹Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm.35.

⁷⁰ Aḥmad ibn 'Umar al-Syāṭṭarī, *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madhhab Ibn Idrīs*, al-(Ḥaramayn, t.t)., hlm.230.

⁷¹Taqiyyuddīn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusainī al-Ḥuṣnī ad-Dimasyqī asy-Syāfi'ī, *Kifāyah al-Akhyār*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2004), hlm.247.

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa' : 58)⁷²

Firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa makna pengadilan adalah melakukan proses penetapan suatu hukuman bagi setiap orang yang telah dinyatakan sebagai terdakwa pada suatu kasus (perkara) dengan cara yang adil tanpa tebang pilih meskipun terhadap keluarga sendiri. Oleh karena itu, kata peradilan asalnya dari kata adil kemudian berawalan “per “ dan akhiran “an” yang diartikan sebagai tempat memperoleh rasa adil.

Menurut istilah hukum Islam, peradilan berarti memutuskan suatu perkara bagi orang-orang yang sedang bertikai atau berselisih paham dengan berlandaskan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT menyatakan hal tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah SWT berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (المائدة : ٤٩).

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁷³

Ibnu Abdu al-Salam memberikan definisi al qadā' adalah sebagai berikut:

⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),. hlm. 118.

⁷³Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm.156 .

الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو اظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن
يجب عليه امضاءه فيه بخلاف المفتي, فانه لا يجب عليه امضاءه, وسمى
القضاة حكما لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله لكونه
يكف الظالم عن ظلمه, او من احكام الشيء, ومنه حكمة اللجام لمنعه الدابة
من ركوبها رأسها, وقد قيل ان الحكمة مأخوذة من هذا ايضا لمنعها النفس
من هواها.⁷⁴

Putusan yang diuntungkan diambil oleh hakim dalam perwalian adalah untuk menunjukkan hukum syariat atas peristiwa yang berkaitan dengan siapa yang dia tandatangani, tidak seperti mufti, yang tidak harus menandatangani. Dia disebut hakim karena mengambil suatu putusan yang mengandung hikmah di dalamnya yang mengharuskan meletakkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana penindas menahan diri dari kezalimannya. Di antara hukum-hukum suatu hal, terdapat di hikmah kekang untuk mengekang binatang, dari menunggangi kepalanya, dan dikatakan bahwa kebijaksanaan juga diambil darinya untuk mencegah jiwa dari hasratnya.

Hukum adanya peradilan beserta kepemimpinan di dalam Islam adalah wajib⁷⁵ pada apa saja yang berkaitan dengan al qadā' (pengadilan) dan kepemimpinan yang memiliki banyak kemaslahatan bagi hamba Allah.⁷⁶ Tetapi jika pada alqadā' dan kepemimpinan terdapat bahaya, maka tidak patut baginya didatangkan kecuali terhadap orang yang percaya pada dirinya sendiri.⁷⁷ Mengangkatnya tanpa ada suatu permintaan adalah hasan. Mengangkatnya dengan adanya suatu permintaan padanya adalah suatu kebencian. Tetapi jika dipandang untuk suatu wilayah belum menjadi baik tanpa al qadā' maka wajib ada suatu permintaan, dan jika ia takut berkhianat pada dirinya sendiri, maka baginya harus meninggalkan khianat. Jika ia mendapatkan siapa saja yang lebih baik daripadanya, suatu permintaan tidak

⁷⁴Syamsuddīn Muḥammad ibn al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥṭāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), juz. 4, hlm. 65..

⁷⁵Abī 'Adul Mu'thī Muḥammad Nawawī al-Bantānī al-Jawī al-Syafī'ī, *Nihāyatul-Zain fi Irsyād al-Mubtdi-în*, (Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2008), hlm. 415.

⁷⁶Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 479.

⁷⁷*Ibid*, hlm.479

diperbolehkan. Jika diangkat, maka di dalam pengangkatan pemimpin untuk yang diutamakan ada perselisihan, sedangkan di dalam qadha' ada keraguan. Yang lebih benar adalah mengangkat jika didapatkan yang serupa dengannya, boleh menerimanya dan tidak disukai menuntutnya. Jika tidak ada dengannya suatu hajat terhadap rizki, dan jika ia mendapatkan orang yang lebih rendah darinya kami akan mengatakan : "Ia tidak akan menjadi kokoh terhadap orang yang diutamakan wajib mencarinya" Dan jika kami mengatakan : "Ia akan menjadi kokoh, tidak wajib. Dan di dalam keharusan menerima jika digantikan oleh selain yang memintanya ada dua bentuk, ketika dia tidak memintanya, sesungguhnya ia boleh menerimanya. Memintanya jika ia tidak takut pada dirinya sendiri berkhianat. Jika ia takut berkhianat maka ia harus berhati-hati.

Penetapan hukum fardlu kifayah terhadap pengangkatan hakim berdasarkan pertimbangan adanya nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar padanya, yang merupakan dua kewajiban yang bersifat kifayah. Sebagian ulama menyatakan bahwa peradilan merupakan salah satu urusan dari beberapa urusan kaum muslimin serta kemaslahatan dari beberapa kemaslahatan bagi kaum muslimin : pertolongan wajib menggunakannya, karena sesungguhnya manusia membutuhkannya. Adanya peradilan adalah merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Untuk itulah diutuslah para nabi 'alaihimus salam. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa beliau lebih senang duduk di antara dua orang hakim daripada beribadah 70 tahun.⁷⁸

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985). juz 6, hlm.481.

Dalam masalah pengangkatan hakim ini Rasulullah SAW bersabda : ⁷⁹

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين.

Dari Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa yang diangkat sebagai qāḍī (hakim) di antara manusia maka seolah-olah dia disembelih tanpa menggunakan pisau.

Dalam riwayat lain berbunyi : ⁸⁰

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين.

Telah menceritakan pada kami Nashr ibn Ali, telah menceritakan kepada kami Fudloil ibn Sulaiman, telah menceritakan pada kami ‘Amru bin ‘Amri, telah menceritakan kepada kami Sa’id al Maqburi dari Abu Hurairah Ra dari Nabi SAW Beliau bersabda : Barangsiapa diangkat sebagai qāḍī maka seolah-olah dia disembelih tanpa menggunakan pisau.

Kalimat *فقد ذبح بغير سكين* merupakan bentuk kinayah dari rusaknya seseorang disebabkan oleh masalah qāḍā’⁸¹ Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana apabila seorang hakim salah dalam memutuskan suatu perkara :

قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبابكر بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هيرة.⁸²

Bersabda Rasulullah SAW : “Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara dan ia bersungguh-sungguh, apabila benar maka baginya dua ganjaran. Dan jika seorang hakim memutuskan suatu perkara dan ia salah maka baginya satu ganjaran saja.” Maka aku

⁷⁹Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), juz:2, hlm.774.

⁸⁰ Abī Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ats as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), juz:2, hlm. 164.

⁸¹ as-Sayyid Abī Bakr al-Masyhūr bi as-Sayyid al-Kubrā ibn al-‘Ārif billāh as-Sayyid Muḥammad Syaththā ad-Dimyāṭī, *Ināyah at-Ṭālibīn*, (Dār al-Iḥyā’ al-‘Arabīyah, tanpa tahun), jil. 4, hlm. 210.), juz4, hlm. 210.

⁸²Abī Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ats as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, hlm.164

telah bercerita kepada Abu Bakar ibn Hazm dan beliau berkata :
“Demikianlah telah menceritakan padaku Abu Salamah dari Abu Huroiroh.”

Putusan berarti kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memutuskan suatu perkara dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam suatu sidang yang sifatnya terbuka untuk umum.⁸³

Putusan bisa juga diartikan sebagai suatu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan suatu produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu merupakan produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdictione*, karena adanya dua pilihan yang berlawanan dalam suatu perkara (pihak Penggugat dan Tergugat).⁸⁴

Putusan bisa juga berarti suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu “pihak Penggugat dan Tergugat.” Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *juridictive contentiosa*.⁸⁵ Contoh putusan adalah putusan perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami).

Putusan adalah suatu pernyataan yang berasal dari seorang hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara

⁸³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup, 2018), hlm.306.

⁸⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.118.

⁸⁵Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2015,), hlm.203.

atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸⁶ Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁸⁷

Putusan hakim bisa diartikan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan atau disampaikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara (kasus) atau sengketa antar pihak.⁸⁸ Putusan Pengadilan juga bisa diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang secara terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau lepas dari segala bentuk tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.

b. Kekuatan Putusan Hakim

HIR⁸⁹/RBG⁹⁰ sama sekali tidak memuat ketentuan tentang kekuatan hakim, kecuali dalam Pasal 180 HIR/191 RBG hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹¹ Pasal 1917 dan 1918 KUHP Perdata juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah

⁸⁶M.Rum Ness,dkk., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2016) hlm.163.

⁸⁷Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2018),hlm.81.

⁸⁸Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, hlm.260.

⁸⁹HIR (Het Herziene Indlandsch Reglement yaitu Reglemen Indonesia yang Dibaharui/R.I.B termuat di dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44. Merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah Sumatra, Jawa dan Madura.HIR pada awalnya berisikan juga hukum acara pidana, yang berkaitan dengan pidana telah dinyatakan tidak berlaku semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal KUHAP/ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Kamus Hukum Lengkap oleh Rocky Marbun dkk.)

⁹⁰RBG (Reglement Voor de Buitengeweten) adalah pengganti berbagi peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalm suatu daerah tertentu saja. Seperti reglemen bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa dan lain-lain.RBG berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. RBG ditetapkan di dalam Pasal 2 Ordonasi 11 Mei 1927 Lembaran Negara No. 227 Tahun 1927 dan mulai berlaku 1 Juli 1927. (Moh Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata).

⁹¹Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* ,(Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 131.

memperoleh kekuatan mutlak. Juga dalam Pasal 21 UU Nomor.14/1970 ada disebutkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

1) **Kekuatan Mengikat Jenis Prodak Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama (PA) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara menetapkan siapa yang berhak dan apa pula hukumnya. Kalau ada pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka sendiri secara damai dan kemudian mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, maka konsekuensinya adalah pihak-pihak yang berperkara seharusnya tunduk dan patuh atas putusan yang dijatuhkan pengadilan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan semestinya diterima oleh pihak-pihak yang berperkara tanpa tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama tersebut.⁹² Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*, *power in force*) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht*, *binding force*). Dalam peribahasa disebut “*res judicata pro veritate habetur*,” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.⁹³ Terikatnya pada putusan hakim dapat bersifat positif maupun negatif. Sifat positif putusan hakim adalah bahwa apa saja yang telah diputuskan

⁹²Chatib Rasyid dan Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press, 2009),.hlm.119.

⁹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* ,hlm.323.

hakim harus dianggap benar sehingga tidak mungkin dilawan.⁹⁴ Sedangkan putusan hakim yang bersifat negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

2) **Kekuatan Pembuktian**

Putusan Pengadilan harus dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewjis, evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.⁹⁵

Putusan Pengadilan Agama dapat dipergunakan semua pihak sebagai alat bukti untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah Agung RI atau mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama tersebut secara sukarela.⁹⁶

⁹⁴Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.316.

⁹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.324.

⁹⁶Chatib Rasyid dan Syarifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, hlm.120.

Selain dari itu, putusan Pengadilan Agama tersebut telah memberikan kepastian hak dan kepastian hukum tentang suatu persoalan yang telah menjadi perkara dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Apabila ada gugatan baru mengenai hal (objek) yang sama, pihak-pihak yang sama dan alasan yang sama, prosesual berdasarkan alasan *ne bis in idem*. Dengan demikian, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 1973 Nomor.588K/Sip11973 maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah, meskipun putusan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi putusan Agama itu mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dari putusan Pengadilan Agama tersebut tidak mengajukan perlawanan (*derden verzet*).

3) **Kekuatan Eksekutorial.**

Yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan peradilan secara paksa oleh aparat negara (*executorial e kracht, executorial power*).⁹⁷ Setiap putusan harus memuat titel eksekutorial, yaitu kalimat “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau telah memperoleh kekuatan yang pasti mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executorial kracht, executionary power*). Pihak yang dinyatakan kalah di dalam persidangan terhadap suatu perkara di pengadilan berkewajiban melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Jika tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut maka ia dapat dikenakan eksekusi secara

⁹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 324-325.

paksa oleh ketua pengadilan. Akan tetapi, hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief tidak memerlukan eksekusi. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 95, 93 dan 103 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama sudah dapat melaksanakan eksekusi atas putusan dan penetapannya sendiri dengan adanya lembaga juru sita.⁹⁸

c. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu beragam macamnya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar perkara yang diajukan kepadanya. Ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹⁹ Penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan ketika peraturan hukum positif atau hukum terapan mengenai kasus tertentu belum ada atau sudah ada tetapi tidak lengkap atau tidak jelas atau tidak dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan pada kasus baru yang dihadapi sehingga hakim mengalami kendala yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara, demi mewujudkan keadilan.¹⁰⁰

⁹⁸Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.317.

⁹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 292.

¹⁰⁰A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 65.

Penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das Sein) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya¹⁰¹

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) berarti menemukan konsepsi hukum yang tepat dan fungsional manakala hakim memeriksa perkara menghadapi kendala yuridis (undang-undang) dalam memeriksa (konstatiring), mempertimbangkan (kualisifiring), dan mengadili (konstituiring) perkara yang dihadapi agar dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰²

Penemuan hukum dalam memeriksa suatu perkara (konstatiring) yang dilakukan hakim memeriksa perkara bisa berhasil menemukan fakta hukum yang benar baik secara logis maupun yuridis untuk kemudian dipertimbangkan dan diadili. Penemuan hukum sangat diperlukan manakala hakim menghadapi kendala yuridis yang biasanya terjadi di dalam menerapkan hukum pembuktian atau pembebanan bukti. Tanpa adanya fakta hukum yang benar hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan putusan yang benar.¹⁰³

Sumber penemuan hukum bagi hakim yang sedang memeriksa perkara di dalam persidangan yang berupa : kitab-kitab perundang-

¹⁰¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.49.

¹⁰²A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), hlm.87.

¹⁰³*Ibid*, hlm.87.

undangan yang merupakan hukum tertulis, kepala adat dan penasihat agama sebagai hukum yang tidak tertulis, sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh sama sekali terikat dan terpengaruh dengan putusan-putusan yang terdahulu, tulisan-tulisan yang berasal dari para pakar hukum serta buku-buku yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.¹⁰⁴

Hakim di dalam menemukan hukum pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum menggunakan berbagai macam metode penemuan hukum. Adapun beberapa metode penemuan hukum yang digunakan antara lain oleh para hakim di Pengadilan demi untuk menyelesaikan suatu kasus adalah sebagai berikut :

1) Metode Penemuan Hukum Dengan Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode penafsiran terhadap suatu teks undang-undang, masih berpegang pada bunyi teks itu.¹⁰⁵ Penafsiran hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga oleh para peneliti hukum, mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum. Yang akan diuraikan di sini adalah penafsiran oleh hakim, karena penafsirannya itu mempunyai wibawa karena dituangkan di dalam putusan.¹⁰⁶ Metode penafsiran oleh hakim adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap suatu peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Ini bukan berarti sekadar menerapkan peraturan, bukan sekadar melakukan subsumsi¹⁰⁷

Lazimnya dibedakan antara pelbagai macam metode interpretasi, tetapi tidak mudah untuk dipisahkan satu sama lain.

¹⁰⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.292-293.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm.293

¹⁰⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.73.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm.73.

Mengenai batasan atau definisi masing-masing, metode tidak ada kata sepakat.

Metode penafsiran untuk menemukan sebuah hukum mempunyai jenis yang sangat banyak. Adapun berbagai macam jenis metode penafsiran antara lain : metode penafsiran substantif, metode penafsiran penafsiran gramatikal, metode penafsiran sistematis atau logis, metode penafsiran historis, metode penafsiran sosiologis atau teleologis, metode penafsiran komparatif, metode penafsiran restriktif, metode penafsiran ekstensif dan metode penafsiran futuristik.

Metode penafsiran substantif adalah metode yang digunakan ketika diharuskan untuk menetapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus inkronketo dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi menerapkan silogisme.¹⁰⁸

Metode penafsiran gramatikal, peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga ditulis dalam bahasa yang logis dan sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang sederhana bila dibandingkan dengan penafsiran yang lain.¹⁰⁹

Metode interpretasi historis berarti metode penafsiran dengan melihat latar belakang (sejarah) dibentuknya peraturan hukum secara kontekstual dengan tujuan untuk mengetahui maksud dan

¹⁰⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.293-294.

¹⁰⁹*Ibid*, hlm.294.

illat dari ketentuan hukum yang terkandung dalam teks.¹¹⁰ Metode interpretasi historis adalah penafsiran makna suatu undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya.

Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang.¹¹¹ Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat menyebutkan secara historis. Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Di sini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah serta sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang.¹¹²

Metode penafsiran sosiologis atau teleologis adalah metode yang menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi serta situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.¹¹³ Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan sengkata pada waktu

¹¹⁰A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan“ Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), hlm.273.

¹¹¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.77-78.

¹¹²*Ibid*, hlm.78

¹¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.295.

sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara¹¹⁴

Metode penafsiran komparatif adalah metode penafsiran atau interpretasi terhadap undang-undang dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak digunakan pada hukum perjanjian internasional. Di luar hukum internasional, penafsiran komparatif jarang sekali dipakai.¹¹⁵

Metode interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang berfungsi menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Ini merupakan suatu metode penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.¹¹⁶

Menurut interpretasi gramatikal, kata “tetangga” dalam pasal 666 KUH Perdata dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan tetangga sebelah. Kalau tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini merupakan interpretasi restriktif¹¹⁷

Metode penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga “peralihan hak.”¹¹⁸

Metode penafsiran futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada

¹¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.79.

¹¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.295.

¹¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.82.

¹¹⁷*Ibid*, hlm.82.

¹¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 295.

undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum¹¹⁹. (ius constituendum). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

2) Penemuan Hukum dengan Metode Konstruksi

Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi terdiri dari : Argumentum Per Analogiam (Analogi), Argumentum a Contrario (a contrario), penyempitan hukum (Rechtsverfijning), dan fiksi hukum.

Argumentum Per Analogiam (Analogi) adalah metode konstruksi yang digunakan hakim untuk memperluas peraturan perundang-undangan yang sempit ruang lingkungannya dengan menganalogikan pada peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.¹²⁰

Argumentum Per Analogiam juga disebut dengan analogi yang di dalam hukum Islam dikenal dengan “Qiyas.”¹²¹ Metode konstruksi ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak ada peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

Argumentum a Contrario (a contrario) adalah menafsirkan dengan mengambil makna yang sebaliknya secara kontradiktif berdasarkan ilat atau alasan hukumnya. Dalam hukum dikenal adanya asas atau kaedah bahwa ada ilat ada hukum, tidak ada ilat tidak ada hukum.¹²²

Misalnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Melalui interpretasi argumentum a contrario (mafhum

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 295

¹²⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 86.

¹²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.295.

¹²²A.Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petitudan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, hlm.273.

mukhalafah), maka dapat diambil beberapa ketentuan konsep hukum seperti berikut ini: ¹²³ perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sah; perkawinan antara dua orang hanya dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan sepasang mempelai; perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu tidak sah.

Dengan kata lain *Argumentum a Contrario* (a contrario) adalah cara menafsirkan atau menjelaskan suatu undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.¹²⁴

Pada a contrario titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada hanyalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa yang tidak sama, tetapi ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya.¹²⁵

2. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : pisah, putus hubungan sebagai Tergugat (suami) dan istri (Penggugat), perpisahan, berhenti berlaki bini. Sedangkan pengertian perceraian menurut yuridis berarti putusnya suatu perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) atau berhenti berlaki-bini suami (Tergugat) atau istri (Penggugat) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹²⁶

¹²³*Ibid*, hlm.273

¹²⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm.89

¹²⁵*Ibid*, hlm.89.

¹²⁶Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.

Perceraian menurut Pasal 38 UU Nomor.1 Tahun 1974 berarti putusannya perkawinan. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor.1 Tahun 1974 berarti ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai Tergugat (suami) istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor.1 Tahun 1974 perceraian dapat diartikan putusannya ikatan lahir dan batin antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara Tergugat (suami) dan istri. Perceraian juga bisa diartikan hilangnya suatu ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus sedang maknanya hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi Tergugat (suami) bercampur dengan istri (Penggugat)nya.¹²⁷ Adapun landasan hukum adanya pensyari'atan terhadap perceraian adalah al kitab (al Quran), sunnah dan ijma' para ulama.¹²⁸

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah adanya upaya Pengadilan untuk mendamaikan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang bersengketa. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Pasal 39. Tujuan diadakannya perceraian di depan pengadilan adalah untuk menghindari tindak sewenang-wenang dari salah satu pihak yang bersengketa terutama dari pihak Tergugat (suami). Terjadinya perceraian bisa dikarenakan istri (Penggugat) melakukan gugat cerai kepada Tergugat (suami). Adapun penyebab istri (Penggugat) menggugat cerai Tergugat (suami) antara lain :¹²⁹ Tergugat (suami) tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin

¹²⁷Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015), hlm.142.

¹²⁸ Muṣṭafā al-Khinn dan Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām asy-Syāfi r raḥimahullāh*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992)., Juz 4, hlm.119.

¹²⁹Satria Effendi M.Zein., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.97-143.

pada istri (Penggugat), Tergugat (suami) melakukan poligami (menikah lebih dari satu orang), dan pernikahan tidak diberikan keturunan.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau Tergugat (suami) yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah anak laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri (Penggugat) dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.¹³⁰

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara Tergugat (suami) istri (Penggugat) yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian. Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Hukum Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada keduanya (suami dan istri) untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³¹

Perceraian merupakan suatu perkara yang halal namun dilarang oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda : ¹³²

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِصِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْوَالِدِ
الْوَصَافِيِّ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Telah menceritakan pada kami Katsir ibnu 'Ubaidillah ibn al Walid al Washofi dari Muharits ibnu Ditsar. Telah menceritakan pada kami Abdullah ibn Umar beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : Perkara yang sangat dibenci oleh Allah dari perkara yang halal adalah thalaq (cerai).

¹³⁰Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : PT.Pustaka Baru Press, 2016), hlm.104.

¹³¹*Ibid*, hlm.105.

¹³² Abī ' Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, , juz.1 hlm.650.

Perceraian terbagi menjadi dua macam :¹³³ yakni talak ba'in dan talak roj'i. Adapun talak roj'i adalah orang yang memiliki padanya seorang istri (Penggugat) yang kembali padanya tanpa memilihnya dengan syarat mendukhulnya.¹³⁴ Dalil dari Talak Roj'i Firman Allah SWT :¹³⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu.

Nabi Muhammad SAW bersabda :¹³⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا عبد الله بن إدريس , عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر , قال : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ . فَذَكَرَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : مُرَّةٌ فَلْيُرْجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

Telah menceritakan pada kami Abu Bakar Abi Syaibah. Telah menceritakan pada kami Abdullah ibnu Idris. Dari Ubadillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar beliau berkata : Aku telah mentalak istri (Penggugat)ku sedangkan istri (Penggugat) dalam kondisi haid. Kemudian Ibnu Umar mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda : "Teruskan!" Maka ia kembali sampai suci. Kemudian Penggugat (istrinya)haid. Kemudian perempuan tersebut suci lagi. Kemudian jika ia menghendaki menceraikannya sebelum mengumpulinya. Kemudian ia juga menghendaki menahannya (tidak menceraikannya). Maka sesungguhnya iddah itu merupakan perintah Allah.

Talak raj'i bisa juga berarti talak yang dijatuhkan satu kali oleh seorang Tergugat (suami) dan Tergugat (suami) bisa rujuk kembali kepada istri (Penggugat) yang telah ditalak satu kali tersebut.¹³⁷

¹³³ Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī yang masyhur dengan Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (al-Ḥaramain, tt), juz.2 ,hlm.45.

¹³⁴*Ibid*,Juz 2,hlm.45.

¹³⁵QS. Al Tholaq :1.

¹³⁶ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm.651.

¹³⁷Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm.125.

Talak raj'i bisa juga diartikan talak yang dijatuhkan Tergugat (suami) kepada istri (Penggugat) yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Tergugat (suami) secara langsung dapat kembali kepada Penggugat (istrinya) dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru lagi.¹³⁸

Talak raj'i bisa juga diartikan bolehnya Tergugat (suami) rujuk kembali kepada Penggugat (istrinya) selama istri (Penggugat) masih dalam masa 'iddah, talak roj'i bisa berupa talak satu atau talak dua.¹³⁹

Talak bain¹⁴⁰ dapat diartikan jenis talak yang tidak dapat dirujuk kembali oleh Tergugat (suami), kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli.

Adapun bain terbagi menjadi dua yaitu bain kubro dan bain sugthro. Bain kubro (talak tiga) yaitu seorang Tergugat (suami) tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istri (Penggugat)nya, kecuali mantan Penggugat (istrinya) telah menikah dengan lelaki lain, sudah berhubungan badan, diceraikan Tergugat (suami) kedua serta pada masa perceraian kedua tersebut telah habis masa iddahnya, barulah Tergugat (suami) pertama boleh menikah mantan Penggugat (istrinya) kembali. Pernikahan dan perceraian dengan Tergugat (suami) kedua adalah pernikahan dan perceraian yang murni tanpa ada rekayasa dari pihak mantan Tergugat (suami) atau mantan Penggugat (istri). Bila pernikahan dan perceraian mantan Tergugat (suami) kedua dengan Penggugat (istrinya) hanyalah rekayasa maka pernikahannya tidak sah. Talak bain sugthro (talak tebus) adalah tidak bolehnya Tergugat (suami) rujuk pada mantan Penggugat (istrinya) tetapi diperbolehkan

¹³⁸Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, hlm.245

¹³⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm.418.

¹⁴⁰Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, hlm.245

menikahinya kembali baik pada masa iddah atau setelah selesai masa iddahya.¹⁴¹

Di dalam Al Qur'andan Sunnah Rasulullah SAW serta pendapat para Ulama Imam Madzhab telah menyebutkan dengan gamblang mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perceraian.

Menurut Syarah al-Kabir, hukum perceraian terbagi menjadi 5 macam :¹⁴²

a. **Pada Kasus Syiqoq Perceraian Menjadi Wajib.**

Menurut Soemiyati Syiqoq adalah perselisihan atau menurut fiqh berarti perselisihan Tergugat (suami) istri (Penggugat) yang diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak Tergugat (suami) dan satu orang dari pihak istri (Penggugat).¹⁴³ Syiqoq mengandung arti pertengkaran, kata ini dikhususkan pada kasus Tergugat (suami) Penggugat (istri). Jadi syiqoq berarti pertengkaran yang terjadi pada Tergugat (suami) istri (Penggugat) yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya. Syiqoq timbul karena disebabkan Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban yang dipikulnya.¹⁴⁴ Pengangkatan hakim pada perselisihan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) ini bertujuan untuk mendamaikan perselisihan di antara kedua belah pihak dari pasangan Tergugat (suami) serta istri (Penggugat) tersebut.¹⁴⁵

Yang dimaksud dengan hakim adalah orang yang bijaksana yang memiliki kemampuan menjadi penengah ketika terjadi perselisihan antara pasangan Tergugat (suami) dan Penggugat (istri). Orang yang menjadi penengah Tergugat (suami) istri (Penggugat) harus bersikap netral tidak memihak pada Tergugat

¹⁴¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm.418.

¹⁴²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm.95.

¹⁴³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm.129.

¹⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, hlm.101.

¹⁴⁵Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm.129.

(suami) ataupun Penggugat (istri). Adapun dasar penyelesaiannya kasus syiqoq berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada Tergugat (suami)-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

- b. Bila perceraian masih bisa dicegah maka hukum perceraian menjadi makruh. Hal ini bila tanpa perceraian tidak akan membahayakan baik Tergugat (suami) ataupun istri (Penggugat) serta masih ada harapan untuk bisa berdamai.
- c. Hukum perceraian menjadi mubah bila ada hal-hal yang diperlukan utamanya bila istri (Penggugat) mempunyai perangai yang buruk serta membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga itu sendiri.
- d. Hukum perceraian menjadi mandub jika istri (Penggugat) tidak mau melaksanakan kewajiban terutama kewajiban kepada Allah atau istri (Penggugat) berbuat serong atau zina.
- e. Hukum perceraian menjadi mahzur jika perceraian Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) dilakukan pada waktu istri (Penggugat) haid.

Di dalam hukum Islam (fikih) ada beberapa bentuk perceraian yaitu :¹⁴⁶

- a. Perceraian yang terjadi karena kematian salah satu pasangan yaitu suami atau istri.
- b. Thalak secara bahasa berarti : (الإرسال والترك) melepaskan serta meninggalkan).¹⁴⁷

¹⁴⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm.229

¹⁴⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (tanpa kota: Dār al-Kutub, 1983).,hlm.206.

c. Sedangkan pengertian thalak secara syar'i berarti :¹⁴⁸

حل رابطة الزواج وإنهاء الزوجية

Lepasnya ikatan perkawinan serta berakhirnya pasangan Tergugat (suami) Penggugat (istri). Talak bisa juga diartikan : وهو حل عقد
putusnya ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan sejenisnya.¹⁴⁹

Menurut Wahbah Zuhaili perceraian secara bahasa diartikan sebagai :¹⁵⁰

إنحلال الزواج هو إنهائه باختيار الزوج أو بحكم القاضي

Rusaknya suatu perkawinan adalah berakhirnya pernikahan atas usaha Tergugat (suami) atau karena hukuman dari hakim.

Adapun pengertian perceraian secara istilah menurut Wahbah Zuhaili adalah :

هي إنحلال رابطة الزواج وانقطاع العلة بين الزوجين بسبب من الأسباب¹⁵¹

Perceraian adalah rusaknya ikatan perkawinan serta putusnya ikatan di antara dua Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) disebabkan salah satu sebab dari beberapa penyebab.

Talak juga bisa berarti lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya suatu perkawinan.¹⁵² Talak menurut pendapat para ulama fikih berarti :¹⁵³

رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص ما يقوم به

Menghilangkan ikatan perkawinan di dalam suatu keadaan ataupun harta benda dengan lafazh khusus atau apa saja yang akan terjadi karena perceraian itu.

3. Maqāṣid al Syarī'ah

a. Pengertian Maqāṣid al Syarī'ah

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm 206

¹⁴⁹ Abī 'Abdul Mu'tī Muḥammad Nawawī al-Bantanī al-Jāwī asy-Syāfi'ī, *Nihāyat az-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2008), hlm.362.

¹⁵⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, juz¹, hlm.347.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm.347.

¹⁵² Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*,

¹⁵³ Wazārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dhāt as-Salāsīl, 1987), juz 29, hlm.5

Maqāṣid al Syarī'ah (مقاصد الشريعة) secara bahasa bila dilihat dari segi susunan katanya (i'rābnya) disebut al tarkīb idāfī (التركيب الاضافي)¹⁵⁴ yang dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk. Maqāṣid al Syarī'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu maqāṣid (مقاصد) yang di dalam nahwu berfungsi sebagai muḍāf ilaihnya. Kata (مقاصد) adalah jama' dari kata maqāṣid (مقصد)¹⁵⁵ atau maqāṣid (مَقْصِدٌ)¹⁵⁶ yang berarti tujuan atau kesengajaan. Kata maqāṣid (مَقْصِدٌ) bila dikaji secara ṣaraf disebut dengan istilah masdar mimi (المصدر الميمي).¹⁵⁷ Adapun kata al-Syari'ah (الشريعة) yang berarti jalan menuju sumber air dan bisa dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata الشريعة bila dilihat dari segi nahwu disebut muḍaf. Tujuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁵⁸ As-Syātibī menyatakan :

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين
و الدنيا معا

Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Pemahaman syari'at yang membawa kemaslahatan As-Syatibi tersebut terdapat di dalam kitabnya yang berjudul al Muwafaqot. Menurut As-Syatibi semua hukum dari Allah SWT pasti mempunyai tujuan. Kemaslahatan sebagai substansi maqasid al Syari'ah dapat terwujud apabila dapat merealisasikan lima unsur pokok serta memeliharanya. Kelima unsur pokok tersebut adalah : memelihara agama (hifzh al din), memelihara jiwa (hifzh al nafs),

¹⁵⁴Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tawzī', 1998), hlm.25.

¹⁵⁵ Muḥammad 'Abd al-'Āfī Muḥammad 'Alī, *al-Maqāṣid al-Syarī'ah wa Ātsaruhā fi Fiqh al-Islāmiyyah*, (Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 2007), hlm.13.

¹⁵⁶ Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, (, hlm.25

¹⁵⁷*Ibid*, hlm.25

¹⁵⁸Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm.196.

memelihara keturunan (hifzh al nasl), memelihara akal (hifzh al aql), dan memelihara harta (hifzh al maal). Pengertian tujuan syariat (maqasid syari'ah) yang berarti syariah untuk kemaslahatan manusia tersebut adalah pengertian maqasid yang berfungsi sebagai doktrin keagamaan.¹⁵⁹ Maksud (tujuan) syari'at merupakan substansi dari syari'ah di mana berbagai ketentuan detail syari'ah ditujukan untuk merealisasikan syari'ah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kasus tertentu ketentuan detail itu dapat saja mengalami perubahan dalam rangka memenuhi tujuan syari'ah.¹⁶⁰

Al Raisuni menjelaskan definis Maqasid al-Syari'ah yang berarti :¹⁶¹

ان مقاصد الشريعة الغيات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang dibicarakan oleh syariah supaya meletakkan tujuan-tujuan tersebut untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah.

Maqasid al Syari'ah ini ada yang menyebut dengan istilah maqasidul ahkam (مقاصد الأحكام) atau maqoshidut tasyri' (مقاصد التشريع), ada juga yang menyebut ahdafut tasyri' (اهداف التشريع).¹⁶²

Di dalam khasanah ushul fiqih, tujuan hukum Islam sering disebut *Maqasid al Syari'ah*. Yang menjadi bahasan utama dalam maqoshid al Syari'ah adalah masalah hikmah dan 'illah ditetapkan suatu hukum. Kajian maqoshid al Syari'ah merupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang ushul

¹⁵⁹Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta:Pesantren Nawasea Press, 2015),hlm.64.

¹⁶⁰Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontenporer*, (Yogyakarta : UAD Press, 2019), hlm.252.

¹⁶¹ Muḥammad Sa'd ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, ,hlm.14.

¹⁶²M. Fahmi Thoroba, *Hikmatut Tasyri 'wa Hikmatu Syari' Filsafat Hukum Islam* ,(Malang : Dream Litera Buana), hlm.163.

fiqh.¹⁶³ Dalam perkembangan selanjutnya kajian maqoshid al syari'ah merupakan kajian utama filsafat hukum Islam. Maqasid al Syari'ah identik dengan filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus hukumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah.¹⁶⁴

Di dalam teori maqasid al syari'ah (beberapa tujuan dari syari'ah) terdapat tiga tingkatan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yaitu :

1) Tingkatan Dāruriyat

Kepentingan dharuriyat yaitu kebutuhan yang paling fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁵

Kebutuhan dharuriyat ini juga bisa diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat keniscayaan atau keharusan.¹⁶⁶ Kebutuhan dharuriyat juga bisa diartikan kebutuhan yang tidak boleh tidak, harus ada, karena bila tidak ada, menyebabkan manusia menjadi tidak ada.¹⁶⁷ Dharuriyat (الضروريات) merupakan bentuk jama' dari kata al dharuri (الضروري) yang menurut para ulama diartikan perkara-perkara yang sudah seharusnya ada untuk mewujudkan tegaknya urusan dunia dan akhirat.¹⁶⁸

¹⁶³Izomiddin, *Pemikiran dan Fillsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada media Group,2018), hlm.84.

¹⁶⁴*Ibid*, hlm.87

¹⁶⁵Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm . 172.

¹⁶⁶Yudian Wahyudi, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm.27.

¹⁶⁷M.Fahmi Thoroba, *Hikmatut Tasyri' wa Hikmatus Syari' Filsafat Hukum Islam*, hlm.163.

¹⁶⁸Fiqik kuwaitiyah, juz 2 hlm. 207

Maqasidut Tasyri' ini berkaitan dengan tujuan syari'ah yang lima, yaitu : menjaga agama (حفظ الدين), menjaga diri (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga harta dan keturunan (حفظ المال والعرض).

Dalam maqasid al Syari'ah pada lima hal yang tersebut di atas adalah skala prioritas; apabila ada pertentangan yang diutamakan yang diutamakan adalah mulai urutan yang pertama.¹⁶⁹

Kebutuhan al daruriyah merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar di dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer), baik hal-hal menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Bila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan kemafsadatan pada manusia sehingga menyebabkan manusia cidera, cacat atau bahkan sampai pada kematian.¹⁷⁰

Maqasid esensial (al daruriyah) bisa diartikan sebagai kepentingan yang harus ada demi kelangsungan tatanan hidup manusia yang baik secara duniawi maupun ukhrowi di mana tidak terpenuhinya kepentingan itu akan merusak tatanan tersebut. Lahsasna mendefinisikannya dengan mengatakan, "Maslahat daruriyah adalah hal-hal yang harus ada bagi manusia di mana tanpa terwujudnya hal itu keseluruhan masyarakat akan berada dalam bencana, kekacauan dan disruptsi."¹⁷¹

2) Tingkatan Hajiyyat (Tingkatan Sekunder).

Tingkatan hajiyyat (maqasid al hajiyyat) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk

¹⁶⁹Ibid, hlm.163.

¹⁷⁰Abdul Haliem, *Maqoshid Al-Shari'ah Versus Usulal-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, hlm.21.

¹⁷¹Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontenporer*, hlm.53-54.

mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat.¹⁷² Al Hajiyyat bisa diartikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi hidup menjadi berat. Hajiyyat dalam rangka untuk menolak kesulitan (لدفع المشقة).

b. Maqāṣid al Syarī'ah Muhammad Ṭahir Ibn 'Asyūr.

Muhammad Ṭahir Ibn 'Asyūr yang dijuluki Syaikh al Maqāṣid al Syarī'ah al-Tsānī mengartikan Maqāṣid al Syarī'ah sebagai berikut :

المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غياتها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكمليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.¹⁷³

Makna-makna dan hikmah yang dijaga oleh syari'ah dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.¹⁷⁴

Pengertian maqasid al syari'ah menurut Ibnu 'Āsyūr merupakan perluasan makna serta ta'rif maqasid al syari'ah. Hal ini menjadikan maqasid al syari'ah mempunyai peranan yang penting di dalam penentuan metodologi penetapan hukum Islam.¹⁷⁵ Hal ini terlihat dari kata sifat hukum yang disebutkan oleh Ibnu 'Āsyūr bahwa di dalam ushul al-fiqh sifat hukum tersebut tidak lain adalah 'illah hukum.

Muhammad Ibnu 'Āsyūr membagi maqashid syariah menjadi dua jenis, yaitu maqashid syari'ah al 'ammah dan maqashid syari'ah

¹⁷²Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, hlm.65.

¹⁷³Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al Syarī'ah al Isāmīyyah*, (Dār al Kutub al Mishrī : al Qōhīroh dan Dār al Kutub al Lubnānī :Beirūt, 2011), hlm.82.

¹⁷⁴Abdul Haliem, *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usulal-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm.10.

¹⁷⁵*Ibid*, hlm.10

al khossoh. Adapun pengertian maqoshid syari'ah al 'ammah adalah beberapa makna serta hukum yang penjelasannya oleh syar'i tidak dikhususkan pada permasalahan tertentu. Pembahasan maqoshid syari'ah al 'ammah ini mencakup seluruh karakter syari'ah, tujuan atau maksud dari syari'ah secara umum dan seluruh makna yang ada korelasinya dengan masalah syariah dan lainnya. Di dalam maqoshid al syari'ah al 'ammah juga terdapat nilai-nilai yang pokoknya bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat yang terkenal dengan istilah al-dhoruriyat al khomsah, yaitu memelihara agama (hifzhu al din), memelihara jiwa (hifzh al nafs), memelihara akal (hifzh al aql), memelihara keturunan (hifzh al nasl), dan memelihara harta (hifzh al mal).¹⁷⁶

Kemudian Ibnu 'Āsyūr mengartikan maqasid al-syari'ah al khossoh sebagai suatu aturan yang dikehendaki oleh suatu syari'ah guna untuk menjadikan maqasid pada manusia bisa terealisasi sehingga mempunyai kemanfaatan untuk terjaganya kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Maqoshid al syari'ah secara khusus inilah yang terangkum di dalam maqasid al syari'ah al khomsah.¹⁷⁷

Adapun keistimewaan Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Āsyūr adalah lebih fokus dan mendalam pembahasannya bila dibandingkan dengan Maqoshid al-Syari'ahnya Imam Syatibi. Hal ini dikarenakan pemikiran maqoshid Ibnu 'Āsyūr merupakan pengembangan dari maqoshid yang diprakarsai oleh Imam al Syathibi.¹⁷⁸ Tujuan dari Maqoshid al Syari'ah menurut 'Āsyūr adalah terbantunya umat Islam melalui undang-undang atau aturan pada kepentingan yang beraneka ragam serta kemaslahatan yang ada pada saat muncul beraneka ragam kasus baru yang kompleks. Di samping itu maqoshid syari'ah

¹⁷⁶Busyro, *Maqosid al Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, hlm.139.

¹⁷⁷*Ibid*, hlm.140.

¹⁷⁸Sri Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqih Progresif*, hlm.97.

bertujuan untuk menggali hujah yang kuat ketika terjadi perdebatan di antara para ulama pada suatu persoalan.

Ibnu ‘Āsyūr menyatakan tujuan Syariat Islam untuk menegakkan aturan manusia serta untuk kepentingan umat manusia baik sekarang maupun di masa depan. Dengan "masa depan," kita tidak mengacu pada masalah Akhirat, karena hukum ilahi tidak menentukan bagaimana orang harus berperilaku di akhirat. Sebaliknya, Tuhan telah menjadikan status manusia di Akhirat sebagai akibat dari tingkah laku mereka di dunia ini. Apa yang kami maksud adalah bahwa beberapa tujuan hukum dari syari’ah, seperti larangan minum atau menjual anggur, mungkin tampak membawa kesulitan dan kerugian bagi mereka yang berkewajiban, dan bahwa yang terakhir dengan demikian dibuat untuk mengabaikan beberapa manfaat. Namun, ketika kita merenungkan ketentuan-ketentuan ini, kita menemukan manfaatnya yang sebenarnya dalam kaitannya dengan konsekuensi akhir dari berbagai hal.

Dari pemeriksaan induktif (istiqr) dari banyak indikasi dalam Al-Qur'an dan tradisi Kenabian yang otentik, kita dapat dengan pasti menarik kesimpulan yang meyakinkan bahwa aturan Syariah Islam didasarkan pada alasan batin (ihkâm) dan sebab-sebab (asbâb) yang tunduk pada kebaikan universal dan manfaat baik masyarakat maupun individu. Ibnu ‘Āsyūr bertujuan membuktikan bahwa Syari'at secara umum telah menetapkan tujuan yang lebih tinggi, meskipun ia menyerahkan penjabaran tujuan tersebut ke tempatnya yang tepat.¹⁷⁹

Untuk memahami tujuan dari syari’ah para ahli hukum tidak cukup hanya memahami dalil-dalil syariah secara literal saja. Untuk memahami tujuan dari syari’ah para ahli hukum perlu memperhatikan konteks tindak tutur yang terdiri dari bukti kontekstual (qoroin), konteks tuturan dan konteks umum. Para ahli hukum ketika

¹⁷⁹Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al Syari’ah al Islāmiyyah*, Dār al Kutub al Mishrî: al Qôhroh dan Dâr al Kutub al Lubnânî: Beirût, 2011), hlm15-16.

dihadapkan dengan penafsiran yang berbeda terhadap suatu dalil, dapat mengklarifikasi pada utusan Tuhan sebagaimana yang mereka lakukan dengan mengamati keadaan yang akan memberi mereka wawasan tentang tujuan Pemberi Hukum.¹⁸⁰

Secara garis besar dapat diberikan gambaran mengenai beberapa pokok pemikiran Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr terhadap maqāshid al syariah sebagai berikut :¹⁸¹

- 1) Maqāshid al Syarī’ah dapat terlepas dari ushul fikih ketika digunakan untuk istinbat al ahkām.
- 2) Kajian Maqāshid al Syarī’ah Ibnu ‘Āsyūr ditekankan pada tujuan yang bersifat al insaniyyah (hukum yang bersifat manusiawi) dan al hurriyah (hukum yang mengandung nilai-nilai kebebasan).

c. Prinsip Dasar Maqāshid menurut Muhammad Ṭāhir bin ‘Āsyūr

Muhammad Tahir bin ‘Āsyūr menyusun beberapa prinsip dasar maqāshid al-syarī’ah, yaitu: Pemeliharaan Maslahah (Hifz al-Maslahah). Syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat serta kemaslahatan mencakup aspek individual dan kolektif.

1) Keadilan (al-Adl)

Keadilan itu berguna, atau agresi terhadap kehidupan masyarakat itu berguna berbahaya, atau menghukum penyerang itu bermanfaat bagi masyarakat. Mengkualifikasikan pikiran sebagai suara dimaksudkan untuk mengesampingkan persepsi pikiran yang tidak normal, seperti cinta agresi dan ketidakadilan di zaman Jahiliyyah.

¹⁸⁰Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatiseon Maqāsidal-Sharī’ah Muhammad al-Thahir ibnAshur*, hlm.27,29.

¹⁸¹Busyro, *Maqosid al Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, hlm.64.

2) Kebebasan (al-Hurriyyah)

Telah ditetapkan bahwa kesetaraan adalah salah satu tujuan Syari'at. Oleh karena itu, kesetaraan anggota masyarakat dalam menjalankan urusan pribadinya secara bebas merupakan salah satu tujuan utama Syari'at. Inilah yang dimaksud dengan "kebebasan."Istilah Arab hurriyyah telah digunakan untuk menunjukkan dua arti, yang satu berasal dari yang lain.¹⁸²

Kebebasan adalah kebalikan dari perbudakan. Ini mengacu pada kemampuan asli semua orang yang rasional dan dewasa untuk menangani urusan mereka sendiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Dengan ungkapan "asli" dan "sendiri", maksud saya mengesampingkan perbuatan orang yang tidak cakap secara hukum (sufaha') dalam mengurus hartanya, tingkah laku suami istri tentang hak-hak perkawinan, dan tingkah laku dua pihak dalam kontrak. sesuai dengan ketentuan kontrak. Hal-hal ini telah dikecualikan dari makna kebebasan yang pertama ini karena perilaku masing-masing kategori orang ini bergantung pada persetujuan orang lain. Ketergantungan ini tidak asli. Itu adalah sesuatu yang konvensional di mana seseorang mengikat dirinya sendiri dengan sebuah kontrak. Namun, dalam analisis terakhir, ini merupakan tindakan sukarela di mana seseorang membatasi kebebasan pribadinya untuk kepentingannya sendiri.¹⁸³

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makna hurriyah ini merupakan kebalikan dari perbudakan.

¹⁸²Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatiseon Maqâsid al-Sharî'ah Muhammadal-Thahir ibn Ashur*, hlm.154.

¹⁸³*Ibid*, hlm.154.

Dengan demikian, perbudakan berarti ketidakmampuan orang untuk bertindak sendiri kecuali dengan izin tuannya.¹⁸⁴

Perbudakan muncul sebagai akibat dari hegemoni dan dominasi di zaman kuno ketika kekuatan adalah satu-satunya penengah dalam urusan manusia. Penahanan dalam perang dan invasi adalah salah satu manifestasi dan produk perbudakan yang paling menonjol. Selama penahanannya, para narapidana biasa mengalami berbagai macam penindasan. Namun, jika para penculik mereka memutuskan untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan diperbudak dan dengan demikian hanya akan bertindak sesuai dengan kehendak tuan mereka. Perbudakan dianggap dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan lainnya. Demikian pula, para penculik tawanan perang mungkin menyerahkannya kepada orang lain yang mungkin memusuhi mereka sehingga mereka akan membunuh mereka atau menjadikan mereka kerja paksa. Mereka mungkin juga menjual tahanan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari harga mereka dan dengan demikian mereka akan menjadi budak pembeli mereka.¹⁸⁵

Arti kedua dari istilah hurriyyah berasal dari yang pertama dengan penggunaan metaforis. Ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk bertindak secara bebas dan menangani urusannya sesuka hati, tanpa tentangan dari siapa pun. Ini kebalikan dari mengikat tangan atau tidak dapat bertindak dengan bebas. Mengikat tangan

¹⁸⁴*Ibid*, hlm.154-155.

¹⁸⁵*Ibid*, hlm.154-155

menggambarkan seseorang yang, karena ketidakberdayaan, kemiskinan, kurangnya perlindungan, atau kebutuhan yang mendesak, didorong ke dalam situasi yang mirip dengan seorang budak, di mana dia tunduk pada kehendak orang lain.lain dalam semua urusannya. Dengan demikian, seseorang kehilangan semua rasa harga diri dan dikutuk untuk menerima penghinaan.¹⁸⁶

Kedua makna kebebasan ini telah dimaksudkan oleh Syari'at, karena keduanya berasal dari fitrah dan mencerminkan gagasan kesetaraan yang merupakan, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu tujuan penting dari Syari'at. Dari sudut pandang inilah Um Umar ibn al-Khathab berseru: "Atas dasar apa kamu memperbudak orang-orang yang ibunya telah membebaskan mereka?" artinya bebas adalah sesuatu yang melekat pada kodrat bawaan manusia.¹⁸⁷

Penggunaan makna pertama dalam Syari'ah salah satu prinsip yurisprudensi Islam menyatakan: "Pemberi Hukum menginginkan kebebasan." Hal ini telah disimpulkan dari berbagai disposisi Syari'at yang menunjukkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghapus perbudakan dan mempromosikan kebebasan untuk semua. Namun, Syari'at dalam mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan bersama serta menjaga tatanan sosial menghalanginya untuk membebaskan para budak dan menghapus faktor-faktor perbudakan sekaligus, meskipun hal ini akan memenuhi tujuannya. Hal ini karena institusi

¹⁸⁶*Ibid*, hlm.155.

¹⁸⁷*Ibid*. hlm.155.

perbudakan merupakan elemen penting dari masyarakat manusia pada saat kedatangan Islam. Jadi, budak laki-laki adalah pekerja di peternakan, pelayan di rumah tangga, tukang kebun, dan penggembala, sedangkan budak perempuan seperti pasangan bagi pemiliknya, dan bekerja sebagai pembantu di rumah tangga dan perawat untuk anak-anaknya. Lebih jauh lagi, budak adalah salah satu kategori terpenting yang menjadi dasar keluarga dan sistem sosial ekonomi masyarakat dan bangsa pada saat itu. Seandainya Islam berusaha mengubah tatanan itu secara radikal, hal ini akan menyebabkan kehancuran peradaban manusia sedemikian rupa sehingga sulit untuk memulihkannya. Ini adalah alasan utama mengapa Syari'at menahan diri dari penghapusan sistem perbudakan yang ada secara tiba-tiba.¹⁸⁸

Syari'at tidak menentukan sikap sepenuhnya menghapuskan penyebab perbudakan-terutama tawanan perang-dan mencegah pembaruan mereka, dapat menyebutkan sebagai berikut: Sejak lama sebelum masuknya Islam, sudah menjadi tradisi yang mapan bahwa bangsa-bangsa akan memperbudak dan memanfaatkan kelompok dan individu yang ditawan pada masa perang. Demikian pula, salah satu tujuan besar dari strategi yang diadopsi oleh Islam adalah untuk mengakhiri agresi yang berlebihan dari negara - negara dominan, memulihkan keadilan bagi yang lemah, dan membantu mereka membalas dendam kepada para penyerang mereka. Menyebarkan pesannya dan meningkatkan kepenulisannya di dunia adalah cara yang digunakan oleh Islam untuk

¹⁸⁸*Ibid*, hlm.155-156.

mencapai tujuan ini. Namun, jika negara-negara kuat pada waktu itu mendominasi dunia merasa aman dari jatuh sebagai tawanan perang ke tangan kekuatan Muslim yang sedang bangkit (dan perbudakan adalah konsekuensi perang yang paling ditakuti dan tidak disukai oleh negara-negara tersebut) mereka-orang Arab dan lainnya-tidak akan goyah sejenak pun dalam menolak pesan Islam. Mereka akan mengandalkan kekuatan dan jumlah mereka yang besar untuk mempertahankan dominasi dan kemandirian mereka. Dalam hal ini, Ibnu Umayyah berkata: "Ditundukkan oleh seorang laki-laki dari suku Quraisy [sukunya] lebih baik bagiku daripada ditundukkan oleh seorang laki-laki dari suku Hawazin" Dengan nada yang sama, penyair Arab pra-Islam, al-Nabighah, berkata:

Saya selalu waspada agar saya tidak ditundukkan,
Wanita-wanitaku juga tidak akan dipermalukan sampai
mereka mati dengan mulia dan merdeka.¹⁸⁹

Demikian pula, dalam mengejar tujuannya, Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara menyebarkan kebebasan dan menjaga tatanan dunia dengan mempromosikan cara-cara menuju kebebasan daripada perbudakan. Dengan demikian, ia memerangi penyebab perbudakan dengan mengurangi jumlah mereka dan menangani apa yang tersisa dari mereka dengan berbagai cara khusus.

Oleh karena itu, Syariah menghapuskan banyak faktor yang menyebabkan perbudakan kecuali tawanan perang ketika terjadi pertempuran antara Muslim dan non-Muslim. Misalnya, menghapuskan perbudakan sukarela, di mana seseorang akan menjual dirinya sendiri, atau anak

¹⁸⁹*Ibid*, hlm.156-157.

tertua dari keluarga menjual beberapa anggotanya, sebuah praktik yang telah disetujui oleh banyak hukum di dunia. Itu juga menghapuskan perbudakan sebagai hukuman karena melakukan pelanggaran, di mana pelaku akan dihukum menjadi budak orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut.¹⁹⁰ Hal ini telah menyebutkan oleh Al-Qur'an sehubungan dengan situasi yang terjadi di Mesir:

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
 فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ
 كَدْنَا لْيُوسُفَؑ مَا كَانَ لِيَآخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُؑ
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُؑ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

Mereka menjawab: "Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya) Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaknya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki: dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui.¹⁹¹

Selain itu, Islam menghapuskan perbudakan dalam pembayaran hutang, sebuah praktik yang merupakan bagian dari hukum Roma dan hukum Solon yang mendahuluinya di Yunani. Itu juga dengan tegas melarang perbudakan selama masa penindasan dan perselisihan internal di antara umat Islam. Itu menghapuskan perbudakan musafir, praktik umum lainnya, seperti karavan yang memperbudak Yusuf ketika mereka menemukannya. Selanjutnya, Islam mendekati perbudakan sebagaimana adanya atau seperti

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm.157.

¹⁹¹ QS.Yusuf : 75-76.

yang mungkin ada di masa depan dan menghadapinya dengan mengadopsi dua metode. Yang bertujuan untuk menghilangkan sama sekali akibat-akibat yang merugikan dari perbudakan dengan melipatgandakan cara penghapusannya. Metode lainnya adalah mengurangi dampak perbudakan yang ada dengan mereformasi perilaku tuan budak, yang sebagian besar bersifat menindas.¹⁹²

Sebagai bantuan untuk penghapusan perbudakan, Islam mengalokasikan sebagian dari zakat untuk membeli budak dan membebaskan mereka, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِيَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعَهُمْ إِذَا
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹⁹³

Ayat tersebut juga menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu pilihan ganti rugi wajib atas

¹⁹²Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al-Shari'ah Muhammadal-Thahir ibn Ashur*, hlm.157-158.

¹⁹³ QS. Al Baqoroh : 177.

pembunuhan, buka puasa yang disengaja di bulan Ramadhan, perbandingan yang merugikan (zihar) Dengan semangat yang sama, Islam mengarahkan pemilik budak untuk menulis akta kebebasan bagi mereka yang dimilikinya jika diinginkan. Dengan demikian, Al-Qur'an mengatakan tentang hal ini: "Dan jika salah satu dari mereka yang berhak Anda miliki ingin [mendapatkan] akta kebebasan, tulislah untuk mereka "(24:33). Apakah ayat ini menyiratkan perintah atau hanya rekomendasi adalah masalah yang berbeda pendapat para ulama. Oleh karena itu, seperti yang diperintahkan oleh Nabi, jika seseorang manumits bagiannya dalam budak, bagian pasangannya akan dinilai dan dia akan membayar nilainya sehingga budak bersama menjadi benar-benar bebas. Jadi, dia berkata: "Siapa pun yang menganiaya seorang budak yang dimiliki oleh dua majikan, harus menganiaya dia sepenuhnya (tidak sebagian) jika dia kaya, setelah dinilai harganya." Demikian pula, jika seorang budak perempuan melahirkan karena hubungan seksual dengan tuannya, dia memperoleh status sebagai wanita merdeka, dan tuannya tidak dapat menjualnya, atau memberikannya kepada orang lain, atau bahkan memaksanya untuk melakukan kerja keras. Setelah kematiannya, dia harus dibebaskan dengan menggunakan kekayaannya.¹⁹⁴

Dengan nada yang sama, Islam membangkitkan minat masyarakat dan mendorong mereka untuk membebaskan budak. Jadi, Tuhan Yang Mahakuasa berfirman dalam Al-Qur'an: "Tetapi dia tidak akan mencoba untuk mendaki jalan menanjak yang curam... Dan

¹⁹⁴Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatiseon Maqâsid al-Sharî'ah Muhammadal-Thahir ibn Ashur*, hlm.158.

apa yang dapat membuatmu membayangkan apa itu, jalan menanjak yang curam itu? [Itu] membebaskan manusia dari perbudakan "(90: 11-13). Upaya Islam untuk membebaskan budak-budak yang berharga dan dicintai oleh tuannya bahkan lebih kuat. Dalam hal ini, Ab Dh Dharr meriwayatkan: "Saya bertanya kepada Nabi,' Perbuatan apa yang terbaik?'Dia menjawab,' Untuk percaya pada Tuhan dan berjuang untuk Tujuannya.'Saya kemudian bertanya,' Apa jenis pembebasan (budak) terbaik?'Dia menjawab,' Seorang pemilik budak membebaskan budak termahal dan paling dicintai tuan." Dalam tradisi lain, Utusan Tuhan dilaporkan pernah berkata:" Dia yang memiliki seorang budak perempuan dan mendidik serta memperlakukannya dengan baik dan kemudian memerdekakan dan menikahnya, akan mendapatkan pahala ganda." Menurut pandangan saya, salah satu aspek penting dari hikmat di balik desakan Kenabian tentang emansipasi budak ini adalah bahwa orang-orang ini tidak boleh tetap dalam perbudakan, karena hal ini akan menghalangi masyarakat untuk sepenuhnya memanfaatkan bakat mereka dan bahwa membebaskan mereka lebih baik bagi mereka.¹⁹⁵

Metode lain termasuk larangan membebani budak dengan pekerjaan yang terlalu banyak atau berat dan kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi mereka. Dengan demikian, dilaporkan bahwa Nabi berkata: Hamba-hamba-Mu adalah saudara-saudaramu, yang kepadanya Allah telah memberikan otoritas kepadamu. Jadi, jika seseorang memiliki saudara laki-lakinya di bawah kendalinya, dia harus memberi mereka makan dengan apa

¹⁹⁵*Ibid*, hlm.158-159.

yang dia makan dan memberi mereka pakaian yang sama dengan apa yang dikenakan seseorang. Anda tidak boleh membebani mereka dengan apa yang tidak dapat mereka tanggung, dan jika Anda melakukannya, bantulah mereka [dengan kerja keras mereka].¹⁹⁶

Islam juga melarang memukuli budak tanpa alasan; jika seseorang menyiksa budaknya, budaknya harus dibebaskan.²³ Dalam semangat yang sama mempromosikan pelakuan yang baik terhadap budak, Nabi berkata: "Seseorang tidak harus mengatakan, saya budak ('abd), atau anak perempuan budakku (amatî), tapi harus mengatakan, pemuda saya (fataya), anak gadis saya (fatayâtî), dan anak muda saya (ghulâmî)."¹⁹⁷

Dari analisis tematik terhadap ajaran - ajaran ini dan ajaran-ajaran serupa serta posisi-posisinya, kami memastikan bahwa tujuan Syari'at adalah untuk mempromosikan dan menyebarkan kebebasan dalam pengertian pertama yang disebutkan di atas. Adapun makna kedua, ia memiliki banyak bentuk dan manifestasi yang merupakan bagian integral dari tujuan Islam yang dimaksudkan. Bentuk-bentuk dan manifestasi-manifestasi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur orang-orang mengenai keyakinan, pendapat, dan ucapan mereka serta perilaku dan tindakan. Semua ini dapat dimasukkan ke dalam aturan universal yang dengannya semua orang yang hidup di bawah otoritas negara Islam harus dapat bertindak secara bebas dan menangani masalah apa pun yang diizinkan oleh Syariah untuk mereka buang tanpa takut kepada siapa pun. Semua hal ini diatur oleh

¹⁹⁶*Ibid*, hlm.159

¹⁹⁷*Ibid*, hlm.159

aturan dan batasan pasti yang ditetapkan oleh Syari'at dan tidak ada yang bisa memaksa orang untuk mematuhi hal lain.¹⁹⁸

Karena alasan ini, Tuhan telah mengutuk keras orang-orang yang akan mencoba melakukannya.¹⁹⁹

يُنَبِّئُ عَادَماً خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۗ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.’” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.²⁰⁰

Ungkapan "dan mengaitkan kepada Tuhan apa pun yang tidak Anda ketahui" mencakup larangan terhadap hal-hal yang diperbolehkan yang dipertanyakan di awal perikop ini dalam bentuk interogasi yang membuktikan disap (istifham inkari)²⁰¹

Demikian juga, Islam telah menetapkan kebebasan berkeyakinan. Islam membantah semua keyakinan salah

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm.159

¹⁹⁹ QS. Al A'raf : 31-32.

²⁰⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an., 2019, *Al Quran dan Terjemahannya*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI., hlm. 209-210.

²⁰¹ Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al-Sharî'ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, hlm.160.

yang dipaksakan oleh orang-orang sesat kepada pengikut mereka tanpa pengetahuan, tanpa bimbingan apa pun, dan tanpa wahyu yang mencerahkan, dan juga menyerukan untuk menemukan bukti konklusif untuk setiap keyakinan sejati yang diproklamirkan. Lebih jauh lagi, sementara Islam telah menegaskan kebebasan berkeyakinan dengan memerintahkan para pengikutnya untuk memanggil orang lain ke jalan Tuhan dengan hikmat dan nasihat yang baik dan dengan berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik (16:126), Islam juga melarang pemaksaan dalam hal keimanan (2:256). Saya telah membahas hal ini secara rinci dalam buku saya *Ushul al Nizham al Ijtima'i al Islam*. Bukankah itu karena kebebasan berkeyakinan adalah salah satu dasar Syari'at, hukuman bagi penjahat yang menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keyakinan tidak akan sedemikian rupa sehingga pertobatannya tidak diterima oleh Tuhan, karena dia tidak memiliki alasan untuk melakukannya.²⁰²

Kebebasan berekspresi (al hurriyat al aqwal) Tuhan telah menetapkan bagian dari apa yang termasuk dalam jenis kebebasan ini dalam ayat yang merendahkan: ²⁰³

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.²⁰⁴

²⁰²*Ibid*, hlm. 160.

²⁰³*Ibid*, hlm. 160-161.

²⁰⁴ QS. Ali Imron : 103-104.

Hal itu juga telah diungkapkan dalam hadits berikut
 Nabi Muhammad SAW bersabda : ²⁰⁵
 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع
 فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.²⁰⁶

Kebebasan berekspresi juga mencakup kebebasan untuk mengejar ilmu (ta'allum), mengajar orang lain (ta'lim), menghasilkan karya intelektual, dan mempublikasikan pandangan seseorang. Aspek kebebasan ini paling baik dimanifestasikan selama tiga abad pertama sejarah Muslim, ketika para sarjana dapat mengumumkan pandangan dan doktrin mereka dan membantahnya secara terbuka tanpa menimbulkan permusuhan apa pun.²⁰⁷ Memang, ini adalah perwujudan dari Sabda Nabi di mana dia menyatakan:²⁰⁸

نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.

Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang yang mendengarkan sebuah hadits dari kami, lalu dihapalnya hadits tersebut sehingga disampaikannya. Terkadang suatu ilmu membawanya kepada orang yang lebih mengerti dari pada dirinya. Dan terkadang pula pemangku suatu ilmu

²⁰⁵ Abī al Ḥusain Muslim ibn al Ḥujjāj al Qusyairiy al Naisābūrī , *Ṣoḥīḥ Muslim*, (Riyād : Dār al Mugnī, 1998)., hlm. 44

²⁰⁶ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang : CV. Asy Syifa, Tahun 1994)., hlm. 60

²⁰⁷ Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al-Sharī'ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, hlm.16\.

²⁰⁸ Abī Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Riyād : Dār al Mugnī, 1999)., hlm. 525

bukan seorang yang berilmu (hanya berpahala karena hanya membawa ilmu dan diberikan kepada yang lain).²⁰⁹

Kebebasan bertindak (*hurriyat al amal*) mengacu pada pengelolaan urusan pribadi dan urusan orang lain. Jenis kebebasan yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang terdiri dari menerapkan diri sendiri, dan menikmati, semua yang diperbolehkan (*mubah*). Pembolehkan (*ibahah*) adalah domain terluas di mana kebebasan manusia untuk bertindak sebagian besar terwujud. Tidak ada yang berhak menghalangi manusia untuk menikmati apa yang dibolehkan, karena tidak ada yang lebih baik bagi mereka selain Allah. Yang dimaksud dengan yang diperbolehkan adalah semua yang diperbolehkan dalam Syari'at meskipun dinyatakan secara umum (*umum*), termasuk yang keji (*makruh*).²¹⁰

Yang diperbolehkan termasuk, misalnya, mengejar segala jenis profesi yang sah, menetap di tempat yang diizinkan, dan memanfaatkan semua sumber daya alam seperti air dan padang rumput. Ini juga termasuk membuang harta benda dan penghasilan seseorang dengan cara apa pun yang sah, memilih jenis makanan, pakaian, atau akomodasi apa pun yang disukainya, dan memenuhi keinginan apa pun yang sah. Itulah sebabnya seorang istri dapat dengan bebas mengurus hartanya tanpa persetujuan suaminya, meskipun demikian ketidaksepakatan di antara para ahli hukum mengenai sejauh mana kebebasannya dalam melakukannya.²¹¹

Kebebasan bertindak yang mempengaruhi orang lain adalah sah sejauh tidak merugikan mereka. Kebebasan

²⁰⁹Bey Arifin., dkk, Tarjamah Sunan Abi Dawud, (Semarang : CV Asy Syifa', 1991), Jilid 4, hlm. 208.

²¹⁰Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al-Sharî'ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, hlm.162.

²¹¹*Ibid*, hlm.162.

semacam ini menggabungkan dua tujuan Syari'at, yaitu kebebasan bertindak yang tidak melampaui aktor dan kebebasan bertindak yang mempengaruhi kebebasan bertindak orang lain, tanpa merugikan dirinya sendiri. Kerugian mungkin terdiri dari menanggukkan hak seseorang atau menghancurkannya sama sekali. Hal ini menuntut pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, seperti yang telah menyebutkan oleh para ahli hukum. Oleh karena itu, seorang anak dapat dicegah dari suatu perbuatan yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kebebasan orang lain, karena hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Ketika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain, orang tersebut bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan harus memperbaikinya sejauh mungkin. Jika usia bendungan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diperbaiki dengan kompensasi finansial, maka jalan lain harus dilakukan untuk mencegah hukuman.²¹²

Kebebasan bertindak yang mempengaruhi kebebasan bertindak orang lain juga termasuk kewajiban-yaitu, kontrak dan kesepakatan-di mana orang masuk secara sukarela untuk keuntungan tertentu yang mereka bayangkan akan menjadi hasilnya. Mengikatkan diri dengan cara ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan kebebasan seseorang untuk bertindak di mana seseorang setuju untuk memberikan hak-hak tertentu kepada orang lain. Hal ini telah menjadi bahan pembahasan hukum yang terperinci dalam kaitannya dengan kontrak dan perbedaan antara kontrak yang mengikat hanya dengan pembuatan

²¹²*Ibid*, hlm.162-163.

kesepakatan secara lisan dan kontrak yang menjadi mengikat hanya setelah melaksanakan masalah yang dikontrakkan.²¹³

Lebih jauh lagi, Syari'ah telah memberikan kewajiban tertentu kepada para pengikutnya, yang menurutnya kebebasan mereka untuk bertindak dibatasi untuk kebaikan mereka sendiri (sholah), baik sekarang maupun di masa depan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan apa yang berhubungan dengan kepentingan publik (masalah 'ammah), seperti melaksanakan kewajiban kolektif (furud kiffayat), atau menyadari kebaikan orang-orang yang baik-menjadi Shari'ah telah membuat tugas dari orang-orang tertentu, seperti memberikan salah satu kerabat. Jika orang melanggar batas kebebasan mereka dalam hal ini, mereka harus dihentikan pada batas-batas Syari'ah dengan tanggung jawab, seperti ganti rugi atas kelalaian, atau dengan hukuman tanpa menerima pertobatan, seperti dalam perampokan bersenjata, atau setelah membujuk mereka untuk bertobat, seperti dalam kasus kemurtadan (riddah). Contoh yang mengilustrasikan hal ini sangat banyak.²¹⁴

Anda harus tahu bahwa pelanggaran kebebasan adalah salah satu bentuk ketidakadilan dan kesalahan yang paling parah. Oleh karena itu, realisasi dan penentuan sejauh mana kebebasan rakyat di mata Syari'at harus menjadi tanggung jawab hakim yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan di antara rakyat. Itulah sebabnya jika seorang korban membalas dendam pada pelakunya, ini akan dianggap sebagai agresi yang pantas untuk ditegur.²¹⁵ Allah berfirman dalam Al-Qur'an:²¹⁶

²¹³*Ibid*, hlm.163.

²¹⁴*Ibid*, hlm.163.

²¹⁵*Ibid*, hlm.163-164.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Itu juga mengapa Umar ibn al-Khathab menganggap balas dendam seseorang sebagai semacam perbudakan seperti dalam kasus putra Amru bin al Ash. Ketika Ibnu Amr menampar seseorang karena telah menginjak gaunnya, dan orang tersebut mengadukannya kepada khalifah, Umar membuat pernyataannya yang terkenal: "Atas dasar apa kamu memperbudak orang-orang yang ibunya telah membebaskan mereka?" Benar, putra Amru Ibnu al Ash secara tidak sengaja disakiti karena pakaiannya diinjak sedemikian rupa sehingga mungkin kotor atau robek. Namun, ketika dia berusaha membalas dendam pada pelakunya, dia bertindak terlalu jauh dan memperlakukan orang yang telah menyakitinya seolah-olah dia adalah budaknya. Namun, Umar tidak puas hanya dengan membuat pernyataan ini, karena dia juga mengizinkan orang itu untuk membalas dendam pada putra Amr bin al Ash memenjarakan seseorang secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi hakim, dan tidak ada orang lain yang dapat memenjarakan orang lain, karena ini merupakan

pelanggaran berat terhadap kebebasan orang, dan ini juga berlaku untuk pengusiran.²¹⁷

Oleh karena itu, dalam banyak disposisinya, syari'ah telah menjaga kebebasan untuk bertindak dengan menghalangi segala cara yang mengarah pada pelanggaran, seperti melarang otorisasi wajib (wakalah) dan lain sebagainya., pada tanggal jatuh tempo utang. Dengan nada yang sama, syari'at juga telah melarang segala macam ketentuan yang diberlakukan oleh pemilik modal terhadap usaha kerjasama pemilik modal (qirod), kerja sama pertanian (muzaro'ah), mugharasah, bagi hasil (musaqoh), dan lain sebagainya.²¹⁸

3) Kesetaraan (al-Musawah)

Salah satu konsekuensi terpenting dari universalitas Syari'at, yang pertimbangannya bergantung pada pemahaman yang tepat tentang maknanya dan cara serta manifestasinya yang berbeda, adalah pertanyaan tentang makna dan hakikat kesetaraan dalam komunitas, bagaimana Syari'at mencapainya. di antara anggotanya, dan seberapa banyak hal itu diperhitungkan. Ini karena umat Islam adalah anggota komunitas Muslim yang setara menurut keputusan Tuhan. Allah SWT berfirman :²¹⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

‘Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.²²⁰

Persaudaraan menyiratkan kesetaraan universal, di mana semua Muslim berhak atas hak yang sama yang

²¹⁷*Ibid*, hlm.164.

²¹⁸*Ibid*, hlm.164.

²¹⁹

²²⁰ QS. Al Hujurōt : 10.

diberikan kepada mereka oleh Syariah tanpa diskriminasi dalam segala hal yang tidak memungkinkan adanya perbedaan di antara umat Islam. Mengetahui bahwa umat Islam setara karena sifat ciptaan mereka yang sama dan kesatuan agama mereka, kita dapat memastikan bahwa mereka layak untuk menjadi setara di bawah hukum Syariah, terlepas dari tingkat kekuasaan mereka. Jadi, baik kekuatan orang yang berkuasa tidak meninggikan mereka di atas yang lain di hadapan Syari'at, juga kerendahan²²¹

Kesetaraan dalam undang-undang Islam merupakan prinsip dasar yang berlaku tanpa henti kecuali dalam situasi di mana terdapat mayoritas yang sah. Artinya, untuk menegakkan kesetaraan individu atau kelompok dalam undang-undang Islam, kita tidak perlu mencari alasan yang mendasarinya cukup untuk memastikan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan kesetaraan. Itulah sebabnya para ulama Ummat bersikeras bahwa wacana Al-Qur'an dalam bentuk maskulin juga mencakup perempuan. Selain itu, untuk menerapkan perintah Syari'at kepada wanita, tidak perlu mengubah wacana Al-Qur'an dan Sunnah dari bentuk maskulin ke feminin, begitu pula sebaliknya.²²² Hal ini terdapat di dalam Shohih al Bukhori dari Ubadah ibn al Shamit bahwa ia berkata:

أتبايعوني على أن تشركوأبا لله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء^{٢٢٣}

Apakah anda bersumpah kepada saya janji setia bahwa anda tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan melakukan

²²¹Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al Shari'ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, hlm.146.

²²²*Ibid*, hlm.148.

²²³ Al Imâm Abî 'Abdullâh Muhammad ibn Ismâ'il al Bukhōrî, *Soḥīḥ al Bukhōrî*, (Bairūt: Dimasyqi, 2002)., Hlm. 1237

hubungan seksual ilegal, dan tidak akan mencuri?'Kemudian dia membacakan ayat tentang para wanita.²²⁴

Hambatan Kesetaraan Hambatan (mawani') terhadap kesetaraan terdiri dari insiden (awarid) yang, ketika terjadi, mengharuskan penangguhan atau penghapusan kesetaraan karena ma|la^ah atau mafsadah tertentu yang dominan akibat pelaksanaannya. Maksud saya dengan pertimbangan yang timbul dari keadaan penerapan kesetaraan dalam kasus - kasus tertentu sehingga kepatuhan terhadap kesetaraan tidak menghasilkan kebaikan yang diinginkan yang mungkin lebih terletak pada kebalikannya, atau menghasilkan kejahatan yang lebih besar atau total. Menetapkan hambatan seperti itu sebagai awarid tidak berarti bahwa hambatan tersebut bersifat sementara, karena mungkin bersifat sementara atau sering. Mereka digambarkan sebagai awarid karena mereka menghalangi penerapan aturan utama dalam syari'at. Demikian pula, hambatan-hambatan tersebut dianggap tidak disengaja karena efeknya dalam menanggihkan prinsip fundamental, karena, seperti yang telah kami tunjukkan, kesetaraan adalah norma dalam undang-undang Islam.²²⁵

Mempertimbangkan insiden-insiden ini dan pengaruhnya dalam menanggihkan kesetaraan tunduk pada aturan berikut. Mereka harus dibatasi pada tujuan yang tepat untuk menanggihkan kesetaraan dan dinilai sesuai dengan tingkat kejadian, per - perilaku, atau prevalensinya. Misalnya, dalam meritokrasi, yang unggul dan yang kurang baik tidak diberikan penghargaan yang

²²⁴ Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al Shari'ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, hlm 148.

²²⁵ *Ibid*, hlm.148-149.

sama, meskipun perlakuan yang tidak setara ini tidak mempengaruhi kesetaraan mereka dalam hak-hak lainnya. Oleh karena itu, kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana hambatan tersebut dapat menghilangkan kesetaraan antara manusia berasal dari pertimbangan rasional yang cermat (ma'na) yang memerlukan penangguhan, atau aturan hukum yang dikodifikasi. Dengan demikian, memastikan ketidaksetaraan antara seseorang yang berpengetahuan luas dalam cabang pengetahuan tertentu dan seseorang yang tidak adalah karena alasan penangguhan kesetaraan mereka.²²⁶

Selain itu, ketimpangan hak-hak tertentu antara Muslim dan non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam (ahlul dzimmah), seperti kompetensi menduduki jabatan keagamaan, juga didasarkan pada rasionalitas tertentu. Hal ini karena keyakinan yang benar merupakan salah satu funda-mental Islam, yang berarti bahwa ketidakjelasan keyakinan non-Muslim menyiratkan kekurangan mereka di hadapan Syari'at untuk dipercayakan untuk mengendalikan urusan agama Muslim. Lebih jauh lagi, sulit untuk mengantisipasi dan mengukur pengaruh perilaku mereka terhadap komunitas Muslim jika mereka diberi kewenangan atas urusan agama Muslim. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim sepakat untuk mencegah non-Muslim memegang jabatan resmi tertentu.²²⁷

Penentuan ketimpangan antara non-Muslim dan Muslim dalam kaidah-kaidah transaksi tertentu (muamalat), dicakup oleh kaidah-kaidah hukum yang

²²⁶*Ibid*, hlm.149.

²²⁷*Ibid*, hlm.149.

dikodifikasi, yang merupakan masalah rincian khusus (furu') dari Syari'at ah. Itu tergantung pada penilaian para ahli hukum dan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah ketidaksetaraan antara non-Muslim dan kerabat Muslim tentang warisan oleh kerabat Muslim, yang merupakan kesepakatan antara ulama. Contoh lainnya adalah ketidaksetaraan antara Muslim dan non-Muslim dalam penerapan pembalasan yang adil terhadap yang pertama demi yang terakhir, dan penerimaan kesaksian non-Muslim, yang merupakan masalah ketidaksetaraan di antara para ulama. Semua hal ini mengacu pada peraturan yang mengatur kodifikasi hukum Syariah yang diterapkan (furu'), yang merupakan bagian dari tugas para ahli hukum.²²⁸

Kesetaraan antara non-Muslim dan Muslim dalam sebagian besar hak dalam transaksi sekuler (muamalat) ikatan seperti yang kita lakukan." Selain itu didasarkan pada pengetahuan kita bahwa kesetaraan subyek dalam pemerintahan yang sama merupakan prinsip dasar (ashl) yang tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut. Namun, Rasul Tuhan membuat pernyataan di atas hanya untuk menunjukkan bahwa prinsip ini sudah mapan. Beberapa hambatan menuju kesetaraan bukanlah hambatan dalam arti sebenarnya. Mereka lebih terdiri dari situasi di mana dasar kesetaraan tidak ada. Contohnya adalah ketidaksetaraan antara setiap anggota komunitas Muslim dan Sahabat Nabi mengenai kebaikan dan kebajikan Persahabatan, karena dia telah melewatkan hak istimewa untuk menggabungkan melihat dan menemani Nabi

²²⁸*Ibid*, hlm.149-150.

dengan mempercayainya sebagai Rasul Tuhan.²²⁹

Lebih jauh, hambatan-hambatan yang menghalangi kesetaraan di wilayah-wilayah tertentu dalam Syari'at dapat dibagi menjadi empat kategori: bawaan lahir dan alami (jibilliyah), hukum (syari'at), sosial (ijtima'), dan politik. Pertimbangan ini mungkin bersifat permanen atau sementara, mayor atau minor. Pertimbangan alam, hukum, dan sosial berkaitan dengan perilaku moral, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, dan tata tertib serta tata kelola yang etis dalam urusan komunitas Muslim. Pertimbangan politik bertujuan untuk melindungi kekuasaan politik Islam agar tidak dirusak.²³⁰

Hambatan alami permanen kesetaraan termasuk ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan di bidang-bidang tertentu, di mana perempuan pada dasarnya lebih lemah daripada laki-laki, seperti komando tentara dan jabatan Penguasa (khilafah) menurut semua ulama, dan jabatan hakim dalam pandangan mayoritas ulama. Mereka juga memasukkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak asuh atas anak-anak kecil. Di samping hambatan-hambatan alamiah menuju kesetaraan, terdapat pertentangan - pertentangan yang terkait erat dengannya, yang berasal dari kodrat asli manusia, seperti ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di mana perempuan tidak diharuskan menghidupi suaminya secara finansial karena sudah menjadi kebiasaan yang mapan bahwa pada umumnya laki-lakilah yang harus menjaga keluarga. Kebiasaan ini merupakan manifestasi dari watak bawaan manusia yang memungkinkannya menanggung

²²⁹*Ibid*, hlm.150.

²³⁰*Ibid*, hlm.150.

derita kerja keras dalam mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan.²³¹

Ada juga kualitas-kualitas tertentu yang diperoleh yang merupakan hasil dari sifat asli manusia dan usaha pribadi. Kualitas yang diperoleh ini penting dalam membentuk karakter bawaan seseorang, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan yang tepat yang akan mencapainya sedemikian rupa sehingga mereka akan tercermin dalam menyempurnakan persepsi dan pemikiran mereka. Hal ini terwujud dalam perbedaan pikiran dan bakat orang-orang mengenai kemampuan mereka untuk memahami kebenaran yang tersembunyi dan makna yang halus. Dengan demikian, seseorang yang berpengetahuan tidak dapat dianggap dengan cara yang sama seperti seseorang yang tidak dalam semua hal di mana perbedaan persepsi dan pemahaman intelektual sangat menentukan. Contoh ketidaksetaraan ini termasuk kemampuan untuk menafsirkan Syari'at dan untuk memahami aspek-aspeknya yang menjadi subjek derivasi dan penalaran yang halus. Mereka juga mencakup kemampuan untuk memahami perintah Syariah mengenai situasi yang berbeda dan menerapkannya dengan benar pada mata pelajaran yang relevan, seperti membedakan antara kasus-kasus yang rumit, mendeteksi trik-trik yang digunakan oleh Penggugat dalam kasus-kasus pengadilan, dan menentukan integritas. Oleh karena itu, prioritas diberikan kepada mereka yang telah mencapai jenjang ijtihad dibandingkan mereka yang belum memenuhi syarat untuk menjadi hakim, sehingga menghalangi kesetaraan mereka

²³¹*Ibid*, hlm.150-151

dengan ulama berpangkat lebih rendah. Prinsip yang sama diterapkan pada mereka yang mendekati taraf ijtihad dan mereka yang tidak.²³²

Oleh karena itu, merupakan tugas para ahli hukum dan penguasa untuk mempertimbangkan pertimbangan hambatan-hambatan itu dan sadari ruang lingkungannya dan sejauh mana hambatan-hambatan itu telah mengakar kuat dalam kehidupan manusia. Kemudian, setelah ini selesai, mereka harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesetaraan. Mereka juga harus membedakan dalam hambatan-hambatan kebebasan tersebut antara apa yang hanya terkait jauh dengan watak bawaan manusia (jibillah), sehingga rentan terhadap penghapusan oleh adanya beberapa sebab yang berlawanan dan apa yang tidak jelas dalam hubungannya dengan itu. Mereka harus berhati-hati terhadap kategori hambatan pertama untuk menghindari hukuman Syariah permanen yang memberatkan mereka, sedangkan mereka harus mengabaikan kategori kedua kecuali pengalaman telah membuktikan bahwa mereka layak untuk dipertimbangkan.²³³

Hambatan hukum, terdiri dari keadaan yang berdampak pada kesetaraan telah diakui oleh undang-undang Islam. Memang, undang-undang yang nyata dan adil hanya dapat didasarkan pada kebijaksanaan dan alasan kuat yang mungkin nyata atau tersembunyi. Ini berarti bahwa Syari'at adalah acuan dan pedoman dalam menetapkan hambatan-hambatan ini dan menentukan dampaknya dengan memperhatikan peraturan serta

²³²*Ibid*, hlm.151

²³³*Ibid*, hlm.151-152.

perundang-undangan khusus yang pelaksanaannya mengesampingkan terwujudnya kesetaraan. Kaidah-kaidah legislatif ini didasarkan pada prinsip-prinsip keuniversalan pondasi syariah, seperti perlindungan garis keturunan (al Nasl). Jika poliandri diizinkan, pengaman garis keturunan tidak dapat dicapai. Prinsip-prinsip ini juga dapat diketahui dengan kesimpulan dari hal-hal khusus Syari'ah, seperti persyaratan kesaksian dua perempuan khususnya dalam urusan keuangan dan komersial.²³⁴

Hambatan sosial kesetaraan sebagian besar didasarkan pada apa yang dianggap sebagai kebaikan umum bagi masyarakat. Beberapa mungkin memiliki dasar rasional, sedangkan yang lain mungkin merupakan hasil dari keyakinan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari jenis rasional adalah ketidaksetaraan antara orang yang bodoh dan yang berpengetahuan luas dalam kapasitasnya untuk mengatur urusan publik dan kepentingan masyarakat. [Secara historis] jenis lainnya [diilustrasikan oleh ketidaksetaraan budak dan orang merdeka dalam menerima kesaksian mereka. Namun, kami menemukan bahwa sebagian besar hambatan sosial kesetaraan selalu terbuka untuk ijtihad, dan jarang sekali Syari'ah menetapkan aturan yang tegas mengenai hal itu.²³⁵

Hambatan politik bersumber dari kondisi umum yang mempengaruhi kehidupan politik masyarakat. Mereka mungkin memerlukan penanguhan prinsip kesetaraan antara kelompok atau individu tertentu atau dalam

²³⁴*Ibid*, hlm.152

²³⁵*Ibid*, hlm.152

keadaan tertentu demi kepentingan tertentu yang dianggap bernilai lebih tinggi bagi negara Islam. Salah satu fitur mereka adalah bahwa mereka sebagian besar tunduk pada pertimbangan sementara. Contoh pertimbangan permanen adalah pembatasan imamah terhadap suku Quraisy, sedangkan pernyataan Nabi pada hari penaklukan Mekah (al- Fat[^]): "Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman" jelas bersifat sementara.²³⁶

4) Ketertiban Sosial (al-Nizam al-Ijtima'i)

Bahwa tujuan utama Syari'at adalah untuk membangun masyarakat yang kuat dengan sistem sosial yang stabil dan mempromosikan keteraturan urusannya dengan mencapai kesejahteraan dan mencegah kejahatan begitu jelas sehingga tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal itu yang muncul dalam pikiran setiap orang yang berpikir. Semua ahli hukum Muslim dan ulama Syari'at menyadari hal ini terkait kesejahteraan individu, meskipun mereka gagal mendemonstrasikannya untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada satupun dari mereka yang akan menyangkal bahwa jika kesejahteraan individu dan pengelolaan urusan mereka yang tepat dimaksudkan oleh Syari'at, maka hal yang sama diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan bahkan lebih penting. Bukankah kebenaran dari bagian-bagian itu adalah jalan untuk mencapai kebenaran dari keseluruhan? Bukankah benar bahwa keseluruhan suara hanya dapat terdiri dari bagian-bagian yang bersuara, sama seperti tombak yang bagus hanya dapat dibuat dari kayu yang kuat? Oleh karena itu, jika dianggap bahwa kumpulan

²³⁶*Ibid*, hlm.152-153.

individu yang saleh akan menjadi satu kesatuan yang rusak, ini berarti bahwa kebenaran seperti itu hanya dapat lenyap seperti lilin yang ditiup angin.²³⁷

Oleh karena itu, Tuhan telah mengingatkan umat Islam dan komunitas saleh lainnya tentang nikmat yang Dia berikan kepada mereka dengan memelihara mereka di bumi dan membuat kondisi mereka baik. Jadi, Dia berkata: "Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang telah beriman dan beramal saleh bahwa, dengan pasti, Dia akan membuat mereka naik ke tampuk kekuasaan di bumi, seperti Dia menyebabkan [beberapa] orang yang hidup sebelum mereka naik ke tampuk kekuasaan." (24:55);" Adapun siapa pun – baik pria atau wanita – yang melakukan perbuatan baik, dan beriman kepada – Nya, pasti Kita akan menjalani kehidupan yang baik " (16:97). Berbicara kepada orang-orang Muslim awal, Dia berkata : " Dan ingatlah berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepadamu: bagaimana, ketika kamu menjadi musuh, Dia menyatukan hatimu, sehingga dengan berkatnya kamu menjadi saudara " (3:103). Dia juga berkata: "Bagaimanapun, semua kehormatan adalah milik Tuhan, dan [demikian] milik Rasul-Nya dan orang-orang yang percaya [kepada Tuhan]: tetapi orang-orang Munafik ini tidak menyadarinya "(63: 8). Oleh karena itu, kita perlu membayangkan komunitas Muslim sebagai satu individu Muslim dan tunduk pada syariat Syariat seperti yang kita lakukan untuk individu. Hal ini tentunya akan memberikan kita wawasan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kaidah-kaidah hukum Islam diterapkan dalam urusan

²³⁷*Ibid*, hlm.222

kemasyarakatan masyarakat.²³⁸

Salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan ketika mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara umum menurut Syari'at adalah pengertian perizinan. Akan tetapi, para ahli hukum membatasi diri untuk membahas dan mengilustrasikannya hanya dengan memperhatikan individu. Mereka mengabaikan fakta bahwa seluruh masyarakat mungkin juga menghadapi kesulitan sosial sehingga membutuhkan penerapan prinsip ini. Harus ditunjukkan bahwa pemblokiran sarana dan pertimbangan kepentingan yang tidak diatur secara tekstual (ma|la^ah mursalah) tidak kalah pentingnya dengan aturan perizinan. Ini adalah salah satu karakteristik penting dari kedua pengertian ini bahwa mereka menyangkut keseluruhan komunitas dan jarang berlaku untuk individu.²³⁹

d. Klasifikasi Maqashid

Ibnu 'Āsyūr membagi maqasid menjadi dua yaitu :

1) Maqasid Umum

Tujuan maqasid secara umum (al Maqasid al 'ammah) adalah untuk menjaga tatanan sosial masyarakat, menjamin kemajuannya yang sehat dengan mengedepankan kesejahteraan dan kebenaran (sholah) dari apa yang berlaku di dalamnya, yaitu spesies manusia. Kesejahteraan dan kebajikan manusia terdiri dari kesehatan akal budi mereka, kebenaran perbuatan mereka serta kebaikan hal-hal di dunia tempat mereka tinggal yang mereka miliki.²⁴⁰

Tujuan keseluruhan dari syari'ah adalah untuk menetapkan hak-hak (sholah) dan menghapus kerusakan

²³⁸*Ibid*, hlm.222-123

²³⁹*Ibid*, hlm.222-123

²⁴⁰*Ibid*, hlm.91.

(fasad) dalam semua jenis aktivitas manusia. Ada juga di dalam Al-Qur'an banyak ayat di mana pengaturan hal-hal menjadi hak telah disebutkan dalam nasihat dan pujian, sedangkan penyebaran kerusakan telah disebutkan dalam peringatan dan kritik. Ibnu 'Āsyūr belum mengutip ayat-ayat ini karena mereka tidak menyatakan dengan jelas bahwa menetapkan hal-hal yang benar dan salah berhubungan dengan perbuatan manusia, meskipun kemungkinan besar itu mengacu pada keyakinan (iman).²⁴¹

2) Maqasid Khusus

Maqasid Khusus adalah tujuan-tujuan dari syariat pada bidang-bidang tertentu. Maqasid khusus ini berisi mengenai bermacam-macam bentuk muamalat di antara sesama manusia.²⁴²

a) Tujuan Hukum Keluarga

Sistem keluarga sebagai bagian dari semua maqāsid syari'at bagi manusia merupakan sesuatu yang urgen bagi kemajuan sebuah peradaban serta keteraturan kehidupan masyarakat. Sistem keluarga menjadi prinsip dasar bagi masyarakat yang didasari oleh petunjuk Allah. Tujuan dari adanya sistem keluarga ini adalah agar terjaganya keturunan, yaitu adanya kejelasan serta sahnya nasab pada seorang anak yang dilahirkan.²⁴³

Syari'at melarang adanya ketidakteraturan sistem keluarga di dalam masyarakat. Untuk menghilangkan ketidakteraturan sistem keluarga, pernikahan dilakukan. Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita bertujuan untuk melestarikan keturunan serta menjaga

²⁴¹ *Ibid*, hlm.92.

²⁴² Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah*, hlm. 248.

²⁴³ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm. 271

hubungan kekerabatan dan struktur sosial. Islam sangat memperhatikan akibat dari suatu pernikahan, yaitu adanya kekerabatan baik berupa hubungan pernikahan maupun hubungan darah. Ikatan mertua serta ipar juga termasuk dalam ikatan ini.²⁴⁴

Untuk melindungi kehormatan dan tatanan masyarakat, Islam sangat ketat di dalam menetapkan sistem pernikahan. Sistem pernikahan yang ketat dalam Islam ini meliputi larangan menikahi saudara kandung (mahram) dan saudara sepersusuan. Kasih sayang yang terbangun, rasa tanggung jawab serta perlindungan terhadap keluarga merupakan bukti dari adanya peran pernikahan bagi kehidupan manusia. Karena pentingnya persoalan yang berkaitan dengan keluarga, maka hukum Islam secara rinci serta mendalam mengatur persoalan yang berkaitan dengan keluarga untuk menjaga stabilitas, ketertiban dan kemasalahatan keluarga.²⁴⁵

b) Ikatan perkawinan

Setiap makhluk berkembang untuk melestarikan spesiesnya, ini sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai penciptanya. Berkembangnya spesies makhluk ini melalui sistem yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Sistem tersebut berupa adanya dorongan yang bersifat alamiah pada masing-masing individu menemukan pasangannya masing-masing.²⁴⁶

Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan jenis kelamin yang berbeda, dilengkapi dengan syahwat serta marah. Akal dijadikan sebagai sarana untuk

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 271.

²⁴⁵ *Ibid*, hlm. 271.

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 273.

mengendalikan sifat marah dan syahwat manusia. Agama dijadikan oleh Allah sebagai sarana menuntun akal supaya mengatur dorongan-dorongan syahwat supaya tidak menyalahi syari'at. Manusia diciptakan oleh Allah tidak seperti binatang yang menyalurkan syahwat secara bebas, namun tidak seperti malaikat yang tidak mempunyai nafsu. Disyari'atkannya pernikahan bertujuan agar penyaluran dorongan syahwat manusia tersebut sah dan terhormat. Pernikahan juga sebagai sarana untuk menjaga keturunan, membuat manusia berkembang untuk membentuk keluarga yang saling membantu serta harmonis. Pernikahan sebagai fondasi yang kokoh bagi sistem sosial yang baik dalam kehidupan manusia.²⁴⁷

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan adanya ketahanan hubungan suami isteri, keberlangsungan rumah tangga, keluarga bahagia, stabilitas rumah tangga, terhindar dari keretakan rumah tangga. Pernikahan bertujuan memberikan perlindungan ikatan pernikahan dari perselisihan serta pertikaian yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak berada dalam suasana yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, keakraban, keamanan serta ketenangan yang berasal dari masing-masing pasangan.²⁴⁸ Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ (الروم : ٢١)

²⁴⁷ *Ibid*, hlm. 273

²⁴⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islāmyy wa Adillatuh*, (Damskus : Dār al Fikr, 1985), Juz 7, hlm. 9

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁴⁹

Di dalam Tafsir Baidawi dijelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sedangkan seluruh wanita diciptakan oleh Allah dari mani yang berasal dari laki-laki. Oleh karena itu, wanita berasal dari manusia sehingga wanita itu berasal dari jenis mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar manusia merasa nyaman, akrab serta condong pasangannya. Jenis yang sama (sesama manusia) penyebab adanya kedekatan, sedangkan jenis yang berbeda adalah penyebab pertentangan terjadi. Allah SWT menjadikan pada diri laki-laki dan wanita cinta dan kasih sayang dengan ikatan pernikahan baik dalam keadaan bergairah atau pun tidak bergairah. Sistem ini bertujuan untuk mengatur kepentingan kehidupan bersama (masyarakat) atau manusia hidup tergantung pada adanya saling mengenal serta kerjasama sehingga mendorong munculnya perasaan cinta dan kasih sayang .

Kata mawaddah (cinta) ada yang mengatakan bahwa kalimat itu merupakan kata kiasan untuk hubungan suami isteri, sedangkan wa rahmah (kasih sayang) merupakan kiasan untuk anak.²⁵⁰

²⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm. 585.

²⁵⁰ Nāṣiru ad-Dīn Abī al-Khori ‘Abdullāhi ibn ‘Umar ibn Muhammad asy-Syairāzī asy-Syāfi’ī al-Baidawī, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl al-Ma’rūf bi Tafsīr al-Baidawī*, (Bairūt : Dār al-Ihyā’u al-Turās al-‘Arabī, 1998)., Juz.4, hlm. 24.

Di dalam Tafsir al Ṭabarī dikatakan bahwa tanda-tanda serta bukti dari kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan (jodoh) manusia berasal dari diri mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar manusia merasa tenang dengan jodohnya. Allah SWT menciptakan Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam AS. Allah SWT menjadikan rasa kasih sayang pada manusia melalui pernikahan dan kekerabatan. Adanya rasa kasih sayang akan membuat manusia saling mencintai, saling tersambung serta saling menyayangi. Dengan adanya saling menyayangi, saling tersambung serta saling mencintai akan menyebabkan hati menjadi lembut.²⁵¹

Menurut tafsir Murrāh Labīd maksud dari Quran Surat ar-Rūm ayat 21 adalah sebagai berikut :²⁵² Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang menunjukkan adanya hari kebangkitan serta hari pembalasan adalah Allah SWT menciptakan manusia dari jenis mereka sendiri berpasangan. Tujuan dari manusia mempunyai pasangan adalah manusia supaya manusia merasakan ketenangan. Dengan ketenangan tersebut maka menyebabkan tumbuh suburnya di antara pasangan suami dan isteri tersebut mawaddah (cinta) serta rohmah (kasih sayang). Perasaan kasih sayang itu berasal dari orang yang lebih tua ke orang yang lebih kecil serta dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua.

Pernikahan yang diakui di dalam Islam adalah pernikahan berdasarkan pada hubungan yang diakui secara hukum serta mempunyai nilai tanggung jawab, tidak hanya

²⁵¹ Abī Ja'far Muhammad ibn Jarīr at Ṭabarī, *Tafsīr at Ṭabarī Jāmi'ī al- Bayān 'an Ta'wīli Āy al Qur'ān*, (al- Qāhirah : Markaz al-Buhūsi wa ad-Dirāsati al-'Arabiyyati wa al-Islāmiyyati bi Dāri al Hijrah, 2000)., juz 18, hlm. 478.

²⁵² Muhammad ibn 'Umar Nawawī al Jāwī, *Murrāh Labīd Likasyfi Ma'nā al Qur-āni al Majīd*, (Bairūt : Dāru al- Kutubi al-'Ilmiyyah, 1997)., juz 2, hlm. 228

untuk mencari kesenangan sementara saja.²⁵³ Tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah terjaganya martabat laki-laki dan wanita, terjaganya masyarakat dari kerancuan nasab, adanya gangguan sosial serta pelanggaran moral. Islam menawarkan solusi terhadap permasalahan seksual melalui pernikahan yang sah secara hukum bukan melalui perbuatan amoral.²⁵⁴

Pernikahan tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan hubungan jasmani yang berasal dari makanan serta nafsu semata, namun didasarkan pada keikhlasan seorang wanita serta perlakuan keluarganya. Tujuan pernikahan adalah terbangunnya kehidupan antara suami serta isteri dipenuhi perasaan damai, adanya saling pengertian serta penuh dengan keikhlasan²⁵⁵

Tujuan pernikahan dalam syari'at Islam pada prinsipnya ada dua :

- (1) Dengan pernikahan maka kehormatan laki-laki dan wanita akan terjaga.²⁵⁶ Sayyid al Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal bersifat alami (natural) dan sarana yang paling tepat untuk mendapatkan kepuasan serta tempat menyalurkan naluri biologis. Dengan pernikahan kegelisahan menjadi hilang badan menjadi nyaman, timbulnya perasaan damai pada jiwa, terhindar dari keinginan memandang sesuatu yang diharamkan dan hati menjadi tenang terhadap sesuatu hal yang

²⁵³ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm. 276

²⁵⁴ *Ibid*, hlm. 276

²⁵⁵ *Ibid*, hlm. 277.

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 277.

diperbolehkan oleh Allah SWT.²⁵⁷ Rasulullah SAW bersabda :²⁵⁸

ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.

Tiga orang yang wajib bagi Allah menolong mereka ialah orang yang berperang di jalan Allah, hamba sahaya yang mukatab yang menghendaki membayar cicilannya dan orang yang menikah yang menghendaki menjaga dirinya dari zina.²⁵⁹

Disayariatkannya aqad nikah bagi umat Islam mempunyai tujuan yang mulia, yaitu bertujuan untuk menjaga kemuliaan para wanita sehingga perhatian syari'at pada aspek ini sangatlah besar pada setiap masa. Hal ini tercermin dari tuntunan yang ada dalam agama Islam. Contohnya pernikahan seorang wanita tidak akan sah apabila wali nikahnya tidak memberikan izin kepadanya menikah. Aqad nikah juga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap wanita dari perbuatan-perbuatan buruk dari para lelaki yang akan merugikan wanita itu sendiri. Adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya untuk kepentingan pribadi semata. Untuk memberikan penjagaan kehormatan dan melindungi dari kerugian maka syariat

²⁵⁷ As Sayyid As As Sābiq, *Fiqhu as Sunnah*, (Beirūt : Dār al Fikri, !983)., Juz 2, hlm. 10.

²⁵⁸ Al Imām al Hafiz Abī 'Īsā Muhammad Ibnu 'Īsā at Tirmīzī, *Jamī'u al Tirmīzī*, (Riyād : Dār al Salām, 2009)., hlm. 522.

²⁵⁹ Moh. Zuhri. Dkk, *Tarjamah Sunan at Tirmidzi*, (Semarang : Asy Syifa, 1992)., Volume 3, Hlm. 227.

menganjurkan agar wali nikah dilibatkan dalam pernikahan.²⁶⁰

- (2) Pernikahan bertujuan tidak hanya untuk mencari kesenangan semata tetapi untuk mendapatkan ketenangan dan dapat berlangsung sepanjang hayat.²⁶¹ Pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita harus didasarkan pada kerelaan antara keduanya. Pernikahan yang terjadi karena adanya unsur paksaan atau pernikahan yang hanya karena nafsu semata atau ada unsur tekanan pada salah satu pihak, maka syari'at tidak akan menerimanya. Hal ini dikarenakan adanya kerelaan kedua belah pihak pada pernikahan itu adalah pernikahan akan berlangsung selamanya serta bahagia, timbulnya perasaan dan hubungan kasih sayang serta adanya ketenangan pada rumah tangga keduanya. Syari'at tidak bisa membenarkan pernikahan laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri serta perempuan yang tidak rela dengan pernikahan keduanya.²⁶²

Seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan tujuan sebagai pengganti adanya akad nikah. Allah berfirman :²⁶³

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.²⁶⁴

²⁶⁰ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syarī'ah al Islāmiyyah*, hlm. 278

²⁶¹ *Ibid*, hlm. 279.

²⁶² *Ibid*, hlm. 278.

²⁶³ QS. An Nisā' : 4.

²⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm. 105.

Menurut ayat ini mahar merupakan suatu pemberian dari suami kepada isteri yang berfungsi menggantikan aqad. Mahar bukanlah hanya sekedar pemberian saja, namun dengan mahar tersebut memperlihatkan pentingnya penghargaan serta meninggikan derajat wanita.²⁶⁵

Di dalam tafsir *Murrah Labīd Likasyfi Ma'nā al Qur-āni al Majīd*²⁶⁶ dijelaskan mengenai ayat tersebut di atas bahwa seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita harus memberi mahar kepada wanita tersebut. Pemberian mahar tersebut merupakan suatu kewajiban yang berasal dari perintah Allah SWT kepada lelaki yang hendak menikahi seorang wanita.

Dengan adanya mahar dari lelaki kepada wanita yang hendak dinikahinya menunjukkan bahwa pernikahan dibangun dengan asas kedermawanan serta kemurahan hati bukan dengan syarat-syarat jual beli. Pemberian mahar yang pantas sesuai kedudukan wanita dari seorang lelaki kepada wanita yang hendak dinikahi merupakan bentuk penghormatan kepada seorang wanita. Mahar merupakan hak seorang wanita yang hendak dinikahi oleh seorang lelaki dan pernyataan bahwa pernikahan tersebut atas dasar kerelaan dan persetujuan calon istri serta tidak ada unsur

²⁶⁵ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syarī'ah al Islāmiyyah*, hlm. 278

²⁶⁶ Muhammad ibn 'Umar Nawawī al Jāwī, *Murrah Labīd Likasyfi Ma'nā al Qur-āni al Majīd*, Juz 1, hlm. 182.

pemaksaan kepada wanita yang hendak dinikahinya.²⁶⁷

c) Diumumkannya Pernikahan

Pernikahan yang dilakukan antara lelaki dan wanita haruslah diketahui orang banyak, artinya pernikahan tidak boleh dilakukan secara sirri (pernikahan secara sembunyi-sembunyi). Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bisa mendekatkan kepada perbuatan zina.²⁶⁸ Akibat dari rahasiaannya pernikahan seorang laki-laki dan wanita akan menyebabkan masyarakat terhalang untuk melakukan pembelaan dan penghormatan kepada ikatan pernikahan tersebut. Pernikahan yang dirahasiakan menjadikan nasab yang kacau disebabkan status hubungan yang tidak jelas. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi menjadikan berkurangnya arti dari perlindungan terhadap wanita.²⁶⁹

Diumumkannya suatu pernikahan antara laki-laki dan wanita mempunyai dua makna yaitu :²⁷⁰

- (1) Dengan diumumkan suatu pernikahan wanita akan mendapatkan perlindungan yang besar dari masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat tahu kalau wanita yang hidup bersama laki-laki anggota masyarakat tersebut merupakan isteri dari laki-laki tersebut. Hal ini menyebabkan suami dari wanita tersebut akan berfikir ulang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.²⁷¹

²⁶⁷ Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al Syarī’ah al Islāmiyyah*, hlm. 279

²⁶⁸ *Ibid*, hlm. 280.

²⁶⁹ *Ibid*, hlm. 281.

²⁷⁰ *Ibid*, hlm. 281.

²⁷¹ *Ibid*, hlm. 281.

(2) Dengan diumumkan pernikahan tersebut menjadikan masyarakat tidak berani mengganggu ikatan pernikahan tersebut karena suami isteri tersebut berada pada ikatan pernikahan yang sah.²⁷²

Perempuan yang menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina disebut muḥṣanāt.²⁷³ Allah SWT berfirman :²⁷⁴

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu.²⁷⁵

Muhammad ‘Alī aṣ Ṣabūnī di dalam kitabnya yang berjudul *Rawāi ‘u l Bayāni Tafsīru Ayāti al Ahkāmi min al Qur-ān*, menjelaskan ayat tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :²⁷⁶ Perempuan-perempuan yang boleh dinikahi oleh orang-orang mukmin adalah para wanita mukminat yang mampu memelihara kehormatannya, para wanita Ahli Kitab yang juga mampu memelihara kehormatan mereka.

²⁷² *Ibid*, hlm. 281.

²⁷³ Muhammad ‘Alī aṣ Ṣabūnī, *Rawāi ‘u l Bayāni Tafsīru Ayāti al Ahkāmi min al Qur-ān*, (Damsyq : Maktabah Al Ghozāl. Bairūt : Muassasah Manāhi al ‘Irfān, 1980)., Juz : 1. Hlm. 532.

²⁷⁴ QS. Al Maidah : 5.

²⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur’an, *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm.145.

²⁷⁶ Muhammad ‘Alī aṣ Ṣabūnī, *Rawāi ‘u l Bayāni Tafsīru Ayāti al Ahkāmi min al Qur-ān*, juz, hlm. 533

d) Nikah Mut'ah

Praktik pernikahan dengan perjanjian waktu yang dibatasi (nikah mut'ah) akan menyebabkan hilangnya nilai kesucian serta tulusnya niat menikah untuk selamanya. Pernikahan seharusnya diwujudkan dengan niat mempertahannya selama-lamanya.²⁷⁷

Pernikahan yang sejak awal waktunya dibatasi akan menyebabkan menyebabkan isteri pelaku nikah kontrak hanya akan memikirkan berakhirnya pernikahan tersebut, apalagi apabila ada orang yang lebih kaya harta yang ingin menikahinya. Hal ini akan menyebabkan terganggunya pikiran, rasa saling percaya serta kasih sayang, tujuan pernikahan yang berupa perlindungan dan ketenangan akan hilang.²⁷⁸

e) Kewajiban Menggauli Istri Dengan Baik dan Memberi Nafkah Istri

Syari'at mewajibkan kepada suami dan istri berbuat baik kepada pasangannya. Syari'at juga mewajibkan kepada suami bertanggung kepada keluarganya, karena suami adalah pemimpin keluarga. Menurut syari'at apabila terjadi kerusakan pada hubungan keluarga yang menyebabkan kemafsadatan maka diperbolehkan melakukan pembatalan nikah melalui gugatan cerai ataupun talak.²⁷⁹

Firman Allah SWT :²⁸⁰

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁷⁷ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm. 282.

²⁷⁸ *Ibid*, hlm. 282.

²⁷⁹ *Ibid*, hlm. 282.

²⁸⁰ QS. An Nisā' : 19.

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.²⁸¹

Maksud ayat ini adalah Allah mewajibkan seorang suami adalah berbuat baik pada isterinya, ini dikarenakan pada zaman sebelum ayat ini turun banyak suami tidak berbuat kepada isterinya. Maka turunlah ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada isterinya. Hakikat pernikahan adalah terpenuhinya nafkah seorang istri yang berupa pakaian, tempat tinggal dan makanan, terpenuhinya kasih sayang berupa perilaku suami kepada istrinya.²⁸²

Pengertian *فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا* mempunyai dua makna :

- (1) Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan para istri mereka dengan baik meskipun terasa berat. Perlakuan yang dilakukan suami kepada istrinya terdapat kebaikan yang banyak. Para ulama mengartikan kebaikan yang banyak adalah adanya perubahan hati seorang istri kepada suami dari kebencian menjadi kasih sayang.²⁸³
- (2) Abū Bakr al Asam berpendapat bahwa kalimat tersebut di atas pengertian bukan perubahan hati istri kepada suaminya, tetapi yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah keteguhan seorang suami berbuat baik kepada istrinya meskipun pada

²⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm.109.

²⁸² Muhammad al Rāzī Fakhruddīn ibn al Dīyāu ad Dīn, *Tafsīr Fakhru al Rāzī*. (Bairūt : Dār al Fikri, tahun 1981)., *Juz 10, hlm 12-13*.

²⁸³ *Ibid*, hlm. 13.

awalnya ada perasaan tidak suka dengan isterinya hingga rasa benci itu hilang dari hati seorang suami. Al-Qādī tidak sependapat dengan pendapat Abū Bakr al Asam. Menurut Al-Qādī makna dari kalimat tersebut adalah adanya kesinambungan pergaulan suami serta istri serta terpeliharanya kerelaan menjalani kehidupan berumah tangga bukan menghilangkan sedikit demi sedikit kepada pasangannya.²⁸⁴

Seorang suami harus memberikan nafkah kepada isterinya walaupun istrinya kaya raya. Hal ini merupakan untuk memperkuat ikatan pernikahan (usrah al zawjiyyah). Pernikahan menjadi penyebab saling mewarisi antara suami dan istri.²⁸⁵

f) Ikatan Nasab dan Kekerabatan

Hubungan antara ayah dan anak merupakan awal dari adanya ikatan kekerabatan. Keturunan manusia berasal dari hubungan lelaki dan perempuan. Syari'at hanya mengakui keabsahan suatu keturunan dari segi aspek nasab apabila seorang manusia dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri.²⁸⁶

Islam bertujuan menghilangkan keraguan tentang nasab dengan menyandarkan tentang nasab melalui pernikahan yang sah. Adapun bentuk hubungan selain pernikahan yang menghasilkan nasab menurut istilah mereka yang hidup sebelum adanya Islam (diangkat Nabi Muhammad SAW) seperti zina, istibdā',²⁸⁷ Islam memberikan

²⁸⁴ *Ibid*, hlm. 13.

²⁸⁵ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm. 283.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm. 283.

²⁸⁷ Istibdā' berarti meminjam laki-laki untuk menghamili wanita.

pengakuan keabsahan nasab-nasab tersebut berdasarkan kepercayaan masyarakat pada waktu itu.²⁸⁸

Pernikahan bukanlah suatu khayalan maupun ilusi, pernikahan memiliki fitri (suci) dan tak terlihat. Syari'at sangat memberikan perhatian terhadap terpeliharanya nasab serta penetapannya. Syari'at juga memberikan perhatian terhadap terhapusnya keraguan terhadap nasab berkaitan dengan keagungan makna batin, menjadi bagian rahasia penciptaan makhluk Allah. Perhatian terhadap nasab berfungsi terhadap tegaknya suatu tatanan keluarga serta terceganya perselisihan dikarenakan adanya perasaan cemburu yang melekat pada hati manusia, serta menghilangkan keraguan orang tua terhadap anak mereka dan sebaliknya.²⁸⁹

Anak sepersusuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung (anak ikatan nasab) menurut syari'at, posisi ibu susuan menempati posisi ibu kandung. Anak kandung berkedudukan sebagai saudara kandung dari anak sepersusuan.²⁹⁰

Firman Allah SWT :²⁹¹

وَأُمَّهُنَّكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Ibu yang menyusuimu, saudara- saudara perempuanmu sesusuan.²⁹²

Penetapan wanita yang haram dinikahi (mahramiyyah) oleh syari'at berdasarkan pada nasab. Seorang lelaki diharamkan menikahi orang tua dan

²⁸⁸ Muhammad Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm. 283.

²⁸⁹ *Ibid*, hlm. 285.

²⁹⁰ *Ibid*, hlm. 285.

²⁹¹ QS. An Nisā' : 23.

²⁹² Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm. 110.

keturunannya langsung. Hal ini bertujuan tidak merusak kehormatan dan wibawa hubungan kekerabatan yang sempurna, serta cinta kasih sayang kepada keluarga tidak dirusak dengan unsur syahwat.²⁹³

Islam mengharamkan adanya pernikahan dengan kerabat dekat karena masih satu nasab. Al Fakhrr al Rāzi menyatakan bahwa pernikahan dengan kerabat dialrang karena hubungan seksual merupakan tindakan yang membuat martabat jatuh serta merulakan bentuk penghinaan dan membuat malu untuk menyebutkannya. Para ibu harus menjaga dari perbuatan tersebut, begitu juga dengan para kerabat lainnya.

Pernikahan terhadap wanita yang masih satu asal-usul dan keturunan di dalam adalah Islam terlarang. Misalnya bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. Pernikahan dengan kerabat yang masih sejajar seperti saudara perempuan dan saudara laki-laki juga dilarang dengan tujuan terjaganya sikap saling hormat menghormati di antara para kerabat dan kewibawaan mereka terjaga selamanya.²⁹⁴

Pernikahan yang tidak diperbolehkan kepada wanita yang masih ada hubungan karena adanya pernikahan. Hal ini dianggap sama dengan larangan menikahi wanita itu karena nasab. Ibu mertua tidak boleh dinikahi meskipun putrinya yang dinikahinya telah meninggal. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai anak tiri tidak boleh dinikahi oleh ayah tirinya yang ibu wanita tersebut telah digauli ayah tirinya. Pernikahan yang bisa menimbulkan konflik yang mengarah kepada terputusnya hubungan kekerabatan

²⁹³ Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al Syarī’ah al Islāmiyyah*, hlm. 285.

²⁹⁴ *Ibid*, hlm. 286.

jika diharamkan misalnya seorang lelaki menikahi adik sekaligus kakaknya, menikahi wanita sekaligus menikahi bibinya dari pihak ayah atau bibi dair pihak ibu.²⁹⁵

Larangan menikahi wanita yang sepersusuan dikarenakan ia disamakan dengan larangan menikahi wanita karena satu nasab. Rosulullah SAW bersabda :²⁹⁶

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Seorang muslim tidak boleh menikahi wanita yang telah menjadi hak orang lain, seorang lelaki yang mempunyai budak tidak boleh menikahi budaknya sementara ia memiliki istri seorang wanita yang merdeka. Hal ini menyebabkan terganggunya istri yang merdeka dengan adanya pernikahan suaminya dengan budak perempuan suaminya. Seorang muslim juga dilarang menikahi yang telah saling melaknat (li'an) dalam perkara tuduhan berzina di antara suami dan istri. Hal ini karena sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang baik apabila telah terjadi li'an di antara keduanya. Seorang muslim juga dilarang menikahi wanita yang beragama bukan agama samawi dikarenakan adanya keyakinan yang sangat berbeda, namun seorang muslim boleh menikahi wanita yang beragama samawi selain Islam.²⁹⁷

Seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, maka suami yang menceraikannya tidak boleh menikahinya kembali sampai ada lelaki lain yang menikahinya dan telah melakukan hubungan seksual kepada suaminya yang lain. Wanita yang dilarang dinikahi oleh mantan suaminya

²⁹⁵ *Ibid*, hlm. 286.

²⁹⁶ Abū 'Adullāh Muhammad ibn Ismā'īl al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (Damsyiq-Bairūt : Dār Ibnī Katsīr, tahun 2002)., hlm 643

²⁹⁷ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syarī'ah al Islāmiyyah*, hlm. 286.

karena diceraikan olehnya termasuk dalam kategori sesuatu hal yang berkaitan dengan hak Allah. Seorang lelaki yang mampu menikahi wanita merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan. Seorang lelaki tidak boleh menikahi wanita merdeka sekaligus budak perempuan.²⁹⁸

Seorang wanita tidak boleh menikah dengan 2 orang lelaki dengan kata lain seorang wanita tidak boleh mempunyai 2 orang suami. Seorang lelaki boleh menikah dengan lebih seorang wanita dengan catatan paling banyak 4 orang.

Untuk menjaga supaya hubungan kekerabatan nasab atau kekerabatan tidak rusak atau punah maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu dengan memperhatikan hak-hak kekerabatan : seorang muslim harus membeberikan nafkah kepada anak dan orang tua sesuai dengan ijmak para ulama, seorang muslim harus memberi nafkah kepada kakek, nenek dan cucu menurut pendapat sebagian para imam, seorang muslim wajib berbuat baik kepada orang tua, adanya saling mewarisi dari adanya hubungan kekerabatan, terjalinnya hubungan keluarga dekat dan kerabat.²⁹⁹

g) Ikatan Persemendaan

Timbul adanya ikatan persemendaan dikarenakan adanya nasab dan pernikahan. Allah SWT berfirman :³⁰⁰

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^ق

Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan *muṣāharah* (persemendaan).³⁰¹

²⁹⁸ *Ibid*, hlm 287.

²⁹⁹ *Ibid*, hlm 287.

³⁰⁰ QS. Al Furqān : 54.

³⁰¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm. 519,

Kehormatan dan kemuliaan merupakan fondasi dari ikatan persaudaran persemendaan (ikatan sihr) dengan tujuan utama adalah tumbuhnya kasih sayang di antara kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Adapun ikatan kekerabatan yang disebabkan karena adanya pernikahan adalah : Anak tiri, saudara perempuan dari istri, ibu mertua, bibi dari pihak istri. Adapun ikatan kekerabatan yang lahir dari adanya pernikahan dengan kerabat adalah : Istri anak dan istri bapak.

Adapun ikatan sihr yang bisa belaku pada sihr dekat dan sihr jauh adalah yaitu : Seorang suami haram menikahi ibu mertua dan anak perempuan istri (anak tiri). Seorang istri tidak boleh menikah dengan ayah suami (mertua laki-laki) dan anak laki-laki dari suami (anak tiri).³⁰²

Ayah suami haram menikahi istri anak laki-lakinya (menantunya), seorang lelaki diharamkan menikahi isteri ayahnya. Diaharamkannya pernikahan karena hubungan persemendaan itu berlaku selamanya bahkan seseorang yang menyebabkan diharamkannya pernikahan tersebut meninggal.³⁰³

Hubungan persemendaan jauh (sihr jauh) mempunyai beberapa tingkatan. Pada hubungan ini ada yang keharamannya bersifat permanen (selamanya) misalnya menikahi dua saudara perempuan sekaligus atau menikahi wanita dan bibinya sekaligus . Adapun hubungan persemndaan yang hubungannya sangat lemah dalam kondisi apapun tidak haram menikahnya.³⁰⁴

³⁰² Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al Syarī’ah al Islāmiyyah*, hlm 288.

³⁰³ *Ibid*, hlm 289.

³⁰⁴ *Ibid*, hlm 289.

h) Berakhirnya Pernikahan

Berakhirnya suatu ikatan pernikahan dengan talak dari pihak suami, dari keputusan hakim atau melalui fasakh (pembatalan nikah). Talak secara syar'i bertujuan untuk menghindari adanya kemudlorotan yang lebih besar ketika rumah tangga tetap diteruskan tanpa adanya keharmonisan di dalamnya serta hubungan suami dan istri tidak tertata yang menyebabkan kondisi keluarga tidak stabil. Untuk mengakhiri pernikahan syari'at memberikan caranya yakni dengan talak.³⁰⁵

Allah SWT berfirman : ³⁰⁶

إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْإِيقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ

Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan b batas-batas ketentuan Allah..³⁰⁷

Di dalam syari'at Islam yang berhak melakukan talak adalah laki-laki dari pasangan suami istri. Hal ini dikarenakan dalam kondisi bagaimanapun yang berusaha mempertahankan istri, keberlangsungan rumah tangga dan lebih lebih luas pandangan terhadap kepentingan keluarga adalah suami.³⁰⁸

Seorang wanita yang menderita di dalam berumah tangganya bisa mencari jalan untuk melakukan perceraian melalui khulu' (mengajukan gugatan cerai dengan tebusan kepada suaminya) atau melalui pengajuan gugatan cerai ke hakim di Pengadilan Agama. Untuk menghindari hal-hal yang membawa kemungkinan buruk bagi kehidupan

³⁰⁵ *Ibid*, hlm 290.

³⁰⁶ QS. Al Baqoroh : 229.

³⁰⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm.48.

³⁰⁸ Muhammad Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm 290.

rumah tangganya dengan membuat syarat di dalam akad nikahnya, misalnya istri mempunyai hak untuk menceraikan dirinya sendiri jika suami menikah lagi.³⁰⁹

Di dalam Shohih Bukhoir disebutkan :³¹⁰

أحق الشروط ان توفوا بها ما استحلتم به الفروج.

Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi ialah membayar maskawin.³¹¹

Menurut Said bin al Musayyib persyaratan-persyaratan yang ada setelah akad nikah dilaksanakan tidak sah. Menurut Imam Malik jika semua persyaratan dijadikan sebagai bagian akad nikah, maka persyaratan tersebut tidak sah dan sifatnya tidak mengikat. Namun apabila suami menyepakati persyaratan tersebut secara suka rela setelah pelaksanaan akad nikah, maka persyaratan tersebut menjadi mengikat. Oleh karena itu suami harus menunaikan apa yang telah ia sepakati mengenai persyarat-persyaratan yang telah disepakati bersama istri.³¹²

Teks hadits tersebut di atas merupakan dalil yang lemah bagi mereka yang menolak permasalahan tersebut. Mereka menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang suami secara sukarela tidak mungkin menjadi persyaratan, sedangkan kenyataannya Rasulullah menyatakan hal tersebut sebagai persyaratan dengan pernyataan beliau

³⁰⁹ *Ibid*, hlm 290.

³¹⁰ Abū ‘Adullāh Muhammad ibn Ismā’īl al Bukhārī, *Ṣahīh al Bukhārī*, hlm. 666.

³¹¹. Achmad Sunarto, dkk., *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang : Asy Syifa’, 1991), jilid. 3, hlm. 710.

³¹² Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al Syarī’ah al Islāmiyyah*, hlm 290.

bahwa persyaratan untuk menghalalkan kemaluan dalam akad nikah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi³¹³

Di sisi lain, jika persyaratan tersebut secara sukarela dilakukan lebih tepat tidak wajib dipenuhi persyaratan tersebut. Adapun persyaratan yang diajukan oleh pihak istri berkaitan dengan dilaksanakannya pernikahan tersebut.³¹⁴

Apabila pernikahan menimbulkan kerugian (madharat) atau pernikahan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh syari'at maka majelis hakim melalui putusannya menjatuhkan talak atau melakukan pembatalan nikah (fasakh).³¹⁵

Rusaknya ikatan nasab berhubungan dengan ikatan anak (būnuwah). Hal ini dikarenakan ikatan anak merupakan sesuatu hal yang pokok dari nasab. Kedudukan ayah dan ibu ditetapkan dari ikatan anak yang diikuti dengan ikatan kerabat-kerabat lainnya. Apabila ikatan anak dinyatakan sah, maka ikatan seluruh cabang yang berkaitan dengan nasab adalah sah dan sebaliknya apabila ikatan anak tidak sah, maka ikatan nasab yang lain dinyatakan gugur.

Penggunaan kata terurai (انحلال) di dalam permasalahan nasab artinya bukan pembatalan ikatan yang telah sah, tetapi yang dimaksud adalah mengungkap nasab yang tadinya dianggap sah menjadi batal. Nasab yang terbukti sah tidak bisa dihapus atau dibatalkan.

³¹³ *Ibid*, hlm. 291

³¹⁴ *Ibid*, hlm. 291.

³¹⁵ *Ibid*, hlm. 291.

Adapun pembatalan nasab dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- (1) Li'an, yaitu adanya saling laknat antara suami dan istri.
- (2) Anak yang dinisbatkan kepada bukan ayah yang sebenarnya melalui penetapan yang dilakukan sendiri ataupun oleh masyarakat.

Penolakan berdasarkan fisik yang tidak mirip dengan ayah kandung bukanlah alasan yang sah dan telah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Bangsa Arab dan bangsa yang lain menentukan nasab seorang anak berdasarkan kemiripan fisik anak terhadap ayahnya dan cara ini adalah salah. Mereka hanya menggunakan praduga semata dalam hal penentuan nasab dan metode tersebut adalah bentuk kebodohan.

Cara kedua dalam pembatalan nasab dengan adanya pembuktian bahwa penisbatan anak kepada ayah yang bukan ayah biologisnya atau ayah yang berasal dari praduga orang. Syariat memulai hal ini dengan pembatalan praktik adopsi anak. Allah SWT berfirman :³¹⁶

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَمَاخُوتَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.³¹⁷

³¹⁶ QS. Al Ahzāb : 5

³¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an , *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm. 603.

Ayat ini mengajak masyarakat untuk kembali kepada apa yang mereka ketahui tentang penetapan nasab anak angkat kepada ayah mereka sendiri yang sebenarnya. Setiap orang yang memiliki nasab yang salah mempunyai hak untuk melakukan pembuktian terhadap nasabnya yang benar serta mengabaikan nasab yang tidak benar dengan adanya bukti yang jelas serta adanya pengakuan yang bebas dari kecurigaan.³¹⁸ Syari'at juga melakukan pengawasan terhadap metode kedua ini yaitu hak anak yang penisbatan dirinya digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap nasabnya. Para ulama berpendapat bahwa di dalam pembuktian nasab tidak ada penghalangnya.

Dibatalkannya ikatan nasab pernikahan berkaitan dengan dibatalkannya ikatan asal sebagai penyebabnya. Berikut ini penjelasannya :

- (1) Pembatalan yang terjadi secara total jika saudara perempuan, bibinya atau ibu dari pihak wanita. Terputusnya ikatan pernikahannya dikarenakan kematian atau perceraian.
- (2) Ikatan nasab yang tidak bisa dibatalkan misalnya ibu dari istri (mertua), istri ayah (ibu tiri), istri dan anak tiri.³¹⁹

i) Maqasid Di Bidang Ekonomi

Syari'at bertujuan melestarikan tatanan sosial manusia, meningkatkan kehebatan dan kemuliaan Ummat hanya dapat dianggap memiliki penghargaan tertinggi terhadap kekayaan ekonomi. Jika kita benar-benar menguji ayat-ayat Al-Qur'an dan Tradisi Kenabian yang berhubungan dengan properti dan

³¹⁸ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, hlm 292.

³¹⁹ *Ibid*, hlm 292.

kekayaan, mempercayainya sebagai andalan kegiatan sosial manusia dan solusi untuk masalah-masalahnya, kita menemukan banyak bukti pendukung bahwa properti dan kekayaan memiliki status penting menurut Syari'at.³²⁰

Memang, zakat atas harta ekonomi adalah rukun Islam yang ketiga, pelaksanaannya merupakan lambang Muslim sejati dan ketidakhadirannya terhadap orang munafik-seperti dalam pernyataan Allah SWT :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).³²¹

Syari'at telah puas pada urusan ini dengan tidak melarang manusia memperoleh kekayaan dengan cara yang sah dan dengan menunjukkan berbagai aspek kebaikan dan kejahatan yang mungkin terjadi dari berbagai cara membelanjakannya. Tujuannya adalah untuk menggunakan alat keinginan dan ketakutan untuk membujuk orang agar membelanjakan uang mereka dengan bijak dan menghindari menyalahgunakannya. Demikian pula, Shari'ah telah puas dengan tidak menganiaya orang dengan merampas kebajikan dan keuntungan yang diperoleh dari kekayaan mereka ketika mereka menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَسْئَلَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ. وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ

³²⁰ *Ibid*, hlm. 293

³²¹ QS Al Maidah : 55.

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.³²²

Salah satu tujuan utama Syari'at mengenai kekayaan masyarakat adalah untuk menjamin kelangsungan dan pertumbuhannya. Karena kekayaan itu terdiri dari kumpulan, kekayaan itu dilindungi dengan menetapkan aturan yang tepat untuk pengelolaannya baik di tingkat publik maupun swasta. Hakikatnya, perlindungan kekayaan negara secara keseluruhan bergantung pada perlindungan komponen-komponen utamanya yang terdiri dari harta benda dan kekayaan individu. Demikian juga, kami menemukan bahwa sebagian besar undang-undang ekonomi dalam Syariah berkaitan dengan perlindungan kekayaan individu dan kepemilikan pribadi,³²³ sebagian besar undang-undang ekonomi dalam Syariah berkaitan dengan perlindungan kekayaan individu dan kepemilikan pribadi. Hal ini karena manfaat dan kegunaan kekayaan pribadi mengarah pada kebaikan masyarakat secara umum.

Kekayaan yang dimiliki oleh individu akan menguntungkan baik pemiliknya masing-masing maupun seluruh masyarakat, karena kegunaannya tidak terbatas

³²² QS. Al Baqoroh : 200-202

³²³ Mohamed El-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al Shari'ah*, hlm. 277.

pada penerima manfaat langsung yang menanganinya. Hal ini memang telah ditunjukkan oleh ayat berikut yang di dalamnya Tuhan berfirman: "Dan janganlah kamu percayakan harta dan hartamu (amwalakum) kepada orang-orang yang lemah akalnya. Di sini, perintah ditujukan kepada komunitas secara keseluruhan atau kepada mereka yang berwenang. Di dalamnya, kekayaan telah dikaitkan dengan selain pemilik aslinya, karena pemiliknya di sini adalah orang-orang yang tidak kompeten secara hukum. Ungkapan: "yang telah Tuhan jadikan sebagai sarana penunjang bagi Anda", lebih jauh menggarisbawahi atribusi kekayaan kepada komunitas dan memperjelas tujuannya, karena menggambarkan bahwa kekayaan digunakan untuk mendukung dan kebaikan seluruh komunitas.³²⁴

j) Maqasid di Bidang Ibadah

Maqasid pada bidang ibadah ini berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Hak-hak Allah ini berkaitan dengan masalah keimanan.³²⁵

Hak Allah SWT atas hamba-Nya salah satunya adalah larangan Allah atas hamba-Nya menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.³²⁶

Hak Allah atas hamba-Nya yang lain adalah Allah memerintahkan kepada hamba-Nya hanya untuk beribadah (menyembah) kepada Allah.³²⁷ Allah berfirman :³²⁸

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

³²⁴ *Ibid*, hlm. 277.

³²⁵ Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqosid al Syari'ah al Islamiyyah*, hlm.255.

³²⁶ *Ibid*, hlm. 255

³²⁷ *Ibid*, hlm. 255

³²⁸ QS. Al Dzariyat : 56.

k) Maqasid Talaq

Menurut promovendus, Maqasid Talak adalah tujuan atau hikmah dari diperbolehkannya melakukan talak dalam Islam, yaitu untuk menghindari terjadinya mudarat dan mencapai kemaslahatan jika pernikahan tidak mungkin dipertahankan, seperti untuk mencegah penderitaan, konflik meluas, dan menjaga hak-hak pasangan suami ataiistri dan anak berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan keluarga.

e. Pembaruan dalam Maqasid

Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr membawa pembaruan dalam teori maqashid dengan menambahkan dimensi-dimensi baru yang relevan dengan konteks modern yaitu Maqasid dan Hak Asasi Manusia

Ia menekankan bahwa maqashid harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak atas pendidikan.

1) Perlindungan maqasid terhadap hak-hak dasar manusia.

Menetapkan prinsip-prinsip hak (ushūl al istihqōq) adalah dasar terbaik dan paling kokoh untuk membuat undang-undang tentang transaksi masyarakat. Ini memenuhi dua tujuan penting yang menjadi dasar pemberian hak kepada mereka yang berhak atasnya. Istilah "hak" mengacu pada cara manusia memanfaatkan, dan memanfaatkan, apa yang telah Tuhan ciptakan untuk mereka di dunia di mana Dia telah menempatkan mereka,³²⁹ seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³²⁹ Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah*, hlm. 239.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu..³³⁰

Mereka juga setara dalam hak mereka untuk hidup di dunia ini karena sifat dasar mereka, dan tidak ada perbedaan warna kulit, anatomi, ras, atau tempat yang dapat memengaruhi kesetaraan itu. Kesetaraan dasar ini menjamin kesetaraan mereka dalam dasar-dasar perundang-undangan Islam, seperti sebagai hak atas keberadaan, dinyatakan dengan istilah "perlindungan kehidupan" dan "perlindungan keturunan", serta hak atas sarana kehidupan, dinyatakan dengan istilah "perlindungan harta benda".

Di antara sarana kehidupan utama yang menjadi hak setara manusia adalah hak untuk hidup di tanah yang telah mereka peroleh atau di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Mereka juga berhak atas sarana untuk menjalani kehidupan yang layak dan baik yang dikenal sebagai "perlindungan intelek" dan "perlindungan kehormatan". Di atas segalanya adalah hak milik umat beragama (jami'ah diniyyah), yang diungkapkan dengan ungkapan "perlindungan agama". Cara untuk mencapai hak-hak ini telah disebutkan dan pembahasan lebih lanjut mengikuti urutan kepentingannya.³³¹

2) Penekanan pada Spirit Syariah

Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa hukum syariah harus dilihat dari spirit atau tujuannya, bukan hanya pada teks literal. Hal ini 'Āsyūr katakan di dalam kitabnya sebagai berikut :

المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام فيدخل في

³³⁰ QS. Al Baqoroh : 29.

³³¹ Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqâsid al Syari'ah al Isâmiyyah*, (Dâr al Kutub al Mishrî: al Qâhirah dan Dâr al Kutubal Lubnânî : Beirût, 2011), hlm. 147.

هذا أوصاف الشريعة وغياتها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.³³²

Makna-makna dan hikmah yang dijaga oleh syari'ah dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.

Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqôshid sangat diperlukan bagi ijtihad dalam segala manifestasinya. Beberapa 'Ulama' untuk memproyeksikan pendapat pribadi ke dalam kata-kata teks dan jatuh ke dalam kesalahan karena tidak sejalan dengan semangat umum dan tujuan dari bukti di sekitarnya. Hal ini dapat diilustrasikan dengan mengacu pada pandangan yang berbeda dari ulama' tentang apakah zakat atas barang-barang seperti gandum dan kurma harus diberikan dalam bentuk barang atau dapat juga diberikan dalam bentuk uang yang setara.³³³

3) Kontekstualisasi Hukum Ibn 'Āsyūr

Ibnu 'Āsyūr mengusulkan agar hukum Islam dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Komunitas Muslim selalu membutuhkan cendekiawan yang berpandangan jauh ke depan dengan pemahaman menyeluruh tentang Syari'at dan pemahaman yang kuat tentang objektivitasnya serta kesadaran yang komprehensif akan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tugas mereka adalah memberikan solusi yang

³³²*Ibid*, hlm.82.

³³³ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*, London : The International Institute of Islamic Thought, 2009, hlm. 21.

diilhami Syari'at terhadap masalah masyarakat untuk menyembuhkannya dari semua jenis penyakit dan menyelamatkan kekuatan dan kehormatannya. Faktanya, Tuhan telah membimbing kita untuk hal ini dengan memerintahkan kita untuk merenungkan petunjuk dan bukti Syariah dan melakukan segala upaya untuk menemukan maksud-Nya. Hal ini disimpulkan dari berbagai versi Al-Qur'an dan Tradisi Kenabian yang otentik.³³⁴

Allah telah mengkritik banyak komunitas karena hanya menerima makna yang dangkal dari hal-hal dan gagal untuk lebih memperhatikannya serta mencari makna yang lebih dalam.³³⁵ Ijtihad merupakan kewajiban bersama (fardlu kifayah) terhadap komunitas Muslim sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat dan negaranya yang berbeda.³³⁶

Langkah pertama yang harus diambil untuk mencapai tujuan intelektual dan keilmuan yang krusial ini adalah membentuk badan spesialis ulama Syariah terkemuka dari semua mazhab hukum (madh) di negara-negara Muslim. Tugas para ulama ini adalah mempelajari dan mendiskusikan kebutuhan vital umat untuk menghasilkan resolusi yang disepakati tentang bagaimana komunitas Muslim harus bertindak dalam hal mereka. Kemudian, mereka harus menyampaikan resolusi mereka ke semua negara Muslim, dan saya tidak memiliki keraguan serius bahwa umat Islam akan mematuhi rekomendasi mereka.³³⁷

Kewajiban lain dari anggota badan yang disarankan ini adalah untuk mengidentifikasi para ulama Syari'at di seluruh dunia yang telah mencapai atau hampir mencapai tingkat

³³⁴ Mohamed el Tahir el Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al Shari'ah*, hlm. 223

³³⁵ *Ibid*, hlm. 223,

³³⁶ *Ibid*, hlm. 224

³³⁷ *Ibid*, hlm. 225.

ijtihad. Setelah ini selesai, cendekiawan Muslim harus memilih yang paling berkualitas di antara mereka sendiri untuk mengambil peran utama dalam menjalankan ijtihad. Dalam memilih kelompok ulama ini, perhatian khusus harus diberikan pada hal-hal berikut. Selain ilmu, kelompok ulama ini harus memadukan keutuhan dan ketaatan pada Syari'at dalam kehidupan pribadinya agar umat memiliki keyakinan penuh terhadap keilmuan ilmiahnya dan tidak ada kecurigaan terhadap kebenaran dan kebenaran rekomendasi mereka.

g. Perbedaan dengan Pemikiran Sebelumnya

Pemikiran Thahir bin Ashur memiliki beberapa perbedaan dengan ulama sebelumnya. Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa tokoh yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan maqasid syari'ah.

1) Abu Ishaq Al-Syatibi

Biaya syariah adalah karena pelestarian tujuannya dalam penciptaan. Tujuan-tujuan ini tidak lebih dari tiga bagian: ³³⁸ salah satunya adalah: al Dloruriyat (menjadi perlu). Yang kedua adalah haajiyaat (memiliki kebutuhan). Dan ketiga: , tahsiniyaat (jadilah pengoptimal). Adapun yang perlu, artinya sangat diperlukan untuk kepentingan agama dan dunia, sehingga jika hilang, kepentingan dunia tidak akan didasarkan pada kebenaran, tetapi pada korupsi, gelandangan, dan hilangnya nyawa . Di sisi lain, saya merindukan keselamatan dan kebahagiaan, dan kembalinya dengan kehilangan yang ditunjukkan.

Ada dua cara untuk melestarikannya: pertama adalah dengan mengevaluasi pilarnya dan membuktikan aturannya. Dan itu adalah

³³⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muawafaqōt Fi Ushūli al Syari'ah*, hlm. 7.

ungkapan. Yang kedua : apa yang mencegah ketidakseimbangan realitas atau yang diharapkan di dalamnya.

Dan itu adalah pertimbangan mereka dari sisi ketiadaan. Asal muasal ibadah adalah karena pelestarian agama dari segi eksistensi; seperti keimanan (tauhid), mengucapkan dua testimoni, sholat, zakat, puasa, haji, dan sejenisnya. Kebiasaan adalah karena kelestarian jiwa dan pikiran dari sisi eksistensi serta makan (makan) makanan, minuman, pakaian, bahan-bahan, dan sejenisnya. Dan transaksi (penghidupan) disebabkan oleh pelestarian keturunan dan uang dari sisi eksistensi, dan pelestarian jiwa dan pikiran juga, tetapi oleh kebiasaan . Dan kejahatan-dan mereka digabungkan (menjadi) perintah untuk berbuat baik dan larangan kejahatan-adalah karena pemeliharaan setiap orang dari sisi ketiadaan .

Ibadah dan adat istiadat telah mewakili dan bertransaksi yang menjadi kepentingan manusia dengan orang lain, seperti pengalihan harta dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi dengan kontrak di leher, tunjangan atau syarat. Kejahatan bukan karena pembatalan yang disebutkan di atas, sehingga dimulai untuk mencegah pembatalan tersebut dan menghindari kepentingan tersebut; seperti retribusi dan hutang - untuk diri sendiri, pembatasan-untuk alasan, penyertaan nilai uang-untuk keturunan, pemotongan dan penyertaan-untuk uang, dan sejenisnya. Dan total kebutuhannya ada lima. Yaitu (menyucikan) menyelamatkan agama, jiwa, keturunan, uang dan pikiran . Mereka mengatakan bahwa hal itu diamati di setiap agama.³³⁹

2) Ibnu Āsyûr

Ada empat dasar yang menjadi nadzariyyah atau pandangan Ibnu Āsyûr dalam membentuk atau meletakkan dasar-dasar

³³⁹ *Ibid*, hlm. 8

konsep atau teori Maqāṣid al-Syarī'ah antara lain: fitrah, toleransi (al-Simāḥah), persamaan (al-Musāwāh), dan kebebasan (al-Ḥurriyyah). Keempat dasar ini memiliki pembagian yang hirarkis dan tidak pernah dibahas secara komprehensif dan universal dalam kaidah ushuliyah, sehingga hasil dari penerapan kaidah ushuliyah memberikan kesan literal tekstual tanpa mempertimbangkan konteks.³⁴⁰

a) Konsep *al-Fitrah*

Secara etimologi kata “fitrah” merupakan sinonim dari kata ”khalqah” yang berarti naluri (pembawaan). Sedangkan secara terminologi, fitrah adalah naluri atau kodrat yang diciptakan Tuhan pada semua jenis makhluk. Fitrah manusia adalah fitrah naluri penciptaannya dari aspek jasmani, rohani maupun pikiran”. Ketika manusia merasa nyaman dan lelap dalam tidurnya saat tubuhnya berbaring, maka itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jika manusia berjalan dengan kedua tangannya, maka itu sudah keluar dari naluri penciptaan. Manusia akan merasa sedih apabila kehilangan sesuatu yang amat ia cintai, hal ini juga bagian dari kodrat penciptaan, dan begitulah seterusnya.

Dari penyebutan kata fitrah ini hanya satu ayat yang menunjukkan bentuk fitrah secara jelas yaitu dalam firman Allah Swt:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.

Maksud dari ayat ini adalah agama fitrah, sementara agama yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada

³⁴⁰Tgk. Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhoksumawe : Sefa Bumi Persada, Th. 2021), hlm. 216

limit aqidah dan tauhid, melainkan juga mencakup konstitusi hukum syari'ah. Ibnu 'Āsyūr menambahkan bahwa fitrah manusia mencakup *ẓahīr* dan *baṭīn*. *Zahīr* bermakna segala hal yang bersifat jasadi dan inderawi seperti manusia berjalan dengan kedua kakinya, atau menggunakan mata untuk aktivitas melihat. Sedangkan *baṭīn* lebih bersifat aqli, di mana manusia diciptakan dengan dukungan kaedah-kaedah aplikatif terhadap penggunaan akal. Terlepas dari budaya yang berkembang dan menjadi tradisi, bahwa manusia pada dasarnya dapat secara naluriah membedakan hal-hal yang baik atau buruk.

Melalui konsep fitrah ini, Ibnu 'Āsyūr berusaha mengembangkan teorinya. Ia menjelaskan bahwa asas fitrah adalah asas yang paling adil dianugerahkan kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama dan letak geografis. Oleh karena fitrah manusia berlaku *al-Syāmil* (menyeluruh) kepada seluruh manusia. Maka syari'ah, sebagai entitas yang bekerja dengan landasan fitrah juga mengandaikan keumuman hukum Tuhan, baik bersifat *zamāni* maupun *makāni*.³⁴¹

Konsep al-Maqāṣid telah berhasil melahirkan konsep-konsep al-Maqāṣid yang lain. Ini pula yang dimaksudkan oleh Ismā'īl Ḥasanī dengan konsolidasi konsep fitrah terhadap *Maqāṣid al-Syarāh* (ta'shīl li al-Fitrah fi Maqāṣid al-Syarāh).³⁴²

b) Konsep al-Samāḥah (toleran)

Konsep ini merupakan dasar dari prinsip syari'at di mana konsep ini sudah dimiliki sejak manusia dilahirkan. Menurut teori Ibnu 'Āsyūr, al-Samāḥah inilah sifat yang

³⁴¹ *Ibid*, 217.

³⁴² *Ibid*, hlm. 2017-2018.

paling sempurna untuk mententramkan jiwa dan paling elastis untuk menerima dan mendapatkan hidayah. Ibnu ‘Āsyūr memutuskan bahwa konsep ini dijadikan sebagai dasar yang berkarakter qath’i, di samping juga dasar ini didukung oleh banyak dalil.³⁴³

Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa agama itu mudah untuk dipahami. Ia hanya menghendaki pola keberagamaan yang sederhana, tanpa terjebak pada arus penyederhanaan agama. Islam selalu berjalan di antara dua kecenderungan ekstrim, yakni tafriṭh dan ifrāth. Dalam hal ini, Ibnu ‘Āsyūr menyatakan bahwa hikmah nyata dari al-Samāḥah adalah ia bersesuaian dengan fitrah manusia, yang pada dasarnya selalu menghendaki kemudahan. Allah Swt menurunkan syari’at yang berkekalan dan menyeluruh kepada seluruh manusia, hal ini mengidentifikasi adanya kemudahan dan fleksibilitas agar dapat diterima secara terbuka oleh semua golongan.

c) *Al-Musāwah* (egaliter)

Segala sesuatu yang datang dari syara’ mengandung unsur makna persamaan. Syara’ memandang asas *al-Musāwah* bagi manusia, persis seperti persamaan mereka dalam hal penciptaan. *Al-Musāwah* dalam syara’ adalah *al-Ashl*, yang tak berubah sampai ada dalil yang mencegahnya dan menunjukkan makna khusus. Penghalang (‘awāridh māni’ah) dari sifat *al-Musāwah* ini terbagi kepada 4 macam, yaitu *jibilliyah* (watak), *syar’iyyah*, *ijtimā’iyah* (sosial) dan *siyāsiyah* (politik).

Contoh *mawāni’ jibilliyah* seperti perbedaan antara pria dan wanita dalam beberapa hal tertentu. Wacana ini, bukan

³⁴³ *Ibid*, hlm. 218

berarti menjurus pada hal-hal yang sifatnya tidak sensitif gender. Sebaliknya pola diferensiasi ini timbul murni karena perbedaan alamiah antara pria dan wanita. Mencari nafkah sebagai potensi suami dan melahirkan serta menyusui anak sebagai potensi istri. Pola diferensiasi seperti ini tidak baku, ia bisa bersifat kondisional sesuai dengan situasi yang menuntut.

Selanjutnya *mawāni*' syar'iyah adalah penghalang yang datang dari *syara*'. Seperti dibolehkannya poligami bersyarat pada laki-laki, yang salah satu hikmahnya adalah menjaga garis keturunan, di mana tidak bisa didapatkan pada sistem poliandri. Sedangkan *mawāni*'ah *ijtima*'iyah adalah sesuatu penghalang yang didapatkan dari sistem sosial yang berlaku, seperti peran sosial para cerdik pandai yang tentu saja berbeda dengan masyarakat awam. Terakhir *mawāni*' *siyasiyah* adalah penghalang yang berlaku akibat stabilitas politik yang berubah.

d) Konsep *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Konsep kebebasan memiliki korelasi dengan konsep *al-Musāwah*. Korelasi ini dapat dicermati dari definisi Ibnu 'Āsyūr terhadap konsep *al-Hurriyyah*. Menurut Ibnu 'Āsyūr: "Kata *al-Hurriyyah* dalam bahasa Arab memiliki dua makna sentral, pertama berfungsi sebagai lawan dari kata *al-'Ubūdiyyah*, bahwa *al-Hurriyyah* adalah tindakan seseorang berakal yang pada dasarnya tidak terkontaminasi oleh kehendak orang lain. Makna yang kedua diartikan sebagai kebebasan seseorang dalam beraktivitas tanpa merasa terintimidasi"³⁴⁴

³⁴⁴ *Ibid*, hlm. 220.

Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa dalam tataran aplikasi, konsep al-Ḥurriyyah memiliki relasi timbal balik dengan konsep al-Musāwah, karena kedua konsep ini terinspirasi dari satu konsep yang sama yaitu konsep fitrah. Ibnu ‘Āsyūr juga menguatkan anggapan ini, dengan mengutip perkataan Umar bin Khattab RA: “bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berstatus merdeka, berarti status tersebut tergolong fitrah.”

Sebagai wadah aplikasi, Ibnu ‘Āsyūr kemudian memberikan contoh konsep kebebasan tersebut, di antaranya adalah kebebasan beriman dan ber-i’tiqad, kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr kebebasan berkeyakinan lebih universal apabila dibandingkan dengan kebebasan berfikir dan berbicara atau kebebasan mengeluarkan pendapat, karena orang yang berkeyakinan terhadap sesuatu tentunya memikirkan apa yang diyakininya.

Keempat konsep inilah yang membuat Ibnu ‘Āsyūr berciri khas dan berbeda dengan tokoh al-Maqāṣid yang lain. Pastinya, pola pikir seorang ulama sangat dipengaruhi oleh kondisi, dan perkembangan pemikiran di sekitarnya. Sejarah membuktikan bahwa ulama Madinah yang dikenal sebagai Ahlu Hadīts berbeda pola pikir dengan ulama Irak yang dikenal sebagai Ahlu Ra’yi. Hal ini disebabkan karena Irak merasakan adanya pengaruh peradaban dari ideologi-ideologi yang beragam. Di Irak pernah tersebar beraneka ragam ideologi dan peradaban, seperti peradaban Kristen dan kemudian peradaban Islam. Hal ini juga mempengaruhi kondisi yang dirasakan oleh Ibnu ‘Āsyūr pada masanya sehingga ia merubah metodologi pemikiran dan

pembaharuannya. Landasan ide inilah yang menjadi stimulan transformasi dari ilmu ushul fiqh ke konsep *al-Maqāṣid*.

Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr menjadikan 'mengurus keluarga' sebagai maqashid hukum Islam, dengan sendirinya. Dalam monografinya 'The Social System in Islam,' Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr menguraikan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Apakah kita menganggap kontribusi Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr sebagai semacam penafsiran ulang terhadap teori 'pelestarian keturunan', atau penggantian teori yang sama dengan yang baru, jelas bahwa kontribusi Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr telah membuka pintu bagi para ulama kontemporer untuk mengembangkan teori maqashid dengan cara-cara baru. Orientasi pandangan baru ini bukanlah teori 'hukuman' al-Amiri atau konsep 'pelestarian' al-Ghazali, melainkan konsep 'nilai' dan 'sistem', untuk menggunakan terminologi Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr.³⁴⁵

h. Signifikansi Pemikiran Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr

Pemikiran Thahir bin Ashur relevan dalam upaya reformasi hukum Islam di era modern, terutama dalam isu-isu seperti :

1) Hak-hak Wanita

Wanita mempunyai hak memiliki kesetaraan dengan lelaki di dalam bidang-bidang tertentu meskipun wanita lebih lemah dari laki-laki. Wanita memiliki hak untuk menjadi pemimpin para tentara, menjadi pejabat dan menjadi seorang hakim. Wanita juga mempunyai hak asuh anak ketika bercerai dengan suaminya.

³⁴⁵Jasser Auda *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* karya, hlm. 22

Wanita mempunyai hak untuk bekerja keras dan mendapatkan kekayaan dengan pekerjaannya tersebut.³⁴⁶

Wanita mempunyai hak memiliki kebebasan melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi ataupun orang lain. Wanita mempunyai hak untuk menikmati apa saja yang diperbolehkan baginya. Wanita memiliki kebebasan berusaha memiliki segala profesi yang sah serta tidak melanggar ajaran agama. Wanita mempunyai kebebasan untuk menetap di mana saja tempat yang diizinkan. Wanita mempunyai kebebasan memanfaatkan sumber daya alam, membelanjakan harta yang diperolehnya baik dari suami ataupun dari hasil kerjanya sendiri.³⁴⁷

Wanita sebagai manusia mempunyai hak untuk mendapatkan kepuasan seksual dan menyadari akan tujuan serta konsekuensi dari tindakan seksual tersebut. Wanita berhak mendapatkan kesatuan semua indera cinta serta kasih sayang, kelembutan serta membentuk keluarga dengan berumah tangga.³⁴⁸ Wanita mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan dijaga kehormatannya dengan cara pernikahan.³⁴⁹

Wanita mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri ikatan perkawinan ketika rumah tangga yang dijalani bersama suaminya kurang harmonis dan berdampak lebih buruk bagi pasangan suami istri apabila rumah tangga tetap dilanjutkan.³⁵⁰

Ibnu ‘Āsyūr di dalam karyanya *Tafsîr al Tahrîr wa al Tanwîr* membahas mengenai hak-hak perempuan sebagai berikut :

³⁴⁶ Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr , *Maqasid al Islamiyyah*, hlm. 168.

³⁴⁷ Mohamed el Tahir el Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al Shari'ah*, hlm. 162

³⁴⁸ *Ibid*, hlm. 248-249.

³⁴⁹ *Ibid*, hlm. 257-258.

³⁵⁰ *Ibid*, hlm. 266.

- a) Seorang wanita yang suaminya memiliki istri lebih dari satu berhak mendapat keadilan dari suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ رُبْعَ صِحَّتِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr seorang wanita yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan serta persamaan dari segi nafkah, pakaian, keceriaan wajah, pergaulan serta jauh dari hal-hal yang membahayakan (madlorot) pada setiap hal yang masuk di bawah kemampuan menanggung beban serta mengendalikan kecenderungan hati.³⁵¹

- b) Seorang wanita berhak mendapatkan maskawin ketika ada seorang lelaki yang menikahnya. Allah SWT berfirman :

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (النساء : ٤)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

³⁵¹Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr , *Tafsîr al Tahrîr wa al Tanwîr*, (Tunis : Dâr al Tunisiyyah, 1984)., Juz 4, hlm. 226.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa maskawin (mahar) merupakan bentuk para suami untuk memuliakan para istri mereka. Mahar merupakan hak seorang istri yang akan menikah dengan suaminya, karena pada masa jahiliyyah mahar diberikan oleh seorang lelaki yang akan menikah dengan seorang wanita kepada wali nikah dari seorang perempuan yang menikah dengan lelaki tersebut. Sementara perempuan yang akan menikah tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari calon suaminya tersebut.³⁵²

- c) Seorang wanita (istri) mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Allah SWT memerintahkan agar para suami untuk menggauli istrinya dengan baik. Allah berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ أَشْيَأٌ
وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa’ : 19).

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan seorang suami harus mencegah rasa benci kepada para istri serta berbuat hal-hal yang membahayakan mereka dengan cara bergaul kepada para istri dengan cara yang baik. Pergaulan yang baik kepada istri berkumpul untuk meniadakan rasa benci dan perbuatan membahayakan kepada wanita.³⁵³

³⁵² *Ibid*, hlm. 230-231

³⁵³ *Ibid*, hlm. 286.

- d) Wanita berhak mendapatkan hakim yang mendamaikan ketika terjadi sengketa yang bisa mengarah kepada perceraian. Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi petengkaran antara suami dan istri secara terus menerus yang mengarah kepada sengketa, maka wajib didatangkan kepada dua orang pasangan suami istri tersebut dua orang hakim. Yang mengutus dua orang hakim tersebut bisa seorang hakim atau pemerintah bukan pasangan suami istri tersebut. Sebagian kelompok berpendapat bahwa tujuan dari didatangkannya dua orang hakim tersebut untuk mendamaikan di antara suami istri dan menentukan beberapa sarana seorang yang berbuat zalim dari keduanya. Perbuatan zalim tersebut seperti memutus nafkah kepada istri sampai terjadinya perdamaian.³⁵⁴ Adapun hakim-hakim tersebut bukan bertujuan untuk menceraikan keduanya kecuali atas kerelaan keduanya.

2) Keadilan Ekonomi.

Syari'at mempunyai tujuan melestarikan tatanan sosial manusia dan meningkatkan kehebatan serta kemuliaan suatu

³⁵⁴ *Ibid*, hlm. 46.

bangsa hanya dapat dianggap memiliki penghargaan tertinggi terhadap kekayaan ekonomi. Jika kita benar-benar menguji ayat-ayat Al-Qur'an dan Tradisi Kenabian yang berhubungan dengan properti dan kekayaan, mempercayainya sebagai andalan kegiatan sosial manusia dan solusi untuk masalah-masalahnya, kita menemukan banyak bukti pendukung bahwa properti dan kekayaan memiliki status penting menurut Syari'at.³⁵⁵

Sebagian besar undang-undang ekonomi dalam Syariah berkaitan dengan perlindungan kekayaan individu dan kepemilikan pribadi. Hal ini karena manfaat dan kegunaan properti individu mengarah pada kebaikan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, kekayaan yang dimiliki oleh individu menguntungkan baik pemilikinya masing-masing maupun seluruh masyarakat.³⁵⁶

Kekayaan yang beredar di masyarakat dapat dilihat baik secara keseluruhan maupun detail. Jika dianggap sebagai satu kesatuan, itu adalah hak masyarakat secara keseluruhan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup nyaman dan mandiri dari orang lain. Oleh karena itu, ini adalah salah satu tujuan Syariah untuk mengatur pengelolaan kekayaan. Hal ini untuk memastikan penyebarannya yang adil di masyarakat sejauh mungkin dan untuk menyediakan semua sarana yang tepat untuk pertumbuhannya baik dalam dirinya sendiri maupun penggantinya, terlepas dari apakah penerima manfaat langsungnya adalah individu, atau kelompok kecil atau besar. Jika ditelaah secara rinci, maka dianggap berdasarkan fakta bahwa setiap komponen adalah hak pihak yang memiliki atau menanganinya, baik individu atau kelompok orang yang ditentukan atau tidak ditentukan, atau hak pihak yang dialihkan dari pemilikinya. Kekayaan dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam apa yang menjadi milik individu atau kelompok

³⁵⁵ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqasid al-Islamiyyah*, hlm. 293.

³⁵⁶ Mohamed el Tahir el Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, hlm. 277

tertentu dan apa yang diperuntukkan untuk kepentingan kategori sosial masyarakat yang tidak ditentukan.³⁵⁷

Harta benda individu dan harta benda masyarakat merupakan kekayaannya, dan kekayaan adalah apa yang digunakan orang baik sebagai individu maupun kelompok secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh apa yang bermanfaat dan berguna atau menolak apa yang merugikan, dalam segala keadaan, setiap saat, dan untuk tujuan yang berbeda. Dengan ungkapan "dalam segala keadaan, setiap saat, dan untuk tujuan yang berbeda" yang kami maksud adalah bahwa hanya jika cocok untuk digunakan dalam waktu lama, harta benda dianggap sebagai kekayaan nyata, sehingga tidak termasuk bunga dan buah karena itu bukan merupakan kekayaan nyata., meskipun memperdagangkannya merupakan aksesori kekayaan. Ungkapan "secara langsung atau tidak langsung" dimaksudkan untuk menunjukkan dengan tepat fakta bahwa memanfaatkan properti seseorang dapat langsung untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak langsung dengan menukarnya dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari penggantinya.³⁵⁸

3) Pluralisme dan hubungan antaragama

Persaudaraan menyiratkan kesetaraan universal, di mana semua Muslim berhak atas hak yang sama yang diberikan kepada mereka oleh Syariah tanpa diskriminasi dalam segala hal yang tidak memungkinkan adanya perbedaan di antara umat Islam. Mengetahui bahwa umat Islam setara karena sifat ciptaan mereka yang sama dan kesatuan agama mereka, kita dapat memastikan bahwa mereka layak untuk menjadi setara di bawah hukum Syari'at, terlepas dari tingkat kekuasaan mereka. Jadi, baik kekuatan orang yang berkuasa tidak meninggikan mereka di atas

³⁵⁷ *Ibid*, hlm 278.

³⁵⁸ *Ibid*, 279.

yang lain di hadapan Syari'at, juga kerendahan hati orang yang lemah tidak menghalangi mereka untuk diperlakukan sama olehnya.³⁵⁹

Islam pada dasarnya adalah agama kodrat (diin fitrah) Namun, Syari'ah juga menghindari memaksakan kesetaraan dan kesamaan pada apa pun di mana kodrat manusia yang utama menegaskan variasi. Variasi dibiarkan ditangani oleh sistem sosial dan sipil menurut politik Islam daripada oleh aturan legislatif fundamentalnya.³⁶⁰ Tentang kesetaraan, Tuhan berkata:

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah dalam menegakkan keadilan, bersaksi tentang kebenaran demi Tuhan, meskipun itu bertentangan dengan diri Anda sendiri atau orang tua dan kerabat Anda. Apakah orang yang bersangkutan kaya atau miskin, klaim Tuhan lebih diutamakan daripada [klaim] salah satu dari mereka. (4:135)

Adanya ketimpangan hak-hak tertentu antara Muslim dan non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan Islam (ahlul dzimmah), seperti kompetensi menduduki jabatan keagamaan, juga didasarkan pada rasionalitas tertentu. Hal ini karena keyakinan yang benar merupakan salah satu fundamental Islam, yang berarti bahwa ketidakjelasan keyakinan non-Muslim menyiratkan kekurangan mereka di hadapan Syari'at untuk dipercayakan untuk mengendalikan urusan agama Muslim. Lebih jauh lagi, sulit untuk mengantisipasi dan mengukur pengaruh perilaku mereka terhadap komunitas Muslim jika mereka diberi kewenangan atas urusan agama Muslim. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim sepakat untuk mencegah non-Muslim memegang jabatan resmi tertentu.³⁶¹

Penentuan ketimpangan antara non-Muslim dan Muslim dalam kaidah-kaidah transaksi tertentu (muammlat), dicakup oleh kaidah-kaidah hukum yang dikodifikasi, yang merupakan masalah

³⁵⁹ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqasid al-Islamiyyah*, hlm. 163.

³⁶⁰ *Ibid*, hlm. 164.

³⁶¹ *Ibid*, hlm.

rincian khusus (furu') dari Syari'at ah. Itu tergantung pada penilaian para ahli hukum dan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah ketidaksetaraan antara non-Muslim dan kerabat Muslim tentang warisan oleh kerabat Muslim, yang merupakan kesepakatan antara ulama. Contoh lainnya adalah ketidaksetaraan antara Muslim dan non-Muslim dalam penerapan pembalasan yang adil terhadap yang pertama demi yang terakhir, dan penerimaan kesaksian non - Muslim, yang merupakan masalah ketidaksetaraan di antara para ulama. Semua hal ini mengacu pada peraturan yang mengatur kodifikasi hukum Syariah yang diterapkan (fur), yang merupakan bagian dari tugas para ahli hukum.³⁶²

Kesetaraan antara non-Muslim dan Muslim dalam sebagian besar hak dalam transaksi sekuler seperti yang kita lakukan." Selain itu didasarkan pada pengetahuan kita bahwa kesetaraan subyek dalam pemerintahan yang sama merupakan prinsip dasar yang tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut. Namun, Rasul Tuhan membuat pernyataan di atas hanya untuk menunjukkan bahwa prinsip ini sudah mapan. Beberapa hambatan menuju kesetaraan bukanlah hambatan dalam arti sebenarnya. Mereka lebih terdiri dari situasi di mana dasar kesetaraan tidak ada. Contohnya adalah ketidaksetaraan antara setiap anggota komunitas Muslim dan Sahabat Nabi mengenai kebaikan dan kebajikan Persahabatan, karena dia telah melewatkan hak istimewa untuk menggabungkan melihat dan menemani Nabi dengan mempercayainya sebagai Rasul Tuhan.³⁶³

Islam telah menetapkan kebebasan berkeyakinan. Islam membantah semua keyakinan salah yang dipaksakan oleh orang-orang sesat kepada pengikut mereka tanpa pengetahuan, tanpa bimbingan apa pun, dan tanpa wahyu yang mencerahkan, dan juga menyerukan untuk menemukan bukti konklusif untuk setiap keyakinan sejati yang diproklamirkan. Lebih jauh lagi, sementara Islam telah menegaskan

³⁶² Mohamed el Tahir el Mesawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al Shari'ah*, hlm. 149-150

³⁶³ *Ibid*, hlm. 150.

kebebasan berkeyakinan dengan memerintahkan para pengikutnya untuk memanggil orang lain ke jalan Tuhan dengan hikmat dan nasihat yang baik dan dengan berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik (16:126), Islam juga melarang pemaksaan dalam hal keimanan (2:256).. Bukankah itu karena kebebasan berkeyakinan adalah salah satu dasar Syari'at, hukuman bagi penjahat yang menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keyakinan tidak akan sedemikian rupa sehingga pertobatannya tidak diterima oleh Tuhan, karena dia tidak memiliki alasan untuk melakukannya.³⁶⁴

4) **Demokrasi dan kebebasan berpendapat**

Kebebasan berekspresi juga mencakup kebebasan untuk mengejar ilmu, mengajar orang lain, menghasilkan karya intelektual, dan mempublikasikan pandangan seseorang. Aspek kebebasan ini paling baik dimanifestasikan selama tiga abad pertama sejarah Muslim, ketika para sarjana dapat mengumumkan pandangan dan doktrin mereka dan membantahnya secara terbuka tanpa menimbulkan permusuhan apa pun.³⁶⁵ Memang, ini adalah perwujudan dari Sabda Nabi di mana dia menyatakan:

"Semoga Tuhan mencerahkan seseorang yang mendengar sebuah tradisi dari kita, mempelajarinya dengan hati dan meneruskannya kepada orang lain. Banyak pembawa ilmu yang menyampaikannya kepada orang yang lebih ahli dari dirinya; dan banyak pembawa ilmu yang tidak ahli di dalamnya."

Kebebasan bertindak (*hurriyat al a'mâl*) mengacu pada pengelolaan urusan pribadi dan urusan orang lain. Jenis kebebasan yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang terdiri dari menerapkan diri sendiri, dan menikmati, semua yang diperbolehkan (*mubah*) Permisibilitas (*ibâhah*) adalah domain terluas di mana kebebasan manusia untuk bertindak sebagian besar

³⁶⁴ *Ibid*, hlm. 160

³⁶⁵ *Ibid*, hlm. 161

terwujud. Tidak ada yang berhak menghalangi manusia untuk menikmati apa yang dibolehkan, karena tidak ada yang lebih baik bagi mereka selain Allah. Yang dimaksud dengan yang diperbolehkan adalah semua yang diperbolehkan dalam Syari'at.³⁶⁶

Satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan ketika mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara umum menurut Syari'at adalah pengertian perizinan. Akan tetapi, para ahli hukum membatasi diri untuk membahas dan mengilustrasikannya hanya dengan memperhatikan individu. Mereka mengabaikan fakta bahwa seluruh masyarakat mungkin juga menghadapi kesulitan sosial sehingga membutuhkan penerapan prinsip ini. Harus ditunjukkan bahwa pemblokiran sarana dan pertimbangan kepentingan yang tidak diatur secara tekstual (masalah mursalah) tidak kalah pentingnya dengan aturan perizinan. Ini adalah salah satu karakteristik penting dari kedua pengertian ini bahwa mereka menyangkut keseluruhan komunitas dan jarang berlaku untuk individu.³⁶⁷

i. Pengertian Masalah dan Mafsadat

Masalah sudah pernah disinggung pada awal tulisan pada penelitian ini yakni pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 namun untuk lebih memahami secara mendalam tentang kiranya perlu disampaikan lagi mengenai masalah. Masalah berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata sholaha, sholuha, sholahan, shuluhan dan sholahiyatan. Kata ini secara epistemologi berarti kebaikan, benar, adil, sholeh dan jujur.³⁶⁸ Kata Shuluha mempunyai arti yang berlawanan dengan fasada (rusak atau binasa). Sedangkan Masalah menurut Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr menyebutkan sebagai berikut :

³⁶⁶ *Ibid*, hlm. 162.

³⁶⁷ *Ibid*, hlm. 222.

³⁶⁸ Ahmad Faigy Haris, *The Spirit Of Islamic Law Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 63.

³⁶⁹ Kemaslahatan adalah tempat di mana kebaikan yang kuat itu berada. Masalah merupakan bentuk Isim makan (keterangan Tempat) atau isim zaman (keterangan waktu). Masalah berarti tempat berasalnya suatu kemaslahatan. Masalah merupakan sifat dari perbuatan yang menghasilkan kebaikan. Maksudnya, darinya suatu kemanfaatan selamanya atau dalam banyak hal, untuk umum ataupun individu.³⁷⁰

Syatibi menta'rifkan kemaslahatan pada beberapa tempat di kitab beliau yang berjudul "Unwan al Ta'rif" terhadap apa saja yang akan menghasikan darinya setelah membersihkannya : *"Apa saja yang memberi kesan baik dan manfaat bagi manusia baik bersifat umum ataupun khusus, penyesuaian ketenangan di dalam jiwa untuk menegakkan kehidupan."*³⁷¹

Masalah secara umum berarti semua hal yang memberikan manfaat terhadap semua manusia. Kemanfaatan bagi manusia itu bisa berupa daya tarik atau memberikan hasil kepada manusia misalnya memberikan hasil berupa keuntungan (berupa hal-hal yang menyenangkan) atau bermaksud melakukan penolakan serta melakukan penghindaran misalnya melakukan penolakan terhadap kerusakan.³⁷²

Kemaslahatan khusus : adalah apa saja yang di dalamnya ada kemanfaatan dari seseorang dengan mengungkapkan beberapa sumber perbuatan-perbuatan salah seorang dari mereka yang akan menghasilkan pada mereka suatu kemaslahatan, kemaslahatan masyarakat yang dari merekalah tersusun. Perhatian padanya dimulai dari individu. Adapun kemaslahatan umum hasilnya mengikuti. Ia sebagian berasal dari apa yang datang berupa hukum yang bersifat Qurani, sebagian besar apa saja yang datang pada sunah yang

³⁶⁹Muhammad Tāhir ibn 'Āsyūr , *Maqosid Syari'ah al Islamiyyah*, hlm.109.

³⁷⁰*Ibid*,hlm.109.

³⁷¹*Ibid*,hlm.110

³⁷²Totok Smantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hlm.200.

merupakan bagian dari hukum. Misalnya : Hifzh al mal (menjaga harta) dari keborosan dengan melarang orang bodoh selama kebodohnya. Oleh karena itu kemanfaatan bagi si pemilik harta karena mendapatkannya pada waktu ia cerdas, atau ia mendapatkan pewarisnya sesudahnya. Bukan kemanfaatan untuk umum.³⁷³ Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Beberapa kemaslahatan terbagi dengan berdasarkan pertimbangan pengaruhnya di dalam menopang perkara umat ada 3 macam: dharuriyyah (suatu keharusan), kebutuhanyyah (keperluan yang amat diperlukan), tahsiniyyah (hal-hal yang membuat lebih baik). Terbagi berdasarkan pertimbangan keumuman umat, kelompoknya umat, individunya dari umat kepada : kulliyyah (menyeluruh), juz' iyyah (sebagian). Terbagi berdasarkan pertimbangan kepastian kebutuhan kepadanya di dalam menopang urusan umat atau individu kepada : qoth' iyyah (bersifat pasti), zhonniyyah (prasangka) serta wahmiyyah (angan-angan).³⁷⁴

Maka pembagian yang pertama pada : dharuriyyah, hajiiyyah dan tahsiniyyah, maka bab ini terdiri dari 3 bagian : maka kemaslahatan dloruriyyah ialah yang menjadikan umat pada kelompoknya atau individunya di dalam kondisi terpaksa sampai memperolehnya. Di mana tidak akan bisa tegak tata tertib dengan menghilangkannya. Maka jika berlalu pada awal kondisi umat pada kerusakan dan musnah.³⁷⁵

Sesungguhnya Imam al Ghazali telah memberikan contoh di alam kitab al Mustasfa. Kebutuhan ini merupakan bagian kebutuhan al dlaruri (suatu keharusan) dengan hifzhu al diin (melindungi agama), hifzh al nufus (perlindungan jiwa), hifzh al 'Uqul (perlindungan

³⁷³ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Maqosid Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm.110-111

³⁷⁴ *Ibid*, 134.

³⁷⁵ *Ibid*, 134.

terhadap akal), hifzh al amwal (perlindungan terhadap harta), hifzh al nasab (perlindungan terhadap nasab), Imam Qorafi menambah dengan menukil seseorang yang mengatakan hifzh al a'rodh (perlindungan terhadap beberapa kebutuhan), disebutkan di dalam kitab-kitab syafi'iyah hingga pengembaraan.³⁷⁶

Imam al Ghazali mengatakan : “Larangan membedakan pokok-pokok yang lima ini serta merintanginya, mustahil tidak memuat padanya suatu syariat agama dari beberapa syariat agama, bukan syari'ah yang diinginkan dengannya perbaikan makhluk...dan ini adalah mempertaruh perhatian kepada kemaslahatan yang dikenal dengan istilah al dlorurot (satu keharusan) menjadikannya maqshud syar'i (tujuan dari syar'i), tidak dengan satu dalil serta satu sumber tertentu, tetapi dengan satu dalil yang keluar dari sesuatu yang sempit.”³⁷⁷

Imam Syathibi berkata : “Ilmu kebutuhan primer ini menjadi pasti serta tidak ditetapkan yang demikian itu dengan satu dalil tertentu. Tetapi diketahui beberapa keserasian pada syari'at dengan dikumpulkannya beberapa dalil yang tidak akan terbatas di dalam satu bab saja, sebagaimana tidak akan menentukan karena berturut-turut secara maknawi yang akan menjadikan berfaedah untuk suatu ilmu pengetahuan berupa satu khabar dari beberapa khabar di bawah seluruh berita yang ada, seperti itu juga di sini tidak akan ditentukan, untuk menyamakan semua dalil di dalam suatu bukti dari suatu prasangka secara terpisah padanya, maka jika kami melihat pada hifzh al nafsi (perlindungan jiwa) misalnya kami mendapatkan larangan untuk membunuhnya, menjadikan pembunuhan terhadapnya penyebab qishos serta perjanjian karenanya, tersambung dengan perbuatan syirik. Suatu kewajiban menutup sisa kehidupan terhadap orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri meskipun dengan memakan mayat

³⁷⁶ *Ibid*, hlm. 135

³⁷⁷ *Ibid*, hlm. 135

(bangkai). Maka kita mengetahui larangan pembunuhan karena suatu keyakinan. Jika diatur pokok yang bersifat kulliy (menyeluruh) akan menjadikan mengalir pada tempat mengalirnya suatu dalil yang umum. Maka akan masuk di bawahnya semua yang bersifat juz' iyyat (sebagian) yang akan membuat nyata di dalamnya yang umum itu.”³⁷⁸

Imam al Syathibi berkata : “Menjaga kebutuhan dloruriyat (kebutuhan primer) ini dengan dua perkara : Pertama : Apa saja yang menegakkan pokok keberadaannya. Kedua : Apa saja yang akan menolak darinya kekacauan yang akan dihindari.” Aku katakan : “Sesungguhnya menjaga kulliyat ini maknanya menjaganya dengan menisbatkan pada salah satu umat dan dengan menisbatkan sesuatu yang bersifat umum dari suatu umat dengan yang lebih awal.”³⁷⁹

Maka menjaga agama maknanya : menjaga agama setiap orang dari kaum muslimin yang akan memasukinya apa saja yang akan merusak i'tiqad (kepercayaan) dan perbuatannya yang berhubungan dengan agama, menjaga agama dengan menisbatkan pada keumuman suatu umat ialah menolak setiap apa sebagian dari urusannya yang akan memutuskan pokok-pokok agama secara pasti. Dan akan masuk di dalam hal itu suatu perlindungan yang bersih murni, melakukan pembelaan terhadap wilayah Islam dengan menjaga kelanggengan prasarana menyampaikan agama terhadap sebagian umat pada waktu sekarang atau yang akan datang.³⁸⁰ Adanya perlindungan terhadap agama serta sangatlah penting karena agama untuk menjaga keteraturan alam serta kebaikan pemeluknya³⁸¹

Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu atau umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa ada kekhususannya yang

³⁷⁸ *Ibid*, hlm. 136.

³⁷⁹ *Ibid*, hlm 136..

³⁸⁰ *Ibid*, hlm 136-137.

³⁸¹ Muhammad Tāhir ibn ‘Āsyūr , *Ushūl al Nizhōm al Ijtimā'i*. (Kairo : Dār al Salām, 2005), hlm. 8.

dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh sebagaimana para fuqoha mencotohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan qishos merupakan salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang paling lemah. Karena sesungguhnya ia memperbaiki sebagian yang terlambat. Bahkan menjaga kepentingannya berupa menjaganya dari kerusakan sebelum kejadiannya, misalnya : perlawanan terhadap penyakit menular. Sesungguhnya Umar ibn al Khothob telah melarang pasukan memasukkan Syam dikarenakan penyakit pes di kota Amwas. Yang dikehendaki jiwa yang terhormat adalah dalam pandangan Syari'ah. Ia merupakan suatu pertimbangan mengenai dengan melindungi darah. Ingatlah engkau melihat hukuman bagi orang yang berzina muhsan (sudah beristri) dengan rajam. Serta perlindungan nasab tanpa mempertimbangkan perlindungan jiwa. Serta akan menjadi layak dengan perlindungan jiwa dari hal-hal yang membuat rusak yang berupa perlindungan sebagian beberapa anggota jasad dari kerusakan. Ia merupakan beberapa anggota tubuh yang akan turun kerusakannya di tempat kerusakan jiwa karena ketiadaan manfaat pada jiwa itu. Misalnya beberapa anggota tubuh yang dijadikan kerusakannya karena salah adalah diyat sempurna.³⁸²

Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya kekacauan pada akal jama'ah dan beserta umumnya umat yang lebih agung. Oleh karena itu diwajibkan mencegah seseorang dari minum-minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di antara para individu. Demikian juga merajalelanya kerusakan-

³⁸² Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Maqosid Syari'ah al Islamiyyah*, hlm 137

kerusakan seperti menghisap Opium, murvin, kokein, heroen, dan semisalnya dari apa saja yang banyak dikonsumsi pada abad 14 hijriyyah.³⁸³

Adapun perlindungan harta (hifzh al maal) adalah menjaga harta umat dari rusak, sebagian yang keluar hingga ke tangan selain umat tanpa mengganti. Menjaga beberapa bagian harta mempertimbangkan dari kerusakan tanpa mengganti.³⁸⁴

Bukanlah bagian dari kebutuhan primer (dharuri) membatalkan sebagian dari beberapa pengganti dari suatu pertimbangan. Sebagaimana pembatalan penolakan terhadap pengganti karena batas akhir dan ia merupakan riba pada zaman jahiliyyah, pembatalan pengganti karena ada jaminan, mengorbankan kehormatan, terhadap pinjaman, tidak menjaga harta terhadap pengeluaran yang berasal dari tangan pemiliknya ke tangan orang lain sebagian dari beberapa tangan umat dengan tanpa diridloi. Karena dua hal ini bagian dari suatu kebutuhan dan bukan dari kebutuhan primer, sesungguhnya pemeliharaan terhadap harta secara individu yang diawali hingga sampai memelihara harta umat. Dan dengannya menghasilkan yang bersifat menyeluruh (kullu) dengan menghasilkan bagian-bagiannya.

Adapun menjaga silsilah dan mengungkapkannya dengan memelihara keturunan, para ulama melontarkannya dan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengannya, dan kami pisahkan peribahasa di dalamnya. Dan itu karena jika dimaksudkan untuk melestarikan garis keturunan - yaitu keturunan - dari gangguan, maka jumlahnya diperlukan. Karena keturunannya adalah penerus spesies. Jika terganggu, itu akan menyebabkan pembusukan dan degradasi spesies. Seperti yang Nabi Luth katakan kepada kaumnya. :

وَتَقَطُّعُونَ أَسْبَابَ (QS. Al Ankbud : 29) pada salah satu dari dua

³⁸³ *Ibid*, hlm 138

³⁸⁴ *Ibid*, hlm 138

interpretasi. Dalam pengertian ini, tidak ada kesamaan di perguruan tinggi ini. Karena itu setara dengan menyelamatkan jiwa. Itu harus melindungi laki-laki bangsa dari spesialisasi, misalnya. Dan siapa saja yang meninggalkan perempuan langsung dengan mantap, selibat, dan sebagainya. Perempuan menjaga bangsa dari terputusnya anggota rahim yang melahirkan. Pembusukan kehamilan yang meluas pada saat menjilati, dan memotong payudara, karena kematian dua anak meningkat karena infertilitas industri bagi banyak wanita, dan tidak mungkin terjadi di pedesaan.³⁸⁵

Adapun yang dimaksud dengan memelihara nasab, adalah memelihara hubungan keturunan dengan asalnya, yang disyariatkan hukum nikah, dan diharamkan zina serta hadd atasnya.. Dia mengatakan bahwa jumlah kebutuhannya tidak jelas. Sebagai bangsa tidak perlu mengetahui bahwa Zayd adalah anak Amr. Sebaliknya, kebutuhannya adalah keberadaan individu-individu dari spesies dan keteraturan urusan mereka. Namun dalam hal ini terdapat kerugian yang besar, yaitu:, yaitu: keraguan tentang afiliasi keturunan dengan asalnya yang menghilangkan dari asalnya kecenderungan tabiat yang mengarah pada mempertahankannya. Dan membelanya dengan apa yang ada dalam kelangsungan hidupnya, ketakwaannya, dan kesempurnaan jiwa serta raganya.

Dan melakukan apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, kesehatannya, dan kesempurnaan jiwa serta raganya, dengan membesarkan dan menafkahi anak-anak hingga mencapai tingkat dispensing care. Itu berbahaya dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Karena pada ibu-ibu yang membesarkan anak-anak sudah cukup dari pencapaian keturunan yang diinginkan. Itu menghilangkan dari cabang rasa kebaikan, koneksi, bantuan dan pelestarian ketika tidak mampu. Mempertahankan nasab dalam pengertian ini dilihat

³⁸⁵ *Ibid*, hlm. 138-139.

dari kecukupan aspek-aspeknya, seperti al-Hajji, tetapi karena kurangnya hafalan jumlah aspek-aspek tersebut menimbulkan banyak akibat buruk yang mengganggu ketertiban bangsa. Dan melubangi tiang keluarga dengan itu, para ulama kami mempertimbangkan menjaga garis keturunan dalam hal-hal yang diperlukan, karena apa yang dinyatakan dalam Syariah adalah kerasnya hukuman perzinahan. Dan apa yang diriwayatkan oleh sebagian ulama tentang ketatnya nikah siri, dan nikah tanpa wali dan tanpa saksi, sebagaimana akan kami jelaskan ketika berbicara tentang tujuan syariat dalam sistem keluarga yang mengacu pada menjaga hak-hak anak.³⁸⁶

Menurut Istiqro' beberapa maksud syara' (maqashid syari'ah) mempunyai tujuan :

- 1) Membersihkan jiwa setiap individu agar ia dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dan bukan sebaliknya. Untuk memenuhi maksud ini maka disyariatkan ibadah dalam Islam sebagai suatu sarana pembersihan jiwa dari berbagai penyakit yang bisa mendekam di hati setiap individu dan sebagai makhluk sosial bisa memperkokoh persaudaraan.³⁸⁷
- 2) Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk ini Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam semua aturan hukum, keputusan pengadilan , persaksian dan dalam bidang muamalah dengan cara memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya.
- 3) Mewujudkan suatu kemaslahatan. Untuk ini dapat dimengerti bahwa semua hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui Al Qur'an maupun al-Sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki serta universal, karenanya kemaslahatan

³⁸⁶ *Ibid*, hlm. 139-140.

³⁸⁷ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm.98.

yang dikehendaki bukanlah kemaslahatan yang bersifat subyektif yang emosional.

Adapun mafsadah (kemafsadatan) merupakan kebalikan kemaslahatan, ia merupakan sifat dari suatu perbuatan yang dihasilkan dengan perbuatan itu suatu kemafsadatan, maksudnya suatu bahaya, selamanya, selazimnya, untuk umum atau individu.³⁸⁸

7. Qawā'id al Fiqhiyyah

a. Pengertian Qawā'id al Fiqhiyyah

Qawā'id al Fiqhiyyah merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu Qawā'id dan fiqhiyyah.³⁸⁹ Kata qawā'id merupakan bentuk jama' dari kata qā'idah³⁹⁰ yang menurut bahasa berarti dasar³⁹¹ atau pondasi sesuatu.³⁹² Qā'idah dengan pengertian pondasi dapat dilihat pada firman Allah SWT :³⁹³

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqoroh : 127).

Para ulama ushul membatasi pengertian kata qā'idah yang saling mendekati.³⁹⁴ Al Jurjani mengartikan qā'idah secara istilah adalah :³⁹⁵

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.

³⁸⁸Muhammad Ṭāhīr ibn 'Āsyūr, *Maqosid Syari'ah al Islamiiyyah*, hlm.109.

³⁸⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Tahun 2010), hlm. 7.

³⁹⁰ *Ibid*, hlm. 7

³⁹¹ Muhammad Bakr Ismail, *Al Qawā'id al Fiqhiyyah baina al Asholah wa al Taujih*, (Dar al Manar, 1996)., hlm.5.

³⁹² Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam*, hlm. 7.

³⁹³ *Ibid*, hlm. 7.

³⁹⁴ Muhammad Bakr Ismail, *Al Qawā'id al Fiqhiyyah baina al Asholah wa al Taujih*, hlm.5.

³⁹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

Proposisi universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagiannya.

Abu al-Baqa' al Kafawi al Hanafi mendefinisikan qāidah dengan :³⁹⁶

قضية كلية من حيث إشمالها با لقوة على أحكا جزئيات موضوعها

Proposisi universal yang berpotensi mencakup hukum-hukum juz'i (bagian) yang masuk ke dalam ruang lingkupnya.

Adapun pengertian fikih menurut bahasa adalah :

العلم بالشيء والفهم له والفتنة فيه و غلب على علم الدين لشرفه³⁹⁷

Mengetahui sesuatu, memahaminya, diam padanya, menguasai ilmu agama untuk kemuliaannya.

Pengertian Fiqh menurut istilah :³⁹⁸

العلم بالأحكام الشرعية لعملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu mengenai hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliyyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Adapun pengertian Qawâ'id al Fiqhiyyah adalah :³⁹⁹

القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.

Kaidah suatu perkara yang bersifat umum pada semua bagiannya.

Menurut Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad al Zarqā,

Qawâ'id Fiqhiyyah adalah :⁴⁰⁰

اصول الفقية كلية في نصوص موجزة دستورية تضمن أحكاما
تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

Pokok-pokok Fiqih yang bersifat umum di dalam nas-nas yang diringkas berdasar undang-undang yang mengandung hukum-hukum

³⁹⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawâ'id Fiqhiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam*, hlm. 8

³⁹⁷ Wazârah al Auqâf wa Al Syu-ûni al Islamiyyah, *Al Mausû'ah al Fiqhiyyah*, Juz. 32, hlm. 193.

³⁹⁸ *Ibid*, hlm. 193.

³⁹⁹ Wazârah al Auqâf wa Al Syu-ûni al Islamiyyah, *Al Mausû'ah al Fiqhiyyah*, Juz. 34, hlm. 73.

⁴⁰⁰ Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad al Zarqā, *Syarh al Qawâ'id al Fiqhiyyah*, (Damsyiq : Dâr al Qalam, Th. 1989)., hlm. 34.

yang bersifat hukum umum di dalam pembicaraan-pembicaraan yang masuk di bawah pokok pembicaraannya.

a. Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah di Dalam Masalah Perceraian

Pada bagian ini akan disampaikan beberapa kaidah fiqhiyyah yang bisa digunakan untuk menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan perceraian :

- 1) **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** (Menolak beberapa kemafsadatan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan).⁴⁰¹ Kaidah ini menjelaskan bahwa apa bila apabila ada perbandingan antara menarik kemaslahatan atau menolak kemafsadatan maka didahulukan menolak kemafsadatan.⁴⁰² Dengan menolak kemafsadatan akan mendatangkan kemaslahatan lebih mudah. Jika kemafsadatan tidak dihilangkan terlebih dahulu maka kemafsadatan akan menjalar ke mana-mana.
- 2) **المشقة تجلب التيسر (Kesempitan akan menarik kemudahan)**⁴⁰³

Makna dari kaidah ini bersifat pasti (qoth'i). Hal ini disebabkan banyaknya dasar hukum (dalil) yang mendukung. Dasar hukum menghilangkan kesempitan mencapai derajat pasti dan meyakinkan (qoth'i). Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum mengharapakan kemudahan. Syari'at tidak memberikan beban kepada manusia sesuatu di luar kemampuannya.⁴⁰⁴

⁴⁰¹ Muhammad Bakr Ismail, *Al Qawâ'id al Fiqhiyyah baina al Asholah wa al Taujih*, hlm.107

⁴⁰² *Ibid*, hlm. 107.

⁴⁰³ Ibrohim Rohmaani , *AlQawâ'id al Fiqhiyyah*, (Maroko : Mezouar, Tahun 2014)., hlm.

⁴⁰⁴ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam*, hlm. 120

Kaidah ini diambil salah satunya dari Al Qur'an Surat al Baqoroh ayat 185.⁴⁰⁵

3) **البينة على المدعى واليمين على من انكر (Bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari).**⁴⁰⁶

Kaidah ini berisi aturan peradilan penting yang diandalkan oleh hakim atau arbiter antara dua orang yang telah puas dengan putusannya, dan terdiri dari dua pengajuan, salah satunya menghasilkan putusan dalam perkara tersebut.

4) **الضرر يدفع بقدر الإمكان (Bahaya tertolak dengan kemampuan yang memungkinkan).**⁴⁰⁷

Bahaya yang tidak ditetapkan oleh hukum yang akhir, wajib menolaknya sebelum terjadinya apa saja yang akan memungkinkan. Karena kehati-hatian lebih baik daripada mengobati, sebagaimana menolak bahaya dengan kekuatan yang memungkinkan secara umum jika memungkinkan. Kecuali dengan kemampuan yang tidak memungkinkan, kerana telah ada yang dipaksa dengan penggantinya maka dipaksalah dengannya. Jika tidak memungkinkan menolaknya secara menyeluruh, maka jangan memaksakannya karena sesungguhnya ia meninggalkannya karena kondisinya.⁴⁰⁸

5) **لا ضرر ولا ضرار (Tidak berbahaya serta tidak membahayakan)**⁴⁰⁹

⁴⁰⁵ Agus Hermanto, *Al Qawā'id al Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Kasus-kasus Kekinian*, (Malang : Literasi Nusantara, 2021)., hlm. 50

⁴⁰⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam*, hlm. 172.

⁴⁰⁷ Muhammad Zuhaili, *Al Qawā'id al Fiqhiyyah wa Tathbiqōtihâ fî al Madzâhib al Arba'ah*, Damsyiq : Dâr al Firi, Th. 2006)., hlm. 208

⁴⁰⁸ *Ibid*, hlm. 208.

⁴⁰⁹ 'Athiyyah 'Adlân 'Athiyyah, *Mausû'ah Al Qawâ'id Fiqhiyyah al Munazhommah li al Mu'âmâlât al Mâliyyah al Islâmiyyah wa Dauruhâ fî Taujîh al Nazhom al Muâshiroh*, (Iskandariyyah : Dâr al Îmân, tt)., hlm. 47.

Kaidah ini nashnya berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah : Aisyah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas diungkap dari semua kumpulan sabda Rasulullah SAW.⁴¹⁰

Kaidah ini berasal dari beberapa kaidah besar yang masuk di dalam semua bab keagamaan, berusaha mendapatkan banyak cabang serta mengoreksi banyak hukum. Dan ia yang berasal dari rahmat Allah pada para hamba-Nya, berasal dari keadilan-Nya, kebijaksanaan-Nya, kelembutan-Nya. Serta kaidah mengungkapkan kesesuaian perbuatan serta penjelasan maka tempat yang tinggi karena hakikat membangun syari'ah Islam karena adanya beberapa kemaslahatan hamba-hamba-Nya pada tempat kehidupan dan tempat kembali (akhirat).⁴¹¹

6) **الضرر يزال (Kemadharatan harus dihilangkan).**

Syariah Islamiyyah datang untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia atau akhirat. Memenuhi pelaksanaan beberapa kemaslahatan yang akan menghilangkan apa saja yang akan memadlorotkan dan apa saja yang akan merusak.⁴¹²

Jika seseorang mendapatkankemadharatandari orang lain dan tidak sanggup menanggungnya, maka orang yang merasa mendapatkankemadharatantersebut harus melaporkan permasalahan tersebut kepada hakim di pengadilan. Hakim yang mendapat laporan tersebut harus memberikan hukuman yang adil supaya kemudlorotan yang ada pada orang yang melapor tersebut dapat hilang.

⁴¹⁰ *Ibid*, hlm. 47.

⁴¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

⁴¹² Ibrahim Rohmaani, *AlQawâ'id al Fiqhiyyah*, (Maroko : Mezouar, Tahun 2014), hlm. 73.

Hakim dalam melaksanakan keputusannya tersebut harus adil di antara manusia sehingga tidak ada yang dirugikan dan yang merugikan.⁴¹³

7) **التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (Tindakan Terhadap Rakyat bergantung pada kemaslahatan).**⁴¹⁴

Kaidah ini berisi pelaksanaan tindakan pemimpin terhadap rakyat serta keharusan pemimpin atas para rakyat yang mereka itu menginginkan atau membenci dikaitkan serta digantungkan pada keberadaan hasil serta manfaat dalam menjamin tindakannya secara agama dan dunia. Sesungguhnya jaminan manfaat yang wajib atas mereka melaksanakannya, jika tidak tertolak karena pemimpin yang mengawasi. Tindakannya ketika bingung di antara bahaya serta bermain main. Keduanya bukanlah bagian dari suatu pandangan terhadap sesuatu.⁴¹⁵

8) **الميسور لايسقط بالعسور (Yang dipermudah tidak akan gugur dengan kesulitan).**⁴¹⁶

Maksudnya sesungguhnya diperintahkan padanya jika belum ada yang memudahkan mengerjakannya karena sebab yang dicari. Bahkan memudahkan pekerjaan sebagiannya. Tidak akan gugur dengan kesulitan, maksudnya dengan meniadakan ukuran atas pekerjaan yang menyeluruh, maka diwajibkan sebagian terukur.⁴¹⁷

⁴¹³ Muhammad Bakr Ismail, *Al Qawâ'id al Fiqhiyyah baina al Asholah wa al Taujih*, hlm. 99.

⁴¹⁴ Muhammad Zuhaili, *Al Qawâ'id al Fiqhiyyah wa Tathbiqotuha fi Madzahib al Arba'ah*, (Al Damsyih : Dar al Fikri, Th : 2006)., hlm. 493.

⁴¹⁵ *Ibid*, hlm. 493.

⁴¹⁶ *Ibid*, hlm. 761.

⁴¹⁷ *Ibid*, hlm. 761.

9) **الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (Kemudlorotan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudlorotan yang lebih ringan).**⁴¹⁸

Kaidah-kaidah yang disebutkan tersebut, yang kata-kata, rumusan, dan maknanya beragam dan menyatukan merupakan kaidah percabangan yang bersumber dari kaidah Fiqih Syariah yang terkenal *جلب المصالح ودرء المفساد*, "katanya."⁴¹⁹

10) **ما حرم إستعمله حرم اتخاذه (Apa saja yang diharamkan menggunakannya diharamkan juga mengambilnya).**⁴²⁰

Orang yang mengumpulkan sesuatu yang terlarang mengambil beberapa alat hiburan serta beberapa waktu untuk orang-orang yang rendah, menjadikan anjing untuk orang yang tidak sedang berburu, babi, tikus, khomr serta sutera serta perhiasan untuk para lelaki.

Maksud dari kaidah ini :

Suatu masalah satu bab mengenai perdamaian terhadap orang-orang yang tidak melewatinya sebagian dari para pemilik rumah. Maka sesungguhnya yang paling benar bahwasanya ia memiliki hak membuka pintu jika ia mencongkelnya. Aku menjawab mengenainya bahwa pemilik rumah melarangnya untuk menggunakannya jika mereka meninggal maka itu warisan mereka. Adapun mengambil bejana yang bukan di sisi orang yang melarangnya barangkali tetangganya yang mengambil sampai menggunakannya.⁴²¹

⁴¹⁸ Ali Ahmad Ali al Nadwi, *Al Qowā'id al Fiqhiyyah Maḥmūmah, Nasy-ātuhâ, Tathowwuruhâ, Dirōsatu Muallafatihâ, Adallatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathobīqōtihâ*, (Damsyiqh : Dār al Qôlam, Th. 1994)., hlm. 313

⁴¹⁹ *Ibid*, hlm. 313.

⁴²⁰ Al Syaikh 'Abdulāh ibn Sa'id Muhammad 'Ibādī al Lahjī, *Īdloh al Qowā'id al Fiqhiyyah*, (Kuwait : Dār al Dliyā'u, 2013)., hlm. 163.

⁴²¹ *Ibid*, hlm. 163.

Penyarah mengatakan : “Pada bagian ini ada ketergantungan serta yang terbaik membedakan bahwa hal ini bukanlah suatu hal yang dilarang sebagian dari pembukaan yang merupakan permulaan karena baginya itu melanggar tembok semuanya. Maka yang yang didahulukan sebagiannya. Maka ia orang yang mengubah terhadap kepemilikannya. Maka membuatnya kekal terhadap gambaran ini merupakan suatu keramahan untuk yang diperbolehkan, karena perselisihan yang bersifat temporer. Karena gambarannya terlarang karena dzatnya, maka tidak ada asal karena padanya ia dijadikan teman.” Maka renungkanlah ia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁴²² Metode penelitian di atas digunakan untuk mengetahui kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten, serta mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam karya ilmiah peneliti yang berupa disertasi.

Metodologi penelitian adalah kegiatan yang sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna untuk masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Metodologi penelitian merupakan alat yang handal untuk mengembangkan dan cakrawala keilmuan manusia.⁴²³ Tujuan metodologi penelitian ini agar peneliti mendapatkan kesimpulan dan temuan yang bermanfaat bagi penulis dan berbagai kalangan masyarakat padan umumnya

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tertulis yang dimaksud berupa buku, koran majalah, naskah, film, artikel dan lain sebagainya.⁴²⁴ Objek yang menjadi bahan penelitian adalah putusan hakim PA Sleman pada kasus perceraian tahun 2020 -2023 serta Maqasid Syari'ah Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr .

⁴²²Basuki, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm.4

⁴²³M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 22-23.

⁴²⁴Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm.1 26.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang digagas oleh M. Amin Abdullah menyatakan bahwa untuk memahami realitas hidup perlu mengintegrasikan serta mengaitkan antara ilmu agama serta ilmu pengetahuan umum dengan disiplin ilmu yang beraneka ragam. Pendekatan konseptual ini juga disebut dengan pendekatan integratif-interkoneksi. Menurutnya tidak boleh adanya pemisahan (dikotomi) ilmu agama dan ilmu umum. Amin Abdullah menawarkan teorinya model jaring laba-laba (spider web) yaitu adanya hubungan interdisipliner, multidisipliner serta transdisipliner yang didasarkan pada al Quran dan sunnah.⁴²⁵ Oleh karena itu dalam penelitian ini menyatukan dan menghubungkan antara putusan hakim dan maqāsid ibn ‘Āsyūr pada kasus perceraian di PA Sleman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.⁴²⁶

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang juga bisa diartikan dengan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴²⁷ Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif dan hukum Islam, yaitu menelaah Putusan Hakim PA Sleman tentang perceraian pada tahun 2020-2023 serta Maqasid Syari’ah Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr .

⁴²⁵M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1184-226, 406-410..

⁴²⁶Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 100.

⁴²⁷Mardi Candra, *Aspek Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur : Kencana, 2018), hlm. 147.

Untuk mempertajam pendekatan pada masalah tersebut di atas maka peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴²⁸

C. Sumber Bahan Penelitian.

Di dalam menulis disertasi ini menggunakan sumber penelitian primer dan sumber penelitian sekunder :⁴²⁹

1. Sumber bahan hukum primer :

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) yang terdiri dari : Undang-Undang, putusan hakim, putusan pengadilan dan lain sebagainya.⁴³⁰ Dalam penelitian ini sumber penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman pada kasus perceraian yang diperoleh melalui penelitian di PA Sleman serta melalui WEB Mahkamah Agung dan Maqasid Syari'ah Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr .

2. Sumber bahan hukum sekunder :

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain : Jurnal penelitian yang berkaitan dengan putusan pengadilan, jurnal yang berkaitan dengan perceraian, jurnal yang berkaitan dengan maqasid Ibnu 'Āsyūr. Dalam penelitian ini juga menjadikan buku-buku fikih yang berkaitan dengan perceraian, buku-buku yang membahas tentang Putusan Pengadilan serta buku-buku yang berkaitan dengan maqasid al Syariah Ibnu 'Āsyūr.

⁴²⁸Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci 2021), hlm.110-11.

⁴²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm,47.

⁴³⁰*Ibid*, hlm.47.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian :

Penulisan disertasi yang merupakan suatu penelitian ilmiah ini tentu memerlukan data-data informasi yang lengkap untuk menunjang penelitian ini. Data-data informasi tersebut sebagai dasar dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Pengambilan data di dalam menulis disertasi ini melalui :

1. Putusan Pengadilan Agama

Studi Pengadilan Agama merupakan bentuk upaya untuk menelaah serta memahami Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Sleman.

2. Studi Kepustakaan (Studi Literatur)

Teknik peneliti mengambil serta mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian terhadap kepustakaan guna memperoleh landasan teoritis dari hukum Islam (fiqih dan ushul fiqih), buku-buku hukum acara perdata, buku-buku yang berkaitan dengan maqasid al Syari'ah Ibnu 'Āsyūr, serta pendapat para pakar yang merupakan sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan serta untuk membandingkan dengan permasalahan yang dibahas di dalam disertasi ini.

E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Peneliti di dalam mengolah data pada disertasi ini menggunakan cara :

- a. *Editing data* merupakan suatu proses mengerjakan serta melakukan koreksi atau pengecekan data yang diperoleh sehingga data tersebut sah, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³¹ Dalam disertasi ini proses perbaikan dan pengecekan data tentang Putusan Hakim PA Sleman Terhadap Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman yang diperoleh

⁴³¹Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021)., hlm.67.

dari PA Sleman ataupun melalui Website Mahkamah Agung, Maqasid al Syariah Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr untuk menganalisis permasalahan yang ada.

- b. Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan suatu riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.⁴³² Di dalam disertasi ini menyajikan data Putusan Hakim PA Sleman Terhadap Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman, Maqasid al Syariah oleh Ibnu ‘Āsyūr, serta menghubungkan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan.

2. Analisis Data.

Di dalam menganalisa data kualitatif pada penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut :

- a. Collection, yaitu mengumpulkan data yang didapatkan yang ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama, undang-undang ataupun kitab, karya ilmiah, buku serta literatur literatur yang lain.
- b. Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan memilah dan memilih, menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.⁴³³
- c. Display (menyajikan data), yaitu proses mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Penyajian data sangatlah penting dan sangat menentukan bagi langkah selanjutnya yakni menarik penegasan kesimpulan.⁴³⁴
- d. Kesimpulan, yaitu proses penarikan kesimpulan yang bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak

⁴³²Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis*, Lombok : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia,2022)., hlm.104-105.

⁴³³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm.218.

⁴³⁴*Ibid*,hlm.219.

didukung bukti-bukti yang kuat.⁴³⁵ Pada kesimpulan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu :⁴³⁶

- 1) Pendekatan *Induktif*, yaitu pendekatan suatu analisis data dari yang khusus menuju pada sesuatu yang bersifat umum. mulai dari contoh-contoh sampai pada suatu kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan menemukan teori yang baru berdasarkan data yang diamati. Adapun kaitannya pembahasan yang dibicarakan pada disertasi ini adalah bahwa berdasarkan data yang didapatkan bahwa terdapat kemaslahatan dan nilai pembaruan hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman Pada Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman baik bagi pasangan Tergugat (suami) istri (Penggugat) yang bercerai ataupun untuk Pengadilan Agama itu sendiri setelah dianalisis dengan Maqasid al Syari'ah Ibnu 'Āsyūr.
- 2) Pendekatan *Deduktif*, yaitu pendekatan suatu analisis data dari yang umum menuju pada sesuatu yang bersifat khusus, mulai dari kesimpulan menuju pada pada contoh-contoh. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji teori yang ada. Adapun kaitannya dengan sesuatu yang dibahas pada disertasi ini terdapat kemaslahatan dan nilai pembaruan hukum Putusan Pengadilan Agama Sleman Pada Kasus Perceraian di Kabupaten Sleman baik bagi pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang bercerai ataupun untuk Pengadilan Agama berdasarkan dari analisis-analisis yang diuji dengan kajian-kajian ilmu Hukum Islam dan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

⁴³⁵M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm.148.

⁴³⁶Lufri, dkk., *Metodologi Pembelajarann :Strategi, Pendekatan, Model, Metode Pembelajaran*,(Malang;IRDH,2020)..hlm.36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Skala Nasional**
 - a. Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023**

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2020 berjumlah 1343 kasus cerai gugat dan 435 kasus cerai talak.⁴³⁷ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2020 yang telah diputus berjumlah 1778.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2021 berjumlah 1234 kasus cerai gugat dan 427 kasus cerai talak.⁴³⁸ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2021 yang telah diputus berjumlah 1661.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2022 berjumlah 1335 kasus cerai gugat dan 483 kasus cerai talak.⁴³⁹ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2022 yang telah diputus berjumlah 1818.

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh PA Sleman pada tahun 2023 berjumlah 1280 kasus cerai gugat dan 414 kasus cerai talak.⁴⁴⁰ Jumlah perkara perceraian di PA Sleman pada tahun 2023 yang telah diputus berjumlah 1694.

b. Tingkat Perceraian Di Indonesia

Angka perceraian di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 berjumlah 447.743 sedangkan angka perceraian pada tahun 2022 berjumlah 516.344 kasus, ini berarti angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan angka perceraian 447.743 kasus. Kenaikan angka

⁴³⁷ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Tahun 2020*, Hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,28 WIB.

⁴³⁸ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

⁴³⁹ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

⁴⁴⁰ PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

perceraian berkisar 15 % dari tahun sebelumnya.⁴⁴¹ Faktor-faktor perceraian di Indonesia menurut BPS yang terbesar adalah pertengkaran dan perselisihan berjumlah 284.169 kasus (63,41%), perceraian karena faktor ekonomi berjumlah 110.939 sedangkan perceraian karena salah satu pasangan meninggal berjumlah 39.359 kasus.⁴⁴²

Menurut Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Bintan perceraian pada tahun 2022 kebanyakan adalah cerai gugat, artinya istri (Penggugat) lah yang mengajukan gugatan perceraian. Angka gugatan cerai pada tahun 2022 mencapai 338.358 kasus (75,21%) dari kasus perceraian.⁴⁴³ Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain :permasalahan ekonomi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu meninggalkan pasangan baik meninggalkan karena mati atau lainnya dan poligami.⁴⁴⁴

Pengadilan Agama yang paling tinggi kasus perceraianya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan jumlah kasus perceraian 9.948 kasus. Untuk Pengadilan Agama yang kasus perceraianya paling sedikit adalah PA Kafemanu dengan kasus perceraianya 65 kasus.

Adapun angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 473.338 kasus perceraian dengan angka perceraian tertinggi di PA Indramayu sebesar 8.738 kasus perceraian sedangkan angka perceraian terendah di PTA Sulawesi Barat dengan angka perceraian 1 kasus.⁴⁴⁵

⁴⁴¹<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 08.18 WIB.

⁴⁴²*Ibid.*

⁴⁴³<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ngopi-muhammad-hasbi-bahas-tingginya-perceraian> diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 09.02 WIB.

⁴⁴⁴*Ibid.*

⁴⁴⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putusan/tahun/2023.html> diakses pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Jam 23.43 WIB.

c. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun Dalam Skala Nasional

Bila dilihat dari kasus perceraian yang ada maka PA Sleman menempati peringkat yang ke 102 dari 413 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁴⁴⁶ Berdasarkan peringkat ini berarti tingkat perceraian di PA Sleman dikategorikan sedang.

Adapun secara prosentase tingkat perceraian di PA Sleman dalam skala nasional adalah :

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Perceraian di PA Sleman}}{\text{jumlah Perceraian di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Jumlah persentase jumlah perceraian di PA Sleman pada tahun 2020-2023 dalam skala Nasional sebagai berikut :

$$\text{Prosentase} = \left(\frac{11833 \text{ Perceraian}}{4889877 \text{ perceraian}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Prosentase} = 0,00242\%$$

Jadi jumlah prosentase jumlah perceraian di PA Sleman pada tahun 2020-2023 dalam skala nasional sebesar 0,00242%.

Sedangkan angka perceraian di PA Sleman pada tahun 2023 sebesar 1.684 kasus. Secara nasional angka perceraian di PA Sleman menempati nomor 93 dari 445 kasus yang ada di Indonesia.⁴⁴⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Terjadi Perceraian di PA Sleman dan Yang Melatarbelakanginya.

a. Tergugat (suami) tidak memberi nafkah

Salah satu penyebab terjadinya perceraian di PA Sleman adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah kepada istri

⁴⁴⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian.html> diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 09.48 WIB.

⁴⁴⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> diakses pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Jam 23.43 WIB.

(Penggugat)nya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Putusan Hakim PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia 48 tahun adalah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.⁴⁴⁸

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) juga terjadi pada pasangan istri (Penggugat) yang kasusnya ditangani PA Sleman. Kasus tersebut tercantum di dalam Putusan Hakim Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Smn yang juga menyebutkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat⁴⁴⁹.

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada istri (Penggugat) juga dicantumkan pada Putusan Hakim PA Sleman Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn⁴⁵⁰ tanggal 14 April 2021. Penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) dikarenakan Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib/nafkah lahir kepada Penggugat (istrinya).

Kasus perceraian disebabkan karena Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) juga terjadi pada pasangan yang kasusnya ada pada Putusan Hakim PA Sleman Nomor 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021. Pada putusan ini menyebutkan bahwa Tergugat (suami) tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena malas. Tergugat (suami) tidak mau bekerja tanpa memikirkan tanggung

⁴⁴⁸Putusan Hakim PA Sleman No..No. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, hlm. 2

⁴⁴⁹Putusan PA Sleman No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 06 Juni 2021, hlm.4.

⁴⁵⁰ Putusan PA Sleman No. 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 14 April 2021, hlm. 2.

jawab kepada anak dan Penggugat (istri).⁴⁵¹

Di dalam Putusan Hakim PA Sleman Nomor. 1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib kepada istri (Penggugat) karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja dan hanya bermain HP saja. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan istri (Penggugat) lah yang harus bekerja keras dan atas bantuan orang tua istri (Penggugat) kebutuhan rumah tangga terpenuhi.⁴⁵²

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di putusan ini adalah karena Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada istri.⁴⁵³

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1484/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) yang berumur 62 tahun dan istri (Penggugat) yang berusia 52 tahun adalah karena Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat (istrinya).⁴⁵⁴

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021 disebutkan bahwa terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) dikarenakan Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena Tergugat (suami) tidak mau

⁴⁵¹Putusan PA Sleman No. 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, hlm. 2

⁴⁵²Putusan PA Sleman No..1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, hlm. 2

⁴⁵³Putusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, hlm. 2

⁴⁵⁴Putusan PA Sleman No..1484/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, hlm. 2

bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri harus bekerja sendiri.⁴⁵⁵

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1758/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 disebutkan bahwa penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) dikarenakan Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada Penggugat (istri), sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁴⁵⁶

Putusan PA Sleman Nomor. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya gugatan cerai antara (Penggugat) yang berusia 40 tahun dan (suami) yang berusia 41 tahun (suami) adalah karena suami tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada istri (Penggugat). Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri (Penggugat) harus bekerja dan mendapatkan bantuan dari orang tua istri (Penggugat).⁴⁵⁷

Putusan PA Sleman Nomor.1829 /Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 menyebutkan salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena Tergugat (suami) tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat (istri) sehingga Penggugat harus membantu Tergugat (suami) bekerja. Sejak tahun 2020 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.⁴⁵⁸

Putusan PA Sleman 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat (istri).⁴⁵⁹

⁴⁵⁵Putusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021, hlm. 2

⁴⁵⁶Putusan PA Sleman No. 1758/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁴⁵⁷Putusan PA Sleman No. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 hlm. 2

⁴⁵⁸Putusan PA Sleman No. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 hlm. 2

⁴⁵⁹Putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

Putusan PA Sleman 1866/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022⁴⁶⁰ menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat (istri)

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1536/Pdt.G/2023/ PA.Smn tanggal 14 Desember 2023⁴⁶¹ menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) adalah karena Tergugat (suami) sejak bulan Januari 2022 tidak mau memberi nafkah kepada istri (Penggugat).

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1649/Pdt.G/2023/PASmn⁴⁶² menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) yang berusia 26 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 30 tahun adalah karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah secara layak kepada istri (Penggugat) karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, orang tua Penggugatlah yang menanggungnya.

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1651/Pdt.G/2023/PASmn⁴⁶³ tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) yang berusia 41 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 44 tahun adalah karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib kepada istri (Penggugat) karena Tergugat bekerja hanya untuk diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri.

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1653/Pdt.G/2023/PASmn tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu

⁴⁶⁰ Putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁴⁶¹ Putusan PA Sleman No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 14 Desember 2023 hlm. 2

⁴⁶² Putusan PA Sleman No. 1649/Pdt.G/2023/PA.Smn hlm. 2

⁴⁶³ Putusan PA Sleman No. 1651/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 hlm. 2

penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) yang berusia 35 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 39 tahun adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib kepada istri (Penggugat) karena Tergugat bekerja hanya untuk diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri.⁴⁶⁴

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1657/Pdt.G/2023/PASmn tanggal 18 Desember 2023 disebutkan bahwa penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) yang berusia 29 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 28 tahun adalah Tergugat (suami) sejak bulan Oktober 2022 tidak memberikan nafkah wajib kepada istri (Penggugat) karena Tergugat bekerja hanya untuk diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri. Bulan Januari 2022 Tergugat, terkena pinjaman online tanpa musyawarah dengan Penggugat. Bulan Juni 2022 Tergugat mengambil tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat⁴⁶⁵

Pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Sleman No.. 1543/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 November 2023 disebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Sleman karena Tergugat (suami) jarang memberi nafkah kepada istri (Penggugat), dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi bagi istri (Penggugat) kepada Tergugat (suami) .⁴⁶⁶

Pada Putusan Pengadilan Agama (PA) Sleman No.. 1590/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 28 November 2023 disebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Sleman adalah

⁴⁶⁴ Putusan PA Sleman No..1653/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 hlm. 3

⁴⁶⁵ Putusan PA Sleman No..1657/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 hlm. 2

⁴⁶⁶Putusan PA Sleman No..1543/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 30 Oktober 2023

Tergugat (suami) tidak pernah memberi nafkah istri (Penggugat) sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus.⁴⁶⁷

b. Tergugat (Suami) atau Istri (Penggugat) Berselingkuh

Salah satu penyebab terjadinya permohonan talak cerai ke PA Sleman antara pemohon (suami) dan termohon (istri) adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon (istri). Hal ini terdapat Putusan PA Sleman Nomor.1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020. Pemohon mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon melalui berita yang disampaikan oleh tetangga dan teman hingga pemohon melihat sendiri perselingkuhan tersebut. Hal inilah yang membulatkan tekad pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon⁴⁶⁸

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1477/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 21 April 2020⁴⁶⁹ disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) yang berusia 36 tahun dan Penggugat (istri) yang berusia 24 tahun dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang wanita. Hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tetap bertekad mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat (suaminya) ke Pengadilan Agama Sleman.

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) karena Tergugat (suami) mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang wanita. Hal ini

⁴⁶⁷Putusan PA Sleman No..1590/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 28 November 2023

⁴⁶⁸Putusan PA Sleman No..1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 hal. 2

⁴⁶⁹Putusan PA Sleman No..1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 hal. 3

menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman⁴⁷⁰.

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1872/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami) mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan dua orang wanita sekaligus. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman⁴⁷¹.

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1653/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami) mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang wanita. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman⁴⁷².

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1724/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami) mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang wanita. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman⁴⁷³

Pada Putusan PA Sleman Nomor 1726/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami) mempunyai hubungan khusus (berselingkuh) dengan seorang

⁴⁷⁰Putusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, hlm. 2

⁴⁷¹Putusan PA Sleman No..1872/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022, hlm. 2

⁴⁷²Putusan PA Sleman No.1653/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 hlm. 3

⁴⁷³Putusan PA Sleman No..1724/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023 hlm. 2

wanita. Hal ini menyebabkan Penggugat membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Sleman⁴⁷⁴

c. Tergugat (suami) Istri (Penggugat) mabuk-mabukan

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) mabuk-mabukan karena alkohol juga terjadi pada pasangan istri (Penggugat) yang menggugat suami (Tergugat) yang kasusnya ditangani PA Sleman. Kasus tersebut tercantum di dalam Putusan Hakim Nomor 1505/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 30 Juni 2021 juga disebutkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.⁴⁷⁵

Kasus perceraian karena Tergugat (suami) mabuk-mabukan karena minum alkohol juga dicantumkan pada Putusan Hakim PA Sleman Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn⁴⁷⁶ tanggal 14 April 2021. Penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) dikarenakan Tergugat (suami) sering mabuk-mabukan minum alkohol dan sudah diperingatkan Penggugat (istri) namun Tergugat (suami) selalu mengulangnya.

Pada Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 23 Desember 2021⁴⁷⁷ menyebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat) membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat (suami) nya adalah salah satunya dikarenakan Tergugat (suami) gemar meminum minuman keras (minuman beralkohol).

Pada Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021⁴⁷⁸ menyebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat) membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat

⁴⁷⁴Putusan Hakim PA Sleman No. No. 1726/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023 hlm. 2

⁴⁷⁵Putusan PA Sleman No. 1505/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 30 Juni 2021, hlm.2.

⁴⁷⁶ Putusan PA Sleman No. 1673/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 14 April 2021, hlm. 2.

⁴⁷⁷Putusan PA Sleman No..1707Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 23 Desember 2021, hlm. 3.

⁴⁷⁸Putusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, hlm. 2.

(suami) nya adalah salah satunya dikarenakan Tergugat (suami) gemar meminum minuman keras (minuman beralkohol).

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1827/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2021⁴⁷⁹ menyebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah salah satunya karena Tergugat (suami) gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Hal ini terlihat ketika Tergugat (suami) tersebut ketika pulang malam dari mana saja mulutnya berbau alkohol. Akibat dari hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus hingga berakhir dengan pengajuan cerai gugat kepada Tergugat (suami) melalui Pengadilan Agama Sleman.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022⁴⁸⁰ menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang menjadi penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1467/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 21 Desember 2023⁴⁸¹ menyebutkan bahwa salah satu perkara yang menjadi penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1697/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023⁴⁸² menyebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

⁴⁷⁹Putusan PA Sleman No..1827/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2022, hlm. 2.

⁴⁸⁰Putusan PA Sleman No..1827/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2022, hlm. 2

⁴⁸¹Putusan PA Sleman No..1467/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 21 Desember 2023, hlm. 2

⁴⁸²Putusan PA Sleman No..1697/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, hlm. 2

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1725/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023⁴⁸³ menyebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) sering pulang malam, gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1725/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023⁴⁸⁴ menyebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

d. Tergugat (Suami) Melakukan KDRT

Putusan PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia 48 tahun adalah karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga membuat sakit hati Penggugat.⁴⁸⁵

Pada Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat) membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat (suami) nya salah satunya adalah dikarenakan Tergugat (suami) sering melakukan KDRT yakni melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan yang disertai dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat (istri).⁴⁸⁶

Putusan PA Sleman Nomor.1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya gugatan cerai antara (Penggugat) yang berusia 40 tahun dan (suami) yang berusia 41 tahun karena (suami) melakukan

⁴⁸³Putusan PA Sleman No..1725/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, hlm. 2

⁴⁸⁴Putusan PA Sleman No..1727/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, hlm. 2

⁴⁸⁵Putusan PA Sleman No.. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, hlm. 2

⁴⁸⁶Putusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, hlm. 2.

KDRT kepada Penggugat yang berupa kata-kata kasar serta menampar pipi Penggugat ketika hamil sehingga meninggalkan bekas di pipi Penggugat.⁴⁸⁷

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022⁴⁸⁸ menyebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) sering marah-marah, berkata kasar serta melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami lebam.

Putusan PA Sleman No 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) karena Tergugat (suami) sering melakukan tindakan KDRT berupa kata-kasar, melakukan ancaman yang berupa akan membunuh Penggugat serta ibu Penggugat.⁴⁸⁹

e. Tergugat (suami) atau Istri (Penggugat) Tidak diketahui Keberadaannya

Putusan PA Sleman Nomor. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia 48 tahun adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaannya secara pasti yang pasti masih di wilayah Indonesia.⁴⁹⁰

Putusan PA Sleman Nomor.1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 disebutkan bahwa salah satu penyebab pemohon mengajukan permohonan talak cerai karena termohon pergi meninggalkan pemohon sejak terjadi cekcok pada bulan Oktober 2017 dan keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia atau di

⁴⁸⁷Putusan PA Sleman No.. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 hlm. 2

⁴⁸⁸Putusan PA Sleman No..1827/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2022, hlm. 2

⁴⁸⁹Putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁴⁹⁰Putusan PA Sleman No..No 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, hlm. 2

luar wilayah Indonesia.⁴⁹¹ Dan pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil menemukan keberadaan termohon baik dalam kondisi hidup ataupun mati

Putusan PA Sleman Nomor.1236/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 27 Januari 2021.disebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat mengajukan permohonan gugat cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.⁴⁹² Dan pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil menemukan keberadaan termohon.

Putusan PA Sleman Nomor.1051/Pdt.G/2021/ PA.Smn tanggal 23 Desember 2021.disebutkan bahwa salah satu penyebab pemohon mengajukan permohonan talak cerai adalah karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit sejak terjadi cekcok pada bulan Februari 2019, tidak pernah kembali lagi dan keberadaannya tidak diketahui baik di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia..

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) adalah Tergugat (suami) sejak bulan Januari 2021 meninggalkan istri (Penggugat) tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya. Pemohon dan keluarga pemohon telah berupaya mencari keberadaannya tetapi tidak berhasil.⁴⁹³

3. Putusan PA Sleman Tahun 2020 -2023

a. Putusan PA Sleman Tahun 2020

Putusan PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2021 yang berisi mengabulkan gugatan cerai

⁴⁹¹Putusan PA Sleman No..1240/Pdt.G/2020/ PA.Smn tanggal 13 Januari 2020 hal. 2

⁴⁹²Putusan PA Sleman No..1051/Pdt.G/2021/ PA.Smn tanggal 23 Desember 2021 hal. 2

⁴⁹³Putusan PA Sleman No..1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, hlm. 2

yang diajukan oleh Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia 48 tahun dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat.⁴⁹⁴

Putusan PA Sleman Nomor.1528/Pdt.G/2020/PA.Smn juga menyebutkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai empati kepada Penggugat. Tergugat lebih mementingkan teman daripada Penggugat dan terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus⁴⁹⁵.

Putusan PA Sleman Nomor.1673/Pdt.G/2020/PA.Smn⁴⁹⁶ tanggal 14 April 2021 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) serta istri (Penggugat) dikarenakan Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib/nafkah lahir kepada Penggugat (istrinya).

Putusan PA Sleman Nomor.1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021,⁴⁹⁷ menyebutkan bahwa Tergugat (suami) tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena malas. Tergugat (suami) tidak mau bekerja tanpa memikirkan tanggung jawab kepada anak dan Penggugat (istri) serta sering melakukan judi online.

b. Putusan PA Sleman Tahun 2021

Putusan PA Sleman Nomor.1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) adalah Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah wajib kepada istri (Penggugat) karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja dan kegiatan Tergugat sehari-hari di rumahnya hanya bermain HP

⁴⁹⁴Putusan PA Sleman No..1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, hlm. 2

⁴⁹⁵Putusan PA Sleman No..1528/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 06 Juni 2021, hlm.4.

⁴⁹⁶ Putusan PA Sleman No..1673/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 14 April 2021, hlm. 2.

⁴⁹⁷Putusan PA Sleman No, 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, hlm. 2

saja. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan istri (Penggugat) lah yang harus bekerja keras dan atas bantuan orang tua istri (Penggugat) kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Tergugat juga meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.⁴⁹⁸

Pada Putusan PA Sleman No.1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) adalah karena Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada istri serta Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain.⁴⁹⁹

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1484/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Tergugat (suami) yang berumur 62 tahun dan istri (Penggugat) yang berusia 52 tahun adalah karena Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat (istrinya).⁵⁰⁰

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021 disebutkan bahwa terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) dikarenakan Tergugat (suami) tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri harus bekerja sendiri. Tergugat sering melakukan KDRT dan minum-minuman keras yang menyebabkan mabuk.⁵⁰¹

c. **Putusan PA Sleman Tahun 2022**

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1758/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 disebutkan bahwa penyebab terjadinya

⁴⁹⁸Putusan PA Sleman No..1076/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, hlm. 2

⁴⁹⁹Putusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, hlm. 2

⁵⁰⁰Putusan PA Sleman No..1484/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 29 Desember 2021, hlm. 2

⁵⁰¹Putusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021, hlm. 2

perceraian Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) adalah karena Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada Penggugat (istri), sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai masalah serta tidak jujur tentang penghasilan yang digunakan untuk apa saja.⁵⁰²

Putusan PA Sleman Nomor. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya gugatan cerai antara isteri (Penggugat) yang berusia 40 tahun dan Tergugat (suami) yang berusia 41 tahun. Adalah karena Tergugat (suami) tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada istri (Penggugat). Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri (Penggugat) bekerja dan mendapatkan bantuan dari orang tua istri (Penggugat). Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk memvideokan ketika keduanya berhubungan suami istri⁵⁰³

Putusan PA Sleman Nomor.1829 /Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah Tergugat (suami) tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat (istri) sehingga Penggugat harus membantu Tergugat (suami) bekerja. Sejak tahun 2020 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sering melakukan minum-minuman keras, dan sering pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga larut malam bahkan pernah tidak pulang ke kediaman.⁵⁰⁴

Putusan PA Sleman Nomor. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat

⁵⁰²Putusan PA Sleman No. 1758/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁵⁰³Putusan PA Sleman No. 1759/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 20 Desember 2022 hlm. 2

⁵⁰⁴Putusan PA Sleman No. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 hlm. 2

(suami) adalah karena Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat (istri), Tergugat sering melakukan ancaman keselamatan kepada Penggugat dan ibunya.⁵⁰⁵

Putusan PA Sleman Nomor. 1866/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022⁵⁰⁶ menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat (istri).

d. Putusan PA Sleman Tahun 2023

Putusan PA Sleman Nomor. 1726/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023⁵⁰⁷ menyebutkan bahwa permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat (istri). Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering meninggalkan rumah.

Putusan PA Sleman Nomor.1651/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 menyebutkan bahwa permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah Tergugat (suami) jarang menafkahi Penggugat (istri), keluarga selalu ikut campur dalam urusan Tergugat dan Penggugat serta meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat,

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Skala Nasional

a. Tingkat Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023

⁵⁰⁵Putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁵⁰⁶ Putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁵⁰⁷Putusan PA Sleman1726/Pdt.G/2023/PA.Smn putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada hari tanggal 25 November 2024 jam 23.49 WIB.

Bila dicermati dengan seksama, angka perceraian di wilayah PA Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ekonomi, KDRT, perselingkuhan dan kepadatan suatu wilayah misalnya KUA Sleman dan KUA Depok. Suatu wilayah yang padat tentu akan berpengaruh pada gaya hidup dan tekanan ekonomi.⁵⁰⁸

Perceraian bukanlah suatu persoalan yang terjadi baru-baru ini saja. Terjadinya perceraian yang semakin meningkat pada setiap tahunnya disebabkan oleh adanya perubahan zaman serta nilai-nilai sosial yang juga mengalami perubahan. Adanya kemampuan tingkat ekonomi di kalangan kaum hawa yang semakin meningkat juga ikut mempengaruhi keberanian istri (Penggugat) untuk menggugat cerai Tergugat (suaminya) sehingga mengakibatkan meningkatnya angka perceraian di suatu wilayah, demikian pendapat Efi Sovia Inayati selaku Pimpinan Pusat Nasiyatul Aisyiyah.⁵⁰⁹

Peningkatan angka perceraian disebabkan juga oleh adanya perubahan nilai-nilai sosial serta banyak wanita yang semakin menyadari terhadap hak-hak dan kewajiban mereka. Hal ini menjadikan wanita sebagai istri (Penggugat) tidak akan diam dan akan memberontak jika ia mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat (suaminya). Bentuk ketidakdiam wanita ketika diperlakukan sewenang-wenang adalah wanita menggunakan hak-haknya dengan cara menggugat cerai Tergugat (suaminya) di Pengadilan Agama.⁵¹⁰

Peningkatan angka perceraian disebabkan juga oleh timbulnya keberanian bagi para wanita untuk menempatkan dirinya sejajar dengan laki-laki. Mereka sadar akan hak-hak yang dimiliki

⁵⁰⁸<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/03/06/512/900347/tingkat-perceraian-di-sleman-masih-tinggi> diakses Hari Ahad Tanggal 12 Mei 2024 jam 01.47.

⁵⁰⁹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm.8

⁵¹⁰*Ibid*, hlm.10.

mereka dan adanya keberanian pada para wanita itu agar eksistensi mereka diakui. Para wanita apabila mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat (suaminya) maka mereka akan mempertahankan hak-haknya dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.⁵¹¹

Peningkatan angka perceraian juga bisa disebabkan oleh para wanita yang menyadari akan adanya ketidakadilan dari segi gender pada diri mereka, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap ketidakadilan tersebut. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai bentuk dari adanya bias gender yaitu : Pertama, adanya burden, yaitu perempuan menanggung beban kerja yang bersifat domestik lebih banyak dan lebih lama daripada laki-laki.⁵¹² Kedua, adanya subordinasi, yaitu perempuan di nomorduakan dalam segala hal. Ketiga adanya marginalisasi perempuan, yaitu perempuan dimiskinkan, yaitu perempuan tidak mendapatkan kesempatan terlibat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Keempat, adanya stereotip kepada para wanita, wanita dilabeli dengan palebelan yang negatif karena wanita dianggap hanya sebagai pencari nafkah tambahan semata. Kelima, kekerasan, wanita mendapat kekerasan fisik dan psikis karena wanita tidak memiliki kekuasaan dalam rumah tangga, Tergugat (suami) adalah satu-satunya penguasa di dalam kehidupan rumah tangga.⁵¹³

Peningkatan angka perceraian pada setiap tahun, terutama cerai gugat disebabkan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum bagi para perempuan. Hal ini dikemukakan oleh Nasarudin

⁵¹¹*Ibid*, hlm.11

⁵¹²Sofyan AP. Kaudan Zukarnain Sulaiman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2014, hlm.4.

⁵¹³*Ibid* ,hlm. 4-5.

Umar. Kesadaran hukum ini salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan bagi wanita⁵¹⁴

Dengan adanya peningkatan tingkat pendidikan tersebut akan memberikan kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan kesempatan kerja yang luas, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dan memungkinkan para wanita bisa hidup mandiri. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan istri (Penggugat) kepada Tergugat (suami) di dalam perekonomian mereka.⁵¹⁵ Seorang perempuan yang ekonominya sangat mapan dan tidak tergantung kepada Tergugat (suami), maka baginya sangat mudah lepas dari keterikatannya kepada Tergugat (suami) apabila ia tidak mendapatkan kesenangan dari hubungannya dengan Tergugat (suami) tetapi sebaliknya mendapatkan penderitaan dari hubungan tersebut.⁵¹⁶

Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan secara sosiologis bahwa peningkatan angka perceraian di Sleman dipengaruhi oleh adanya perubahan kehidupan sosial di masyarakat di antaranya : wanita menyadari bahwa dirinya punya hak yang sama dengan laki-laki dan tidak mau diperlakukan secara sewenang-wenang, adanya kesempatan pendidikan yang tinggi sehingga memungkinkan wanita bisa mendapatkan kehidupan ekonomi yang mandiri dan tidak tergantung pada Tergugat (suami).

b. Tingkat Perceraian Di Indonesia

Sebagaimana angka perceraian di tingkat PA Sleman yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, angka perceraian di tingkat nasional juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.⁵¹⁷ Adanya angka perceraian dalam skala nasional kiranya perlu

⁵¹⁴Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hlm.238.

⁵¹⁵*Ibid*, hlm.238-239.

⁵¹⁶*Ibid*, hlm.239

⁵¹⁷<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023, Jam 08.18 WIB.

mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak agar angka perceraian di Indonesia bisa ditekan agar mengalami penurunan di setiap tahunnya mengingat dampak dari perceraian bagi pasangan dan anak-anak korban dari perceraian kenaikan angka perceraian di Sleman.

Terjadinya kenaikan angka perceraian Indonesia pada setiap tahunnya, salah satunya disebabkan kurangnya masyarakat Indonesia memahami hukum keluarga di dalam Islam. Karena dengan memahami hukum keluarga dapat mencegah adanya perceraian yang seharusnya tidak perlu dilakukan dan akan mampu menjaga stabilitas pernikahan. Dengan memahami hukum keluarga dalam Islam juga mengetahui syarat pernikahan, hak dan kewajiban Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) serta dapat mengatasi segala persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan konflik keluarga yang bisa berakhir dengan perceraian.⁵¹⁸

Terjadinya peningkatan angka perceraian di Indonesia setidaknya disebabkan oleh 13 persoalan di antaranya adanya praktik poligami yang dilakukan oleh Tergugat (suami), perselingkuhan yang dilakukan baik oleh Tergugat (suami) maupun istri (Penggugat), adanya kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, adanya praktik pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Tergugat (suami) serta istri (Penggugat) yang usianya kurang dari 19 tahun, adanya perbedaan keyakinan (pandangan) politik serta adanya perbedaan agama suami dan istri (Penggugat) di dalam suatu ikatan perkawinan.⁵¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka naiknya angka perceraian di Indonesia di setiap tahunnya dikarenakan oleh hal-hal

⁵¹⁸Misno, dkk, *Hukum Keluarga*, Azka Pustaka, Sumatera Barat, Tahun 2023, hlm.36.

⁵¹⁹Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Kauba, Yogyakarta, Tahun 2015, hlm.79.

tersebut di atas. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan adanya perceraian.

c. **Tingkat Perceraian Di PA Sleman Tahun 2020-2023 Dalam Skala Nasional**

Untuk menghitung Prosentase jumlah perceraian di PA Sleman tahun 2020-2023 bila dibandingkan dengan jumlah perceraian di seluruh Indonesia kita menggunakan rumus :⁵²⁰

$$P = \left(\frac{f}{n} \right) \times 100\%$$

P = Prosentase

f = frekuensi setiap katagori

n = jumlah sampel.

Prosentase jumlah perceraian di PA Sleman tahun 2020-2023 bila dibandingkan dengan jumlah perceraian di seluruh Indonesia :

$$\text{Prosentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Perceraian di PA Sleman}}{\text{jumlah Perceraian di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Prosentase} = \left(\frac{11833 \text{ Perceraian}}{4889877 \text{ perceraian}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Prosentase} = 0,00242\%$$

Jadi Jumlah prosentase jumlah perceraian di PA Sleman pada tahun 2020-2023 dalam skala nasional sebesar 0,00242%.

2. **Faktor- Faktor Penyebab Banyaknya Terjadi Perceraian di PA Sleman dan yang Melatarbelakanginya.**

Pada bab ini kita akan akan menganalisis apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi perceraian di PA Sleman. Faktor-faktor tersebut penyebab banyaknya perceraian yang terjadi di PA

⁵²⁰Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Ahlimedia Press, Malang, Tahun 2021, hlm. 62.

Sleman dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Adapun faktor-faktor tersebut :

a. Tergugat (suami) Tidak Memberi Nafkah

1) Kewajiban Tergugat (suami) Memberi Nafkah Istri (Penggugat)

Nafkah (نفقه) dari segi bahasa berarti:

مأخوذة من الإنفاق

Apa saja yang diambil dari infaq.

Infak menurut asalnya berarti mengeluarkan (الإخراج), kata infak tidak digunakan kecuali hanya untuk kebaikan semata.⁵²¹ Nafkah secara istilah berarti :

كل ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن

Setiap apa saja yang manusia butuhkan baik berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

Dinamakan nafkah karena ia habis dan hilang dengan jalan memenuhi beberapa kebutuhan. Penyebab seseorang wajib memberi nafkah kepada orang lain adalah 3 hal yaitu⁵²² : adanya ikatan pernikahan, adanya hubungan kekerabatan dan kepemilikan.⁵²³ Nafkah Tergugat (suami) kepada istri (Penggugat) merupakan sesuatu yang menjadi hak istri. Nafkah adalah pemenuhan terhadap semua kebutuhan istri (Penggugat) yang berupa : sandang, papan, pangan, pengobatan dan kebutuhan akan adanya pembantu

⁵²¹Musthofa alKhin. Dkk, *Al Fiqhu al Manhajî 'Alâ Madzhab al Imâm al Syâfi'î Rohimahullâhu Ta'âlaqâ*, (Damaskus: Dâru al Qolam, 1992)., Juz4, hlm.169.

⁵²²*Ibid*, hlm. 169.

⁵²³Al Syaikh Syamsuddin Muhammad bin al Khothibal Syarbini, *Mughnial Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi al Manhaj*, (Beirut :Dar al Ma'rifat, 1997), Juz3, hlm.558.

rumah tangga.⁵²⁴ Seorang Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) menurut ilmu fiqih diwajibkan dengan alasan adanya nash-nash yang mewajibkan hal tersebut dan adanya ijma' para ulama.⁵²⁵ Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) baik nafkah lahir yang berupa sandang, papan, pangan dan lain sebagainya maupun nafkah batin yang berupa kepuasan masalah seksual dan lain sebagainya.⁵²⁶

Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah kepada Penggugat (istrinya) dengan cara bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan berpegang pada prinsip mencari rizki yang halal. Allah SWT berfirman :⁵²⁷

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

Allah berfirman :⁵²⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

⁵²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, hlm. 88.

⁵²⁵Al Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf al Nawawi al Dimasyqi, *Roudloh al Tholibin*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2003), juz 6, hlm, 449.

⁵²⁶M.Afnan Chafidh dan A.Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya : Khalista, 2009), hlm. 161.

⁵²⁷QS. AlBaqoroh : 233.

⁵²⁸QS.AlTholaq : 7.

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) adalah didasarkan sesuai dengan kemampuan Tergugat (suami) dalam memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya. Dan istri (Penggugat) juga hendaknya menyadari kemampuan Tergugat (suami) dalam memberi nafkah kepadanya dan kepada anak-anaknya dengan tidak menuntut Tergugat (suami) memberi nafkah di luar kemampuan Tergugat (suami), sehingga Tergugat (suami) tidak melakukan berbagai cara untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan Penggugat (istrinya) tanpa memperhatikan tentang kehalalan dan keharaman di dalam mencari rizki.

Seorang Tergugat (suami) yang memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya dihitung sebagai shodaqoh yang pahalanya lebih besar dari shodaqoh lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda : ⁵²⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَهُ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُ أَجْرًا لِمَنْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Satu dinar yang engkau perjuangkan di dalam perjuangan fisabilillah, satu dinar yang engkau pergunakan untuk memerdekakan budak sahaya, satu dinar yang engkau shodaqohkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu, pahala yang paling besar adalah yang engkau belanjakan untuk keluargamu.”

Dalam hadits lain ⁵³⁰ :
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

⁵²⁹ Abī al Ḥusain Muslim ibn al Ḥujjāj al Qusyairiy al Naisābūrī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, hlm. 449.

⁵³⁰ Al Imām Abī ‘Abdullāh Muhammad ibn Ismā’īl al Bukhōrī, *Ṣoḥīḥ al Bukhōrī*, hlm.

وسلم قال : إِذَا نَفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Dari Abu Mas'ud al-Badri ra. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Apabila Tergugat (suami) menafkahi keluarganya dengan mengharap pahala, maka tercatat baginya sebagai shodaqoh.”

Nafkah yang diberikan oleh Tergugat (suami) kepada Penggugat (istrinya) digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mau tidak mau pasti harus dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi akan berakibat rusaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian.⁵³¹

Dalam berumah tangga terdapat kebutuhan yang pada rumah tersebut ada kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri. Kebutuhan yang bersifat materi terdiri dari kebutuhan yang bersifat fisik dan kebutuhan non fisik.⁵³² Kebutuhan materi yang bersifat fisik berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik berupa biaya-biaya yang terkait kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan dan lain-lain.

Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwa pemberian nafkah Tergugat (suami) adalah hak seorang Penggugat (istri) Nabi Muhammad SAW bersabda :

حدثنا موسى بن اسمعيل, حدثنا حماد, أخبرنا أبو قرعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري, عن أبيه قال : قلت يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه لا تقبح ولا

⁵³¹ *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019. hlm. 60.

⁵³² *Ibid*, hlm. 60.

تهجر إلا في البيت^{٥٣٣}

Telah menceritakan pada kami Musa ibn Ismail, telah menceritakan pada kami Hammād, telah mengabarkan kepada kami Abu Qur’ah al Bahili dari Hakim ibn Mu’awiyah al-Qusyairi dari bapaknya ia berkata, aku bertanya : “Wahai Rasulullah! Apakah hak seorang istri (Penggugat) salah seorang dari kami atasnya?” Beliau bersabda : Engkau memberi makannya ketika engkau makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya! Jangan berkata semoga Allah membuatmu jelek! Jangan meninggalkan kecuali di rumah.

Di dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا يزيد بن هارون, عن شعبة, عن حكيم بن معاوية عن أبيه : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما حق المرأة على الزوج؟ قال : أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسبى ولا يضرب الوجه لا يقبح ولا يهجر إلا في البيت^{٥٣٤}

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada Yazid ibn Harun, dari Syu’bah dari Abu Qar’ah dari Hakim ibn Mu’awiyah, dari bapaknya : “Bahwa seorang bertanya pada Nabi Muhammad SAW : Apa hak seorang istri (Penggugat) dari Tergugat (suaminya)? Nabi Muhammad SAW menjawab : Memberi istri (Penggugat) makan jika ia makan. Memberi Penggugat (istrinya) pakaian jika ia berpakaian. Tidak memukul wajah, tidak mengharap Allah membuat Penggugat (istrinya) jelek serta tidak membiarkan (meninggalkan) kecuali di rumah.

2) Tergugat (suami) Tidak Memberi Nafkah Istri (Penggugat) dan Akibatnya

⁵³³Al hāfīz Abī Dāwūd Sulaimān ibn al’ Asytsal Sajastānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz:1, hlm. 491.

⁵³⁴Al Hāfīzh Abī‘ Abdullāh Muhammad Yazīd al Qozwīnī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, juz.1 hlm. ٥٩٤-٥٩٣

Seorang Tergugat (suami) yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya termasuk di dalam kategori Tergugat (suami) yang tidak bertanggung jawab serta menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Anak dan istri (Penggugat) merupakan tanggungan seorang Tergugat (suami). Menyia-nyiakan tanggungan merupakan suatu perbuatan yang berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda :⁵³⁵

وعن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثماً أن ضيع من يفوت.

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib ditanggung makannya." Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu, yaitu sabda Rasulullah s.a.w.: "Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia menahan -tidak memberikan makan- kepada orang yang menjadi miliknya -tanggungannya-."

Tergugat (suami) yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya akan berakibat dengan sering terjadinya perkecokan antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang memang sangat banyak dan harus dipenuhi. Perkecokan antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan akan menimbulkan kegoncangan rumah tangga. Kegoncangan rumah tangga yang terjadi terus menerus serta tidak bisa didamaikan oleh semua pihak yang mempunyai hubungan keluarga kepada Tergugat (suami) ataupun istri (Penggugat) bisa mengakibatkan berakhirnya rumah tangga dengan perceraian.

⁵³⁵ Abī al Ḥusain Muslim ibn al Ḥujjāj al Qusyairiy al Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 449.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr syariah mewajibkan seorang Tergugat (suami) memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan keluarganya. Nafkah berupa harta yang beredar dan diambil manfaatnya sebagian dari harta tersebut. Seorang Tergugat (suami) harus memberikan nafkah dengan cara yang sebaik-baiknya dan hal tersebut merupakan bukti bahwa seorang Tergugat (suami) tidak melalaikan terhadap apa saja yang diinginkan oleh keluarganya.⁵³⁶ Allah SWT sangat melarang seorang mempunyai sifat kikir kepada sesama manusia lebih-lebih sangat kikir kepada keluarganya. Firman Allah SWT :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا
مَّخْسُورًا^{٥٣٧}

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr seorang Tergugat (suami) yang malas dan tidak mau bekerja sehingga keluarganya terlantar pemerintah harus memaksa supaya seorang Tergugat (suami) tersebut mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵³⁸ Kebutuhan keluarga sebagai suatu kebutuhan yang bersifat dharuri artinya kebutuhan yang keberadaannya harus dipenuhi,⁵³⁹ bila tidak dipenuhi maka akan terjadi kemafsadatan kepada keluarga tersebut. Menurut Imam Syatibi cara menjaga persoalan kebutuhan yang bersifat dharuri ini dengan dua cara yaitu melestarikan keberadaannya serta mencegah apa saja

⁵³⁶Muhammad Ṭāhīr ibn ‘Āsyūr , *Maqoshid Syari’ah Islamiyyah*, hlm.310.

⁵³⁷QS.AliIsro’:29.

⁵³⁸Muhammad Ṭāhīr ibn ‘Āsyūr , *Maqoshid Syari’ah Islamiyyah*, hlm.128.

⁵³⁹*Ibid*, hlm.135.

yang akan merusaknya,⁵⁴⁰ artinya kebutuhan keluarga akan terpenuhi bila Tergugat (suami) mau bekerja dan memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anaknya serta mencegah apa saja yang akan merusak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan keluarga, yakni Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya.

b. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Perintah Berbuat Ma'ruf Dalam Berumah Tangga

Di dalam agama Islam seorang Tergugat (suami) diperintahkan oleh Allah SWT berbuat ma'ruf kepada istri (Penggugat) dan anak-anaknya . Allah SWT berfirman :

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا^{٥٤١}

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Di dalam tafsir Baidlowi menyebutkan bahwa di dalam ayat ini seorang Tergugat (suami) harus berbuat adil kepada istri (Penggugat) di dalam perbuatan serta berkata baik. Tergugat (suami) dilarang menceraikan istri (Penggugat) dikarenakan adanya sesuatu hal yang tidak disukai pada Penggugat (istri). Karena apa yang dibenci Tergugat (suami) dari Penggugat (istrinya) lebih membawa kemaslahatan dari segi agama dan lebih membawa kebaikan.⁵⁴²

⁵⁴⁰*Ibid*, hlm.137.

⁵⁴¹*Qs. An Nisa* '19.

⁵⁴²Nâshiru al-Dîn Abî al Khoir Ibnu' Abdullâh ibn' Umar ibn Muhammad al-Syairôzî al Syâfi'î al Baidlôwî, *Anwâr al Tanzîl wa Asrôr al Ta'wîl al Ma'rûf al Tafsîr al Baidlôwî*, (Beirut :Dâr Ihyâ'u al Tûrûtsal 'Arobî, 18 Februari 1998)., Juz.2 hlm.66.

Sedangkan di dalam tafsir al-Kasyāf menyebutkan bahwa ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa seorang Tergugat (suami) harus berbuat baik di dalam urusan tempat tinggal serta nafkah, indah dalam perkataan. Seorang Tergugat (suami) tidak diperbolehkan menceraikan Penggugat (istrinya) hanya dikarenakan ia tidak menyukai salah satu kekurangan Penggugat (istri), padahal sesuatu yang tidak disukai oleh Tergugat (suami) tersebut ada sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan pada agama dan lebih mengarah kepada kebaikan.⁵⁴³

Menurut Basyār ‘Awād Ma’rūf dan ‘Ishām Fāris al Harastānī.⁵⁴⁴ ayat tersebut di atas bermakna seorang Tergugat (suami) diperintahkan oleh Allah SWT untuk berakhlak baik kepada Penggugat (istrinya) dan menjadikan Penggugat (istrinya) sebagai sahabat. Seorang Tergugat (suami) juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk menunaikan hak-hak Penggugat (istrinya) yang diwajibkan oleh Allah SWT padanya. Seorang Tergugat (suami) juga harus tetap mempertahankan istri (Penggugat) yang dinikahinya meskipun ada sesuatu yang tidak disukai dari seorang Penggugat (istri). Hal ini dikarenakan pada istri (Penggugat) yang dinikahinya ada sesuatu yang baik yang berupa anak dari hasil pernikahannya yang akan menjadi jalan rizki.

2) Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu hal yang bersifat dan berciri keras, perbuatan yang

⁵⁴³Al‘Allāmah Jârollâh Abî Qōsim Muhammad Ibn‘Umar al Zamakhsyârî, *AlKasyâf‘An Haqōiq Ghowâmid lal Tanzîl wa ‘Uyûn al‘Aqōwil fî Wujû al Ta‘wîl*, (Al Riyâdl : Maktabah al ‘Abîkân, 1998),. Juz2, hlm.45.

⁵⁴⁴Basyâr ‘Awād Ma’rūf dan ‘Ishām Fâris al Harastānî, *Tafsîr al Thobarî min Kitâbihi Jâmi‘i al Bayân ‘an al Ta‘wîl al Qurân*, (Beirut : Mu‘asassah al Risâlah,1994). Jilid,2, hlm.421.

dilakukan seseorang yang bisa menjadikan orang lain cidera atau mati serta menjadikan seseorang rusak fisiknya.⁵⁴⁵ Dengan demikian, kekerasan merupakan bentuk tindakan fisik yang menyebabkan orang lain terluka, cacat ataupun sakit. Unsur yang perlu mendapat perhatian pada kekerasan adalah adanya paksaan maupun ketidakrelaan seseorang yang dilukai.

Menurut para ahli di bidang kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan suatu tindakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dijamin dengan Pasal-pasal KUHP.⁵⁴⁶

Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) berarti setiap perbuatan terhadap seseorang dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁴⁷ Sedangkan KDRT menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang bersifat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

⁵⁴⁵Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam RumahTangga) di Pengadilan Agama*, (Bandung : Mandar Naju,2014)., hlm.37.

⁵⁴⁶*Ibid*, hlm.37.

⁵⁴⁷Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).,hlm.169.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁵⁴⁸

Mustofa Hasan mengartikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat (suami) kepada Penggugat (istrinya) atau sebaliknya oleh istri (Penggugat) kepada Tergugat (suaminya).⁵⁴⁹

Pelaku kekerasan rumah tangga dalam sebuah rumah tangga tidak hanya Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) semata, tetapi semua orang yang menetap dalam suatu rumah tangga atau setiap anggota rumah tangga ada kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵⁵⁰

3) Bentuk-bentuk Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa bentuk KDRT yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana di dalam uraian berikut :

- a) Wujud pemerkosaan kepada wanita, tercantum di dalam perkosaan dalam pernikahan. Perkosaan terjalin bila seorang melaksanakan desakan untuk memperoleh jasa intim tanpa keikhlasan yang berhubungan. Ketidakrelaan ini kerap kali tidak dapat terekspresikan diakibatkan oleh beraneka aspek, misalnya kekhawatiran, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial ataupun kultural tidak terdapat opsi lain.⁵⁵¹

⁵⁴⁸Sapto asih Ismiati, *Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) (sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta : Depublish Publisher, 2020), hlm.4.

⁵⁴⁹Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.171.

⁵⁵⁰*Ibid*, hlm.171.

⁵⁵¹Waldi Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam Kajian Dual Sistem Hukum*, (Bogor : Guepedia, 2021), hlm.33.

- b) Aksi pemukulan serta serbuan raga yang terjalin di rumah tangga (artinya domestic violence). Tercantum aksi kekerasan dalam wujud penganiayaan kepada kanak-kanak (child abuse).
- c) Wujud penganiayaan yang membidik pada alat perlengkapan kemaluan (genital mutilation), yaitu misalnya pengkhianatan kepada anak wanita. Berbagai alibi diajukan oleh sesuatu warga untuk melaksanakan penyutan ini.⁵⁵²
- d) Kekerasan dalam wujud hiburan malam (prostitution). Hiburan malam adalah wujud kekerasan kepada wanita yang diselenggarakan oleh suatu metode ekonomi yang merugikan kalangan wanita. Tiap warga serta negeri senantiasa memakai standar double kepada pekerja intim ini. Di sana penguasa mencegah serta menangkap mereka, namun di lain pihak negeri pula menarik fiskal dari mereka. Sedangkan seorang pelacur dianggap kecil oleh masyarakat, tetapi pusat aktivitas mereka senantiasa saja marak di kalangan orang.
- e) Kekerasan dalam wujud pemaksaan adalah pornografi, maka pornografi merupakan tipe kekerasan lain kepada wanita. Tipe kekerasan ini tercantum kekerasan nonfisik, yaitu pelecehan kepada kalangan wanita di mana badan wanita diperuntukkan subyek untuk profit seseorang.⁵⁵³
- f) Kekerasan yang berupa pemaksaan penyucihamaan dalam keluarga yang berencana (enforced sterilization) Keluarga Berencana di banyak tempat sudah jadi

⁵⁵²*Ibid*, hlm.34.

⁵⁵³*Ibid*, hlm.34.

pangkal kekerasan kepada wanita. Dalam bagan memenuhi sasaran mengendalikan perkembangan masyarakat wanita kerap kali diperuntukkan korban untuk program itu walaupun seluruh orang ketahui kalau persoalannya bukan saja pada wanita melainkan berawal dari kalangan pria pula. Tetapi, karena bias gender, wanita dituntut sterilisasi yang kerap kali mematikan baik raga atau jiwa mereka.⁵⁵⁴

g) Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yaitu tindakan menggenggam atau memegang bagian tertentu dari badan wanita dengan berbagai cara serta kesempatan tanpa adanya kerelaan sang pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat kerja atau di tempat umum, seperti yang terjadi di dalam bus. Selanjutnya tindakan salah yang dilakukan pada wanita yang sering terjadi di masyarakat dikenal dengan tindak pelecehan seksual. Banyak jenis bentuk jenis pelecehan yang sering terjadi misalnya : KDRT, pelecehan seksual, pelecehan hukum Islam serta pelecehan Konstitusi. Kasus tersebut tidak banyak mendapatkan perhatian pria. Banyak juga orang yang berpendapat bila pelecehan seksual itu merupakan upaya untuk meningkatkan persahabatan. Namun sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah bentuk ungkapan persahabatan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyenangkan bagi wanita.

4) Beberapa Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti adanya pelecehan seksual baik yang dilakukan

⁵⁵⁴*Ibid*, hlm.35.

oleh laki-laki atau perempuan pada dewasa ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan tersebut, yaitu :⁵⁵⁵

- a) Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian menutup aurat, yang dapat merangsang pihak untuk berbuat jahat atau tidak senonoh..
- b) Gaya hidup di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.
- c) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d) Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e) Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya, putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada para pelaku.⁵⁵⁶ Hal ini memungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.

⁵⁵⁵Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, hlm.43.

⁵⁵⁶*Ibid*, hlm.43.

Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya tanpa menghiraukan norma-norma kehidupan yang ada.
- g) Keinginan pelaku melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan angara-pe.

Menurut Achmad Doni Meidianto faktor-faktor terjadinya KDRT sebagai berikut ada 2 :⁵⁵⁷

- a) Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul

⁵⁵⁷Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, (Yogyakarta : PT.Nas Media Indonesia, 2021)., hlm.3.

menjadi tindak kekerasan kepada istri (Penggugat), Tergugat (suami) atau anak-anak.

- b) Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan Tergugat (suami) atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan lain-lain.⁵⁵⁸

5) Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan rumah tangga. Adapun dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :⁵⁵⁹

- a) Luka pada psikis

Akibat dari kekerasan rumah tangga dalam rumah tangga apabila korban tidak segera dipulihkan adalah akan mengalami :

- (1) Depresi.

Perbedaan gejala-gejala depresi yang terlihat dari keluhan korban, yang utama pada mulanya pada gangguan emosional, yaitu berbagai perasaan tidak enak, jatuh (down), dan tertekan, tidak berguna, putus asa, serta rasa bersalah dan berdosa. Lebih lanjut timbul perasaan cemas yang ditandai oleh perasaan khawatir dan tegang. Pada taraf lanjut, berbagai gangguan

⁵⁵⁸*Ibid*, hlm.3-4.

⁵⁵⁹Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.187.

muncul, seperti tidak dapat tidur atau insomnia, sakit kepala atau pusing, berdebar-debar dan sesak napas. Pada korban yang mengalami depresi akibat kekerasan yang dialami minimal terdapat tiga kelompok gejala, yaitu :⁵⁶⁰

- (a) Gejala Insomnia
- (b) Gejala cemas.
- (c) Gejala gangguan perasaan (mood).

(2) Post traumatic stress syndrome (PTSS), stres pasca trauma. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya Post traumatic stress syndrome :

- (a.) The belief in personal invulnerability, yaitu tidak percaya diri bahwa dirinya telah menjadi korban. Walaupun sebelumnya telah banyak terjadi kejadian semacam itu, tidak pernah terpikir olehnya bahwa kejadian tersebut akan menimpa dirinya. Hal ini menyebabkan kecemasan yang mendalam. Persepsi yang selalu muncul adalah dia mudah diserang dalam segala hal.
- (b.) The world as meaningful, apapun yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu hal yang bersifat teratur dan komprehensif. Maksudnya, kalau kita berbuat baik dan hati-hati niscaya kita akan terhindar dari penderitaan, tetapi ternyata apa yang diperkirakan tersebut

⁵⁶⁰*Ibid*, hlm.187.

tidak berjalan seperti itu, walaupun dia telah berbuat baik dan berhati-hati tetap menjadi korban.⁵⁶¹

- (c.) Positive self-perception,⁵⁶² manusia selalu berusaha menjaga dirinya, tetapi pengalaman menjadi korban membuat mereka memiliki gambaran negatif. Dirinya adalah seorang yang lemah, tidak berdaya dan tidak berguna lagi.
- b) Luka fisik Apabila kekerasan fisik tidak mendapat penanganan medis yang profesional akan menimbulkan dampak dan tidak berfungsinya anggota tubuh bahkan gangguan pada organ tubuh bagian dalam yang sulit diketahui secara langsung tanpa pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh. Korban yang tidak mendapatkan pemulihan akan mengalami :
- (1) Luka akibat benda tumpul. Luka yang disebabkan oleh benda cair, seperti air panas, cairan kimia dan sebagainya.
 - (2) Menurut Mutia Prayanti Errufana, sebagaimana yang dikutip oleh Sarswati, bahwa dampak dari KDRT ini meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek misalnya lecet, memar, cacat, kehilangan keprawatan, keguguran, trauma, penyalahgunaan obat dan bunuh diri. Kemudian untuk dampak jangka panjang seperti kesulitan beradaptasi, penyimpangan perilaku, gangguan perilaku

⁵⁶¹*Ibid*, hlm.187.

⁵⁶²*Ibid*, hlm.188.

seksual, keretakan keluarga dan gangguan tumbuh kembang anak.⁵⁶³

6) KDRT Dalam Pandangan Hukum Islam

Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk di dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah mawaddah, rahmah dan ‘adalah (kasih, sayang dan adil).⁵⁶⁴

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ^{٥٦٥}

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Di dalam tafsir Baidlāwi ayat tersebut di atas ditafsirkan sebagai berikut :⁵⁶⁶

Sesungguhnya Siti Hawa terciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam AS. Seluruh wanita mereka semua tercipta dari mani para lelaki, atau sesungguhnya para wanita dari jenis mereka para lelaki bukan dari jenis yang lain. Supaya para lelaki condong kepada wanita serta berkumpul dengannya, sesungguhnya satu penyebab berhimpun sedangkan perbedaan penyebab perselisihan.

⁵⁶³Ibid, hlm.188.

⁵⁶⁴Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, hlm47.

⁵⁶⁵QS.AIRûm:21.

⁵⁶⁶Nâshirual-Dîn Abî al Khoir Ibnu‘ Abdullâh ibn‘ Umar ibn Muhammadal-Syairôzî al Syâfi’î al Baidlôwî, *Anwâr al Tanzîl wa Asrôr al Ta’wîl al Ma’rûf al Tafsîr al Baidlôwî*, Juz4, hlm. 204

Hubungan antara laki-laki dan wanita atau antar satu jenis dengan perantara pernikahan karena dalam keadaan bersyahwat atau dengan selain pernikahan perbedaan dengan seluruh binatang adalah adanya aturan urusan kehidupan atau karena kehidupan manusia sepakat dalam tolong-menolong membutuhkan saling menyayangi (al Tawwād) dan saling mengasihi (tarhīm). Dikatakan mawaddah bentuk kinayah dari jima' (hubungan seks) dan rohmah mengenai anak.. Mereka mengetahui hukum mengenai hal tersebut.

Sedangkan dalam tafsir al Kasyāf menyebutkan secara mendalam mengenai pengertian surah al Rūm ayat 21 sebagai berikut : ⁵⁶⁷

Penyebab diciptakannya para wanita diciptakan dari tulang sulbi laki-laki karena Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam AS. Manusia diciptakan dari jenis manusia sendiri tidak diciptakan dari jenis yang lain. Demikianlah terhadap apa saja antara dua dari.satu jenis dari persahabatan dan ketenangan. Dan apa saja di antara beberapa jenis yang berbeda-beda sebagian berselisih. Allah menciptakan laki-laki dan wanita di antara mereka ada perasaan saling menyayangi dan saling mengasihi dengan ikatan perkawinan setelah tidak ada di antara mereka yang lebih dahulu mengenal. Tidak ada pertemuan serta tidak ada penyebab yang mewajibkan menyambung dari kedekatan atau dari kasih sayang. Dari al Hasan ra beliau berkata : *“Kata al mawaddah merupakan bentuk*

⁵⁶⁷Allâmah Jârollâh Abî Qōsim Muhammad Ibn ‘Umar al Zamakhsyârî, *AlKasyâf‘AnHaqōiq Ghowâmidl al Tanzil wa ‘Uyûnal‘Aqōwil fî Wujû al Ta ‘wil*,Juz4, hlm.571.

kinayah dari jima' (hubungan seks) sedangkan kata rahmah berkaitan dengan anak, contoh : ⁵⁶⁸ورحمة منا .

Dan dikatakan : *يسكن إليه إذا مال إليه*, ia merasa tenang jika ia condong kepadanya. Dan ungkapan mereka : *إنقطع إليه* (diputus olehnya) - *وأطمأن إليه* (ditenangkan karenanya) - *هو الإلف والمسكون إليه - و منه السكن* - fi' il yang bermakna maf'ul. Dikatakan : “Sesungguhnya mawaddah dan al rahmah datang dari Allah dan sesungguhnya kebencian itu dari syetan.⁵⁶⁹

Salah satu dari tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kasih sayang. Keluarga yang sakinah bagi setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya.⁵⁷⁰ Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah hanya bisa terbentuk apabila semua anggota keluarga ada upaya yang sangat kuat untuk bersikap saling menghormati, saling mencintai dan saling menyayangi. Sikap saling menghormati, saling mencintai dan saling menyayangi merupakan fondasi yang sangat kokoh pada keluarga Islami. Oleh karena itu Islam sangat mencela adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada kehidupan berkeluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang termaktub di dalam Al Qur'andan Al Sunnah.

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sangat membahayakan bagi keselamatan Tergugat (suami), istri (Penggugat), atau anak-anak. Tugas

⁵⁶⁸QS.Shôd :43.

⁵⁶⁹Allâmah Jârollâh Abî Qôsîm Muhammad Ibn 'Umar al Zamakhsyârî, *AlKasyâf' An Haqôiq Ghowâmidl al Tanzîl wa 'Uyûn al'Aqôwil fî Wujûal Ta'wîl*, Juz4, hlm.571.

⁵⁷⁰Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, hlm48.

syari'ahlah untuk melindungi jiwa manusia (hifzh al nafsi) dari hal-hal yang membahayakan terhadap jiwa manusia. Menurut Ibnu 'Āsyūr hifzh al nafs (melindungi jiwa) bermakna menjaga arwah dari kerusakan baik individu maupun umum.⁵⁷¹ Hal ini karena dunia terdiri dari beberapa individu manusia. Yang terpenting menjaga jiwa berarti menjaga jiwa dari kerusakan sebelum terjadi kerusakan pada jiwa tersebut. Syari'ah memandang mulia pada jiwa manusia. Menjaga jiwa berarti juga menjaga sebagian jasad dari kerusakan padanya.⁵⁷²

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa merusak tubuh salah satu pasangan Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) dan anak-anak sehingga bisa menghilangkan jiwa yang ada pada salah satu pasangan Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) dan anak-anak mereka. Adanya gugatan cerai kepada Tergugat (suami) atau talak Tergugat (suami) kepada istri (Penggugat) dikarenakan adanya KDRT dari salah satu pasangan sebagai pencetus terjadinya perceraian merupakan salah satu upaya menghindarkan diri dari kerusakan jasad yang berakibat hilangnya nyawa dari tubuh mereka.

Namun ada KDRT yang berasal dari pemahaman terhadap ajaran agama secara sempit. Seorang Tergugat (suami) yang menganggap Penggugat (istrinya) melakukan nusyuz atau kedurhakaan ia beranggapan boleh memukul Penggugat (istrinya). Namun melihat perjalanan hidup Rasulullah SAW yang adalah seorang yang menghargai kaum wanita maka beliau sangat melarang

⁵⁷¹Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Maqoshid Syri'ah Islamiyyah*, hlm.137.

⁵⁷²*Ibid*, 137.

para Tergugat (suami) memukul istri (Penggugat)-istri (Penggugat) mereka.⁵⁷³

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah suatu tindakan pengkhianatan kesucian dan kesetiaan perkawinan⁵⁷⁴ dan merupakan suatu tindakan nusyuz yang dilakukan baik oleh Tergugat (suami) maupun istri (Penggugat).⁵⁷⁵

Perselingkuhan biasanya disertai dengan kebohongan pada pasangan dengan tujuan supaya hubungan dengan WIL ataupun PIL tidak diketahui oleh pasangan mereka, berkurangnya tanggung jawab terhadap pasangan. Perselingkuhan juga biasanya disertai dengan hubungan seksual yang terlarang dan mengakibatkan hilang atau rusaknya keharmonisan keluarga.

Perselingkuhan akan menimbulkan runtuhnya kepercayaan antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat), hilangnya rasa saling menghormati antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat), timbulnya ketidaknyamanan antara suami dan istri (Penggugat) karena adanya rasa saling mencurigai di antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat),⁵⁷⁶ serta adanya salah satu pihak Tergugat (suami) maupun istri (Penggugat) yang lalai (tidak memperdulikan) terhadap kebutuhan lahir dan kebutuhan batin Tergugat (suami) maupun istri (Penggugat) beserta anak-anak.

Perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang dekat dengan perbuatan zina (hubungan seksual di luar pernikahan) dan mengarah kepada perzinaan.

Allah SWT melarang perbuatan yang bisa mengarah kepada perbuatan zina. Allah SWT berfirman :

⁵⁷³Ma'had Aly, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm.340.

⁵⁷⁴Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm.182.

⁵⁷⁵Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Praya : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022)., hlm.96.

⁵⁷⁶*Ibid*, hlm.96.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁵⁷⁷

Adapun pengertian zina menurut bahasa dan syaria adalah :⁵⁷⁸

وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبته

Zina adalah seseorang lelaki menggauli seorang perempuan di dalam kemaluan perempuan bukan pada milik dan yang menyerupainya.

Di dalam hukum Islam menyebutkan bahwa orang yang berbuat zina dibagi menjadi dua golongan, yaitu muhshon (orang yang sudah menikah) dan ghoiru muhshon (orang yang belum menikah). Hukuman bagi seseorang yang berzina dan orang yang berzina tersebut sudah menikah (muhshon) adalah dirajam.⁵⁷⁹ Orang yang berzina namun dirinya belum menikah (ghoru muhshon) hukumannya adalah orang yang berbuat zina tersebut didera 100 kali atau dibuang dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Allah SWT berfirman :⁵⁸⁰

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Perselingkuhan bisa merusak pernikahan yang berfungsi sebagai sarana menjaga keturunan dikarenakan pernikahan sebagai

⁵⁷⁷QS. *AlIsro*':32.

⁵⁷⁸Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islâmiy wa Adillatuhu*, juz 7, hlm.26.

⁵⁷⁹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm.255.

⁵⁸⁰QS. *An Nur*:2..

bagian dari syari'ah mempunyai fungsi sebagai penjaga keturunan (hifzh al nasl). Yang dimaksud dengan menjaga keturunan (hifzh al nasl / hifzh al ansab) adalah memelihara keturunan dengan asalnya yang disyari'atkannya pernikahan dan diharamkannya berzina dan hadnya.⁵⁸¹

Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr menyatakan bahwa pondasi keberadaan keluarga di dalam suatu bangsa adalah adanya keteraturan di dalam suatu perkara dari beberapa keluarga. Tujuan dari undang-undang yang bersifat kemanusiaan adalah terciptanya suatu tata tertib yang teratur pada suatu keluarga.⁵⁸² Manusia yang berperadaban akan memperhatikan tegaknya peradaban dengan ilham yang bersifat ketuhanan. Di dalam tata tertib keluarga yang teratur akan diperhatikan adalah adanya pemeliharaan nasab dari keraguan dalam penetapan nasabnya.⁵⁸³

d. Tergugat (suami) atau Istri (Penggugat) Murtad.

Murtad (riddah) adalah kembali ke jalan asal atau kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain.⁵⁸⁴ Secara etimologis, riddah adalah kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menurut terminologi fiqih riddah adalah keluarnya seseorang menjadi kafir setelah memeluk agama Islam. Perbuatannya disebut riddah, orang yang melakukan riddah disebut murtad yang berarti orang yang keluar dari Islam.⁵⁸⁵ Menurut Wahbah Zuhaili riddah menurut syar'i adalah :⁵⁸⁶

الردة : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر, سواء بالنية أو بالفعل
المكفر أو بالقول , وسواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا.

⁵⁸¹Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Maqoshid Syari'ah Islamiyyah*, hlm.139

⁵⁸²*Ibid*, hlm.271.

⁵⁸³*Ibid*, hlm. 271.

⁵⁸⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm.441.

⁵⁸⁵*Ibid* , hlm.441

⁵⁸⁶Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islāmiy wa Adillatuhu*, juz ٦, hlm. ١٨٣.

Riddah adalah : kembali dari agama Islam kepada kekafiran, sama saja baik dengan niat, dengan perbuatan orang kafir atau dengan ucapan, baik ia mengatakannya dengan cemoohan, pertentangan atau secara i'tiqad.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menjadi murtad yaitu :⁵⁸⁷

Pertama, perbuatan yang mebuat kafir misalnya menyembah batu, pohon, matahari, manusia, patung dan lain sebagainya.

Kedua, perkataan yang membuat kafir misalnya menghina Allah dan Rasul-Nya, menghina Al Qur'an dan lain sebagainya.

Ketiga, i'tikad (keyakinan) yang membuat kafir misalnya tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya pada salah satu atau seluruh dari rukun iman, tidak percaya pada sebagian dari Al Qur'an dan lain sebagainya.

Allah memberikan hukuman yang berat bagi mereka orang yang keluar meninggalkan Islam (murtad). Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٥٨٨}

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي آلِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ^{٥٨٩}

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Adapun seseorang dikatakan murtad (melakukan perbuatan riddah) dari agama secara sah apabila memenuhi dua syarat :⁵⁹⁰

⁵⁸⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 444-445.

⁵⁸⁸QS.AlBaqoroh:217.

⁵⁸⁹QS.Ali Imrϕn :85.

⁵⁹⁰Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islāmiy wa Adillatuhu*, juz 7, hlm. 114.

Pertama, orang yang murtad dikatakan sah murtadnya apabila ia orang yang berakal. Orang yang gila atau anak kecil yang belum mempunyai akal sehat maka murtadnya tidak dianggap sah. Akal merupakan salah satu dari beberapa persyaratan kepantasan di dalam masalah aqidah dan lainnya.⁵⁹¹

Kedua, adanya kerelaan atau kesetiaan, tidak sah murtadnya orang yang terpaksa, hatinya benci kepada kekafiran dan tenang dengan keimanannya di dalam agama Islam.

Allah SWT berfirman :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁵⁹²

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

Orang yang mengucapkan kekufuran ataupun berbuat kekufuran tidak akan mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam selama perbuatan tersebut dilakukan karena keterpaksaan (adanya ancaman) tetapi hatinya tetap teguh berpegang kepada keimanan agama Islam.⁵⁹³

Adanya suatu keragu-raguan di dalam jiwa manusia merupakan faktor yang menyebabkan seseorang yang lemah imannya meninggalkan (murtad) dari agama Islam.⁵⁹⁴ Untuk itu orang yang melakukan riddah (keluar dari Islam) mendapat kesempatan untuk menghilangkan keragu-raguannya tentang Islam. Untuk menghilangkan keraguan padanya, ia harus mendapatkan dalil-dalil yang kuat sehingga membuatnya kembali mantap kembali ke Islam lagi. Kewajiban seorang muslim adalah menganjurkan saudaranya

⁵⁹¹*Ibid*, hlm. 184.

⁵⁹²QS.AnNahl:106.

⁵⁹³Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm. 445.

⁵⁹⁴*Ibid*, hlm.448.

yang mau murtad supaya bertobat kembali dan memeluk agama Islam.

Kesempatan untuk untuk menghilangkan keraguan pada orang yang mau murtad adalah tiga hari. Pendapat ini menurut sebagian ulama yang berpegang pada tindakan Umar ibn al Khathāb yaitu menyesalkan tindakan seseorang lelaki yang berasal dari Syam yang membunuh orang yang murtad dari Islam tanpa memberi kesempatan orang yang murtad tersebut bertaubat kepada Allah SWT. Umar tidak pernah membunuh orang yang murtad tanpa memberi kesempatan untuk bertaubat kembali. Umar ibnu al Khathāb terlepas diri dari apa yang dilakukan lelaki dari Syam yang membunuh orang yang murtad tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat dan masuk Islam kembali.

Seseorang apabila murtad dari agama Islam maka akan ada perubahan padanya yaitu : ⁵⁹⁵

Pertama, orang Islam yang murtad akan mengalami perubahan hukum pada perkawinan. Seorang Tergugat (suami) ataupun seorang istri (Penggugat) yang murtad maka hubungan perkawinannya menjadi putus. Hal ini dikarenakan riddahnya seseorang Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) menjadi mereka wajib berpisah. Namun apabila salah satu dari keduanya masuk Islam lagi, maka ia harus memperbaharui pernikahannya lagi dengan cara memperbaharui akad nikah dan maharnya lagi.

Kedua, seorang muslim yang murtad (keluar dari agama Islam) maka ia akan kehilangan hak waris dari kedua orang tuanya yang muslim ataupun dari para kerabatnya yang muslim pula. Seorang muslim yang murtad apabila mati ataupun dibunuh maka harta peninggalannya dibagikan kepada para kerabatnya yang beragama Islam. Orang yang murtad sejak kemurtadannya apabila mati maka dirinya dianggap mayat.

⁵⁹⁵*Ibid*, hlm. 450.

Ketiga, seorang muslim yang murtad maka ia akan kehilangan hak kewaliannya terhadap anak perempuannya. Apabila anak perempuannya menikah maka ia tak berhak menikahkan putrinya yang menikah.

Budi Susilo berpendapat bahwa murtad merupakan peralihan agama seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berumah tangga. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi pasangan yang seagama. Apabila di dalam kehidupan berumah tangga salah satu pihak (Tergugat (suami) atau istri (Penggugat)) berpindah agama secara otomatis pernikahan berakhir. Jika rumah tangga diteruskan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.⁵⁹⁶

Pernikahan sebagai bagian dari syari'ah berfungsi untuk menjaga agama seseorang (hifzu al din). Yang dimaksud hifzh al din adalah menjaga agama setiap orang dari kaum muslimin yang akan memasuki hal-hal yang akan merusak i'tiqad (kepercayaan) dan perbuatannya yang berhubungan dengan agama, menjaga agama dengan menisbatkan pada keumuman suatu umat ialah menolak setiap apa sebagian dari urusannya yang akan memutuskan pokok-pokok agama secara pasti. Dan akan masuk di dalam hal itu suatu perlindungan yang bersih murni, melakukan pembelaan terhadap wilayah Islam dengan menjaga kelanggengan prasarana menyampaikan agama terhadap sebagian umat pada waktu sekarang atau yang akan datang.⁵⁹⁷

e. Tergugat (suami) atau Istri (Penggugat) Mabuk-Mabukan

Minum-minuman keras menurut Imam al-Bukhori disebut dengan istilah syarib al khomr.⁵⁹⁸ Di dalam fikih minum-minuman

⁵⁹⁶Muhammad Syaifuddin,dkk, *HukumPerceraian*, hlm.213.

⁵⁹⁷Muhammad Thohir IbnuAsyur, *Maqoshid Syri 'ah Islamiyyah*, hlm.139

⁵⁹⁸Mustofa Hasandan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm,413.

keras dimasukkan pada bab al asyribah.⁵⁹⁹ Minum-minuman keras (mabuk) merupakan bagian dari beberapa dosa besar bahkan menjadi pangkal dari perbuatan dosa besar yang dilakukan manusia.⁶⁰⁰

Larangan meminum minuman keras (mabuk-mabukan) di dalam Al Qur'an di antaranya firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٦٠١}

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلَّا تُمَّوْا بِعَيْبِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ^{٦٠٢}

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Seorang penyair mengungkapkan dampak dari minum-minuman keras sebagai berikut :⁶⁰³

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول

Aku meminum dosa hingga sesat akalku

⁵⁹⁹Al Syaikh Syamsuddin Muhammad ibn al Khothib al Syarbini, *Mughni al Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'anî Alfâzhi al Minhâ*, Juz4, hlm.244.

⁶⁰⁰*Ibid*, hlm.244.

⁶⁰¹QS. AlMaidah:90.

⁶⁰²QS. Al A'rôf:33.

⁶⁰³Al Syaikh Syamsuddin Muhammad ibn al Khothib al Syarbini, *Mughni al Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'anî Alfâzhi al Minhâ*, Juz4, hlm.244.

Begitu pula dosa akan pergi karena akal

Adapun di dalam hadits Nabi SAW larangan meminum minuman keras adalah di antaranya :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمره وشاربها وساقياها وبائعها ومبتاعها واكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه.^{٦٠٤}

‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat khamr (minuman keras), orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menaksir harganya, orang yang memerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya atau orang yang dibawakannya.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

من شربها في الدنيا ثم لم يتب منها حرما في الآخرة.^{٦٠٥}

Barang siapa meminum khamr di dunia kemudian tak mau bertaubat dari minum khamr diharamkannya di akhirat.

Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.^{٦٠٦}

Tidaklah akan berbuat zina seorang pezina ketika ia berzina ia dalam keadaan mukmin dan tidak akan meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan mukmin.

Hukum meminum minuman keras adalah haram berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :

كل شراب أسكر فهو حرام.^{٦٠٧}

Setiap minuman yang memabukkan haram.

⁶⁰⁴Al Imām al Hāfīzh Abī Dāwūd Sulaimān ibn al ‘Asytsi ibn Ishāq al Azdī al Sajistānī Rohimahullōhu Ta’ālā, *Sunan Abī Dāwūd*, (Al Riyādī : Dāru al Salām, 1999)., hlm. 527

⁶⁰⁵ Al Imām Abī ‘Abdullōh Muhammad ibn Ismāīl al Bukhōrī, *Shohih al. Bukhōrī*, (Al Dimasyq-Beirut : Dāru Ibn Katsīr, 2002)., hlm.1418

⁶⁰⁶*Ibid*, hlm. 1418,

⁶⁰⁷HR. Bukhori.

Dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام⁶⁰⁸

Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram.

Adapun makna yang dikehendaki dari kata al Sukkar (mabuk) adalah kegembiraan yang sangat, orang yang melakukannya tertutup akalnya, karena mabuk akan menimbulkan tidak adanya keteraturan terhadap beberapa kebutuhan akal serta kemampuan.⁶⁰⁹

Adapun yang dikehendaki dengan kata al muskir (yang memabukkan) adalah apa saja yang telah ditetapkan bahwasanya ia merupakan jenisnya yang akan menyebabkan mabuk dengan pernyataan menurut pandangan ilmu kimia yang disyaratkan untuk hal itu.⁶¹⁰

Para ulama berpendapat bahwa minuman keras itu haram baik minum banyak ataupun sedikit.⁶¹¹ Mereka berpegang pada sebuah kaedah yang berasal dari sabda Nabi Muhammad yang berbunyi :

ما اسكر كثيره فقليله حرام⁶¹²

Apa saja yang memabukkan banyak dan sedikit adalah haram.

Orang yang melakukan minum minuman keras menurut fiqih harus mendapatkan hukuman berupa didera sebanyak 40 kali apabila ada 2 orang saksi laki-laki atau berdasarkan pengakuannya sendiri.⁶¹³

Motivasi yang paling umum seseorang meminum minuman keras adalah untuk menghilangkan tekanan jiwa, melarikan diri dari kenyataan dan menghilangkan penderitaan hidup. Bila dilihat dari segi ini, minuman keras adalah perbuatan yang dosa. Seorang

⁶⁰⁸HR. Muslim.

⁶⁰⁹Musthōfā al Khin,dkk.,*Al Fiqhu al Manhajiyu 'Alā Madzhabi al Imāmi al Syāfi 'ī*, (Damaskus : Dār al Qolam, 1992)., Juz3, hlm.77.

⁶¹⁰*Ibid*, hlm.77.

⁶¹¹*Ibid*, hlm.77

⁶¹²HR.AbuDawud

⁶¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm.440.

muslim tidak boleh menghindari kesulitan hidup dengan cara yang tidak tepat seperti mabuk-mabukan. Kesulitan hidup harus dihadapi dengan kesabaran dan ketabahan. Di dalam Islam sabar dalam menghadapi kesulitan hidup adalah berupaya dengan sungguh-sungguh mencari solusi yang baik dan benar dalam agar terlepas dari kesulitan hidup. Manusia tidak akan pernah bisa menghindari dari persoalan hidup, menghindari kenyataan hidup dan lari dari kewajibannya. Mengikuti tren terutama bagi anak muda, kebanggaan serta kedewasaan merupakan salah satu faktor yang juga menjadikan seseorang melakukan perbuatan meminum minuman keras. Faktor inilah yang menyebabkan mabuk-mabukan semarak di negeri ini.⁶¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan dijabarkan di dalam Pasal 19 pada huruf a PP Nomor.1975 dinyatakan bahwa alasan terjadinya perceraian bisa dilaksanakan salah satunya apabila salah satu pihak melakukan minum minuman keras (mabuk-mabukan).⁶¹⁵

Pemabuk merupakan sebutan (predikat) negatif yang diberikan kepada seseorang baik Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) yang senang meminum-minuman atau makan yang bisa menyebabkan adanya ketergantungan terhadap makanan atau minuman yang menjadikan seseorang mabuk dikarenakan di dalam makanan atau minuman tersebut ada kandungan alkohol yang melebihi aturan kesehatan misalnya minum minuman keras.⁶¹⁶

Orang yang suka mabuk selalu mengalami kepala pening sampai mengalami hilangnya kesadaran yang ada pada dirinya. Para pemabuk biasanya mempunyai nafsu syahwat yang sangat kuat sehingga bisa berbuat di luar kesadaran yang bisa membahayakan dirinya sendiri, orang lain Tergugat (suami), istri

⁶¹⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm,437.

⁶¹⁵UUNo.1Tahun1974.

⁶¹⁶Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, hlm.184.

(Penggugat) atau anak-anaknya. Seseorang yang suka mabuk-mabukan dapat berbuat zina atau memperkosa seseorang dikarenakan adanya dorongan syahwat yang sangat kuat sementara kesadarannya lemah. Seseorang yang senang melakukan mabuk-mabukan bisa menjadikan seseorang yang lemah pikiran dan tenaganya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.⁶¹⁷

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga misalnya kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi karena Tergugat (suami) tidak mau bekerja disebabkan oleh Tergugat (suami) asyik menenggak minuman keras.

Minum minuman keras atau mabuk-mabukan bisa merusak akal manusia. Fungsi syariah adalah untuk menjaga akal manusia. Ibnu Aysur menjaleskan makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masalah kekacauan pada akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya kekacauan pada akal jama'ah dan beserta umumnya umat yang lebih agung. Oleh karena diwajibkan mencegah seseorang dari minum-minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di antara para individu. Demikian juga merajalelanya kerusakan-kerusakan seperti menghisap opium, morvin, kokain, heroen, dan semisalnya dari apa saja yang banyak dikonsumsi pada abad 14 hijriyyah.⁶¹⁸

Apabila salah satu pasangan Tergugat (suami) dan Penggugat (istri) kehilangan akalnya karena mabuk-mabukan maka keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan dan yang ada adalah percecokan dan perselisihan dari permasalahan yang

⁶¹⁷*Ibid*, hlm.185.

⁶¹⁸Muhammad Thohir Ibnu Asyur, *Maqoshid Syri'ah Islamiyyah*, hlm.137-138.

sebenarnya sepele. Namun karena pengaruh alkohol masalah sepele bisa membesar karena akalinya tidak bisa berpikir jernih.

C. Analisis Putusan Hakim PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020-2023 Perspektif Maqasid al Syari'ah Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr

1. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020

Putusan Hakim PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2021 yang berisi mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang berusia 48 tahun melawan Tergugat yang berusia 48 tahun dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat.⁶¹⁹ Hakim mengabulkan gugatan Penggugat kepada Tergugat dengan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. PA Sleman telah melakukan panggilan secara resmi kepada Tergugat namun Tergugat tidak memenuhi panggilan dari PA Sleman karena adanya halangan yang sah.
- b. Ketidak hadirannya Tergugat yang mendapatkan panggilan secara resmi oleh PA Sleman menyebabkan maka gugatan tersebut diperiksa secara verstek.
- c. Penggugat harus menunjukkan bukti-bukti dan saksi mengenai gugatannya kepada Tergugat.

Putusan PA Sleman Nomor.1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2021 bila dianalisis dengan perspektif Maqasid Syari'ah Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr akan ditemukan hal-hal yang menarik. Adapun hal-hal yang menarik tersebut adalah di antaranya :

Suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri bila dilihat dari maqasid syari'ah Ibnu 'Āsyūr pada ikatan pernikahan menunjukkan bahwa sang suami merendahkan derajat wanita bahkan tidak mau menghormati wanita. Seorang suami pertama kali mempunyai kewajiban

⁶¹⁹Putusan Hakim PA Sleman No..No. 1357/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Februari 2022, hlm. 2

adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pemberian mahar kepada istrinya.⁶²⁰ Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri menunjukkan bahwa suami tidak mau membangun keluarga dengan asas kedermawanan serta kemurahan hati.⁶²¹ Seorang suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istri menurut Ibnu ‘Āsyūr bisa juga dikatakan ia tidak mempunyai tanggung kepada kepada istri dan anak-anaknya.⁶²²

Hakim melakukan panggilan secara resmi kepada Tergugat. Bila dilihat dari maqasid syari’ah Ibnu ‘Āsyūr bisa dibenarkan karena Tergugat di hadapan syariat adalah sama pada hal-hal yang bersifat primer dan sekunder.⁶²³ Tergugat juga mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Persamaan Tergugat di dalam hukum kadang tidak bisa terwujud karena adanya penghalang yang menghalanginya.⁶²⁴

Adapun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan Hakim untuk menjalankan pemeriksaan dan mengadili kasus yang menimpa Tergugat karena alasan yang sah dan bisa diterima dapat dibenarkan berdasarkan Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :⁶²⁵

- a. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.

Ketidakhadiran Terdakwa pada sidang gugatan cerai di PA Sleman karena atas dasar pertimbangan Terdakwa untuk menghindari hal-hal kemadharatan yang akan menimpanya jika Terdakwa menghadiri

⁶²⁰ Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsīd al Syarī’ah al Islāmiyyah*, hlm. 278

⁶²¹ *Ibid*, hlm. 279

⁶²² *Ibid*, hlm. 279

⁶²³ *Ibid*, hlm. 165.

⁶²⁴ *Ibid*, hlm. 165.

⁶²⁵ Undang-undang No..48 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1 dan 2

persidangan untuk mewujudkan kemaslahatan pada Tergugat sendiri diperbolehkan. Ancaman terhadap Tergugat bisa datang dari keluarga Penggugat yang tidak senang dengan Tergugat. Ini sesuai dengan pemikiran Ibnu ‘Āsyūr yang mewajibkan setiap individu menegakkan kemaslahatan salah satunya adalah melindungi jiwa (hifzh al nafs).⁶²⁶

Hakim PA Sleman mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Apabila dianalisis dengan perspektif Maqasid al Syariah Muhammad Thohir Ibn ‘Āsyūr adalah untuk menolak kemadharatan (daf’u al mafâsid) dan mendatangkan kemaslahatan (jalbu al mashâlih) terhadap Penggugat yaitu memberikan perlindungan terhadap jiwa (hifzh al nafs) serta melindungi harta (hifzh al mâl) Penggugat.⁶²⁷

Suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri bila dilihat dari maqasid syari’ah Ibnu ‘Āsyūr pada ikatan pernikahan menunjukkan bahwa sang suami merendahan derajat wanita bahkan tidak mau menghormati wanita. Seorang suami pertama kali mempunyai kewajiban adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pemberian mahar kepada istrinya.⁶²⁸ Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri menunjukkan bahwa suami tidak mau membangun keluarga dengan asas kedermawanan serta kemurahan hati.⁶²⁹ Seorang suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istri menurut Ibnu ‘Āsyūr bisa juga dikatakan ia tidak mempunyai tanggung kepada kepada istri dan anak-anaknya.⁶³⁰

Adapun Hakim mengabulkan pengajuan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Bila dianalisis dengan Maqasid ibn ‘Āsyūr, dapat disimpulkan bahwa Tergugat melanggar salah satu hak wanita yaitu hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Allah SWT

⁶²⁶ Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqoshid al Syari’ah al Islamiyyah*, hlm. 126..

⁶²⁷ Ismâ’îl al Hasanî, *Nazhariyyah al Maqâshid al Syari’ah ‘inda al Imâm Muhammad Thâhir Ibnu Āsyûr*, (Virginia : al Ma’had al ‘Ālami li al Fikri al Islâmî, Tahun 1995)., hlm 282.

⁶²⁸ Muhammad Ṭâhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqâsid al Syari’ah al Islâmiyyah*, hlm. 278

⁶²⁹ *Ibid*, hlm. 279

⁶³⁰ *Ibid*, hlm. 279

memerintahkan agar para suami untuk menggauli istrinya dengan baik.

Allah berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisa' : 19).

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan seorang suami harus mencegah rasa benci kepada para istri serta berbuat hal-hal yang membahayakan mereka dengan cara bergaul kepada para istri dengan cara yang baik. Pergaulan yang baik kepada istri berkumpul untuk meniadakan rasa benci dan perbuatan membahayakan kepada wanita.⁶³¹

Setelah dengan tegas menetapkan rasa kesucian dan kesatuan ikatan pernikahan, Syari'at telah menetapkan kepada para suami untuk hidup dalam persahabatan yang baik dengan istri mereka dan merawat mereka dengan baik. Oleh karena itu, setiap kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui perceraian oleh hakim pengadilan setelah kerugian tersebut dikonfirmasi.⁶³²

Hakim mengabulkan gugat cerai seorang Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya bila dilihat dari Maqasid syariah Ibnu 'Āsyūr menunjukkan Tergugat tidak menyayangi, tidak memperdulikan, tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat serta tidak menghargai harkat derajat wanita sebagai istri dari Tergugat.⁶³³

Keputusan Hakim untuk mengabulkan gugat cerai Penggugat kepada Tergugat bisa dilihat dari segi Kaidah Fiqhiyyah :⁶³⁴

⁶³¹ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Tafsîr al Tahrîr wa al Tanwîr*, Juz 4, hlm. 286.

⁶³² Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Maqashid Syari'ah al Islamiyyah*, hlm 282.

⁶³³ *Ibid*, hlm. 281.

⁶³⁴ Ibrahim Rohmani, *Al Qowâ'id al Fiqhiyyah*, hlm. 73.

الضرر يزال

Kemadharatan harus dihilangkan.

Seorang istri sebagai Penggugat mendapat kemadharatan dari Tergugat yang berkedudukan sebagai suami Penggugat dan Penggugat tidak sanggup untuk menanggung kemadharatan tersebut. Untuk menghindari kemadharatan tersebut Penggugat melaporkan kasusnya kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman. Hakim yang mendapat laporan tersebut harus memberikan hukuman yang adil supaya kemadharatan yang ada pada orang yang melapor tersebut dapat hilang. Hakim dalam melaksanakan keputusannya tersebut harus adil di antara manusia sehingga tidak ada yang dirugikan dan yang merugikan.⁶³⁵

Di dalam Putusan PA Sleman Nomor.1528/Pdt.G/2020/PA.Smn juga disebutkan bahwa alasan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke PA Sleman adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai rasa empati kepada Penggugat tetapi Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat daripada Penggugat dan terjadi pertengkaran serta percekocokan terus menerus⁶³⁶. Namun di dalam persidangan pada tanggal 21 Juni 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut dengan alasan : Penggugat belum mendapatkan izin /pemberian cerai dari atasan Tergugat. Hal ini berdasarkan SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020, maka gugatan perceraian dari anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat.⁶³⁷

⁶³⁵ Muhammad Bakr Ismail, *Al Qawâ'id al Fiqhiyyah baina al Asholah wa al Taujih*, hlm. 99.

⁶³⁶ Putusan PA Sleman No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 06 Juni 2021, hlm.4.

⁶³⁷ [https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4464/surat-edaran-mahkamah-agung-No.-10-tahun-2020-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2020-sebagai-](https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4464/surat-edaran-mahkamah-agung-No.-10-tahun-2020-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2020-sebagai)

Putusan Hakim PA Sleman Nomor.1528/Pdt.G/2020/PA.Smn apabila dianalisis dari perspektif Maqasid Syari'ah Ibn 'Āsyūr sebagai berikut :

Untuk alasan pengajuan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat analisisnya untuk menolak kemadharatan (daf'u al mafâsid) untuk mendatangkan kemaslahatan (jalbu al mashâlih) terhadap Penggugat yaitu memberikan perlindungan terhadap jiwa (hifzh al nafs) serta melindungi harta (hifzh al mâl) Penggugat.⁶³⁸

Suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada istri bila dilihat dari maqasid syari'ah Ibnu 'Āsyūr pada ikatan pernikahan menunjukkan bahwa sang suami merendahan derajat wanita bahkan tidak mau menghormati wanita. Seorang suami pertama kali mempunyai kewajiban adalah memberikan nafkah kepada istri berupa pemberian mahar kepada istrinya.⁶³⁹ Suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istri menunjukkan bahwa suami tidak mau membangun keluarga dengan asas kedermawanan serta kemurahan hati.⁶⁴⁰ Seorang suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istri menurut Ibnu 'Āsyūr bisa juga dikatakan ia tidak mempunyai tanggung kepada kepada istri dan anak-anaknya.⁶⁴¹

Adapun alasan Tergugat tidak mempunyai rasa empati kepada Penggugat tetapi Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat daripada Penggugat dan terjadi pertengkaran serta percekocokan terus menerus apabila dianalisis dengan Maqasid Syari'ah Ibnu 'Āsyūr adalah karena adanya ketidak adanya kesadaran dari keduanya mengenai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut Ibn 'Āsyūr adalah untuk mewujudkan kesatuan keluarga yaitu adanya keterikatan antara laki-laki

[pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan](#) dikses pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2025 jam 21.12 WIB.

⁶³⁸ Ismâ'îl al Hasanî, *Nazhariyyah al Maqâshid al Syari'ah 'inda al Imâm Muhammad Thâhir Ibnu Āsyûr*, , hlm 282.

⁶³⁹ Muhammad Ṭâhir Ibn 'Āsyūr, *Maqâsid al Syari'ah al Islâmiyyah*, hlm. 278

⁶⁴⁰ *Ibid*, hlm. 279

⁶⁴¹ *Ibid*, hlm. 279

dan perempuan.⁶⁴² Adanya rasa keterikatan antara suami dan istri tidak mungkin suami atau istri tidak punya sifat empati kepada istrinya. Tujuan perkawinan yang lain adalah munculnya perasaan kebapakan, keibuan, persaudaraan, persaudaraan dan keturunan.⁶⁴³ Pada pernikahan ditemukan dalam kesatuan semua indera cinta dan kasih sayang, kelembutan dan belas kasihan, kerja sama dan prokreasi, saling melengkapi dan persatuan.⁶⁴⁴

Adapun hakim mengabulkan pencabutan gugatan cerai Penggugat karena adanya persyaratan bagi Tergugat yang belum terpenuhi.⁶⁴⁵ Menurut kaca mata maqasid syari'ah Ibnu 'Āsyūr adalah apabila hakim tidak mengabulkan pencabutan dan sidang ditunda akan menimbulkan persepsi buruk terhadap hakim dan Pengadilan Agama. Karena penundaan peradilan akan menyebabkan hakim diperlakukan dengan curiga. Kelambanan mereka dalam memberikan penilaian akan dilihat sebagai upaya yang disengaja untuk melemahkan bagian yang memenuhi syarat sehingga dia tidak mengejar haknya, sehingga menyerahkannya kepada bagian yang tidak memenuhi syarat, yang akan memanfaatkannya secara salah. Demikian pula, rasa hormat terhadap peradilan akan lenyap dari benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kejahatan serius bagi masyarakat.⁶⁴⁶

Dikabulkannya pencabutan gugatan cerai oleh Penggugat di PA Sleman jika dilihat dari segi kaidah fiqhiyyah dapat dilihat pada kaidah *المشقة تجلب التيسر* (Kesulitan menarik kemudahan).⁶⁴⁷ Kesulitan Tergugat mendapatkan izin perceraian dari atasan memudahkan hakim untuk memberikan keputusan untuk mengabulkan pencabutan gugatan cerai Penggugat di PA Sleman. Apabila hakim tidak mengabulkan pencabutan

⁶⁴² Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqashid Syari'ah al Islamiyyah*, hlm. 271.

⁶⁴³ Ibid, hlm. 271.

⁶⁴⁴ Ibid, hlm 273,

⁶⁴⁵ Lihat SIMA NO 20 Tahun 2020.

⁶⁴⁶ Muhammad El Tahir El Meshawi, *Ibn Ashur Treatise on Maqâsid al-Shari'ah*, hlm. 330

⁶⁴⁷ Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad al Zarqō, *Syarh al Qowâ'id al Fiqhiyyah* hlm.

dan tetap mengabulkan gugatan perceraian maka akan timbul kemadharatan yang lebih besar bagi hakim itu sendiri. Kecermatan hakim di dalam memeriksa kasus dan cermat memahami aturan yang ada akan menyelamatkan hakim dari kesalahan melaksanakan tugas. Hal ini bisa dikatakan hakim paham dan mampu mengaplikasikan kaidah *الضرر يدفع بقدر الإمكان* (Bahaya tertolak dengan kemampuan yang memungkinkan).⁶⁴⁸

Namun permasalahan akibat dikabulkannya pencabutan gugatan perceraian tersebut akan menimbulkan tidak selesainya permasalahan antarapangan suami istri tersebut yang bisa mengakibatkan kemadharatan yang lebih besar bagi Penggugat.

Di dalam Putusan PA Sleman No 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, pada putusan ini menyebutkan bahwa Tergugat (suami) tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat (istrinya) karena malas. Tergugat (suami) tidak mau bekerja tanpa memikirkan tanggung jawab kepada anak dan Penggugat (istri) dan sering melakukan judi online.⁶⁴⁹ Hakim mengabulkan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- b. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan PA Sleman No 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn dapat dianalisis dengan maqasid Ibnu ‘Āsyūr sebagai berikut :

Terjadinya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi salah satunya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya . Hal ini telah

⁶⁴⁸ Muhammad Zuhaili, *Al Qawâ'id al Fiqhiyyah wa Tathbîqōtihâ fî al Madzâhib al Arba'ah* hlm. 208

⁶⁴⁹ Putusan PA Sleman No. 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, hlm. 2

dianalisis dari beberapa Putusan PA Sleman di atas. Dalam Putusan PA No 1729/Pdt.G/2020/PA.Smn yang perlu dianalisis adalah permasalahan ekonomi yaitu Tergugat gemar melakukan judi online. Perbuatan melakukan judi online apabila dianalisis dengan Maqasid Syari'ah Ibnu 'Āsyūr termasuk merusak kemaslahatan dharuriyyah. Kemaslahatan dharuriyyah ialah yang menjadikan umat pada kelompoknya atau individunya di dalam kondisi terpaksa sampai memperolehnya. Di mana tidak akan bisa tegak tata tertib dengan menghilangkannya. Maka jika berlalu pada awal kondisi umat pada kerusakan dan musnah.⁶⁵⁰ Judi online yang dilakukan oleh Tergugat dikategorikan tidak bisa melindungi harta (hifzh al mal)⁶⁵¹ dengan perbuatan menghambur-hamburkan uang melalui judi online.

Terjadinya cekcok terus menerus bila dianalisis dengan maqasid syari'ah ibn 'Āsyūr dapat diketahui bahawa suami dan istri tidak mengetahui tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah terbangunnya kehidupan antara suami serta isteri dipenuhi perasaan damai, adanya saling pengertian serta penuh dengan keikhlasan⁶⁵² analisis ini bisa dipertegas dengan pendapatnya Wahbah al Zuahaili mengenai tujuan pernikahan yaitu bertujuan untuk mewujudkan adanya ketahanan hubungan suami isteri, keberlangsungan rumah tangga, keluarga bahagia, stabilitas rumah tangga, terhindar dari keretakan rumah tangga. Pernikahan bertujuan memberikan perlindungan ikatan pernikahan dari perselisihan serta pertikaian yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak berada dalam suasana yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, keakraban, keamanan serta ketenangan yang berasal dari masing-masing pasangan.⁶⁵³

2. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2021

⁶⁵⁰ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqashid Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm.134.

⁶⁵¹ *Ibid*, hlm. 135.

⁶⁵² *Ibid*, hlm. 277.

⁶⁵³ Wahbah al Zuhailī, *al Fiqhu al Islāmyy wa Adillatuh*, (Damskus : Dār al Fikr, 1985), Juz 7, hlm. 9

Pada Putusan Hakim Nomor 1720/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 28 Desember 2021⁶⁵⁴ menyebutkan bahwa penyebab istri (Penggugat) membulatkan tekad menggugat cerai Tergugat (suaminya) dikarenakan Tergugat (suami) gemar meminum minuman keras (minuman beralkohol) dan melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat. Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat gemar meminum minuman keras. Apabila dianalisis dengan Maqasid Syari'ah Ibnu 'Āsyūr disimpulkan bahwa Tergugat merusak kemaslahatan dharuriyyah (kebutuhan primer) berupa menjaga akal (hifzh al 'aql).⁶⁵⁵ Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya kekacauan pada akal jama'ah dan beserta umumnya umat yang lebih agung. Oleh karena itu diwajibkan mencegah seseorang dari minum-minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di antara para individu.⁶⁵⁶ Hakim mengabulkan gugatan cerai karena Tergugat minum-minuman keras. Apabila dilihat dari segi kaidah fihiyyah yang berbunyi :

الضرر يزال

Kemadharatan harus dihilangkan.⁶⁵⁷

Bila dilihat dari kaidah fihiyyah di atas, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat bertujuan untuk menghilangkan kemadharatan yang ditimbulkan oleh Tergugat yang suka minum-minuman keras.yang tentunya akan membahayakan bagi Penggugat dan keluarganya. Akibat akal dan pikirannya karena minuman keras, Tergugat bisa lalai dalam menjalankan tanggung

⁶⁵⁴Putusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, hlm. 2.

⁶⁵⁵ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr , *Maqashid Syari'ah al Islamiyyah*, hlm.135..

⁶⁵⁶ Ibid 137.

⁶⁵⁷ Ibrahim Rohmani, *Al Qowā'id al Fiqhiyyah*, hlm. 73.

jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan bisa berbuat sesuatu yang mengancam keselamatan Penggugat dan keluarganya.

Adapun hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat (suami) sering melakukan KDRT yakni melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan yang disertai dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat (istri).⁶⁵⁸ Apabila dianalisis dengan konsep Maqasid al Syari'ah Ibn 'Āsyūr dapat dikategorikan tidak melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu atau umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh sebagaimana para fuqoha mencotohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan qishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang paling lemah⁶⁵⁹. Tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya. Adanya tindakan KDRT suami terhadap istri berarti suami tidak memahami apa tujuan pernikahan sebagaimana disampaikan Ibnu 'Āsyūr bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan adanya ketahanan hubungan suami isteri, keberlangsungan rumah tangga, keluarga bahagia, stabilitas rumah tangga, terhindar dari keretakan rumah tangga. Pernikahan bertujuan memberikan perlindungan ikatan pernikahan dari perselisihan serta pertikaian yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak berada dalam suasana yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, keakraban, keamanan serta ketenangan yang berasal dari masing-masing pasangan.⁶⁶⁰

⁶⁵⁸Putusan PA Sleman No..1720/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2021, hlm. 2.

⁶⁵⁹ Muhammad Thōhir Ibn Āsyūr, *Maqāshid Syarī'ah al-Islamiyyah*, hlm.137

⁶⁶⁰Wahbah al Zuhailī, *al Fiqhu al Islāmyyū wa Adillatuh*, (Damskus : Dār al Fikr, 1985),. Juz 7, hlm. 9

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bila ditinjau dari segi Kaidah Fiqhiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Tidak berbahaya serta tidak membahayakan⁶⁶¹

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah fiqhiyyah ini, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka Hakim PA Sleman mengabulkan Gugatan cerai tersebut.

Pada Putusan PA Sleman Nomor.1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) di putusan ini karena Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada istri serta mempunyai Wanita Idaman Lain.⁶⁶² Adapun analisis dalam perspektif maqasid syari'ah Ibnu 'Āsyūr terhadap putusan Hakim pada kasus gugatan cerai karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah dibahas pada pembicaraan yang lalu.

Pada bab ini akan dibicarakan analisis dalam perspektif Maqasid Syari'ah Ibnu 'Āsyūr terhadap dikabulkannya gugatan cerai oleh hakim PA Sleman pada kasus Tergugat melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat di dalam pandangan Maqasid Ibnu 'Āsyūr digolongkan dengan tindakan tidak memelihara nasab (hifzh al nasl). Adapun yang dimaksud dengan memelihara nasab, adalah memelihara hubungan keturunan dengan asalnya, yang disyariatkan hukum nikah, dan diharamkan zina serta hadd atasnya.⁶⁶³ Perselingkuhan menyebabkan rusaknya garis keturunan, membuat hiangnya keharmonisan keluarga serta merusak tatanan kehidupan

⁶⁶¹ 'Āthiyyah 'Adlān 'Athiyyah, *Mausū'ah Al Qowā'id Fihqhiyyah al Munazhommah li al Mu'āmalāt al Māliyyah al Islāmiyyah wa Dauruhā fī Taujīh al Nazhom al Mu'āshiroh*, hlm. 47.

⁶⁶² Putusan PA Sleman No..1710/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 27 Desember 2021, hlm. 2

⁶⁶³ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqashid Syari'ah al Islamiyyah*, hlm.139

sosial.⁶⁶⁴ Kehati-hatian Islam terhadap keharaman zina karena di dalam perbuatan zina ada penghilangan nasab serta penggantian keturunan karena jika membiarkan perbuatan zina tanpa adanya pernikahan merupakan adanya kekacauan yang besar di masyarakat. Karena padanya ada kerusakan para wanita terhadap suami-suami mereka serta para gadis terhadap para walinya. Karena padanya ada penggantian seseorang wanita sampai kepada pembiaran menggantikan orang dari suaminya.⁶⁶⁵

Perbuatan zina tersebut di atas dibahas oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam kitabnya yang berjudul tafsir al Tahrir wa al Tanwir Juz 15 di dalam menafsirkan Surat al Isro’ ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

3. Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2022

Putusan PA Sleman Nomor.1829 /Pdt.G/2022/PA.Smn Tanggal 21 Desember 2022 disebutkan salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah Tergugat (suami) tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat (istri) sehingga Penggugat harus membantu Tergugat (suami) bekerja. Sejak tahun 2020 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan minum-minuman keras, Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga larut malam bahkan pernah tidak pulang ke kediaman.⁶⁶⁶

Hakim PA Sleman mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Apabila dianalisis dengan perspektif Maqasid al Syariah

⁶⁶⁴ *Ibid*, hlm. 273

⁶⁶⁵ Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir*, Juz 15, hlm. 90.

⁶⁶⁶ Putusan PA Sleman No. 1829/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 Desember 2022 hlm. 2

Muhammad Thohir Ibn ‘Āsyūr adalah untuk menolak kemadharatan (daf’u al mafâsid) untuk mendatangkan kemaslahatan (jalbu al mashâlih) terhadap Penggugat yaitu memberikan perlindungan terhadap jiwa (hifzh al nafs) serta melindungi harta (hifzh al mâl) Penggugat.⁶⁶⁷ Penggugat sebagai suami tidak memberikan nafkah pada istri termasuk tidak tindakan tidak bisa menjaga kebutuhan (hizb a’rodl).⁶⁶⁸

Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat gemar meminum minuman keras. Apabila dianalisis dengan Maqasid Syari’ah Ibnu ‘Āsyūr disimpulkan bahwa Tergugat merusak kemaslahatan dharuriyyah (kebutuhan primer) berupa menjaga akal (hifzh al ‘aql).⁶⁶⁹ Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya kekacauan pada akal jama’ah dan beserta umumnya umat yang lebih agung. Oleh karena diwajibkan mencegah seseorang dari minum-minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di antara para individu.⁶⁷⁰

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Apabila dianalisis dengan konsep Maqasid al Syari’ah Ibnu ‘Āsyūr dapat dikategorikan tidak melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu maupun umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa

⁶⁶⁷ Ismâ’îl al Hasanî, *Nazhariyyah al Maqâshid al Syari’ah ‘inda al Imâm Muhammad Thâhir Ibnu Āsyūr*, hlm 282.

⁶⁶⁸ Muhammad Thohir Ibn ‘Asyur, *Maqasid al Syari’ah al Islamiyyah*, hlm. 135.

⁶⁶⁹ *Ibid*, hlm.135..

⁶⁷⁰ *Ibid*, hlm. 137.

ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh sebagaimana para fuqoha mencontohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan qishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang paling lemah⁶⁷¹. Tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya.

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat. Apabila ditinjau dari segi Kaidah Fiqhiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار^{٦٧٢}

Tidak berbahaya serta tidak membahayakan

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah fiqhiyyah ini, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka Hakim PA Sleman mengabulkan Gugatan cerai tersebut.

Hakim mengabulkan gugatan cerai karena Tergugat minum-minuman keras apabila dilihat dari segi kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

الضرر يزال^{٦٧٣}

Kemadharatan harus dihilangkan.

Bila dilihat dari kaidah fiqhiyyah di atas, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat bertujuan untuk menghilangkan kemadharatan yang ditimbulkan oleh Tergugat yang suka minum-minuman keras, yang tentunya akan membahayakan bagi Penggugat dan keluarganya. Akibat akal dan pikirannya karena minuman keras, Tergugat bisa lalai dalam menjalankan tanggung

⁶⁷¹ *Ibid*, hlm.137

⁶⁷² 'Athiyyah 'Adlân 'Athiyyah, *Mausû'ah Al Qowâ'id Fiqhiyyah al Munazhommah li al Mu'âmâlât al Mâliyyah al Islâmiyyah wa Dauruhâ fî Taujîh al Nazhom al Muâshiroh*, hlm. 47.

⁶⁷³ Ibrahim Rohmani, *Al Qowâ'id al Fiqhiyyah*, hlm. 73.

jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan bisa berbuat sesuatu yang mengancam keselamatan Penggugat dan keluarganya.

Putusan PA Sleman No 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) karena Tergugat (suami) sering melakukan tindakan KDRT berupa kata-kasar, mengancam akan membunuh Penggugat serta ibu Penggugat.⁶⁷⁴

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Apabila dianalisis dengan konsep Maqasid al Syari'ah Ibnu 'Āsyūr dapat dikategorikan tidak melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu maupun umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh sebagaimana para fuqoha mencotohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan qishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang paling lemah⁶⁷⁵. Tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya.

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bila ditinjau dari segi Kaidah Fiqhiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار⁶⁷⁶

Tidak berbahaya serta tidak membahayakan

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah

⁶⁷⁴Putusan PA Sleman No. 1865/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 27 Desember 2022 hlm. 2

⁶⁷⁵ Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah*, hlm. 137

⁶⁷⁶ 'Athiyyah 'Adlân 'Athiyyah, *Mausû'ah Al Qawâ'id Fihqiyyah al Munazhommah li al Mu'âmâlât al Mâliyyah al Islâmiyyah wa Dauruhâ fi Taujîh al Nazhom al Muâshiroh*, hlm. 47.

fiqhiyyah ini, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka Hakim PA Sleman mengabulkan Gugatan cerai tersebut.

4. **Putusan PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2023**

Pada Putusan PA Sleman Nomor. 1725/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Desember 2023⁶⁷⁷ menyebutkan bahwa salah satu penyebab Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) adalah karena Tergugat (suami) sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, gemar minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat gemar meminum minuman keras. Apabila dianalisis dengan Maqasid Syari'ah Ibnu 'Āsyūr disimpulkan bahwa Tergugat merusak kemaslahatan dharuriyyah (kebutuhan primer) berupa menjaga akal (hifzh al 'aql).⁶⁷⁸ Makna menjaga akal adalah menjaga akal manusia dari kekacauan yang masuk ke dalam pikirannya. Karena masuknya kekacauan pada akal menyampaikan kepada kefasadan besar yang meniadakan keteraturan tingkah laku. Maka masuklah kekacauan pada akal sendiri yang mengakibatkan kefasadatan sebagian. Masuknya kekacauan pada akal jama'ah dan beserta umumnya umat yang lebih agung. Oleh karena itu diwajibkan mencegah seseorang dari minum-minuman keras. Mencegah umat dari merajalelanya minuman keras di antara para individu.⁶⁷⁹

Dikabulkannya permohonan pengajuan gugatan cerai ke PA Sleman oleh Penggugat dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk. Apabila ditinjau dari kaidah fiqhiyyah yang berbunyi : ⁶⁸⁰

ما حرم إستعمله حرم اتخاذه

⁶⁷⁷Putusan PA Sleman No..1727/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 19 Desember 2023, hlm. 2

⁶⁷⁸ Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqāshid al Syarī'ah al Islāmiyyah*, hlm.135..

⁶⁷⁹ *Ibid*, hlm. 137.

⁶⁸⁰ Al Syaikh 'Abdulāh ibn Sa'īd Muhammad 'Ibādī al Lahjī, *Īdloh al Qowāid al Fiqhiyyah*, (Kuwait : Dār al Dliyā'u, 2013)., hlm. 163.

Apa saja yang diharamkan menggunakannya diharamkan juga mengambilnya.

Berdasarkan kaidah fihiyyah tersebut dapat disimpulkan bahwa karena menggunakan khamr untuk dijadikan minuman dilarang (diharamkan) oleh syari'ah maka khamr diharamkan untuk mengambilnya.

Dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di PA Sleman yang menarik untuk dikaji ada dua kasus, yaitu : kasus Tergugat tidak menghadiri sidang putusan PA dan gugatan cerai tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan PA Sleman dan kasus pencabutan gugatan perceraian yang dilakukan Penggugat karena Tergugat belum mendapatkan izin cerai dari atasan Tergugat. Dari dua kasus tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan dengan dikabulkannya dua permohonan tersebut. Ibnu 'Āsyūr dalam masalah yang berkaitan dengan dua putusan terhadap kasus tersebut menyatakan bahwa hakim harus menjelaskan secara rinci bukti-bukti yang mendukung putusannya untuk mencapai, sejauh mungkin, menghilangkan ketidakamanan dalam penerapan putusan Syariah.⁶⁸¹

Dalam kasus ini putusan verstek yang terjadi karena Tergugat tidak hadir karena suatu halangan Pengadilan Agama memberikan toleransi untuk melakukan panggilan sekali lagi kepada Tergugat. Di dalam Pasal 126 HIR/150 RGB, yaitu : Dalam hal yang tersebut pada kedua pasal tersebut di atas, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari persidangan yang lain. Pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan, pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.⁶⁸²

⁶⁸¹ Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqāshid al Syarī'ah al Islāmiyyah*, hlm.339.

⁶⁸² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.270

Di dalam Pasal 127 HIR/151 RBg disebutkan : Apabila salah seorang atau lebih Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, pemeriksaan perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin tidak terlalu lama. Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan. Pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. Tergugat yang tidak hadir diperintahkan panggil sekali lagi oleh Ketua supaya hadir pada persidangan yang lain. Ketika peristiwa itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua pihak dengan satu putusan saja, perlawanan atas putusan itu tidak diperkenankan.⁶⁸³

Di dalam Pasal 28 HIR/152 RBg diatur mengenai pelaksanaan putusan verstek yaitu :

Putusan verstek tidak boleh dilaksanakan sebelum melewati 14 hari sesudah pemberitahuan. Dalam kondisi mendesak supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo tersebut. Putusan yang dijalankan tersebut itu berupa surat putusan atau oleh ketua sesudah putusan itu dijatuhkan atau permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.⁶⁸⁴

Dalam memutuskan suatu perkara dengan putusan verstek seorang hakim harus berhati-hati supaya tidak satu pihak yang dirugikan dengan putusan tersebut. Hal ini karena tugas hakim untuk menyelidiki selengkap mungkin semua bukti yang mengarah pada kebenaran, bahkan jika ini hanya menghasilkan perlindungan hak-hak tertentu atas hak-hak lain, karena menjaga beberapa hak dengan aman lebih baik daripada kehilangannya.mereka semua.⁶⁸⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

البينة على المدعى على واليمين من انكر⁶⁸⁶

Bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari.

⁶⁸³ *Ibid*, hlm. 270.

⁶⁸⁴ *Ibid*, hlm. 270-271.

⁶⁸⁵ Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqāshid al Syarī'ah al Islāmiyyah*, hlm.341.

⁶⁸⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah Kaidah Kaidah Hukum Islam*, hlm. 172.

Dalam memberikan putusan verstek hakim harus bisa bersifat adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Ibnu ‘Āsyūr di dalam kitabnya yang berjudul *Tafsīr al Tahrīr wa al Tanwīr* membahas hal ini di dalam dua surat yakni di dalam surat al Nisa’ ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوُا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ibnu ‘Āsyūr menyatakan bahwa ayat di atas merupakan perpindahan keadilan pada kondisi tertentu yang berupa pergaulan kepada anak yatim dan wanita berpindah pada kondisi yang bersifat umum.⁶⁸⁷ Keadilan di dalam masalah hukum dan menjalankan kesaksian dengan benar merupakan tindakan menegakkan kemaslahatan masyarakat Islam.⁶⁸⁸

Adapun pembahasan yang lain terdapat dalam Surat al Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada

⁶⁸⁷ Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir*, Juz 5, hlm. 224.

⁶⁸⁸ *Ibid*, Juz 5, hlm. 224

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dua ayat dari Surat al Nisa' ayat 35 dan Surat al Maidah ayat 8 berisi tentang wajibnya menegakkan keadilan, bersaksi dengan adil, wajib melaksanakannya karena Allah serta bersaksi karena Allah.⁶⁸⁹

Putusan verstek pada kasus perceraian sangatlah sulit untuk mendapat hasil putusan yang adil dan tepat. Hal ini dikarenakan ketidakhadiran salah satu pihak utamanya Tergugat akan digunakan oleh lawannya untuk memenangkan kasusnya. Adanya keterangan yang hanya berasal dari Penggugat dan dua orang saksi yang berasal dari satu pihak saja cenderung tidak bersifat netral dan memojokkan salah satu pihak. Oleh karena itu hakim perlu mengambil langkah yang tepat untuk menghindari adanya putusan verstek di Pengadilan Agama yang merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak.

Ketidakhadiran Tergugat di dalam sidang kasus gugatan cerai yang bisa jadi disebabkan oleh tidak sampainya undangan kepada Tergugat untuk menghadiri sidang gugatan cerai tersebut. Hal ini bisa jadi dikarenakan Penggugat tidak mau gugatan cerainya tersebut terhambat dengan hadirnya Tergugat di persidangan tersebut. Untuk hal ini hakim hendaknya bisa memastikan jika undangan untuk melakukan sidang kasus gugatan cerai kepadanya tersebut demi untuk menghindari adanya ketidakadilan yang menimpa Tergugat.

Adapun mengenai pencabutan gugatan cerai dan dikabulkannya pencabutan gugatan cerai oleh PA Sleman tidak masalah bahkan hal ini sesuatu yang baik apabila dasar pencabutan tersebut dilakukan karena masing-masing pasangan memang ingin memperbaiki rumah tangga mereka. Namun yang menjadi permasalahan adalah pencabutan dikabulkan oleh PA Sleman dikarenakan adanya penundaan sidang disebabkan oleh belum adanya surat izin cerai dari

⁶⁸⁹ Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir*, Juz 6, hlm. 135.

atasan karena yang Tergugat adalah seorang PNS. Dalam hal ini Hakim PA Sleman mentaati adanya SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020.

Adanya penundaan sidang selama 6 bulan bisa menjadikan masalah tersendiri bagi Penggugat. Percekcokan akan terus berlangsung dan sulit untuk dihentikan dan bahkan bisa berlanjut sampai terjadinya KDRT dari Tergugat ke Penggugat.

Untuk menghindari terjadinya KDRT yang bisa mengancam keselamatan Penggugat Hakim harus mengupayakan adanya perlindungan kepada Penggugat. Tindakan hakim memberikan perlindungan jiwa kepada Penggugat apabila dianalisis dengan konsep Maqasid al Syari'ah Ibn 'Āsyūr dapat dikategorikan melakukan perlindungan jiwa. Makna menjaga (melindungi) jiwa-jiwa adalah menjaga ruh-ruh dari kerusakan baik individu maupun umum. Karena alam tersusun dari individu manusia. Dan setiap jiwa ada kekhususannya yang dengannya sebagian menjadi penopang alam. Tidak dimaksudkan menjaga jiwa itu dengan adanya qishosh sebagaimana para fuqoha mencotohkan padanya. Bahkan kami mendapatkan qishosh merupakan salah satu dari bermacam-macam menjaga jiwa yang paling lemah⁶⁹⁰. Tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan tindak merusak jiwa sehingga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan jiwanya.

Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat bila ditinjau dari segi Kaidah Fiqhiyyah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار⁶⁹¹

Tidak berbahaya serta tidak membahayakan

⁶⁹⁰ Muhammad Thohir Ibn 'Asyur, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah*, hlm. 137

⁶⁹¹ 'Athiyyah 'Adlân 'Athiyyah, *Mausû'ah Al Qawâ'id Fihqhiyyah al Munazhommah li al Mu'âmâlât al Mâliyyah al Islâmiyyah wa Dauruhâ fi Taujîh al Nazhom al Muâshiroh*, hlm. 47.

Dari kaidah tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan KDRT Tergugat kepada Penggugat merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan membahayakan bagi Penggugat. Atas dasar kaidah fiqhiyyah ini, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka Hakim PA Sleman harus memberikan perlindungan kepada Penggugat sebagai akibat dicabutnya gugatan cerai tersebut.

Seorang hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian dengan memberikan hadhanah anak kepada ibu, dengan alasan: Demi kemaslahatan terbaik bagi anak (masalah mursalah), yang terkait dengan kebutuhan kasih sayang, pendidikan yang layak, dan perlindungan yang memadai. Keputusan tidak didasarkan pada norma formal atau adat semata, melainkan setelah mengevaluasi kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi, dan kedekatan emosional masing-masing orang tua. Selain itu, hakim mempertimbangkan keberlanjutan harmoni keluarga dan perlindungan masa depan anak. Penjelasan: Putusan ini mencerminkan kaidah maqasid menurut Ibn Asyur, di mana hukum diputuskan untuk meraih kemanfaatan luas dan melindungi keluarga, tidak hanya pada nash, tetapi juga pada realitas dan kemaslahatan nyata bagi semua anggota keluarga, terutama anak. Ini sesuai dengan semangat pembaruan hukum dan tujuan utama syariat Islam menurut Ibn Asyur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim pada kasus Perceraian di PA Sleman Tahun 2020-2023 dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Ibnu 'Āsyūr bahwa hakim di dalam memberikan putusannya pada kasus cerai dan talak mempertimbangkan aspek pelestarian sistem keluarga, keteraturan sosial dan kemaslahatan masyarakat sehingga menjadi sarana untuk merefleksikan nilai-nilai maqasid yang meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan dan perlindungan hak-hak dasar.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan berdasarkan Maqāsīd Ibn Asyur adalah memperkuat pendidikan dan pembinaan keluarga,

memperluas mediasi, memperjuangkan ekonomi perempuan, dan ekonomi ramah perempuan, juga memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Jadi hakim sebaiknya memprioritaskan masyarakat, menjaga integritas keluarga, dan telah disesuaikan dengan isu ekonomi dan media masa seperti determinismanya Ibnu Asyur. Oleh karena itu aspek perlindungan dan keadilan harus menjadi prioritas hakim dalam melihat keluarga.

Karya disertasi ini menampilkan kebaruan melalui penerapan langsung kerangka maqasid syariah Ibnu Asyur pada analisis putusan perceraian di PA Sleman—yang memfokuskan pada kemaslahatan keluarga serta keadilan dan pembaharuan hukum. Melalui metode ini penelitian mencakup pembahasan teoritis serta aplikasi praktis pada kasus nyata untuk menghasilkan rekomendasi solusi yang sesuai konteks dan relevan guna menurunkan angka perceraian berdasarkan maqasid kontemporer.¹

Disertasi ini unik karena menggabungkan maqasid al-shari'ah menurut Ibn Ashur dengan pendekatan hukum kontemporer, lalu mengujinya pada kasus nyata perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Metode ini memungkinkan hakim menjelaskan keputusan yang lebih sesuai dengan konstelasi sosial yang dihadapi, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab permasalahan yang mendasari perceraian. Langkah ini mendorong penggalian mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip klasik maqasid ini bisa diterapkan dalam konteks litigasi modern di pengadilan.

Model yang diusulkan berangkat dari prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang mapan, namun diarahkan untuk menyediakan kerangka kerja utuh bagi pengembangan dan mediasi dalam perkara keluarga. Melalui kajian ini, penulis membandingkan tafsir maqasid al-shari'ah yang muncul dalam tradisi klasik dengan interpretasi yang berkembang dalam konteks kontemporer, lalu menguji efek dan daya serapnya dalam praktik hukum Islam yang berlangsung di pengadilan saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian yang terjadi di PA Sleman setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bila dilihat dari kasus perceraian yang ada maka PA Sleman menempati peringkat yang ke 102 dari 413 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan peringkat ini berarti tingkat perceraian di PA Sleman dikategorikan sedang. Tingkat perceraian di PA Sleman dalam skala nasional adalah 0,00242%.
2. Banyaknya tingkat perceraian di PA Sleman disebabkan oleh permasalahan : Tergugat (suami) tidak memberi nafkah, Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) mabuk-mabukan, terjadinya KDRT, Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) tidak diketahui keberadaannya, terjadi perselingkuhan, perselisihan terus menerus antara Tergugat (suami) dan istri (Penggugat) dan Tergugat (suami) atau istri (Penggugat) murtad dari agama Islam.
3. Putusan Hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian yang terjadi di PA Sleman bila dianalisis dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr dapat diketahui bahwa hakim di dalam memberikan putusannya pada kasus cerai dan talak mempertimbangkan aspek pelestarian sistem keluarga, keteraturan sosial dan kemaslahatan masyarakat sehingga menjadi sarana untuk merefleksikan nilai-nilai maqasid yang meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan dan perlindungan hak-hak dasar.

B. Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan analisis hasil penelitian menggunakan pisau analisis Maqasid al Syari'ah Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, maka implikasi dalam penelitian ini bahwa Putusan Hakim PA Sleman pada kasus perceraian di PA Sleman maka penelitian ini mempunyai kontribusi :

1. Kontribusi penelitian ini terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam utamanya di bidang hukum keluarga dengan mengintegrasikan maqāṣid syarī'ah kontemporer ke dalam analisis putusan hakim PA Sleman. Pendekatan pada penelitian ini menambahkan kekayaan literatur akademik dengan menawarkan sudut pandang yang bersifat evaluasi terhadap mutu putusan hakim Pengadilan Agama Sleman berbasis maqāṣid yang mengandung kemaslahatan, keadilan serta hak dasar manusia yang dilindungi selain kualitas putusan yang berbasis hukum positif. Penelitian ini juga memberikan dukungan maqāṣid dimanfaatkan sebagai metodologi ilmiah dalam memformulasi ulang hukum Islam di peradilan agama supaya tidak menjadikan fatwa dan fikih teoritis tidak mendominasi seperti sebelumnya.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis yaitu para hakim dan para praktisi hukum diberi peringatan yang bersifat normatif dan kritik ketika membuat putusan supaya tidak hanya sah menurut hukum saja, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kemaslahatan dan keadilan sosial. Melalui penelitian ini diharapkan para aparat peradilan mempunyai kepekaan terhadap perubahan sosial masyarakat pencari keadilan serta pentingnya adanya pengembangan praktik peradilan yang humanis dan progresif.

C. Rekomendasi

1. Penulis menyampaikan saran kepada masyarakat, para ulama, para tokoh masyarakat supaya bisa ikut berpartisipasi di dalam meminimalisir terjadinya Perceraian di PA Sleman sehingga tidak menimbulkan problema sosial setelah terjadinya perceraian antara pasangan Tergugat (suami) maupun istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian mereka. Salah satu dari problema sosial setelah perceraian adalah nasib anak-anak dari yang bercerai semakin terlantar.
2. Penulis juga menyampaikan saran kepada seluruh pihak di PA Sleman yang menangani kasus perceraian di PA Sleman utamanya kepada para

hakim agar di dalam memutuskan kasus perceraian di samping mempertimbangkan kemaslahatan dengan putusan tersebut tapi juga perlu mempertimbangkan kemafsadatan setelah terjadinya perceraian tersebut. Karena dampak dari perceraian tersebut biasanya anaklah yang terkena. Pada beberapa kasus anak-anak korban perceraian menjadi korban KDRT bapak atau ibu sambungnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Quran

al-Baiḍawī, asy Syāfi'ī, asy-Syairāzī, Muhammad, ibn, 'Umar, ibn', Abdullāhi al-Khori, Abī, ad-Dīn, Nāṣiru., 1998, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl al-Ma'rūf bi Tafsīr al-Baiḍawī*, Bairūt : Dār al-Ihyā'u al-Turāš al-'Arabī

al Jāwī, Nawawī, 'Umar, ibn, Muhammad., 1997 *Murrah Labīd Likasyfi Ma'nā al-Qur-āni al-Majīd*, Bairūt : Dāru al-Kutubi al-'Ilmiyyahat Ṭabarī, ibn, Muhammad, Ja'far, Abī Jarīr. 2000, *Tafsīr at-Ṭabarī Jāmi'i al-Bayān 'an Ta'wīli Āy al-Qur'ān*, al-Qāhirah : Markaz al-Buhūsi wa ad-Dirāsati al-'Arobiyyati wa al-Islāmiyyati bi Dāri al-Hijrah,

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an., 2019, *Al Quran dan Terjemahannya*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

2. Hadits

at Tirmīzī, 'Īsā, Ibnu, Muhammad, al-Hafīz, Al-Imām, Abī 'Īsā, ,2000,. *Jamī'u al-Tirmīzī*, Riyāḍ : Dār al-Salām.

al-Qazwīnī, Yazīd, ibn Muḥammad, 'Abdillāh, Abī., tt *Sunan Ibn Mājah, Semarang: Karya Toha Putra.*

as-Sijistānī, al-Asy'ats, ibn, Sulaimān, Dāwūd, Abī., tt *Sunan Abī Dāwūd, Semarang: Karya Toha Putra.*

4. Fikih

ad-Dimyātī, Syaththā, Muḥammad, as-Sayyid, billāh, al-'Ārif, ibn, al-Kubrā, as-Sayyid, bi, al-Masyhūr, Bakr, Abī, as-Sayyid., tt *Ināyah at-Ṭālibīn*, Dār al-Ihyā' al-'Arabiyyah.

al-Ghazālī, Muḥammad, ibn, Muḥammad, Ḥāmid, Abū. t.t., *al-Mustafā min 'Ilm al-Uṣūl*, al-Maktabah al-'Asriyyah.

al-Gazālī, Muḥammad, ibn, Muḥammad, Ḥāmid, Abū., 2004, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

- al-Ḥafīz, Rusy, Ibn, al Andalusi, al Qurṭubī, Rusy, ibn, Ahmad, ibn, Muhammad, ibn, Ahmad, ibn Muhammad, al Walīd, Abū., tt, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al- Muqtaṣid*, al-Ḥaramain.
- al-Khinn, Muṣṭafā dan al-Bughā, Muṣṭafā., 1992, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi ‘ī raḥimahullāh*, Damaskus: Dār al-Qalam..
- al Lahjī, ‘Ibādī, Muhammad, Sa’id, ibn, ‘Abdulāh, Al Syaikh., 2013, *Īḍāḥ al Qawāid al Fiqhiyyah*, Kuwait : Dār al Dliyā’u.
- Anshori, Ghofur, Abdul., 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011,
- Anwar, Syamsul., 2019, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : UAD Press.
- al-Syafi’ī, al-Jawī, al-Bantanī, Nawawī, Muhammad, ‘Adul Mu’tḥī Abī., 2008 *Nihāyatual-Zain fī Irsyād al-Mubtadi-īn*, Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- asy-Syāfi’ī, ad-Dimasyqī, al-Ḥuṣnī, al-Ḥusainī, Muḥammad, ibn, Bakr, Abī, Taqīyuddīn., 2004, *Kifāyah al-Akhyār*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- asy-Syarbīnī, al Khaṭīb., ibn Muḥammad. Syamsuddīn., 1997, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah.,
- al-Syāṭṭarī, ‘Umar, ibn, Aḥmad, t.t, *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madhhab Ibn Idrīs*, al-Ḥaramayn.
- Āsyūr, Ibn, Ṭāhir, Muhammad., 2011, *Maqāsid al Syarī‘ah al Isāmiyyah*, Dār al Kutub al Mishrī : al Qāhiroh dan Dār al Kutub al Lubnānī :Beirūt,
- ‘Audah, Jaser., 2013, *Al-Maqosid Untuk Pemula*, Yogyakarta : Suka Press
- al-Yūbī, Mas‘ūd, ibn, Aḥmad, ibn, Sa‘d, Muḥammad., 1998, *Maqāsid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar‘iyyah*, Arab Saudi: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tawzī.
- az-Zuhailī, Wahbah., 1985, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Dimasyq: Dār al-Fikr.

- El-Mesawi, El-Tahir, Mohamed., 2006, *Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr Treatise on Maqāsid al-Sharī’ah Muhammad al-Thahir ibn Ashur*, London. Washington : The International Institute of Islamic Thought London. Washington.
- Haliem, Abdul., 2019 *Maqoshid Al-Shari’ah Versus Usulal-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Januri, Fauzan, Moh., 2013, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung : Pustaka Setia.
- Muthiah, Aulia., 2016, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta : PT.Pustaka Baru Press.
- Rahman, Zaini., 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rajafi. Ahmad., 2015, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Istana Publishing
- Rasjid, Sulaiman., 2004, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sābiq, As-Sayyid., 1983, *Fiqh as-Sunnah*, tanpa kota: Dār al-Kutub.
- Saeban, Ahmad, Hasan, Mustofa, dan Beni., 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung : Pustaka Setia.

4. Kamus / Encyclopedia

- al-Islāmiyyah, asy-Syu’ūn, wa, al-Awqāf, Wazārat., 1987, *al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dhāt as-Salāsīl
- Jumantoro, Totok., 2005, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Wahyudi, Yudian., 2007, *Maqāshid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press
- Zein, M, Effendi, Satria., 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

5. Buku Peradilan Agama

- Arto, Mukti, A., 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis,*

Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arto, Mukti, A., 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arto, Mukti, A., 2018, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemua Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arto, Mukti, A., 2017, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Makarao, Taufik., Moh., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* ,Jakarta : Rineka Cipta.

Manan, Abdul., 2018, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup.

Mardani., 2010, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah*, Jakarta:Sinar Grafika.

Mukhlas, Sunaryo, Oyo., 2011, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahindi Jazirah Arab Ke Pengadilan Agama di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Ness, Rum, M.,.dkk., 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Rasyid, A. Roihan., 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Sa’adah, Lum’atus, Sri., 2012, *Peta Pemikiran Fiqih Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syarifuddin dan Rasyid, Chatib., 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*,Yogyakarta : UII Press

Tholabi, Kharlie, Ahmad., 2015, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Talli, Halim, Abd., 2014, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Wahyudi, Yudian., 2015, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta:Pesantren Nawasea Press.

Yulia, Hukum Acara Perdata., 2018, Lhokseumawe : Unimal Press.

6. Jurnal

Aftab, Amira, dan Jones, Balawyn, Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation, *Oxford Journal of Law and Religion*, 2023, 12, 217–231

Anam, Khoirul, dkk., Reasons for Divorce Claims of Female Migrant Workers at the Religious Courts of Ex-Kediri Residency, *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*, Vol. 6 No. 1 (2023).

Asrori, dkk., *Interconnection of the Capex E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity*, Volume 3, No. 2 (2023) ISSN: 2807-8268 (Online)

Devy, Soraya., dkk., Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 6 No. 2 July-December 2023 ISSN: 2549 – 3132

Fikri, dkk., Transformation of Maqāsid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7 No. 1. March 2023 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

Firdaus, dkk., *Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights*, *al-Ahkam*, Vol 33 No 1 (2023): 45-62

- Hakim, Lukmanul, Maqashid Sharia Review of Decisions Shar'iyah Idi Court in Divorce Cases, *Rechtsnormen Journal of Law* Vol. 1 | No. 3 | 2023.
- Hasibuan, Zuhdi, For The Sake Of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration On Child Custody , *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 13, Number 01, June 2023; E-ISSN:2548-8147
- Izzuddin, Ahmad, dkk. Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts Revitalisasi, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, 2021, h. 80-96 ISSN (Print): 2085-1618,
- Jannah, Shofiatul dan Wafi, Abdul , The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society, *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 9 Nomor 1 2024
- Kartini, dkk., Maqasid Al-Shari'ah Perspectives In Solution Of Divorce Cases For Early Marriage, *International Journal of Health Sciences*, 6(S5), 8685–8697. Vol. 6 No. 3 (2022)
- M, Hanifah dan M, Pascadinianti, *Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts*, *Unnes Law Journal* (2023) 9(2) 377-418.
- Prabowo, Adhayuda, Dewan, Alfian Dan Chirzin, Muhammad *Marriage, Divorce In Islamic Psychological Analysis And Maqashid Shari*, **PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah** Volume 9, Number 2, 2024P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274.
- Rofiq, Nur, The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al –Syariah, (*International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Vol 26, No 1 (2024): 23–34
- Usman, dkk., *Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court*, *International Journal of Contemporary Islamic Education* Vol. 4 No. 2 Tahun 2022
- Yuni, Andar, Lilik, The use of Ex Officio To Fulfill Women's Post-Divorce Rights At The Samarinda Religious Court, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 21, No. 2 (2021), pp. 135-154, doi : 10.18326/ijtihad.v21i2.135-154

Zubair, Muḥammad, *The Judicial Divorce, Grounds and Impacts: A Study from Islamic and Contemporary Legal Perspective*, Tahdhīb al Afkār Vol: 07, Issue: 01 January-June, 2020.

3. Website

PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Tahun 2020*, Hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,28 WIB.

PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/masalah-ekonomi-dan-media-sosial-picu-tingginya-kasus-penceraian-di-sleman-2018-ada-2200-kasus> diakses pada tanggal 19 Maret 2019 jam 15.00

PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Tahun 2020*, Hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,28 WIB.

<https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://pa-wates.go.id/v2/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

PA Sleman, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-wonosari.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/> hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://pa-wates.go.id/v2/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-wonosari.go.id/> <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/> hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

PA Sleman, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, hlm. 6, diakses dari <https://www.pa-slemankab.go.id> pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 jam 21,35 WIB.

<https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-wonosari.go.id/> <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/> hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

<https://pa-wates.go.id/v2/> diakses hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, jam : 08.55 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sumariyono, S.Sos.I., MH
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 15 April 1976
Pekerjaan : ASN Kementerian Agama
Jabatan : Penghulu Muda
Alamat : Ngemplak RT 02 RW 31 Donoharjo Ngaglik
Sleman, Yogyakarta
Keluarga :
Ayah : Puji Wiharjo (Alm
Ibu : Ny. Sudirah
Istri : Maryani
Anak : 1. Layyinatun Najwa Nabilatul Fikroh
2. Nida' Nazhifah

- Pendidikan : 1. SD N Banteran I lulus tahun 1990
 2. SMP N Tridadi lulus tahun 1993
 3. MAN Yogyakarta I lulus tahun 1996
 4. S1.IAIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2003
 5. S2. Universitas Islam Indonesia 2018
- Riwayat Kerja : 1. Guru Ekstra Seni Baca Al Qur'an SMPN 3 Sleman tahun 2003.
 2. Staf Pengajar di MTS YAPI Pakem Tahun 2006-2009
 3. Staf Pengajar di SMP Muhammadiyah Pakem tahun 2007-2008.
 4. Staf Pengajar di SDN 1 Ngaglik tahun 2007-2008.
 5. Staf KUA Kecamatan Cangkringan tahun 2009-2012.
 6. Staf KUA Mlati tahun 2012.
 7. Penghulu KUA Mlati tahun 2012-2013.
 8. Penghulu KUA Prambanan tahun 2013-2014.
 9. Penghulu KUA Seyegan tahun 2014-2018.
 10. Penghulu KUA Gamping tahun 2018-2021.
 11. Penghulu KUA Turi tahun 2021.
 12. Penghulu KUA Ngaglik tahun 2022-2023.
 13. Penghulu KUA Moyudan tahun 2023-sekarang.
- Prestasi : 1. Juara 1 MTQ antar pelajar tingkat Kabupaten Sleman tahun 1992.
 2. Juara 2 MTQ antar pelajar tingkat Propinsi DIY tahun 1992.
 3. Juara 2 MTQ tingkat Kabupaten Sleman

tahun 1999.

4. Juara 3 MTQ antar Mahasiswa Jateng-DIY
tahun 2001.

Karya Tulis

: Tolonglah Saudaramu Pasti Allah Menolongmu,
Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Tahun 2014.